

HUKUM PERDATA ISLAM

(SUATU PENGANTAR)



Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

HUKUM PERDATA ISLAM

(SUATU PENGANTAR)



HJ. WATI RAHMI RIA, SH. MH.

AURA
ANUGRAH UTAMA RAHARJA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)

Penulis:

HJ. WATI RAHMI RIA, SH. MH.

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

x+ 307 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Agustus 2018

ISBN: 978-602-5636-96-7

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan buku ini. Kehadiran buku ini ditengah-tengah pembaca diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait.

Sesuai dengan judulnya *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, maka buku ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari asas-asas dasar dalam *Hukum Islam* berupa ibadah secara Formil dan ibadah secara Muamalah, walaupun keduanya masih berada dalam satu bingkai keilmuan karena memiliki sumber yang sama.

Dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru, yang mengharuskan materi dari Hukum Islam memuat pula materi dasar-dasar dalam Hukum Islam. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan penulisan buku ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang concern terhadap perkembangan Hukum Islam, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah Hukum Islam. Dengan niat untuk turut serta mengembangkan Hukum Islam khususnya dari aspek keilmuan, akhirnya buku ini dapat penulis selesaikan.

Penulis sangat berharap buku ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM	1
A. Pengertian Hukum Islam	1
B. Lapangan Hukum Islam	3
C. Prinsip Dan Asas Hukum Islam	5
D. Tujuan Hukum Islam.....	6
E. Ciri-Ciri Hukum Islam	8
F. Ajaran Dan Sumber Hukum Islam Syariat Islamiyah.....	11
G. Syariat Islamiyah	13
H. Sumber-Sumber Hukum Islam	16
BAB II. SEJARAH ISLAM.....	43
A. Masa Pra Islam.....	43
B. Masa Islam	50
C. Periode Madinah.....	65
D. Masa Khulafaur Rashidin	76
E. Masa Daulah Islamiyah.....	78

BAB III. HUKUM KELUARGA ISLAM.....	92
A. Hukum Perkawinan islam	95
B. Hukum Perceraian islam	107
BAB IV. HUKUM EKONOMI ISLAM.....	124
A. Pendahuluan	124
B. Pandangan Islam Terhadap Hak Milik.....	125
C. Perbankan Islam	128
D. Transaksi-Transaksi Perbankan Islam	135
BAB V. HUKUM PERIKATAN ISLAM	141
A. Asas-Asas Perikatan.....	141
B. Rukun dan Syarat Perikatan	144
C. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Perikatan	147
D. Hak Menentukan Pilihan Dalam Perikatan	149
E. Berakhirnya Suatu Perikatan (Intiha 'Al-Aqd)	152
BAB VI. PRODUK-PRODUK AKAD.....	154
A. Produk-Produk Akad Percampuran.....	154
B. Produk-Produk Akad Pertukaran	169
C. Produk-Produk Akad Jasa.....	181
BAB VII. LEMBAGA KEUANGAN ISLAM.....	207
A. Perbankan Syariah	207
B. Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Syariah	215
C. Pasar Modal Syariah	228
D. Baitul Maal Wat Tamwil	241

BAB VIII TINJAUAN UMUM WAKAF	247
A. Konsep Wakaf Dalam Hukum Islam	247
B. Wakaf Dalam Hukum Nasional	281
DAFTAR PUSTAKA	290
GLOSARIUM	303
INDEX	306
BIODATA	307

AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, istilah hukum Islam sering menimbulkan pengertian rancu, hingga kini hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian *syariah* dan terkadang dipahami dengan pengertian *fiqh*.

Secara bahasa, kata *syariah* berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang minum”. Orang Arab menggunakan istilah ini khususnya dengan pengertian “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, *syariah* berarti suatu jalan yang harus dilalui.

Adapun kata *fiqh* secara bahasa berarti “mengetahui, memahami sesuatu”. Dalam pengertian ini, *fiqh* adalah sinonim kata “paham”. Al-Quran menggunakan kata *fiqh* dalam pengertian memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah *fiqh* tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran Islam. (Ahmad Hanafi, 1970: 11)

Dalam perkembangan selanjutnya, *fiqh* dipahami oleh kalangan ahli *ushul al-fiqh* sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Kalangan *fuqaha* (ulama *fiqh*) pada umumnya mengartikan *fiqh* sebagai kumpulan hukum

Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Pada sisi lainnya, di kalangan ahli *ushul fiqh*, konsep syariah dipahami dengan pengertian "teks syar'i" yakni sebagai *al-Nash al-Muqaddas* yang tertuang dalam bacaan Al-Quran dan hadis yang tetap, tidak mengalami perubahan.

Fenomena perkembangan lainnya adalah adanya upaya untuk membedakan antara *syariah* dengan *fiqh*. Di antaranya adalah Yusuf Musa yang setelah mengutip beberapa rujukan seperti uraian Al-Jurjani dalam Al-Ta'rifat, uraian Al-Gazali dalam Al-Mustasyfa, ia menjelaskan perbedaan antara *syari'ah* dan *fiqh* dalam tiga aspek.

- a. Perbedaan ruang lingkup, cakupannya. *Syariah* lebih luas meliputi seluruh ajaran agama, sedangkan *fiqh* hanya mencakup hukum-hukum perbuatan manusia.
- b. Perbedaan dalam hal subjek. Subjek *syariah* adalah syar'i, yakni Allah, sedang subjek *fiqh* adalah manusia.
- c. Perbedaan mengenai asal mula digunakannya kedua istilah tersebut dalam pengertian teknis. Kata *syariah* telah digunakan sejak awal sejarah Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran (QS. 5: 48).

Adapun kata *fiqh* dalam pengertian teknis baru digunakan setelah lahirnya ilmu-ilmu keIslaman, pada abad ke-2 Hijrah.

Hukum Islam (*fiqh*) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Namun demikian, kategorisasi tersebut selain bersifat rancu, juga kurang lengkap. Bersifat rancu karena banyak materi hukum Islam bersatu dalam kedua kategori tersebut, misalnya wasiat. Bersifat kurang lengkap, karena banyak materi hukum Islam yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut, misalnya *waris*, *iinayah*, *munakahat* dan lain-lain. (Abdul Djamali, 1988: 21)

Ada pula pendapat yang mengatakan kategorisasi hukum Islam yang lebih tepat adalah *ubudiyah* dan *ghairu ubudiyah*. Kategorisasi ini lebih mengarah pada pemilihan aspek hukum yang bercorak agama dan aspek hukum yang bercorak peradaban, sekalipun aspek-aspek tersebut bersatu dalam sebuah kasus hukum. Misalnya, permasalahan *qashar* dan *jama'* dalam shalat, ketentuan kebolehanannya dan cara mengerjakannya merupakan aspek *ubudiyah*, sementara batas atau jarak perjalanan yang membolehkannya erat sekali dengan aspek peradaban. Aspek-aspek *ubudiyah* dalam hukum Islam bersifat mutlak

dan universal, sedangkan aspek-aspek *ghairu ubudiyah* bersifat relatif dan kondisional.

B. LAPANGAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.

Jika kita bandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, sama halnya dengan hukum adat di tanah Indonesia. Hukum Islam, tidak membedakan (dengan tajam) antara hukum perdata dengan hukum publik ini disebabkan menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdata pula.

Itulah sebabnya, dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang tersebut. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1) *munakahat*, (2) *waratsab*, (3) *muamalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkam al-sulthaniyah* (khalifah), (7) *mukhasamat*.

Kalau bagian-bagian hukum Islam itu disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, susunan hukum muamalah dalam arti luas itu adalah sebagai berikut :

Hukum perdata (Islam) mencakup: (1) *munakahat*; mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2) *waratsab*; mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga dengan ilmu *fara'id*; (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

Hukum publik (Islam) mencakup: (1) *jinayat*; yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW. (*budud jamak* dan *hadd* yang artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya ta'zir artinya ajaran atau pengajaran); (2) al-ahkam al-sulthaniyah; membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya; (3) siyasat; mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; (4) mukhasamat; mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Jika bagian hukum Islam bidang mu'amalah dalam arti luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum Barat, seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, butir 1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, terdata khusus, butir (4) dengan hukum pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan administrasi negara, butir 6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara. (Mohammad Daud Ali, 1999: 50)

Dengan demikian, hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia sehingga seorang Muslim dapat melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Keutuhan hukum Islam tidak berarti bahwa semua aspek sudah diatur oleh hukum Islam secara detail, kecuali masalah ibadah, hukum Islam memberikan pandangan mendasar bagi aspek muamalah, sehingga perilaku sosial manusia memiliki landasan hukum yang memberi makna dan arah bagi manusia. Kendatipun secara operasional urusan muamalah diserahkan kepada manusia, prinsip-prinsip dasar hubungan tersebut diberi dasar oleh hukum Islam sehingga aspek-aspek kehidupan manusia dapat terwujud secara Islami pula.

Secara umum, pembahasan tentang hukum Islam menurut Wahbah Al Zuhaili mencakup dua bidang, Pertama, hukum Islam yang menjelaskan tentang ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji, memenuhi

nadzar, dan membayar kifarfat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, hukum Islam yang menjelaskan muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembahasan dalam lingkup ini mencakup seluruh hukum Islam, selain masalah-masalah ubudiyah, seperti ketentuan jual-beli dan sebagainya.

C. PRINSIP DAN ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebenarnya, tidak ada perbedaan mendasar tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang dikemukakan oleh para ahli. Perbedaan tersebut timbul dari aspek jumlah prinsip hukum Islam yang dikemukakan para ahli tersebut. Namun, sesungguhnya esensi dan prinsip hukum Islam adalah sama, yaitu bermuara pada prinsip hukum Islam bertitik tolak dan prinsip akidah Islamiyah dengan sentralnya adalah tauhid.

Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan, prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum, seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, al-hurriyyah (kebebasan atau kemerdekaan), al-musawah (persamaan atau egalite), ta'awun (tolong menolong), dan tasamuh (toleransi).

2. Asas-Asas Hukum Islam

Hukum Islam seperti hukum-hukum yang lain mempunyai asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut. Kekuatan sesuatu hukum, seperti sukar-mudahnya, hidup-matinya, dapat diterima atau ditolak masyarakat; bergantung pada asas-asasnya. Dengan demikian, asas-asas hukum Islam mutlak dimiliki oleh hukum tersebut.

Asas hukum Islam berasal dan sumber hukum Islam, terutama Al-Quran dan hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memehuhi syarat untuk ijtihad. Asas-asas hukum Islam, di samping asas-asas hukum yang berlaku umum, tiap-tiap bidang dan lapangan mempunyai asas sendiri-sendiri.

Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia di rinci secara jelas dan tegas dalam Al-Quran dan sunah. Oleh karena itu, pendekatan linguistik (Al-Qawa'id Al-Lughawiyah), oleh para ahli ushul

digunakan untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum. Al-Quran dan sunah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya dengan pemahaman yang sah, dengan memperhatikan ushul bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Pendekatan linguistik itu saja tidaklah memadai dan tidak cukup membantu untuk memahami kaidah hukum. Oleh karena itu, para ahli ushul menetapkan kaidah-kaidah hukum, yang dikenal dengan Al-Qawa'id al-Tasyri'iyah.

Dalam menggali dan mencari hukum untuk masalah yang belum ada nashnya, umat Islam harus berpegang pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Aktivitas berpikir ini hendaknya berpegang pada asas-asas hukum Islam yang telah digali dalam sumber hukum Islam itu sendiri.

Menurut Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984, asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum yang meliputi (1) asas keadilan, (2) asas kepastian hukum, dan (3) asas kemanfaatan.

Adapun yang dimaksud dengan asas-asas hukum Islam dalam tulisan ini merupakan rangkuman pandangan para ahli tentang asas-asas hukum Islam yang terdiri dari :

- (1) Meniadakan kepicikan,
- (2) Tidak memperbanyak beban,
- (3) Menempuh jalan penahapan,
- (4) Asas seiring dengan kemaslahatan manusia,
- (5) Asas mewujudkan keadilan.

D. TUJUAN HUKUM ISLAM

Tujuan Allah SWT. mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis.

Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemashlahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemashlahatan itu dijadikan titik tolak penentuan hukumnya. Kemashlahatan seperti itu lazim digolongkan dalam *Al-Mashiahah Al-Mu'tabarah*. Berbeda halnya jika kemashlahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dua sumber itu. Dalam hal ini peranan mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan mashlahat yang terkandung dalam menetapkan hukum. Pada dasarnya, hasil penelitian itu dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan mashlahat yang telah ditetapkan kedua sumber tersebut. Jika terjadi pertentangan, mashlahat dimaksud digolongkan sebagai *Al-Maslahat Al-Mughat*.

Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut dapat diterapkan.

Untuk menangkap tujuan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, diperlukan sebuah keterampilan yang dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*. Dengan demikian, pengetahuan *Maqashid Al-Syariah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Pencarian para ahli *Ushul Al-Fiqh* terhadap mashlahat itu diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan hukum. Namun, pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan mashlahat, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Atas dasar asumsi ini, dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli *Ushul Al-Fiqh* bermuara pada *Maqashid Al-Syari'ah*, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Lebih lanjut, para mujtahid menegaskan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala lima pokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah :

1. *Hifzhu Ad-Din*, yaitu memelihara agama.
2. *Hifzhu Al-Mal*, yaitu memelihara harta kekayaan.
3. *Hifzhu An-Nasl*, yaitu memelihara keturunan.
4. *Hifzhu Al-Aql*, yaitu memelihara akal.
5. *Hifzhu Al-Nafi*, yaitu inemeliharajiwa

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, para ulama fikih membagi tiga tingkatan tujuan syariah, yaitu :

1. *Maqashid Al-Dharuriyat* yaitu untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia.
2. *Maqashid Al-Hajiyat*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik.
3. *Maqashid Al-Tahsiniyat* yaitu agar manusia melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. (Miftah Faridl, 2001: 9)

E. CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak dan mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga spesifikasi yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah, yaitu:

1. *Takamul*, yakni sempurna bulat dan tuntas serta komprehensif.

Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu, meskipun dalam segi-segi kebudayaan berbeda-beda. Hukum-hukum Islam, walaupun masa berganti masa, ia tetap mempunyai ciri khas.

2. *Wasathiyah* (moderat)

Hukum Islam memenuhi jalan tengah, jalan *wasathan*, jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*, menyelaraskan antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Hal ini disebutkan dalam banyak

tempat dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam QS Al Baqarah: 143. Kata *wasath* dalam Al-Quran senantiasa dipergunakan pada kedudukan yang paling baik di antara tiga kedudukan, yaitu: *Ifrath*, *I'tidal* dan *Tafrith*.

3. *Harakah* (bergerak, berkembang, dan dinamis)

Dan segi *harakah*, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dari dalam, yaitu Islam yang memberikan sejumlah hukum positif kepada manusia yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat.

4. *Universal*

Akidah dan hukum Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*, sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hukum Islam diturunkan Allah, guna dijadikan pedoman hidup seluruh manusia yang bertujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Kenyataan membuktikan bahwa agama Islam telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Ini satu bukti keuniversalan Islam, yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensi ajaran Islam.

Berlaku atau tidaknya hukum Islam di suatu negeri, tidak mengurangi keuniversalnya sebab hal itu bergantung pada kesadaran bersyariat dari masyarakat Islam di negeri yang bersangkutan. Bagi orang yang kualitas imannya dan pemahamannya terhadap hukum Islam tinggi, ia berusaha mengamalkannya secara utuh dalam setiap aspek kehidupannya. Sebaliknya, bagi orang yang kurang memahami esensi syariat Islam, tidak demikian.

5. *Elalastis dan Manusiawi*

Hukum Islam berisi disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap mukalaf. Disiplin-disiplin tersebut wajib dilaksanakan oleh para mukalaf dan berdosa bagi yang melanggarnya. Meskipun jalurnya sudah jelas membentang, dalam keadaan tertentu terdapat *rukhsah*. Kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis, luwes, dan manusiawi. Demikian pula, adanya *qiyas*, *ijtihad*,

istihsan, dan mashlahah mursalah, merupakan salah satu jalan keluar dari kesempitan.

Adapun ciri-ciri hukum Islam menurut pandangan Mohammad Daud Ali antara lain :

1. Hukum Islam merupakan bagian dan sumber dari agama Islam;
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
3. Mempunyai dua istilah kunci, yaitu :
 - a. Syariat
 - b. Fiqh

Syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad SAW., sedangkan fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.
4. Terdiri dari dua bidang utama, yakni:
 - a. Ibadah
 - b. Muamalah dalam arti yang luas

Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna, sedangkan mu'amalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat situasi masa ke masa;
5. Struktur yang berlapis, terdiri dari :
 - a. Nash atau teks; Al-Quran,
 - b. Sunah Nabi Muhammad SAW. (untuk syariat),
 - c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah,
 - d. Pelaksanaannya dalam praktik, baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh);
6. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal daripada pahala;
7. Dapat dibagi menjadi :
 - a. Hukum *taklifi* atau hukum *laklif* yakni *al-ahkam al-khamsah*, yaitu lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum yakni, jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram,

- b. Hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

F. AJARAN DAN SUMBER HUKUM ISLAM

Luasnya jangkauan wawasan Islam telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. dengan sabdanya, "Iman itu tersusun atas 69 rangka, dan malu itu salah satu rangka iman", (HR. Bukhari). Lalu "Setinggi-tingginya mengakui keesaan Allah dan kerasulan Muhammad Saw., sedang yang serendah-rendahnya ialah menyingkirkan duri dan jalan yang dilalui" (HR Muslim). Rangka atau cabang-cabang tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu *aqidah*, *syariah*, dan *akhlaq*. Akidah (*aqidah*) membahas asas beragama yang berupa keimanan atau keyakinan tentang jagad raya dan kekuatan-kekuatan supranatural yang ada. Syariat (*syariah*) mencakup ibadah khusus (ibadah ritual) dan muamalah (*mu'amalah*) merupakan ibadah sosial yang mencakup bidang- bidang keluarga (*al-ilah*); kemasyarakatan (*al-ijtima'yyah*); politik (*as-siaasah*); ekonomi (*al-iqtishadiyah*); pendidikan (*at-tarbiyah*); kesenian, dan kejasmanian (kedokteran, olahraga, dan gizi). Akhlak meliputi tata krama dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara di samping dalam bidang hubungan antara makhluk dengan Allah SWT.

Ajaran Islam mendasarkan pada enam pokok kepercayaan, yang dikenal dengan istilah *enam rukun iman*. Keimanan dalam Islam menekankan pada kepercayaan dan pengakuan atau beriman kepada semua yang bersifat gaib sekalipun, yang bukan sekadar mengakui keberadaannya, melainkan juga mengakui kebenarannya. Termasuk di dalamnya iman terhadap

- (1) Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah;
- (2) kitab-kitab suci yang merupakan pokok ajaran agama-agama terdahulu, yang terdiri dari Taurat, Zabur, Injil, dan Quran;
- (3) para malaikat, yaitu jenis makhluk rohani yang bertugas untuk melaksanakan seluruh karsa atau kemauan Allah dalam melaksanakan kekuasaan terhadap para hamba Allah lainnya;
- (4) Rasulullah, yaitu para nabi yang sekaligus bertugas untuk menyebarkan agama Allah;

- (5) Akan datangnya hari kiamat, yaitu hari kebangkitan kembali seluruh umat manusia setelah masa kehancuran, untuk mempertanggung jawabkan seluruh amalan dalam hidup, dan terakhir beriman terhadap adanya
- (6) Qadla dan Qodar, yaitu ketentuan atau nasib baik atau buruk dari makhluk yang berada di tangan Allah.

Manifestasi penyerahan diri pemeluk Islam secara ritual dirumuskan dalam *lima rukun Islam*. Perilaku ritual dalam Islam dirumuskan dalam rukun Islam, yang terdiri dari lima peribadatan.

Pertama, mengucapkan *syahadat* atau pengakuan atau persaksian akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut di sembah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Aslinya berbunyi, "*Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah*".

Kedua, menegakkan *salat* atau sembahyang wajib, sebanyak lima kali dalam satu hari satu malam.

Ketiga, mengerjakan *shaum* atau berpuasa wajib sebulan penuh, selama bulan Ramadan.

Keempat, membayar zakat, yaitu menyampaikan sebagian harta kekayaan, yang secara moril sebenarnya menjadi milik para fakir, miskin, dan sebagainya untuk kepentingan kesejahteraan sosial.

kelima, pergi berziarah ke tanah suci di Mekah dan sekitarnya yang disebut menunaikan *hajji*, satu kali dalam hidup seorang muslim, yaitu orang yang telah memeluk agama Islam dan mampu dalam persyaratannya.

Islam juga mengajarkan konsep-konsep mengenai hidup kemasyarakatan, kenegaraan, dan sebagainya, yang tertuang dalam pengertian *ikhshan* dan *mu'amalah*, yang biasa juga dikenal sebagai ibadah sosial. Islam tidak hanya menekankan pada formalitas peribadatan ritual maupun sosial sebagai bagian dari aspek epistemologis ajaran Islam. Islam juga amat menghargai aspek aksiologis, seperti yang terdapat dalam konsep akhlak (budi pekerti), yaitu etika atau tatakrama dalam kaitan dengan hidup kemasyarakatan maupun hubungan dengan Tuhan Allah. Tasawuf merupakan salah satu manifestasi hidup sesuai dengan etika Islam, menurut pandangan mereka yang lebih mengutamakan hidup kerohanian.

G. SYARIAT ISLAMİYAH

Secara bahasa syariah (*syari'ah*) berarti "jalan yang lurus". Para ahli fikih memakai kata syariah ini sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasulullah Saw supaya para hamba tersebut melaksanakannya dengan dasar iman. Hukum itu mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah befirman, "Dan Kami telah turunkan kepadamu Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu" (Q.S. 5: 48).

Pada dasarnya syariah merupakan dasar dari ajaran maupun hukum Islam sebagai ketentuan yang harus dijalani umat manusia, yang meliputi semua aspek ajaran, termasuk aspek akidah atau keyakinan agama. Namun kemudian mengalami penyempitan arti yang hanya mengenai hukum Islam. Syariah berasal dari wahyu Allah yang dituangkan dalam Quran dan sunah Rasul, diwajibkan untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila manusia ingin hidup bahagia, tenteram dan damai, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah menyatakan, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan" (Q.S. 45 : 18).

Selanjutnya syariah sebagai tata ketentuan telah mengatur dengan sebaik-baiknya bagaimana seorang muslim melakukan kewajibannya terhadap Allah secara vertikal dan bagaimana pula seorang muslim mendapatkan hak serta melakukan kewajibannya secara horizontal terhadap manusia dan makhluk-makhluk lainnya (hewani, nabati, dan sebagainya).

Ushul al-Fiqh

Dalam literatur Islam biasa pula digunakan istilah *ushul al-fiqh* yang berarti pembahasan tentang hukum Islam, yang merupakan bagian dari syariah Islam. Di dalam *fiqh* dijelaskan pula berbagai status hukum sesuatu amal, dari *fardhu* (perintah), *sunnah* (anjaran atau mandub), *jaiz* (bebas), *makruh* (dibenci), hingga *haram* (larangan).

Kelima status hukum itu biasa disebut dengan nama *al-ahkam al-khamsah*, yang berarti hukum yang lima.

Al-Ahkam al-Khamsa

- (1) *fardhu*, berarti diperintahkan, diharuskan atau diwajibkan menurut syariat Islam untuk dikerjakan. Ini berarti yang melakukan amal itu mendapatkan pahala, sementara kalau tidak melakukannya akan berdosa, sehingga mendapatkan siksa dari Allah. Status fardhu dapat dibedakan antara *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu 'ain* berarti kewajiban mengamalkan perbuatan itu bersifat perorangan (individual), misalnya dalam melaksanakan ibadah *mahdhoh*, seperti Sholat (*shalat*), saum (*shaum*), zakat, maupun haji. Beban kewajiban itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu muslim. Sebaliknya dengan *fardhu kifayah*, yang berarti kewajiban yang berlaku bagi kelompok. Ini berarti bila sebagian dari warga kelompok telah menunaikan kewajiban itu, maka warga yang lain sudah terbebas dari kewajiban tersebut. Misalnya, fardhu dalam mengelola jenazah. Begitu kebanyakan para ulama menjelaskan arti *fardhu kifayah*. Arti lain yang lebih mendasar adalah, bahwa kewajiban itu bukan hanya dibebankan pada perorangan, melainkan semua orang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Misalnya pembangunan sarana sosial, seperti jembatan, sekolah, maupun perbankan.
- (2) *sunnah* atau dianjurkan. Ini berarti yang melakukan akan memperoleh pahala, dan sebaliknya kalau tidak melakukannya tidak berdosa, sehingga tidak mendapat siksa.
- (3) *Zaij* atau *mubah*, yaitu perbuatan yang tidak mengakibatkan siksa maupun pahala jika dilakukan ataupun tidak dilakukan.
- (4) *makruh*. Ini berkaitan dengan amal perbuatan yang kalau dikerjakan tidak mengakibatkan pelakunya berdosa, sehingga tidak mendapat siksa, sedangkan jika tidak dilakukan akan mendapat pahala. Dengan kata lain, amal itu dianjurkan untuk dihindari atau tidak dilakukan.
- (5) *haram*, yang pelakunya akan mendapatkan siksa karena telah melakukan dosa, sementara kalau tidak melakukannya akan mendapatkan pahala. Inilah yang disebut larangan agama.

H. AKHLAK

Pengertian

Sekali waktu Rasulullah mendapat pertanyaan dari seorang sahabat tentang makna agama yang sesungguhnya. Nabi menjawab, "*Ad-Dien khusnul khulq*". Agama adalah budi pekerti luhur, kata Nabi. Di lain kesempatan Nabi mengatakan, "*Innama buitstu li utammima makarimal akhlaq*" (H.R. Ahmad, Baihaqi, dan Malik). Artinya, bahwa risalah utama Nabi Muhammad adalah meningkatkan budi pekerti luhur umat manusia. Dan di lain kesempatan pula Nabi mengatakan, "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya" (H.R. Tirmizi). Dan Nabi juga menyatakan, "Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari timbangan orang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik" (H.R. Tirmizi). Akhirnya Nabi tidak lupa mengisyaratkan bahwa akhlak Nabi Muhammad Saw disebut juga akhlak Islam.

Nyata sekali dari hadis-hadis tersebut bahwa Islam bukan agama yang hanya menekankan pada kesadaran keimanan dan peribadatan semata namun juga menekankan pada sentuhan akhlak.

Ajaran akhlak dalam ajaran Islam pada dasarnya menunjukkan keutuhan ajaran Islam dengan berbagai aspeknya, yaitu syariat dan akhlak. Pelajaran akhlak tidak dimaksudkan hanya menekankan pada aspek aksiologi belaka, dan menjauhkan diri dari perilaku ubudiyah mahdhoh atau epistemologi (aspek syariat). Pada dasarnya aspek akhlak pun merupakan bagian dari syariat, karena bagaimana harus melaksanakan hubungan berakhlak yang baik dengan sesama umat manusia maupun terhadap Allah, merupakan tuntutan syariat.

Aspek-Aspek Akhlak

Akhlak adalah aspek ketulusan hati maupun penampilan yang santun (etis) pada semua amal perbuatan, ubudiyah, maupun sosial. Selengkapnya ajaran akhlakul karimah meliputi:

- (1) *terhadap Allah* antara lain diwujudkan berupa: mencintai Allah, berbaik sangka terhadap Allah, berserah diri, tidak menyekutukan Allah, memohon ampunan Allah, serta menunaikan ibadah mahdhoh dengan santun.
- (2) *terhadap lingkungan fisik* dilaksanakan dengan cara memanfaatkan lingkungan untuk kemaslahatan umat dan sekaligus memelihara kelestarian lingkungan.

- (3) terhadap *lingkungan sosial* dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dalam keluarga misalnya, anak harus hormat dan patuh terhadap orang tua, yang didasari perasaan cinta. Orang tua terhadap anak harus memelihara dan mendidik dengan dasar cinta kasih. Dalam lingkungan sosial harus dikembangkan solidaritas, tolong-menolong maupun saling pengertian atas dasar cinta kasih dan kesetaraan dan kebersamaan. Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara dikembangkan perasaan cinta kasih, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab.
- (4) terhadap *diri sendiri* harus dikembangkan prinsip kemandirian, tanggung jawab diri. Selanjutnya Islam tidak menghalangi kreativitas dan menemukan cara-cara santun yang sesuai dengan situasi dan kondisi; tanpa mengingkari dasar-dasar syariat Islam. Dan Islam sangat lengkap memberikan arahan, alternatif, inspirasi maupun motivasi untuk melaksanakan aspek akhlak ini dalam wujud ayat-ayat Al Quran maupun sunah Nabi. Baik secara eksplisit maupun implisit atau tersirat.

I. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Secara harfiah disebutkan bahwa syariat adalah jalan lurus bagi umat manusia agar dapat hidup dengan benar menurut ajaran Islam. Dalam perkembangan selanjutnya syariat lebih mempunyai arti sebagai aspek hukum dari ajaran Islam. Apapun pengertian syariat yang kita pakai, kita masih harus membahas mengenai sumber dari ajaran Islam itu sendiri.

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam mencari sumber ajaran Islam atau sumber syariat Islam.. Mereka yang beranggapan bahwa agama Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. berpendapat bahwa satu-satunya sumber ajaran Islam adalah Quran, yang merupakan kumpulan wahyu Allah. Posisi Nabi Muhammad adalah pihak yang melakukan visualisasi atau operasionalisasi ajaran, karena, Dialah pihak yang paling mengetahui ajaran Islam sebagaimana dikehendaki Allah. Posisi seperti itu dapat disaksikan secara langsung oleh para sahabat dalam sikap dan perilaku Nabi, sehingga Nabi sering dijuluki sebagai *the living Quran* atau Quran berjalan.

Kelompok lain beranggapan, bahwa Nabi merupakan penerima wahyu tunggal, sehingga merupakan satu-satunya penafsir yang sah bagi ayat-ayat Quran. Oleh karenanya Nabi adalah juga menduduki posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua. Seringkali pula Nabi memberi penjelasan atau jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat, ketika Quran tidak memberi jawaban yang eksplisit, maka Nabi dianggap sebagai sumber kedua di samping Quran. Dalam hal ini sumber kedua tadi adalah sunah Nabi, yaitu sikap dan perilaku Nabi, karena langsung dapat disaksikan para sahabat dari generasi pertama. Belum lagi kalau diingat bahwa di dalam Quran ada dikatakan bahwa "tidak pernah Nabi menyampaikan sesuatu, kecuali atas dasar wahyu adanya." Ketika Nabi sudah wafat institusi sunah tidak ada lagi. Kesulitan mulai muncul ketika mereka yang hidup sebagai generasi kedua atau periode *tabi'in* mengalami masalah, karena mereka tidak hidup sezaman dengan Nabi. Kebutuhan akan perlunya rujukan selain Quran, sementara institusi sumber kedua telah pula tiada, mulailah dirasakan perlunya disusun laporan mengenai sunah Nabi berdasarkan catatan pemberita atau perawi. Laporan cerita mengenai sunah itu kemudian dikenal sebagai hadis, yang secara bahasa berarti pemberitaan.

Masa hidupnya, pernah Nabi Muhammad bertanya pada Muadz bin Jabal, yang diangkat sebagai gubernur di Yaman, mengenai kebijakan apa yang akan diambil dalam menghadapi masalah umat, kalau ternyata Quran maupun sunah tidak secara eksplisit memberi jawaban. "Dengan ini", jawab Muadz sambil menunjuk kepalanya kepada Rasul, yang kemudian dibenarkannya. Itulah yang kemudian disebut *ijtihad*. Selanjutnya para ulama beranggapan bahwa *ijtihad* merupakan sumber ketiga ajaran Islam. *Ijtihad* bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok, yang disebut sebagai *ijtihad jama'i*. Hasil *ijtihad jama'i* itu diberlakukan pula sebagai keputusan hukum.

Setiap kurun waktu maupun setiap daerah kemungkinan besar memiliki kekhasan masalah, yang tidak pernah terjadi di masa Rasul. Untuk menghadapi masalah itu para ulama melakukan *ijma* dengan cara mencari analogi dengan yang terjadi di masa Rasul, yang dalam bahasa Arab disebut *qiyas*. Misalnya ketika para ulama di Indonesia menghadapi masalah Keluarga Berencana (KB). Masalahnya terletak pada bagaimana hukumnya menggunakan cara-cara kontrasepsi. Proses pencarian keputusan hukum lewat prosedur analogi atau *qiyas* itu kemudian dianggap sebagai sumber hukum pula. Dari berbagai

pendekatan yang telah dikemukakan maka disimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam ada 3 yaitu:

1. Al Qur'an, sebagai sumber yang pertama dan utama.
2. Hadits atau Sunnah Rasul
3. Ar Ro'yu (akal) dalam hal ini Ijtihad dengan berbagai metode istimbatnya.

1. AL-QURAN

Al-Quran ialah wahyu Allah SWT. yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadat kepada Allah.

Dengan keterangan tersebut di atas, maka firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa as. dan Isa as. serta Nabi-nabi yang lain tidak dinamakan AlQuran. Demikian juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. yang jika dibacanya bukan sebagai ibadat seperti hadist Qudsi tidak pula dinamakan Al-Qur-an.

Al-Qur-an mempunyai nama-nama lain seperti *Al-Kitab*, *Kitabullah*, *Al-Furqan* (artinya yang membedakan antara yang haq dan yang batil) dan *adz-Dzikru* artinya peringatan, dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran.

Ganis-Garis Besar Isi Al-Quran

Pokok-pokok isi Al-Qur-an ada lima:

1. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitabNya, para RasulNya, hari kemudian, Qadla dan Qadar yang baik dan buruk.
2. Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
3. Janji dan ancaman ; Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Quran dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa.
4. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

5. Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumNya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlaq.

Al-Quran sebagai Dasar Hukum

Allah SWT menurunkan Al-Quran itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahNya dan ditinggalkan segala laranganNya.

Dasar-Dasar Al-Quran dalam Membuat Hukum

Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia. Dalam mengadakan perintah dan larangan. Al-Quran selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu (1). Tidak memberatkan, dan (2). Berangsur-angsur.

- (1) Tidak memberatkan sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam QS Al Baqarah ayat 185 dan 286.

Dengan dasar-dasar itulah, kita boleh:

- a). Mengqashar shalat (dari empat menjadi dua rakaat) dan menjama' (mengumpulkan dua shalat), yang masing-masing apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
 - b). Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
 - c). Boleh bertayammum sebagai ganti wudlu'.
 - d). Boleh makan makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa.
- (2). Berangsur-angsur ; Al-Quran telah menetapkan hukum dengan berangsur-angsur, seperti larangan minum minuman keras dan perjudian (QS Al Baqarah: 219). Lalu datanglah fase yang kedua dan fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat (QS An Nisa" 43). Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu dan

sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua (QS Al Maidah: 90).

Demikianlah Allah membuat larangan secara berangsur-angsur dan sebaliknya dalam pembinaan hukumpun secara berangsur-angsur pula, misalnya pengumuman dasar peperangan dan jihad di masa permulaan Islam di kota Madinah (QS Al Haj: 39). Kemudian diperluas keterangan tentang berbagai soal yang berhubungan dengan peperangan, seperti perintah persiapan dengan segala perbekalan, hukum-hukum orang tertawan dan ghanimah (QS Al Anfal: 41, 60, 67), serta lain-lainnya.

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran adalah sangat penting sekali bagi orang yang ingin mengetahui hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, Alasannya:

- (1). Untuk mengetahui kemujizatan Al-Quran. Perlu diketahui suasana ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, baik keadaan ayatnya, keadaan Nabi Muhammad SAW yang menerima dan membawa ayat-ayat itu, maupun keadaan seluruhnya.
- (2). Tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran dapat mendatangkan keragu-raguan. Dapat pula menyebabkan ayat-ayat yang terang maksudnya menjadi samar, sehingga timbul perselisihan.

Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasul SAW ialah untuk menjadi penerang dan penjelas sesuatu perkara yang pada waktu itu Rasulullah belum mengetahui hukumnya. Maka ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena ada sesuatu kejadian atau pertanyaan dari sahabat yang Nabi sendiri belum mengetahui hukumnya. Sedikit sekali ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan tak ada sesuatu sebab yang terjadi atau tak ada pertanyaan yang mendahuluinya.

Ayat-ayat Al-Quran yang turun karena ada pertanyaan antara lain terdapat pada ayat-ayat yang didahului oleh lafadh “*yas-aluunaka* = mereka bertanya kepadamu”. Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Misalnya QS Al Baqarah: 219, 220, 222.

Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan karena ada satu kejadian, misalnya pada suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Mursyidan Al-Ghanawi mencintai seorang wanita musyrik bernama

Inaq yang kedua-duanya ingin mengikat dalam suatu perkawinan. Ia mohon izin kepada Rasulullah untuk beristeri dengan perempuan musyik yang dicintainya itu. Ketika itu Rasulullah tidak dapat memberikan jawabannya karena belum ada hukum yang menetapkan tentang hal itu, maka turunlah QS Al Baqarah ayat 221.

Memetik Pelajaran dari Al-Quran

Selain mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, perlu pula mengetahui cara mengambil pelajaran yang terdapat di dalamnya, terutama yang berhubungan dengan hukum. Kita mempelajari ushul fiqih gunanya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengambil hukum dan ayat-ayat Al-Quran.

Dalam Al-Quran terdapat beberapa macam kedudukan ayat, antara lain sebagai berikut

(1). Ada yang perintahnya jelas, tetapi caranya tidak jelas.

Dalam ayat ini perintah shalat jelas, tetapi cara melaksanakannya tidak disebut (QS Al Baqarah: 43)

(2). Ada yang perintahnya jelas, tetapi ukurannya tidak jelas.

Ayat ini jelas perintahnya tentang zakat, tetapi ukurannya tidak jelas (QS Al Baqarah: 43)

(3). Ada yang tempatnya terang, misalnya tentang menyapu muka dan tangan dalam tayammum, tetapi batasnya tidak jelas, sampai dimana yang disapu (QS An Nahl: 44)

Kalau kita menjumpai ayat-ayat semacam ini, maka perlu sekali adanya penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini tidak ada yang berhak memberikannya, kecuali Nabi SAW.

2. SUNNAH

Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan atau cara.

Sunnah menurut istilah syara' ialah perkataan Nabi Muhammad SAW., perbuatannya dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi, tidak ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak terlarang hukumnya.

Pembagian Sunnah

Sunnah itu dibagi menjadi tiga :

- (1). Sunnah Qauliyah
- (2). Sunnah Fi'liyah
- (3) Sunnah Taqririyah

(1) Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi SAW. yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah (ucapan) ini dinamakan juga Hadist Nabi SAW.

(2) Sunnah Fi'liyah

Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadat, misalnya cara berwudlu', shalat dan sebagainya.

(3) Sunnah Taqririyah

Sunnah Taqririyah yaitu bila Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka melakukan suatu perbuatan, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamakan Sunnah ketetapan Nabi (taqrir).

Sunnah itu mempunyai dua fungsi:

- (1). Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran,
 - (2). Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian pada beberapa hukum.
- Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur-an sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nahl: 44.

Demikianlah, karena sebagian besar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum masih merupakan suatu hal yang secara garis besar, sedang untuk jelasnya diperlukan suatu keterangan dari Nabi, misalnya perintah shalat dan zakat dalam Al-Quran masih merupakan perintah mengerjakan, mengeluarkan, sedang cara melaksanakannya tidak dijelaskan, maka untuk memberi keterangan tentang pelaksanaannya diperlukan penjelasan dari Rasullullah SAW.

- Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian dari pada beberapa hukum ; seperti adakalanya di dalam Al-Quran tidak kita dapati hukum suatu hal yang disebut oleh Rasulullah, misalnya tentang haramnya binatang yang berkuku tajam.

Pembagian Hadis

Jika ditinjau dari sudut sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, dapat dibagi menjadi dua : (a). Hadis Mutawatir, dan (b). Hadis Ahad.

a. Hadis Mutawatir

Yang dimaksud hadis mutawatir ialah hadist yang diriwayatkan oleh golongan demi golongan sehingga dalam tingkatan dan semenjak sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in dan seterusnya, tidak kurang dari sepuluh orang yang mendengarkan atau . meriwayatkannya, hingga sampai kepada rawi yang penghabisan yang menyusun kitab hadist itu, misalnya Bukhari, Muslim, Imam Malik dan lain-lainnya.

Hadis mutawatir itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut

- 1). Mereka yang memberitahukan itu benar mengetahui kenyataan dengan cara melihat atau mendengar sendiri.
- 2). Jumlah orang-orangnya harus jumlah yang menurut adat tidak mungkin berbuat dusta, tidak perlu dengan jumlah yang terbatas, misalnya 7 atau 12 orang, tetapi yang penting dapat memberikan pengetahuan ilmu dlaruri.

Hadis mutawatir ini ada dua macam:

- (a). Mutawatir lafdhi, yaitu hadis mutawatir yang lafadh-lafadh hadistnya sama dan maknanya sama.
- (b). Mutawatir ma'nawi, ialah yang di dalam kata dan artinya berbeda-beda, tetapi dapat diambil dan kumpulannya satu ma'na yang umum, yakni satu ma'na dan tujuan.

Seperti shalat maghrib tiga raka'at, sebagaimana diterangkan sebagai berikut :

- 1) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di rumah/dalam hadlar (di negeri sendiri).
- 2) Satu riwayat menunjukkan, bahwa dalam safar Nabi shalat maghrib tiga rakaat.

- 3) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Makkah.
- 4) Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi SAW shalat maghrib tiga rakaat di Madinah.
- 5) Satu riwayat mengabarkan, bahwa sahabat-sahabat shalat maghrib tiga rakaat, diketahui oleh Nabi.

Hadist tersebut di atas ceriteranya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yakni menerangkan bahwa shalat maghrib itu tiga rakaat.

b. Hadis Ahad

Hadis Ahad ialah hadis yang perawi-perawinya tidak mencapai syarat-syarat perawi hadist mutawahir.

Hadis Ahad terbagi atas beberapa bagian, ditinjau dan banyak sedikitnya yang meriwayatkannya ialah :

- 1). Hadist masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh paling sedikit tiga orang, meskipun hanya dalam satu tingkatan, dan tidak sampai kepada derajat mutawahir.
- 2). Hadist 'Aziz, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang dalam tingkatan itu.
- 3). Hadist Gharib, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh seorang saja, baik di awal sanad maupun di tengah tengahnya.

Hadis ahad jika ditinjau dan segi kualitasnya, yakni sifat-sifat orang-orang yang meriwayatkannya, maka terbagi tiga :

- 1). Hadist shahih, yaitu hadist yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sanadnya tidak terputus-putus.
 - b. Orang yang meriwayatkan bersifat adil, sempurna ingatan dan catatannya (dlabith), tidak suka berbuat ganjil dari orang banyak.
 - c. Tidak bercacat orangnya dan isi hadistnya dengan cacat yang membahayakan.
 - d. Keadaannya tidak dibenci dan ditolak oleh ahli-ahli hadist.

Contoh-contoh hadist shahih, ialah semua yang terdapat pada hadist-hadist Imam Bukhari dan Muslim.

- 2). Hadist Hasan, yaitu hadist yang memenuhi syarat hadist shahih, tetapi orang yang meriwayatkan kurang kuat ingatannya. Disini boleh diterima sekalipun tingkatan hafalnya agak kurang sempurna, asal tidak berpenyakit yang membahayakan dan tidak berbuat ganjil (syadz).
- 3). Hadist dha'if, yaitu hadist yang tidak lengkap syaratnya yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadist shahih dan hadist hasan.

Perbuatan Nabi yang tidak merupakan sunnah, antara lain:

1. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat gerakan jiwa, gerakan hati, gerakan tubuh, seperti : bernafas, duduk, berjalan dan sebagainya. Perbuatan semacam ini tidak bersangkutan-paut dengan soal hukum, dan tidak ada hubungannya dengan suruhan, larangan atau tauladan.
2. Perbuatan Nabi SAW yang bersifat kebiasaan, seperti cara-cara makan, tidur dan sebagainya. Perbuatan semacam inipun tidak ada hubungannya dengan perintah, larangan dan tauladan; kecuali kalau ada perintah anjuran Nabi untuk mengikuti cara-cara tersebut.
3. Perbuatan Nabi SAW yang khusus untuk beliau sendiri, seperti menyambungkan puasa dengan tidak berbuka dan beristeri lebih dari empat. Dalam hal ini orang lain tidak boleh mengikutinya.

Sunnah taqririyah ialah berdiam diri Nabi SAW di ketika melihat sesuatu perbuatan para sahabat, baik mereka kerjakan dihadapannya atau bukan dan sampai berita kepadanya. Maka perkataan atau perbuatan yang didiamkan itu sama saja dengan perkataan dan perbuatan Nabi sendiri, yaitu dapat menjadi tuntunan bagi umat seluruhnya. Syarat sahnya taqirir ialah orang yang dibiarkannya itu benar-benar orang yang tunduk kepada syara', bukan orang kafir atau munafik. Contoh sunnah taqirir yaitu membiarkan dzikir dengan suara keras sesudah shalat.

Sunnah hammiyah, ialah sesuatu yang dikehendaki Nabi tetapi belum jadi dikerjakan, misalnya beliau ingin melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram, tetapi belum dilakukan beliau telah wafat. Walaupun keinginan itu belum terlaksana, namun sebagian besar para Ulama menganggap sunnah berpuasa pada tanggal 9 Muharam.

Dalil Keabsahan Sunnah atau Hadis sebagai Sumber Hukum.

Al Quran memerintahkan kaum muslimin untuk menta'ati Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 59), dan menjelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat ketauladanan yang baik (Q.S. Al-Qalam : 4). Allah menilai bahwa mentaati Rasulullah adalah mentaati Allah (Q.S. Al-Nisa : 80), dan Allah meniadakan iman seseorang yang tidak menyerah kepada keputusan Rasulullah (Q.S. Al-Nisa : 65). Dan meskipun otorita pokok bagi legeslasi hukum Islam adalah Al-Quran, namun Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah adalah sebagai penafsir dari ayat-ayat Al-Quran (Q.S. An-Nahl : 44). Ayat-ayat di atas secara tegas menunjukkan wajibnya mengikuti Rasulullah yang tidak lain adalah mengikuti sunnahnya. Berdasarkan itu di atas, para sahabat semasa hidup nabi dan setelah wafatnya telah sepakat atas keharusan menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum.

Fungsi Sunnah Terhadap Ayat-Ayat Hukum

Secara umum fungsi sunnah adalah sebagai bayan (penjelasan) atau tabyiin (menjelaskan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an) seperti ditunjukkan oleh ayat 44 Surat al-Nahl : “ kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya kamu memikirkannya”. Ada beberapa bentuk fungsi sunnah terhadap al-Qur'an :

- a. *Menjelaskan isi Al-Qur'an*, antara lain dengan merinci ayat-ayat global. Misalnya hadis fi'liyah (dalam bentuk perbuatan) Rasulullah yang menjelaskan cara melakukan shalat yang diwajibkan dalam Al-Qur'an dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, dan demikian pula tentang penjelasannya mengenai masalah haji seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir. Di samping itu juga sunnah Rasulullah berfungsi untuk menthaksis ayat-ayat umum dalam Al-Qur'an yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah sebagian dari cakupan lafal umum itu, bukan seluruhnya. Contohnya hadis Rasulullah riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang melarang memadu antara seorang wanita dan bibi. Hadis tersebut menthaksis keumuman ayat 24 Surat al-Nisa yang menegaskan boleh mengawini selain wanita-wanita yang telah disebutkan sebelumnya, seperti ibu, saudara perempuan, anak saudara dan lain-lainnya yang tersebut dalam ayat 23 sebelumnya. Sebelum datang hadis tersebut di atas, maka berdasarkan kepada keumuman ayat 24 tersebut, boleh memadu seorang wanita dengan

bibinya. Persepsi yang beginilah yang dihilangkan oleh datangnya hadis pentahsis tersebut, sehingga maksud ayat tersebut tidak lagi mencakup masalah poligami antara seorang dengan bibinya.

- b. *Membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Qur'an.* Misalnya masalah li'an, yaitu bilamana seorang suami misalnya menuduh isterinya berzina tanpa mampu mengajukan empat orang saksi padahal isterinya tidak mengakuinya, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan li'an. Li'an adalah sumpah empat kali dari pihak suami bahwa tuduhannya adalah benar dan pada kali yang kelima ia berkata : “ La'nat (kutukan) Allah atasku jika aku termasuk ke dalam orang-orang yang berdusta”. Setelah itu isteri pula mengadakan lima kali sumpah membantah tuduhan tersebut (Q.S. an-Nur : 6-9), sehingga dengan itu suami melepaskan dari hukuman qazaf (delapan puluh kali dera atas orang yang menuduh orang lain berzina tanpa saksi) dan isteri pun bebas dari tuduhan berzina itu. Namun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan apakah hubungan suami isteri antara keduanya masih berlanjut atau terputus. Sunnah Rasullullah menjelaskan hal itu yaitu bahwa diantara keduanya dipisahkan buat selamanya (H.R. Ahmad dan Abu Daud).
- c. *Menetapkan hukum yang belum disingung dalam Al-Qur'an.* Contohnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasullullah bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cakar.

3. IJMA

Ijma' menurut bahasa, artinya : “sepakat setuju atau sependapat”, sedang menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafatnya beliau pada suatu masa tentang suatu perkara (hukum). Ijma' itu menjadi hujah (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati dalil (nash), yakni Al-Quran dan Al-Hadist. Dan tidak menjadi ijma' kecuali telah disepakati oleh segala Ulama Islam, dan selama tidak menyalahi nash yang qath'i (Kitabullah dan hadist mutawatir).

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa nilai kehujahan ijma' ialah dzanni, bukan

qath'i. Oleh karena nilai ijma' itu dzanni, maka ijma' itu dapat dijadikan hujjah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad, sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qath'i. Dasar hukum dijadikannya ijma sebagai sumber hukum Islam adalah QS An Nisa: 59.

Sandaran Ijma

Ijma tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab ijma itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran ijma adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Qur'an dan hadist mutawatir, dan adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadist ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma hadist ahad, maka hadist ahad ini bertambah nilai kekuatannya.

Pembagian Ijma

- a. Ijma qauli (ucapan); yaitu ijma dimana para Ulama ijtihad menetapkan pendapatnya baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain dimasanya. Ijma ini disebut juga ijma qath'i.
- b. Ijma sukuti (diam); ialah ijma dimana para Ulama ijtihad berdiam diri tiada mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. Ijma ini disebut juga ijma dzanni.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa sesuatu penetapan jika yang menetapkan hakim yang berkuasa, dan didiamkan oleh para ulama, belum dapat dijadikan hujjah. Tetapi sesuatu pendapat yang ditetapkan oleh seorang Faqih, lalu didiamkan para ulama yang lain, maka dapat dipandang ijma.

Disamping ijma tersebut, masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu:

- (1). Ijma shahabat
- (2). Ijma Ulama Madinah
- (3). Ijma Ulama Kufah
- (4). Ijma Khulafa yang empat
- (5). Ijma Abu Bakar dan Umar dan
- (6). Ijma Itrah, yakni ahli bait (golongan Syiah)

Jika kita melihat adanya macam-macam ijma, maka ditinjau dan segi masanya dapat dibagi menjadi dua :

- (1). Zaman Khalifah yang empat, dan
- (2). Zaman sesudahnya.

Ijma shahabat yang dimaksud ialah zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ijma mereka ini jelas dapat dijadikan hujjah tanpa diperselisihkan orang lagi.

Zaman sesudah Khulafa'ur Rasyidin, yaitu ketika Islam telah meluas dan para fuqaha sahabat banyak yang pindah ke negeri Islam yang baru dan telah timbul fuqaha tabi'in yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan pertentangan politik, maka pada zaman inilah sukar dibayangkan dapat terjadinya ijma. Kalau sampai zaman tabi'in saja, sudah sukar akan terjadi ijma, maka terlebih lagi zaman sekarang dimana para Ulama telah tersebar luas ke seluruh pelosok. Sedang sahnya ijma ialah : "Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad". Menurut konsepsi ahli ushul fiqih sesudah zaman shahabat tidak mungkin muncul ijma lagi. Tidak mungkinnya ini hanya pelaksanaannya, tanpa menyinggung prinsip terjadinya ijma, meskipun dalam bentuk lain.

Ijma yang terjadi pada zaman sekarang ini, tidak berbeda dengan Ijma dan keputusan musyawarah yang diambil oleh para Ulama yang mewakili segala lapisan masyarakatnya, untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka. Mereka itulah yang dinamai *Uhlil-Amri* atau *ahlul halli wal 'aqdi*. Mereka diberi hak oleh syariat Islam untuk membuat ketetapan-ketetapan yang belum terdapat dalam syara'. Keputusan mereka wajib ditaati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan nash syariat yang jelas, tetapi jika berlawanan dengan nash syariat, maka betapa dan bagaimanapun juga keputusan itu tetap batal.

4. QIYAS

Qiyas menurut bahasa, artinya "mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya". Menurut istilah, "qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan di antara keduanya". Qiyas menurut para Ulama adalah sumber hukum Islam yang keempat sesudah Al-Quran, Hadist dan Ijma. Mereka berpendapat demikian dengan alasan

karena i'tibar artinya “Qiyasusyayai-i bisyayai-i membanding sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Rukun Qiyas:

Rukun qiyas ada empat:

- a. Ashal (pangkal) yang menjadi ukuran/tempat menyerupakan (*musyabbah bih* = tempat menyerupakan).
- b. Far'un (cabang), yang diukur (*musyabbah* = yang diserupakan).
- c. 'Illat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.
- d. Hukum, yang ditetapkan pada far'i.

Contoh :

Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukum haram juga.

Dalam contoh ini (QS Al Maidah: 90)

- 1). Segala minuman yang memabukkan ialah far'un/ cabang, artinya yang diqiyaskan.
- 2). Arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan hukum, artinya ashal/pokok.
- 3). Mabuk merusak akal, ialah 'illat penghubung/ sebab.
- 4). Hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya “haram”.

Syarat ashal/pokok :

Syarat ashal/pokok ada 3 macam

- 1). Hukum ashal harus masih tetap (berlaku), karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah diubah/mansukh) maka tidak mungkin far'i berdiri sendiri.
- 2). Hukum yang berlaku pada ashal, adalah hukum syara'
- 3). Hukum pokok/ashal tidak merupakan hukum pengecualian. Seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Seharusnya puasanya menjadi batal, sebab sesuatu tidak akan ada, apabila berkumpul dengan hal-hal yang meniadakannya. Tetapi puasanya tetap ada, karena ada hadist : “Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya”.

Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Syarat-syarat far'un (far'i) :

- 1). Hukum far'i tidak boleh terjadi/ada lebih dahulu dari pada hukum ashal. Misalnya mengqiyaskan wudlu kepada tayammum di dalam berkewajiban niat dengan alasan bahwa kedua-duanya sama-sama thaharah. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudlu (dalam contoh ini sebagai cabang) diadakan sebelum hijrah, sedang tayammum (dalam contoh ini sebagai ashal) diadakan sesudah hijrah bila qiyas tersebut dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum ada 'illat, karena wudlu itu berlaku sebelum tayammum.
- 2). 'Illat, hendaknya menyamai 'illatnya ashal;
- 3). Hukum yang ada pada far'i itu menyamai hukum ashal.

Syarat-syarat Illat:

- 1). Hendaknya 'ilat itu berturut-turut, artinya jika 'illat itu ada, maka dengan sendirinya hukumpun ada.
- 2). Dan sebaliknya apabila hukum ada, 'illatpun ada.
- 3). 'Illat jangan menyalahi nash, karena 'illat itu tidak dapat mengalahkannya, maka dengan demikian tentu nash lebih dahulu mengalahkan 'illat.

Contoh :

Sebagian Ulama berpendapat bahwa perempuan dapat melakukan nikah tanpa izin walinya (tanpa wali), dengan alasan bahwa perempuan dapat memiliki dirinya diqiyaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya sendiri. Qiyas tersebut tidak dapat diterima, karena berlawanan.

Macam-macam Qiyas :

- (1). Qiyas Aulawi
- (2). Qiyas Musawi
- (3). Qiyas Dilalah dan
- (4). Qiyas Syibh.

Qiyas Aulawi dan Qiyas Musawi, biasa disebut Qiyas 'illat, karena qiyas-qiyas ini mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persamaan 'illatnya.

a. Qiyas aulawi (lebih-lebih).

Qiyas aulawi ialah yang 'illatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti haramnya memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada haramnya memaki kepada mereka, dilihat dan segi 'illatnya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih menyakiti.

b. Qiyas musawi (bersamaan 'illatnya).

Qiyas musawi, ialah 'illatnya sama dengan 'illat qiyas aulawi, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (far'i) itu, sama setingkat dengan hukum ashalnya. Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya, dilihat dari segi 'illatnya ialah sama-sama melenyapkan.

c. Qiyas dilalah (menunjukkan).

Qiyas dilalah, ialah yang 'illatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan kedua-duanya merupakan harta yang tumbuh.

d. Qiyas syibh (menyerupai).

Qiyas syibh, adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati, dapat diqiyaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam, dapat juga diqiyaskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai diqiyaskan dengan harta benda semacam ini, karena ia dapat dimiliki dan diwariskan dan sebagainya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara 'Illat yang terdapat pada asal (pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada cabang, qiyas dapat dirinci kepada tiga pembagian :

1. *Qiyas Awla*, yaitu bahwa 'Illat yang terdapat pada far'u (cabang) lebih utama daripada 'Illat yang terdapat pada asal pokok. Misalnya, mengqiyaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan "Ah" yang terdapat dalam ayat 23 Surat al-Isra : " Maka janganlah kalian katakan : " Ah", kepada keduanya ", karena alasan ('Illat) sama-sama menyakiti orang tua. Namun, tindakan memukul yang dalam hal ini adalah cabang lebih menyakiti orang tua sehingga hukumnya lebih berat dibandingkan dengan haram mengatakan "Ah" yang ada pada asal.
2. *Qiyas Musawi*, yaitu qiyas di mana 'Illat yang terdapat pada cabang sama bobotnya 'Illat yang terdapat pada asal (pokok). Misalnya, 'Illat hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot 'Illat haramnya dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam ayat 10 Surat an-Nisa, karena sama-sama melenyapkan harta anak yatim.
3. *Qiyas al-Adna*, yaitu qiyas dimana 'Illat yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan 'Illat yang terdapat dalam asal. Misalnya, sifat memabukan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukan yang terdapat pada minuman keras khamar yang diharamkan dalam ayat 90 Surat Al-Maidah, meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan Qiyas. Dari segi jelas atau tidak jelasnya 'Illat sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, Qiyas dapat dibagi dua:
 - a. *Qiyas Jali*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas 'Illat yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, atau tidak disebutkan secara tegas dalam salah satu sumber tersebut, tetapi berdasarkan penelitian kuat dugaan bahwa tidak ada perbedaan antara asal (pokok) dan cabang dari segi kesamaan 'Illatnya. Misalnya, mengqiyaskan memukul dua orang tua kepada larangan mengatakan kata "Ah" seperti dalam controh Qiyas Awla tersebut di atas. Qiyas Jali, seperti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili, mencakup apa yang disebut dengan Qiyas Awla dan Qiyas Musawi dalam pembagian pertama di atas tadi.

- b. *Qiyas Khafi*, yaitu Qiyas yang didasarkan atas 'Illat yang di Istimbatkan (ditarik) dari hukum asal. Misalnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan memakai benda tumpul kepada pembunuhan dengan benda tajam disebabkan persamaan 'Illat yaitu adanya kesengajaan dan permusuhan pada pembunuhan dengan benda tumpul sebagaimana terdapat pada pembunuhan dengan benda tajam.

5. Sumber-Sumber Lainnya

Sumber-sumber lain yang dipertentangkan keberlakuannya di kalangan ulama antara lain adalah istihsan, masalah mursahah, 'urf (adat istiadat), istishab, syar'u man qablana, mazhab sahabat, dan sadd al-zari'ah.. Para ulama berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum sumber-sumber ini, sehingga tidak bisa disebut sebagai sumber hukum Islam. Di bawah ini akan diberikan gambaran singkat dari masing-masing sumber tersebut.

1. Istihsan.

Dari segi bahasa istihsan berarti menganggap sesuatu baik, yang terambil dari kata al-husnu (Baik). Sedangkan istihsan menurut istilah Usul Fikih seperti dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, terdiri dari dua definisi yaitu : (1) memakai Qiyas Khafi dan meninggalkan Qiyas Jali karena ada petunjuk itu, dan (2) hukum pengecualian dari keadaan kaedah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut. Istihsan yang disebut pertama tadi, dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*, sedangkan yang kedua disebut *Istihsan Istisnaiy*.

Istihsan Qiyasi terjadi pada suatu kasus yang mungkin dilakukan padanya salah satu dari dua bentuk Qiyas, yaitu Qiyas Jali atau Qiyas Khafi seperti terdahulu penjelasan kedua istilah tersebut pada pembagian Qiyas, dan pada dasarnya bila dilihat dari segi kejelasan 'Illat-nya maka Qiyas Jali lebih pantas didahulukan atas Qiyas Khafi. Namun, menurut mazhab Hanafi, bilamana mujtahid memandang bahwa Qiyas Khafi lebih besar kemaslahatan yang dikandungnya dibandingkan dengan Qiyas Jali, maka Qiyas Jali itu boleh ditinggalkan dan yang dipakai adalah hasil Qiyas Khafi itu. Praktek seperti itulah yang dikenal dengan *Istihsan Qiyasi*

Sedangkan *Istihsan Istisnaiy* terbagi kebeberapa macam, yaitu *Istihsan bi al-nass*, yaitu hukum pengecualian berdasarkan nass (Al-Qur'an atau sunnah) dari kaedah yang bersifat umum yang berlaku bagi kasus-kasus semisalnya. Contohnya kaedah umum makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan meneruskan puasa seseorang karena telah rusak rukun dasarnya yaitu imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) di siang harinya. Namun hadis Rasulullah, menegaskan bahwa makan dalam keadaan lupa di siang hari Ramadhan tidak membatalkan puasa (H.R. an-Nasai).

Istihsan berlandaskan Ijma'. Misalnya, pesanan untuk membuat lemari. Menurut kaedah umum praktek seperti itu tidak dibolehkan, karena pada waktu mengadakan akad pesanan itu barang yang akan dijual belikan belum ada. Memperjual-belikan benda yang belum ada waktu melakukan akad dilarang dalam hadis Rasulullah (H.R. Abu Daud). Namun hal itu dibolehkan sebagai hukum pengecualian, karena tidak seorang pun ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga dianggap sudah disepakati (*ijma'*).

Istihsan yang berlandaskan 'urf (adat kebiasaan). Misalnya boleh mewakafkan benda bergerak seperti buku-buku, dan perkakas seperti alat memasak. Menurut ketentuan umum perwakafan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, wakaf hanya dibolehkan pada harta benda yang bersifat kekal dan berupa benda tidak bergerak seperti tanah. Dasar kebolehan mewakafkan benda yang bergerak itu hanya adat kebiasaan di berbagai negeri yang membolehkan praktek wakaf tersebut.

Istihsan yang didasarkan atas masalah mursalah. Misalnya, mengharuskan ganti rugi atas diri seorang penyewa rumah jika peralatan rumah itu ada yang rusak ditangannya kecuali jika kerusakan itu diakibatkan bencana alam yang di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya. Menurut kaidah umum, seorang penyewa rumah tidak dikenakan ganti rugi jika ada yang rusak selama ia menghuni rumah itu kecuali jika kerusakan itu disebabkan kelalaiannya. Tetapi, demi menjaga keselamatan harta tuan rumah, dan menipisnya rasa tanggung jawab kebanyakan para penyewa, maka kebanyakan ahli Fikih berfatwa untuk membebaskan ganti rugi atas pihak tersebut.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Istihsan.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Hambali berpendapat bahwa istihsan dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum dengan beberapa alasan :

- a. Firman Allah : “ Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya (az-Zumar : 18). Ayat tersebut, menurut mereka, memuji orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat) yang baik, sedangkan mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang dianggap baik, dan oleh karena itu sah dijadikan landasan hukum.
- b. Sabda Rasulullah : “ Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, adalah juga baik di sisi Allah (H.R.Ahmad bin Hambali). Hadis ini menurut pandangan mereka menganjurkan untuk mengikuti apa yang dianggap baik bagi orang-orang Islam karena merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.

Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H), pendiri mazhab Syafi'i, tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnyanya alasannya antara lain :

- a. Ayat 38 Surat al-An'am : “ Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab (al-Qur'an).
- b. Ayat 44 Surat al-Nahl : “ Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”.
- c. Ayat 49 Surat al-Maidah : “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”.

Ayat pertama tersebut di atas, menurut Imam Syafi'i menegaskan kesempurnaan Al-Qur'an untuk menjawab segala sesuatu.

Ayat kedua menjelaskan bahwa di samping Al-Qur'an ada sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sehingga menjadi lebih lengkap untuk menjadi rujukan menetapkan hukum sehingga tidak lagi memerlukan istihsan yang merupakan kesimpulan pribadi. Dan ayat ketiga tersebut, menurut Imam Syafi'i, memerintahkan umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan larangan mengikuti kesimpulan hawa

nafsu. Hukum yang dibentuk istihsan adalah kesimpulan hawa nafsu, oleh karena itu tidak sah dijadikan landasan hukum.

2. Masalah Mursalah.

Kata masalah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul-Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirnya dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga oleh karena itu disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian masalah mursalah itu, Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah :

- a. masalah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisirnya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman qisas untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan keturunan, dan ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- b. masalah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalah. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 Surat al-nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.
- c. masalah al-Mursalah, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang kita sebutkan di atas tadi. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah mu'amalah yang tidak ada

ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasullullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Masalah Mursalah.

Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadat, karena bidang ibadat harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasullullah, dan oleh karena itu bidang ibadat tidak berkembang. Mereka bebeda pendapat dalam bidang mu'amalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-karim Zaidan antara lain:

- a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan masalah mursalah, berarti menganggap syari'at Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 Surat al-Qiyamah : “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja?”.
- b. Membenarkan masalah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktek seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak masalah mursalah sebagai landasan penetapan hukum.

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa masalah mursalah secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Di antara alasan-alasan yang mereka ajukan adalah :

- a. Syari'at Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, dan tidak mungkin semuanya dirinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, apa-apa yang dianggap masalah, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah masalah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalah-gunakan jabatannya. Praktek seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.

3. 'Urf (Adat Istiadat)

Kata 'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi Usul Fikih, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat).

Macam-macam 'Urf

'Urf, baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam :

- a. *al-'Urf a-'Am (adat kebiasaan umum)*, yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan : "engkau telah haram ku gauli" kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

b. *al-“Urf al-Khas (adat kebiasaan khusus)*, yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Iraq dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.

Di samping pembagian di atas, ‘urf dibagi pula kepada :

- a. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon isterinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
- b. *Adat kebiasaan yang faid (tidak benar)*, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita pada upacara yang dihadiri jenis laki-laki.

Keabsahan ‘Urf Sebagai Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya dan ada pula yang dihapuskannya. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktek seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat-istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Syarat-Syarat ‘Urf :

‘Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf, yaitu :

- a. ”Urf itu harus termasuk “Urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri, bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri atau anak dari pihak pemilik amanah.

Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- b. “Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. “Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang mempunyai agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam perkataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf itu. Karena, jika kedua belah pihak yang berakad misalnya telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, isteri belum boleh dibawa suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

4. Syar’u Man Qoblana

Yang dimaksud dengan Syar’u Man Qoblana ialah syari’at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari’at nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, a.s. Apakah syari’at-syari’at yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula kepada umat Muhammad SAW. Para ulama Usul Fikih sepakat bahwa syari’at para nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasullullah, tidak berlaku lagi bagi umat Islam, karena kedatangan syari’at Islam telah mengakhiri keberlakuan syari’at-syari’at terdahulu. Demikian pula para ulama Usul Fikih sepakat bahwa syari’at sebelum Islam yang dicantumkan dalam Al-Qur’an adalah berlaku bagi umat Islam bilamana ada ketegasan bahwa syari’at itu berlaku bagi umat nabi Muhammad SAW, namun keberlakuannya itu bukan karena kedudukannya sebagai syari’at sebelum Islam tetapi karena ditetapkan oleh Al-Qur’an.

5. Mazhab Sahabi.

Yang dimaksud dengan mazhab sahabi ialah pendapat sahabat Rasullullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Yang dimaksud dengan sahabat Rasullullah adalah setiap orang muslim yang hidup bergaul bersama Rasullullah dalam waktu yang cukup lama serta menimba ilmu dari Rasullullah. Misalnya Umar bin Khattab, 'Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, 'Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua ini adalah di antara sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum Islam.

6. Istishab

Secara etimologi memiliki arti meminta ikut serta secara terus-menerus. Pengertiannya menurut istilah adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang merubahnya.

7. Sadd al - Zari'ah.

Secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah Usul Fikih, seperti dikemukakan 'Abdul-Karim Zaidan, sadd al-zari'ah berarti menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah kepada kebinasaan, terbagi kepada dua macam :

Pertama, perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai wasilah bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk kajian sadd al-zari'ah.

Kedua, perbuatan yang secara esensial dibolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai wasilah kepada sesuatu yang diharamkan.

SEJARAH ISLAM

A. MASA PRA ISLAM

1. Silsilah Bangsa Arab

Sulit dibayangkan bahwa jazirah Arab sebuah kawasan yang awalnya mengalami masa jahiliyah dapat menjadi sebuah lokasi kelahiran sebuah agama dunia dan sekaligus melahirkan sebuah peradaban besar yaitu Islam. Secara etimologis kata Arab berasal dari kata 'araba yang berarti bergoyang atau mudah berguncang, ibarat gerak kereta kuda di jalanan buruk. Kata itu berubah menjadi kata 'i'rab dalam tata bahasa (nahwu dan sorof), yang merupakan sistem perubahan bentuk kata sesuai penggunaannya. Misalnya 'araba, ya'rabu, 'i'rab. Barangkali mereka disebut bangsa Arab karena memiliki temperamen yang panas dan emosi yang labil. Tentu, saja Pengertian itu menunjukkan gambaran yang stereotipik belaka.

Jika melihat dari asal-usulnya maka bangsa Arab maupun Israel termasuk dalam rumpun bangsa Semit atau Samyah. Nabi Ibrahim dianggap sebagai cikal bakal dari rumpun bangsa itu yang diduga berasal dari Babilonia. Dari perkawinannya dengan dua wanita Nabi Ibrahim mendapatkan dua putra laki-laki yang keduanya menjadi nabi. Dari masing-masing putra itu diturunkan dua bangsa berbeda, yaitu Arab dan Israel. Bangsa Arab diturunkan dari garis Nabi Ismail, yang merupakan hasil pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajjar. Walaupun pernikahan tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim karena anjuran istri pertamanya, Sarah, karena awalnya pernikahan mereka tidak

menghasilkan putra. Namun iri hati seorang wanita kemudian menguasai perasaan dan pikiran Sarah, ketika menyaksikan Hajar memberikan Putra, bernama Ismail. Kemudian mereka diusir dari Madyan, tempat mereka semula tinggal, dan selanjutnya mereka membuka pemukiman baru di lembah Bakkah, yang kemudian bernama Mekah. Tidak lama kemudian Sarah hamil dan melahirkan Ishak, yang diyakini sebagai nenek moyang bangsa Israel.

Jika diperhatikan secara fisik bangsa Arab tidak menunjukkan bentuk yang spesifik tunggal, karena terdapat variasi yang berkaitan dengan wilayah mereka tinggal. Di Arab Utara fisik mereka mirip dengan orang Eropa, yang memiliki warna rambut agak kemerah-merahan, agak bergelombang, dan warna kulit agak cerah. Di Arab Tengah fisik mereka agak tambun, warna kulit cerah, rambut bergelombang dengan warna hitam. Sedangkan orang Arab Selatan memiliki bentuk hidung runcing dan melengkung. Bentuk pipi menonjol, mata tajam agak terlindung tulang dahi. Rambut hitam dan bergelombang dengan warna kulit agak kelam. Sehingga tampaknya lokasi asal mereka menunjukkan ciri fisik masyarakatnya.

2. Kondisi Masyarakat

Sejak dulu masyarakat Arab memiliki garis keturunan patrilineal yang artinya silsilah keturunan masyarakat disana di tarik berdasarkan garis laki-laki (keturunan bapak), sehingga setiap nama anak di belakangnya selalu disebutkan nama bapak. Bahkan secara beruntun nama bapak-bapak mereka dicantumkan di belakang nama mereka dan dikaitkan dengan status dalam keluarga, yaitu bin yang berasal dari kata ibnu yang berarti anak laki-laki. Bagi anak perempuan tentu saja disebutkan binti, yang berarti anak perempuan. Misalnya, Husein bin Muhamad bin Mahmud bin Ali, dan seterusnya. Orang Arab sangat bangga dengan rentetan nama-nama di belakang nama mereka. Dalam sebuah kabilah atau suku bangsa mereka terikat oleh nama nenek moyang mereka yang sangat dihormati.

Kumpulan orang yang berada dalam satu garis keturunan dengan moyang yang sama biasa disebut sebagai satu keluarga besar dengan sebutan bani (anak keturunan), atau dinasti tertentu. Dalam sistem masyarakat Arab yang sederhana sebuah kabilah dikepalai seorang ternama sebagai seorang *patriarkh* atau seorang bapak utama atau *Primus inter pares*, dengan julukan *sekh*. Dalam mengurus

kepentingan bersama mereka mengikuti tradisi musyawarah. Mereka bagaikan sebuah republik kecil, meski pemimpin utama mereka bukan hasil pemilihan. Lambat laun ketika sistem monarki, sultanat (kesultanan) atau khilafat (kekhalifahan) mulai mapan dalam masyarakat Arab, pengertian bani identik dengan dinasti. Misalnya Bani Umayyah, Bani Abasiah, maupun Bani Fatimiyah.

Ketika berlangsungnya masa kenabian Muhammad Saw. dan masa khulafaurrasyidin atau khulafa al rasyidun, sistem kabilah dalam pola kepemimpinan masyarakat hilang, karena kepemimpinan masyarakat dalam dunia Islam dilakukan dengan pemilihan. Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir dari kurun khalifah al rasyidun, menekankan pada generasi muda untuk tidak suka bergantung pada martabat orang tua mereka. Nasihatnya yang terkenal berbunyi "Generasi muda jangan menggantungkan pada martabat leluhurnya, sebaliknya tunjukkan kualitas diri sendiri". Namun setelah Ali bin Abi Thalib mengakhiri masa kepemimpinannya masyarakat kembali menganut sistem kabilah yang mengutamakan garis keturunan.

3. Masa Jahiliyah

Sebelum Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw diturunkan di kawasan jazirah Arab sejarah menyebut masa tersebut sebagai masa atau zaman jahiliyah. Secara makna bahasa masa jahiliah berarti masa kebodohan, karena *jahitiah* berasal dari kata *jahil*, yang diturunkan dari kata dasar Arab *jahala*, yang berarti bodoh. Sebetulnya sebutan masa jahiliah tidak tepat kalau dihubungkan dengan sistem masyarakat di kala itu yang diasosiasikan dengan bodoh, tidak berpendidikan atau bahkan masih primitif dan keterbelakangan sosial. Karena sesungguhnya harus diketahui bahwa di masa itu orang Arab telah memiliki ilmu astronomi yang cukup tinggi untuk menentukan arah mata angin dalam perjalanan di tengah padang pasir yang tak bertepi. Mereka juga mampu menentukan saat atau waktu yang tepat untuk bercocok tanam maupun saat menjalankan ibadah tawaf dengan perhitungan astronomi. Masa itupun mereka juga telah mengenal ilmu sastra yang cukup tinggi. Hasil sastra mereka selalu dipamerkan dalam festival tahunan di sekitar Ka'bah.

Jadi sesungguhnya pengertian masa jahiliah yang tepat adalah, bahwa di kala itu masyarakat menyembah berhala, yang dalam literatur Barat dikenal sebagai *paganisme*. Di samping itu mereka masih dikuasai

adat balas dendam darah atas pembunuhan yang dilakukan di antara mereka. Dalam masyarakat Eropa adat itu disebut *vendetta*. Orang Arab menyebutnya *qisos*. Dalam kasus seperti itu keluarga yang menerima musibah berhak menuntut balas atas pembunuhan itu dengan balas pembunuhan atau tebusan dengan sejumlah hewan.

Demikian juga dengan kedudukan dari harkat dan martabat para perempuan mereka menunjukkan sikap yang negatif. Orang Quraisy dikenal sebagai komunitas yang tidak menghendaki kehadiran anak perempuan, sehingga setiap kelahiran anak perempuan akan dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib keluarga sehingga memalukan martabat keluarga. Di mata masyarakat Quraisy kedudukan perempuan amat rendah, karena disamakan dengan harta pusaka yang bisa diwariskan kalau suami mereka meninggal dunia. Selain itu dalam hubungan pernikahan kedudukan wanita juga sangat tidak ada artinya karena seorang suami dapat kapan saja dan tanpa didasarkan alasan apapun dapat dengan mudahnya meninggalkan isterinya dan mencari wanita lain. Indikator lain dari rendahnya tingkat moralitas di masa jahiliah adalah masih terdapatnya lembaga budak belian. Budak-budak itu tidak memiliki hak kecuali kewajiban untuk mengabdikan pada majikan mereka, baik untuk kepentingan ekonomi maupun kenikmatan tubuh sebagai pemuas kebutuhan seks. Lembaga *harem* tidak bisa dipisahkan dari tradisi orang Arab jahiliah tersebut, yaitu sebagai kelompok wanita dengan status budak belian. Dalam bahasa Arab *harem* atau *harim* berarti wanita yang dihormati. Yang dimaksud adalah isteri. Mereka ditempatkan dalam rumah tertentu sebagai wanita simpanan, yang bisa diperjualbelikan, sebagai komoditas. Namun selanjutnya *harem* memiliki arti negatif, yaitu kompleks tempat tinggal para selir.

Dari uraian di atas dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa pada masa jahiliah ada beberapa kondisi yang menjadi ciri masyarakat Arab pada masa pra Islam, antara lain:

1. Kehidupan masyarakatnya sangat individualistik dengan watak yang sangat pendendam dan berlaku sistem balas dendam darah dengan darah yang oleh kalangan orientalis disebut dengan istilah Vendetta.
2. Masyarakatnya hidup secara berkelompok yang terbentuk dalam clan-clan yang disusun secara garis patrilineal.

3. Derajat wanita dalam sebuah keluarga sangat tidak dihargai baik wanita sebagai anak maupun statusnya sebagai seorang isteri.
4. Masyarakatnya menyembah berhala yang mereka buat sendiri dan biasanya berhala dengan ukuran terbesar mereka letakkan di depan rumah ketua clan mereka, kepercayaan mereka terhadap berhala disebut dengan istilah paganisme.

4. Agama Budaya

Pada masa pra Islam atau sebelum Islam lahir dan dikembangkan di kawasan Padang Pasir Nejed melingkupi Mekah dan Madinah di sana telah berkembang agama Yahudi maupun Nasrani. Namun orang-orang pribumi masih banyak memeluk keyakinan penyembah berhala, yang terutama dipeluk oleh orang-orang Arab dari kabilah Quraisy di Mekah. Dalam literatur Islam mereka disebut sebagai orang-orang musyrik penyembah berhala, karena keyakinan mereka mendasarkan pada kepercayaan akan adanya lebih dari satu tuhan, yaitu Al-Lat, Al-lizza, dan Al-Manat.

Al-Lat merupakan perwujudan dewi atau tuhan perempuan. Di Taif dewi ini disembah dengan nama Ar-Rabag. Sementara itu Al-Uzza merupakan wujud tuhan mahakuasa. Sedangkan Al-Manat merupakan perwujudan tuhan yang banyak dipuja orang Arab Baduwi yang berasal dari suku pengembara Huzail. Masing-masing tuhan itu divisualkan dalam wujud patung sesembahan atau berhala, yang ditempatkan di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah merupakan sebuah rumah berhala (pantheon) yang menjadi pusat peribadatan kaum Quraisy.

Mata pencarian orang Quraisy yang utama adalah berdagang. Sesuai dengan pergantian waktu dan musim mereka berkunjung ke kota-kota yang tersebar dari Siria di sebelah utara ke Yaman di sebelah selatan. Kemudian mereka kembali ke Mekah atau Madinah, dalam mobilitas mereka yang tinggi itu mereka masih tetap ingat pada Tuhan sesembahan mereka. Oleh karenanya mereka tetap membawa patung-patung berhala yang terbuat dari bahan roti. Cara semacam itu sesuai dengan sifat mereka yang praktis. Berhala-berhala roti itu di samping menjadi sesembahan, sekaligus dapat dimakan kalau mereka merasa lapar.

Kepercayaan terhadap berhala itu pun sebagai bagian dari sifat mereka yang mementingkan kepraktisan hidup. Sebagai bangsa keturunan Nabi Ibrahim as. mereka masih mengenal keyakinan agama Hanif dari Nabi Ibrahim as. yang mengenal nama Tuhan Allah, yang dianggap sebagai Tuhan pencipta jagad raya. Namun karena Allah mereka rasakan terlampau jauh di dunia rohani, mereka lebih akrab dengan tuhan-tuhan mereka Al-Lat, Al-Uzza,, dan- Al-Manat.

Dalam pandangan Islam Ka'bah adalah sebuah rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim as. atas perintah Allah. Sejak semula Ka'bah ditahbiskan, sebagai simbol kemahaesaan Tuhan, namun setelah kepergian Nabi Ismail a.s ke Palestina bangunan itu justru menjadi *pantheon* atau tempat menempatkan berhala sesembahan. Orang Arab jahiliah di kala itu memang menjalankan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, meski dijalankan dengan cara yang amat berbeda dengan aturan syariat Islam.

5. Agama Langit

Bangsa Arab banyak menjalin kontak secara intensif dengan berbagai komunitas di luar Arab dan mereka juga banyak berhubungan pula dengan agama- agama komunitas itu, seperti Yahudi, Nasrani, maupun majusi, yaitu agama bangsa Persia yang secara sederhana dikenal sebagai penyembah api. Meskipun demikian orang Quraisy tidak ada yang memeluk agama kecuali agama nenek moyang mereka, yaitu penyembah berhala. Hal itu membuktikan betapa kuat keyakinan mereka pada tradisi ajaran leluhur. Sebagai salah seorang putra Quraisy Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu Allah Swt juga telah pula banyak melakukan kontak dengan berbagai komunitas pemeluk agama-agama langit tersebut. Peranannya sebagai pedagang, terutama sebagai orang kepercayaan Khadijah, pemilik usaha niaga terkemuka di Mekah, yang akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad Saw.

6. Seni Budaya

Ada tiga hal yang menjadi tolok ukur prestasi yang bergengsi yang begitu diyakini di kalangan laki-laki Arab. Pertama, kelihaihan memainkan pedang. Kedua, keterampilan dalam menunggang kuda. Dan ketiga, kefasihan dalam sastra. Sehingga setiap pemimpin akan

selalu dituntut kemampuannya dalam tiga hal tersebut. Yang dimaksud dengan kefasihan berbicara bukan sekadar kefasihan dalam menyampaikan pendapat, melainkan lebih-lebih dalam mengolah kata yang indah. Sampai sekarang setiap pembicara dalam berbagai pertemuan memulai kalimat-kalimatnya dengan untaian sajak atau syair.

Mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah kitab suci Al Quran. Nabi Muhammad tidak dilengkapi oleh Allah mukjizat berupa berbagai keajaiban seperti yang diberikan kepada para nabi terdahulu. Kalau Nabi Ibrahim tidak mengalami cedera apa pun meski dibakar dalam unggun oleh Raja Namrud, Nabi Musa dapat membelah air laut menjadi daratan dengan tongkatnya ketika dalam kejaran Fir'aun, dan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, maka Nabi Muhammad tidak memiliki keajaiban semacam itu. Satu-satunya keajaiban mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah Quran. Secara bahasa Quran itu berarti bacaan, yang tidak lain adalah rangkaian kalimat bersajak dengan isi yang di luar jangkauan manusia. Banyak dikatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk menghadapi tradisi bangsa Arab yang amat mengagumi kesusastraan. Orang Arab tidak pernah mampu menciptakan satu surat saja untuk menandingi keindahan sastra Quran walaupun ilmu sastra mereka tergolong sangat tinggi.

Kemahiran bangsa Arab dalam menyusun syair-syair memang sudah tersohor jauh sebelum Islam datang. Dalam menyampaikan ungkapan kebencian maupun cinta mereka sampaikan dalam untaian sajak, yang lebih dikenal dengan nama *kahin*. Sebetulnya *kahin* itu sendiri lebih dimaksudkan sebagai bait-bait kalimat pemujaan. Dan lebih dari itu *kahin* merupakan salah satu sarana dalam perilaku sihir karena berisi mantra-mantra dalam karya sastra itu.

Dari bidang arsitektur bangsa Arab sejak dulu sudah terkenal memiliki kemampuan yang tinggi. Hal ini terlihat dari bangunan-bangunan purba di kawasan Arab memiliki bangunan bercorak megalitikum maupun mesolitikum. Kabah barangkali dapat dimasukkan ke dalam bangunan bercorak mesolitikum, karena berbentuk bangunan dengan batu-batu kasar yang dicampur dengan lepa seadanya. Meskipun bangunan itu merupakan bangunan pemujaan pada Tuhan yang pertama kali dibangun di kawasan Arab, namun tidak bercorak megalit. Bangunan kubus seperti bentuk Ka'bah tampaknya menjadi

corak umum bagi bangunan rumah-rumah penduduk. Bahan yang digunakan juga sama, yaitu batu-batu belah besar yang disusun dengan perekat lumpur. Banguna-bangunan itu didirikan di lereng-lereng bukit batu, yang dari kejauhan seperti rumah-rumah burung dara.

Di Arab Utara maupun Arab Selatan peninggalan masa lalu menunjukkan sisa bangunan yang lebih canggih. Di Arab Utara kota-kota Petra dan Palmyra, meskipun sudah tinggal puing-puing, masih menunjukkan hal itu. Demikian juga yang terdapat di Arab Selatan. Bahkan bekas-bekas bendungan di masa ratu Saba di Abad V SM, bisa disaksikan keunggulan arsitektur bangsa Arab masa lalu.

B. MASA ISLAM

1. LAHIRNYA ISLAM

SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD SAW.

a. Silsilah

Di dalam Quran Surat Adh-Dhuha Allah mengemukakan kisah tentang seorang anak manusia yang dilahirkan "sebagai yatim", kemudian Dia melindunginya; anak manusia yang mengalami kebingungan, kemudian Dia memberinya petunjuk; anak manusia yang serba kekurangan, kemudian dijadikannya kecukupan" (Ayat 6-8). Selanjutnya Allah menghendaki agar anak-anak manusia "Tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, tidak menghardik para peminta-minta, dan nyatakan rasa syukur atas nikmat yang diterima" (Ayat 9-11).

Ayat tersebut di atas merupakan sebuah paparan kisah kehidupan Nabi Muhammad Saw. secara realitanya. Beliau memang dilahirkan sebagai seorang anak yatim. Ibunya bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah, yang meninggal dunia dalam perjalanan niaganya ke Madinah. Dalam literatur Islam saat kelahiran itu diyakini pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal di tahun Gajah. Itu terjadi menurut versi seorang ahli falak Mesir Mahmud Basya, bertepatan dengan 21 April 571 M.

Sesuai dengan tradisi bangsa Arab di waktu itu Muhammad kecil diserahkan pada ibu susu dari kawasan pemukiman yang lebih segar. Di tangan Halimah Al-Sa'adi (Al-Sa'adiyah) sebagai ibu susu, Muhammad kecil mendapatkan kasih sayang seorang ibu, karena

Aminah tidak menyusui putranya, sesuai adat bangsa Quraisy. Setelah berumur dua tahun Muhammad kecil dikembalikan ke ibu kandungnya, Aminah. Namun tidak lama kemudian terjadi serangan wabah penyakit di kawasan Mekah, sehingga terpaksa Muhammad kecil itu dikembalikan ke lingkungan pedesaan kembali bersama Halimah As-Sadiyah, sampai berumur empat tahun.

Sejak itu Muhammad kecil kembali mendapatkan asuhan dan kasih sayang dari ibu kandungnya di kampung halamannya. Dalam suasana kasih sayang alami baru itu Muhammad kecil diajak oleh Aminah untuk mengadakan perjalanan ziarah ke makam Abdullah, ayahandanya di Madinah. Tampaknya umur kebahagiaan mendapatkan kasih sayang alami dari ibundanya tidak lama berlangsung. Dalam usia keenam tahun. di lingkungan pemukiman baru di Abwa, dalam perjalanan ziarah itu, Muhammad kecil ditinggalkan Aminah untuk selama-lamanya. Aminah menemui ajalnya di sana, dan dimakamkan di daerah pemukiman itu juga. Lengkap sudah Muhammad kecil, yang disiapkan Allah menjadi nabi terakhir menurut akidah Islam di usia tengah baya kelak, di usia enam tahun Muhammad menjadi yatim piatu, karena tidak lagi berapak maupun ibu. Dalam konteks inilah Quran menukilkan dalam Surat Adh-Dhuha "Bukankah Aku temukan engkau yatim, lalu Aku melindungimu, dan Aku temukan engkau kebingungan. lalu Aku berikan hidayah, dan Aku jumpai engkau kekurangan, lalu Aku cukupi engkau" (Q.S. Adh-Dhuha: 6-8).

Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad yang saat itu masih kecil diserahkan pengasuhannya kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Keadaan itu tidak terlalu lama, sebab dua tahun kemudian kakeknya wafat. Pengasuhan kemudian menjadi tanggung jawab pamannya, Abu Thalib. Sejarah kemudian mencatat bahwa Abu Thalib bukan sekadar pengasuh terhadap kemenakan yang masih muda belia, melainkan menjadi pelindung selama Nabi Muhammad melaksanakan tugas-tugas kenabian.

Diketahui bahwa bangsa Arab maupun bangsa Israel berasal dari satu kakek moyang yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya disebut sebagai bangsa Semit atau dalam bahasa Arab disebut Bani Samyah. Kakek moyang mereka bermula dari Lembah Euftrat atau Furat, tepatnya dulu pernah menjadi pusat peradaban klasik Babilonia. Ibrahimlah yang dikenal sebagai cikal bakal dari masyarakat di kawasan Palestina. Dalam Kitab Perjanjian Lama (Taurat) maupun Quran

disebutkan bahwa anak laki-laki pertama Ibrahim as. dari perkawinannya dengan Hajar adalah Ismail as., yang menurunkan orang-orang Arab. Sedangkan dari perkawinannya dengan Sarah, Ibrahim as. mendapatkan Ishak as., dan selanjutnya menurunkan orang-orang Israel.

Nabi Ismail as. kemudian memiliki 12 orang anak. Salah seorang di antaranya bernama Zaidar, yang keturunannya terus berkembang di kawasan Padang Pasir Nejed. Salah seorang dari mereka bernama Adnan, yang hidup di sekitar awal abad pertama Masehi. Terdapat garis keturunan lurus antara Adnan dengan Nabi Muhammad yang kemudian menerima risalah dari Allah. Dari garis Adnan lahir Maad dan Fahr yang menduduki posisi kesembilan dalam silsilah sejak Adnan. Selanjutnya dari garis nasab itu lahir An-Nadir bin Kinana yang kemudian melahirkan Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy inilah lahir Kuraisy yang hidup di Mekah di sekitar tahun 598-480 Masehi. kepadanya diserahkan tugas sakral dan terhormat, yaitu menjaga Ka'bah sebagai tempat suci bangsa Kuraisy. Salah seorang cucunya bernama Abdul Muthalib yang meneruskan tugas sosial menjadi penjaga Ka'bah. Dari Abdul Muthalib inilah lahir 18 putra, 12 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara mereka yang akrab dalam kehidupan Muhammad adalah Al-Haris, Abdul Uzza, Abu Thalib, Abdullah, Abas, dan Hamzah. Abdullah kemudian kawin dengan Aminah binti Wabah bin Abdul Manaf dari keluarga Zuhra.

b. Tanda-Tanda Kenabian

Sejak dari usia muda Nabi Muhammad telah menunjukkan kepribadiannya yang terpuji sehingga banyak orang yang mengenal beliau menjadi kagum, khususnya Abu Thalib. Pada saat beliau berusia 12 tahun Nabi Muhammad diajak dalam perjalanan niaga oleh pamannya, Abu Thalib ke Siria. Dalam perjalanan itu Abu Thalib mendapatkan beberapa gejala supranatural pada diri Nabi Muhammad, yang antara lain pada saat dalam perjalanan niaga ke Siria rombongan perjalanan atau kafilah ke Siria yang dipimpin oleh Abu Thalib tampaknya menjadi perhatian dari kejauhan oleh seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Dari rumah kediamannya pendeta itu melihat keanehan gejala alam pada kafilah itu. Seolah-olah rombongan itu selalu dipayungi awan, sehingga tidak merasakan panas terik cuaca padang pasir. Oleh karenanya kafilah itu dihentikan olehnya sebelum memasuki kota, untuk singgah di kompleks kediaman pendeta. Pendeta

itu sangat tertarik pada kehadiran remaja Muhammad dalam rombongan itu. Ternyata dia melihat tanda kenabian di punggungnya. Segera dia menceritakan hal itu kepada Abu Thalib, dan memintanya agar lebih hati-hati, merawat dan mendidik Muhammad. Terutama, katanya agar tidak mendapat gangguan dari orang-orang Yahudi. Abu Thalib sangat memperhatikan nasihat pendeta Buhairah tadi, yaitu mendidik Muhammad dengan sebaik-baiknya.

c. Gelar Al-Amin

Sejak masa mudanya Nabi Muhammad sering menunjukkan sifatnya yang jujur, dapat, dipercaya, dan mampu menerima amanat dengan baik. Dikisahkan pada suatu waktu para pembesar penanggung jawab bangunan Ka'bah melakukan perbaikan dan pencucian Ka'bah. Setelah selesai mereka bersitegang mengenai siapa yang berhak mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad atau Batu Hitam yang menjadi bagian terpenting Ka'bah. Mereka mengakhiri perbantahan setelah menemukan tokoh Muhammad muda yang dianggap tokoh yang dapat dipercaya Al-Amin adalah julukan yang tepat bagi Muhammad.

Sebelumnya mereka bersepakat untuk menyerahkan tugas suci itu kepada orang pertama yang melakukan kebaktian subuh besok harinya. Dan akhirnya mereka menemukan Muhammad. Sungguh mengagumkan para sesepuh Quraisy cara yang dilakukan oleh Muhammad muda untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Beliau gelar sorbannya, kemudian dia letakkan Hajar Aswad di atas sorban itu. Lalu dia meminta para sesepuh Quraisy untuk bersama-sama memegang pinggir sorban dan mengangkat ke pojok tenggara Ka'bah, tempat batu itu akan diletakkan. Kearifan inilah yang makin membuat orang-orang Quraisy mengaguminya sebagai orang yang patut dipercaya.

d. Mitra Dagang

Reputasi Nabi Muhammad sejak muda sebagai orang bijak, dapat dipercaya, maupun pengalaman mengikuti perjalanan pamannya, Abu Thalib dalam berniaga, menarik perhatian seorang wanita karir. Dialah Khadijah binti Khuwailid, seorang janda berumur empat puluh tahun, yang membutuhkan seorang mitra niaga. Sukses yang pernah dialami Nabi Muhammad sebagai mitra dagang bukan saja menyenangkan karir dagang Khadijah karena mampu memajukan usaha

dagangnya, melainkan juga menimbulkan kekagumannya sebagai seorang perempuan.

Dalam usia empat puluh tahun janda Khadijah kemudian mengikat tali pernikahan dengan Muhammad yang berumur dua puluh lima tahun. Selisih usia 15 tahun bukan merupakan halangan untuk membina kebahagiaan perkawinan. Menurut salah satu literatur umur 40 tahun bagi Khadijah merupakan umur rekaan. Cara itu dimaksudkan sebagai pujian, untuk menunjukkan kematangan umur kedewasaan dan keceriaan seorang wanita Arab. Tegasnya bahwa dalam usia itu pun Khadijah merupakan seorang perempuan yang energik. Diduga usia sesungguhnya berada di bawah usia rekaan itu. Perkawinan mereka itu berhasil menurunkan 7 putra, yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka adalah Al Kasim, At Tahir, At Tayib, Ruqayah, Fatimah, Zaenab, dan Ummu Kalsum. Ketiga anak laki-laki mereka meninggal di usia muda, sebelum ayah mereka menerima risalah kenabian sebagai utusan Allah SWT untuk menyampaikan agama Islam. Sementara itu keempat anak perempuan mereka dinikahkan dengan para sahabatnya di masa kenabian. Ruqayah misalnya, menikah dengan Usman bin Afan. Dan ketika Ruqayah tewas dalam perang Badar pada tahun 624 Masehi, adiknya, Ummu Kalsum menggantikannya sebagai isteri pendamping sahabat Rasul itu. Sedangkan Zaenab menikah dengan Abul As. Sedangkan Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, khalifah al Rasyidin terakhir.

e. Turunnya Wahyu Pertama

Menjelang usia 40 tahun Nabi Muhammad hampir setiap malam selalu melakukan *tahannuts* atau perenungan di tempat sepi, yaitu di Gua Hira di Jabal Nur di pinggiran kota Mekah. Bila gelap mulai tiba beliau menuju Jabal Nur, dan kembali ketika fajar telah menyingsing. Upayanya itu akhirnya menghasilkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dibayangkan oleh beliau akan terjadi. Pada suatu malam Nabi Muhammad kedatangan suatu makhluk yang belum pernah dijumpai. Dia mengaku sebagai Malaikat Jibril, dan mengatakan *Iqra* yang berarti "Bacalah".

Ma ana bi qori 'atau "Aku tidak bisa baca tulis" jawab Muhammad terbata-bata. Ketika perintah itu diulang kembali. Muhammad pun kembali menyatakan bahwa Ia tidak bisa membaca. Oleh karenanya Dia memang tidak bisa melaksanakan perintah Jibril. Kemudian Jibril memeluknya erat-erat dan berkata, "*lqra*

bismirobbikaalladzi khalaq. Khalaqal insaana min alaq ... ", sampai beberapa ayat seperti tertera dalam Surat Al-Alaq Ayat 1-5. Antara lain artinya "Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah ...

Muhammad tidak menyadari bahwa dia dengan demikian telah terpilih untuk menerima wahyu dari Allah berupa ajaran agama Islam. Selanjutnya beliau pulang ke rumah dan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya kepada Khadijah, lalu meminta agar tubuhnya diselimuti karena terasa menggigil.

f. Wahyu Kerasulan

Ketika Nabi Muhammad sedang berusaha menenangkan diri tiba-tiba beliau mendengar suara bagai bunyi genta. Rasanya beliau mulai mengenali bakal datangnya kembali Malaikat Jibril. Kemudian terdengarlah suara itu "*Ya ayyuhal mudatstsir, qum fa andhir, wa tsiyabaka fa thahhir, wa robbukn fa kabhir ...*". Bunyi itu tertera dalam Quran Surat Al-Mudatstsir, yang berarti Orang Berselimut. Kurang lebih arti ayat itu adalah "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, dan bersihkan pakaianmu, dan maha besarkan Tuhanmu.

Lalu Khadijah mengajak suaminya, Nabi Muhammad, menjumpai Nauval, pamannya yang seorang ahli kitab. Dari mulut Nauval itulah Nabi Muhammad dan isterinya mengetahui bahwa beliau telah dipilih oleh Allah Swt menjadi seorang nabi yang sekaligus menjadi rasul, sebagai penerima wahyu dari Allah yang sekaligus menjadi utusan Allah atau Rasulullah.

g. Islam Diturunkan di Arab

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli untuk menjawab pertanyaan di kalangan intelektual mengenai latar belakang diturunkannya Islam di kalangan orang Arab Quraisy. Kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa Quran diturunkan dengan tujuan terapi, yaitu mengatasi atau memperbaiki keadaan. Kondisi masyarakat jahiliah di kalangan masyarakat Arab dianggap sebagai kondisi objektif yang menjadi penyebab diturunkannya Islam di sana. Kondisi mental dan kualitas peradaban buruk itu harus diatasi dengan diturunkannya agama Islam. Jadi kehadiran agama dimaksudkan untuk mengatasi masalah, dalam hal ini kondisi jahiliah. Alasan itu diperkuat dengan asumsi bahwa Nabi diutus menyebarkan agama Islam untuk

meningkatkan kualitas budi pekerti umat manusia (li *utammima makaarimal akhlaq*).

Selain itu digunakan juga pendekatan instrumental untuk lebih menjawab pertanyaan di kalangan intelektual. Pemahaman itu berangkat dari asumsi bahwa agama Islam adalah agama universal yang berfungsi untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Agama Islam menurut asumsi itu harus diberlakukan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu diperlukan instrumen berupa kualitas bangsa yang memiliki mobilitas tinggi. Bangsa Arab dinilai para ahli sosiologi sebagai bangsa yang mempunyai potensi sebagai alat bagi penyebaran suatu gagasan baru yang efektif. Mereka memiliki tradisi untuk melakukan perjalanan antar daerah maupun antar negara. Dan untuk itu mereka memiliki kendaraan alam yang amat gesit, yaitu kuda Arab yang berkualitas tinggi.

Sebagai perbandingan atas jawaban diatas dapat dikemukakan bahwa bangsa Israel maupun Cina bukan bangsa yang kondusif untuk menyebarkan agama. Kedua bangsa itu terlalu tinggi hati, sehingga agama yang mereka anut mereka anggap tidak pantas untuk bangsa lain. Agama mereka hanya pantas untuk mereka sendiri, sebagai agama bangsa. Sehingga agama Yahudi maupun Konfusianisme tidak pernah disebarluaskan untuk bangsa lain. Agama-agama itu tetap menjadi agama bagi bangsa tertentu, yaitu Yahudi untuk bangsa Israel dan Konfusianisme bagi bangsa Cina.

Sejak peristiwa yang beliau alami saat menerima wahyu yang pertama itu Nabi Muhammad yang telah menyadari peranan kemanusiaan barunya sebagai nabi (penerima wahyu) dan rasul (utusan Allah), mulai melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Inti ajarannya terletak pada keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Maha Pencipta, Mahakuasa, Mahaesa, Maha Mandiri, Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun, dan seterusnya. Di samping itu, Muhammad adalah Nabi dan Pesuruh (Rasul) Allah, yang bertugas untuk meningkatkan mutu budi pekerti (*akhlaqrl-karinrah*) umat manusia, agar tercapai kesejahteraan umat manusia.

Setiap orang yang meyakini kebenaran risalah yang disampaikan Nabi Muhammad saw. disebut telah beriman dan disebut mukmin atau mukminin. Perubahan sikap mental itu dinyatakan dengan membaca ikrar persaksian atau syahadat mengenai dua hal. *Pertama*, persaksian bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali

Allah. Kedua, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Sehingga mereka yang telah beriman. dan mengucapkan persaksian "Asyhadu a(n)lla ilaaJta ill(a) Allah, wa asyhadu anna Muhanunada(n) Rasculullah" kemudian telah menjadi Islam,' disebut muslim atau muslimin kalau jamak. Di catat dalam sejarah bahwa mereka yang tergolong pertama beriman adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dari kelompok keluarga dekat. Selanjutnya Zaid bin Harisah, bekas budak belian. Kemudian menyusul Utsman bin Afan, Zubair, Abdul Rahman, Bilal seorang budak berkulit hitam, dan Amar bin Yasir. Jumlah mereka betul-betul masih bisa dihitung dengan jari tangan.

2. TANTANGAN YANG TERJADI

Luar biasa beratnya perjuangan yang dilalui Nabi Muhammad Saw dalam melakukan dakwah Islamiyah untuk menyebarkan akidah baru, beliau menghadapi perlawanan sengit dari kaum Quraisy. Mereka mengembangkan sikap permusuhan terhadap kehadiran agama baru yang dibawa Nabi. Orang Quraisy itu berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi dakwah atau penyebaran ajaran baru. Mereka melakukan pengejaran dan penghukuman terhadap para pengikut Nabi Muhammad dengan kejam, meskipun kegiatan dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bilal termasuk pemeluk Islam yang mendapat hukuman amat kejam karena berani memeluk Islam. Tubuhnya ditindih dengan batu besar di bawah terik matahari kalau berani meninggalkan keyakinan lama. Namun begitu kuat keyakinan di hati Bilal akan kebenaran Islam, sehingga dia tetap bertahan dalam Islam. Kalimat yang keluar dari mulutnya hanya "Ahad, Ahad" atau "Allah Yang Esa". Sampai akhirnya kemudian dia dibebaskan oleh Utsman dengan membeli budak itu dari majikan lamanya yang masih belum masuk Islam. Penolakan kaum Quraisy terhadap ajaran Muhammad sebetulnya bukan karena menolak substansi ajaran itu. Mereka pada dasarnya sudah mengenal Allah sebagai Tuhan Pencipta. Para analis social beranggapan bahwa penolakan atas gerakan dakwah Nabi Muhammad berlatar belakang kepentingan sosial. Mereka merasa khawatir kalau posisi, gengsi sosial, dan kepentingan para pemimpin Quraisy terganggu kalau menerima Islam. Mereka beranggapan kalau Muhammad diterima sebagai Nabi berarti diakui kehadiran Muhammad sebagai pemimpin baru. Ini berarti posisi sosial mereka bakal terganggu

dan dikhawatirkan berdampak pada merosotnya kepentingan ekonomi mereka.

Dengan alasan-alasan yang sangat duniawi itulah para pembesar Quraisy melakukan perlawanan terhadap kehadiran Islam sebagai agama baru kaum Quraisy. Tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Hindun yang merupakan elite masyarakat Quraisy melakukan berbagai langkah untuk menghalangi persebaran akidah itu dalam masyarakat. Secara kekerabatan para tokoh itu mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Nabi Muhammad saw., yaitu sebagai paman. Secara sosiologis gejala itu dapat dipahami, karena sebagai kelompok mapan (*establishment*) para pembesar Quraisy merasa terancam oleh kehadiran gelombang kelompok pembaruan yang akan melakukan perubahan status sosial mereka.

Untuk menghindari terjadinya pengejaran dan tindakan penghukuman berkepanjangan terhadap para pengikutnya, Nabi memerintahkan agar beberapa pengikutnya melakukan hijrah ke Abesinia Negeri itu dipilih karena negeri di Pantai Timur Afrika diperintah oleh seorang Negus, seorang penguasa beragama Nasrani. Karena orang Nasrani di Mekah tidak bersikap bermusuhan terhadap persebaran agama Islam. Pada tahun ke-5 kenabian berangkatlah sebanyak 82 orang pengikut Muhammad Saw ke Abesinia dalam rombongan itu terdapat sahabat Utsman beserta istrinya Ruqayah, putri Nabi. Mereka diterima dengan baik oleh Negus penguasa Nasrani itu. Bahkan ketika rombongan itu disusul oleh kelompok orang Quraisy, dan meminta ekstradisi para pelarian itu, Negus menolak tuntutan tersebut.

Pada suatu kesempatan di istana, Negus secara terbuka menyatakan sikap positifnya terhadap pelarian muslim itu. Dikatakannya, bahwa setelah mendengar penjelasan dari rombongan pengungsi tentang Islam, terutama tentang sikap Islam terhadap Isa Almasih dan Mariam ibundanya, Negus berkesimpulan agama mereka sama. Kalau ada perbedaan hanyalah sebesar garis ini. Sambil mengatakan hal itu Negus mencoretkan tongkat kebesaran Negus di atas lantai istana. Sikap Negus itu mengecewakan para prajurit Quraisy. Mereka kembali dengan ,tangan hampa ke kampung halaman mereka di Mekah.

3. PEMBELA ISLAM

Pada saat terjadinya peristiwa pengungsian kaum muslimin ke Abesinia tersebar kabar bahwa Nabi pernah menyatakan bahwa ada dua tokoh yang amat membantu keberhasilan dakwah Islamiah, jika mereka memeluk agama Islam, yaitu Umar bin Khatab dan Abu Sufyan. Alasannya karena Umar bin Khatab dianggap memiliki keberanian maupun kemampuan dana untuk melawan serangan dan penindasan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Sementara itu Abu Sufyan yang memiliki posisi sosial tinggi dalam masyarakat Quraisy dan memiliki kekuatan dana dianggap dapat menolong persebaran Islam. Itu sebabnya keduanya diharapkan menjadi andalan jika mereka memeluk Islam.

Dan akhirnya tidak lama setelah peristiwa hijrah ke Abesinia Umar bin Khatab menyatakan masuk Islam. Tidak demikian halnya dengan Abu Sufyan. Tokoh ini bahkan sering tampil sebagai munafik dan mengadu domba antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy selama masa Madinah. Bahkan istri Abu Sufyan, Hindun digambarkan sebagai singa betina Quraisy dalam melawan kaum muslimin Madinah. Ketika pasukan Islam di bawah Nabi Muhammad saw. berhasil menaklukkan Mekah, Abu Sufyan merupakan penguasa Mekah. Baru setelah kota Mekah dapat ditaklukkan oleh pasukan Nabi Muhammad barulah Abu Sufyan mengikrarkan dirinya masuk Islam.

Kisah masuk Islamnya Umar bin Khatab sangat menarik untuk dicermati. Pada suatu waktu Umar muncul dengan wajah penuh amarah dan dengan pedang terhunus di tangan kanan. Wajahnya merah padam menunjukkan kegeraman hatinya. Temperamen Umar memang terkenal keras, mudah marah. Pada suatu saat dia bergegas menuju suatu tempat yang diduga menjadi tempat Nabi Muhammad sedang mengajarkan agama. Di saat itulah seorang temannya dengan terheran-heran menanyakan ke mana maksud kepergian Umar. Ketika mendapat jawaban tentang maksud tujuan Umar hendak menyerang Nabi Muhammad Saw teman itu menyatakan,

"Umar, kenapa Anda repot-repot akan menghukum orang lain, sementara adik perempuan Anda sendiri sudah memeluk Islam. Saat ini dia sedang mengaji Quran:"

Mendengar cerita tentang adiknya itu Umar segera berbalik arah untuk menuju rumah adiknya. Dengan sekali dobrak Umar sudah ada di dalam, dan menyaksikan adiknya sedang dengan khusyuk

membaca sebuah ayat. Tanpa banyak bicara Umar segera merebut lembaran yang sedang dibaca adik perempuannya. Dan bagai orang terkena hipnotis Umar yang perkasa itu dengan serta merta berubah. Urat-urat wajahnya yang semula tegang mulai mengendor. Merah padam di wajahnya sirna. Tangannya yang kaku memegang lembaran Quran pelan-pelan diturunkan. Saat itu yang dibaca oleh adik perempuan Umar adalah merupakan bagian dari Surat Thoha. Dia membaca selama beberapa saat. Kemudian dengan pelan tapi pasti dia membuka mulut, "Cepat antarkan aku ke Muhammad," sambil bergegas meninggalkan rumah adik perempuannya. Secara reflek para pemuda dengan tubuh tegap-tegap segera berdiri mengelilingi Nabi Muhammad Saw. ketika menyaksikan Umar sudah berada di ruang tempat Nabi mengajarkan agama. Belum ada yang berani membuka mulut untuk menanyakan maksud kedatangan Umar, terdengar kemudian suara berikut ini. "Tidak usah cemas. Aku mau masuk Islam," seru Umar dengan tenang. Lalu dia menyatakan ikrar kesaksiannya dihadapan Nabi.

Sesuai dengan yang diharapkan Rasul sejak Umar masuk Islam masyarakat muslim seperti mendapat semangat baru. Mereka mulai berani terang-terangan mengajarkan agama Islam. Makin banyak kaum tertindas dan warga masyarakat dari kalangan sosial rendah secara terang-terangan menyatakan masuk Islam. Ternyata bukan hanya kaum tertindas yang berbondong-bondong masuk Islam, karena banyak pula para elite kota yang masuk Islam setelah Umar diketahui sudah masuk Islam. Dengan cepat pemeluk Islam makin berkembang setelah Umar menunjukkan kesetiaan dan pembelaan terhadap dakwah Islamiah. Hampir seluruh hartanya disumbangkan untuk kepentingan perjuangan, seperti dilakukan juga oleh para sahabat Rasul, Abu Bakar, maupun Utsman. Namun sikap pihak Quraisy masih tetap menunjukkan permusuhan.

4. ISRA DAN MIRAJ

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan Abu Thalib sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan Islam. Sebagai orang yang dituakan, disegani dan dihormati dalam masyarakat Quraisy dia tetap disegani para pembesar Quraisy. Sehingga selagi Abu Thalib masih hidup orang-orang Quraisy masih tetap enggan untuk secara langsung menyakiti Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Oleh

karenanya berbagai upaya dilakukan oleh mereka untuk mematahkan semangat perjuangan nabi Muhammad termasuk dengan sarana bujukan dan rayuan kenikmatan duniawi.

Pemah ditawarkan lewat Abu Thalib agar Nabi mau menghentikan dakwah Islamnya dengan pengiming-iming harta, kedudukan sosial, maupun kenikmatan dunia lainnya. Rayuan semacam itu tidak pernah menggoyahkan tekad dan semangat perjuangan Nabi. Kepada pamannya bahkan Nabi menyatakan, "Pamanda, andaikan matahari diletakkan di tangan kanan saya, dan bulan di tangan kiri saya, sebagai hadiah, saya pun tidak akan menghentikan dakwah ini."

Pada tahun ke10 kenabian, pamannya Abu Thalib meninggal dunia yang sangat menyedihkan Nabi adalah kenyataan bahwa pamannya Abu Thalib yang merupakan pelindung perjuangan Islam yang telah dilakukan Nabi, meninggal dunia sebelum sempat mengikuti ajaran baru yang diajarkan Nabi. Belum lama setelah pelindungnya meninggal Nabi harus kembali mengalami kesedihan berikutnya. Khadijah, istri tercinta harus, pula menghadap Tuhan. Di samping sebagai istri tokoh usahawan sukses ini sekaligus sebagai pendukung moril dan penunjang dana bagi perjuangan dakwahnya. Kenyataan itu membuat Nabi begitu sedih dan kehilangan. Hampir-hampir tergoncang hatinya menghadapi nasib buruk itu, seandainya beliau tidak berserah diri kepada Allah. Dengan keyakinan penuh akan lindungan Allah, Nabi meneruskan perjuangan dakwahnya.

Pada tahun itu pula di saat-saat sedang mengalami kedukaan hati karena ditinggal pendamping dan pelindungnya dalam melaksanakan tugas dakwah, terjadi suatu pengalaman rohani yang sangat luar biasa, pengalaman itu amat mempengaruhi kelanjutan perkembangan agama Islam. Peristiwa itu dikenal sebagai peristiwa Isra dan Miraj. Secara harfiah Isra berarti perjalanan malam, dan Miraj berarti perjalanan naik Peristiwa itu diabadikan dalam Quran, Surat Al-Isra dan An-Najm. Dalam Surat Al-Isra antara lain termaktub "*Subhanalladzi asra bi'abdihi laelan, minal masjidil harami ilal masjidil aqsha, alladzi baroqna haulahu li nuriyahsu min ayaatina ...*". Bunyi ayat itu sering diterjemahkan dengan "Maha Suci Allah yang telah mengisrakan (memperjalan malamkan) hambanya dari Mesjid Al Haram (di Mekah) ke Mesjid Al Aqsa (di Jerusalem Palestina), yang telah diberikan anugerah lingkungan sekitarnya dengan berbagai kenikmatan cahaya-Nya". Sementara itu, dalam Surat An-Najm disebutkan

pertemuan kembali Nabi dengan temannya, Malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Kedua ayat itu dianggap sebagai pembenaran terjadinya peristiwa Isra dan Miraj yang dialami Rasul.

Secara konseptual diakui menurut iman Islam bahwa perjalanan itu bukan dilakukan Nabi Muhammad saw. atas kehendak sendiri. Dalam peristiwa itu Rasul bukan menjadi pelaku aktif, melainkan sekadar sebagai pelaku pasif. Selanjutnya peristiwa itu juga dianggap sebagai saat audiensi hamba kepada Tuhan. Oleh karenanya, peristiwa itu merupakan bukti betapa Muhammad selalu diakui Allah sebagai nabi dan rasul.

Berbagai keajaiban dikisahkan berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Miraj itu. Misalnya kendaraan yang digunakan Rasul adalah *buraq*, yang digambarkan sebagai kuda sembrani berwarna putih bersih dengan wajah seorang wanita cantik dan bersayap. Selama di Masjidil Aqsha dikisahkan Nabi bertemu dengan berbagai nabi terdahulu dan melakukan salat berjamaah atau salat bersama.

Selama perjalanan Miraj Nabi dikawal oleh Jibril sampai pada posisi tertentu. Dalam perjalanan itu Nabi menyaksikan berbagai pengalaman rohani yang sangat luar biasa. Oleh Jibril dijelaskan makna semua pengalaman rohani yang kesemuanya merupakan perlambang dari perilaku umat manusia yang penuh dengan dosa maupun kesalahan. Ternyata Jibril hanya mampu mengantar sampai *Sidratul Muntaha*, dan selanjutnya Nabi bertemu langsung dengan Allah sendirian. Peristiwa itu diibaratkan sebagai sebuah audiensi agung. Dan di saat itulah Nabi mendapat syariat langsung dari Allah, tanpa perantaraan Jibril, yaitu syariat salat. Dan Miraj yang baru saja dialami yang kemudian menghebohkan itu. Sementara itu versi ketiga yang diceritakan Aisyah, istri Nabi, agak berbeda lagi. Dikatakan bahwa mereka belum lama menikah. Malam hari Aisyah "kehilangan" suaminya. Subuh harinya ketika Nabi menceritakan kisah yang baru saja dialami, tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Artinya perjalanan itu sangat cepat berlangsung. Dari berbagai versi satu hal dapat disimpulkan bahwa peristiwa Isra dan Miraj itu betul-betul pernah terjadi, sebagaimana dikisahkan Quran. Selanjutnya tetap diyakini bahwa peristiwa itu dianggap sebagai proses penerimaan wahyu secara langsung; yang berisi syariat ibadah salat.

Peristiwa itu dicatat terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab pada tahun kenabian ke-10. Di berbagai negeri Islam peristiwa itu diperingati setiap bulan Rajab, sebagai peringatan Rajabiah.

5. HIJRAH KE MADINAH

Secara etimologi *hijrah* berasal dari kata *hajara* yang berarti memutuskan hubungan. Sementara itu hijrah mengandung pengertian yang *behavioristik*, yaitu berpindah dari suatu kondisi ke kondisi lain. Pada awal persebaran Islam di Mekah orang-orang Islam pernah melakukan hijrah ke Abesinia. Dengan demikian, hijrah mengandung arti mengungsi atau pindah ke tempat baru untuk tujuan tertentu (migrasi). Bisa hal itu dilakukan karena di tempat semula orang merasa tidak ada kenyamanan hidup. Alasan ini bisa dianalogikan dengan faktor pendorong (*push factor*) sebagai motivasi migrasi. Bisa pula hijrah terjadi karena di tempat baru orang mengharapkan bakal mendapatkan kondisi yang lebih baik.

Dalam sejarah perkembangan Islam, pengertian hijrah memiliki pengertian . khusus, yaitu perpindahan Rasul bersama para sahabat ke Madinah, yang terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal pada tahun ketiga belas kenabian. Di saat itu, kota Madinah masih disebut dengan nama aslinya, yaitu Yatrib. Setelah Nabi menetap di sana, kota itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Madinatun Nabi* (Madinah an Nabi), yang berarti Kota Nabi. Dari kata itu, kemudian muncul sebutan Madinah untuk kota itu.

Ada beberapa latar belakang hijrah'itu dilakukan oleh Nabi. *Pertama*, tawaran dan undangan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah, yang selanjutnya dapat dianggap sebagai pusat penyiaran Islam di Arab. Sementara itu, situasi keamanan Mekah tidak menguntungkan bagi kaum muslimin, karena makin besarnya tekanan kaum Quraisy serta efisiennya boikot mereka terhadap kaum muslimin. Inilah faktor pendorong atau *push factor* bagi terjadinya hijrah. Faktor *kedua*, yang merupakan faktor paling menentukan (*determinant factor*), yaitu wahyu untuk melakukan hijrah. Karena itu, tidaklah berlebihan kalau hijrah secara emosional sering disebut sebagai pemutusan hubungan dengan masa lampau atau pemutusan dengan kondisi yang tidak menguntungkan, dalam hal ini masyarakat jahiliah.

Jauh sebelum peristiwa hijrah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, sejumlah pemimpin kabilah di Madinah dari Bani Khuraedhoh dan Bani Khujroj pernah mendatangi Rasul. Mereka menyatakan bahwa masyarakat Madinah sanggup melindungi keselamatan pribadi Rasul maupun para pengikut Islam. Karena itu, mereka menghendaki, pemeluk Islam pindah memulai hidup baru di Madinah. Menanggapi tawaran itu, Rasul mendorong para pengikutnya untuk pindah ke Madinah. Para pengungsi itu kemudian dikenal sebagai kaum Muhajirin, yaitu mereka yang melakukan hijrah atau berpindah tempat ke Madinah dengan alasan keamanan. Sedangkan para pemeluk Islam dari Madinah yang menerima kehadiran kaum Muhajirin dikenal sebagai kaum Ansor. Disebut demikian, karena merekalah yang menolong sahabat-sahabat mereka yang mengungsi dari Mekah. Sementara itu, Rasul dan para sahabat dekat tetap bertahan di Mekah sambil menantikan wahyu Allah tentang sikap yang harus diambil dalam berhijrah..

Hijrah itu sendiri merupakan suatu proses yang memakan waktu selama 11 hari, dan terjadi dua tahun setelah peristiwa Isra dan Miraj. Proses hijrah, dimulai saat para pemuda Quraisy lengkap bersenjata pedang mengepung rumah kediaman Rasul untuk menghabiskan nyawanya, setelah mereka yakin Nabi masih ada di Mekah. Rencana itu merupakan hasil kesepakatan seluruh pemimpin kaum Quraisy di Dar al Nadwa (Darun Nadwah). Dengan cara itu, mereka dapat menghindari dari tuntutan *balas darah* dari Bani Hasyim, kakek moyang Nabi Muhammad.

Tampaknya meninggalnya Abu Thalib merupakan peluang paling kuat untuk melakukan kesepakatan makar itu. Alasan itu sangat masuk akal sebab selama ini orang-orang jahiliah Quraisy sangat segan dan hormat kepada Abu. Thalib, paman Rasul yang sekaligus menjadi pelindung Rasul. Malam itu, Nabi menerima wahyu untuk berhijrah tentang taktik melaksanakan hijrah. Dikatakan kepada Ali agar dia mau tidur di tempat tidur Nabi untuk mengecoh orang-orang Quraisy yang memburunya. Kaum Quraisy mempunyai harga diri untuk tidak menyerang seseorang yang masih berada di dalam rumahnya. Karena itu, mereka dengan sabar menunggu semalaman untuk mengepung kediaman Nabi tersebut. Mereka merasa yakin akan dapat menghabiskan nyawa Nabi ketika menyaksikan Nabi Muhammad masih tergelek di tempat tidur. Sama sekali mereka tidak mengira bahwa yang berbaring tidak lain Ali, kemenakan Nabi. Nabi sendiri bersama Abu Bakar diam-

diam telah menyelip ke luar pada suatu saat di malam hari yang hening.

Malam malam itu juga Nabi beserta Abu Bakar, sahabat Nabi tertua yang juga mertua Nabi bergegas ke Gua Tsur, kira-kira 3 mil arah utara Mekah. Di sana mereka bersembunyi selama tiga hari tiga malam tanpa diketahui musuh. Namun akhirnya, kepergian itu pun diketahui para pemburu nyawa Nabi, dan mereka menyusul ke Gua Tsur. Aneh sekali, konon para pemburu Nabi meragukan dugaan semula bahwa di dalam gua itu bersembunyi Nabi Muhammad, karena dua alasan: *Pertama*, pintu gua penuh dengan jaring laba-laba yang sama sekali tidak terusik, tidak rusak. *Kedua*, karena di pintu gua itu pula terdapat sarang tempat sejoli merpati sedang mengerami telur mereka.

Memasuki hari keempat rombongan kecil itu meninggalkan kota menuju Yatrib dengan menyusur Pantai Laut Merah. Perjalanan itu memakan waktu delapan hari delapan malam. Pada hari kedelapan perjalanan mereka sampai di Quba, 5 km arah selatan Yatrib, tepat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Tampaknya hari dan tanggal itu menjadi saat-saat yang amat bermakna dalam kehidupan Nabi, sebab diyakini sebagai hari lahir, hari hijrah, dan sekaligus hari wafat Nabi.

C. PERIODE MADINAH

1. LETAK GEOGRAFI

Setelah masa Islam, bangsa Arab telah menduduki berbagai negeri Islam di seantero Jazirah Arab, sehingga dikenal sebutan Arab Libia, Arab Mesir, Arab Palestina, Arab Libanon dan lain-lain. Sejak semula istilah Arabia hanya dipakai bagi negeri-negeri di kawasan Jazirah Arab, dalam bahasa Turki disebut Arabistan. Secara sosial budaya Arabistan terbagi menjadi tiga, yaitu Arab Utara, Arab Tengah dan Arab Selatan yang masing-masing memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Arab Utara wilayahnya menghadap Laut Tengah yang meliputi Siria dan Palestina. Arab Tengah berada di kawasan Padang Pasir Nejed dengan empat kota utamanya yaitu Mekah, Yatrib, Taif dan Jeddah. Dan letaknya menghadap Laut Merah. Sedang Arab Selatan berada di bagian Selatan dan menghadap ke tiga perairan, Laut Merah, Laut India atau Arab dan Teluk Persia. Wilayah Arab Selatan mendapat julukan Arab Felix yang artinya tanah Arab yang berbahagia.

2. SOSIALISASI SYARIAH

Selama periode Mekah dakwah Islamiah hanya berpusat pada penanaman akidah yang berinti pada katauhidan atau prinsip keesaan Tuhan Allah. Sikap utama yang ditanamkan hanyalah meyakini keesaan Allah dan kenabian Muhammad, yang diikrarkan dalam wujud syahadat. Selama periode itu, syariah Islam belum mengajarkan berbagai cara peribadatan yang merupakan spesifikasi agama Islam. Tidak demikian halnya ketika perkembangan Islam memasuki periode Madinah.

Periode ini ditandai dengan pengenalan awal berbagai sisi lain syariah Islam yang berupa peribadatan (ubudiah), seperti salat, siam, zakat, maupun haji. Termasuk pula disosialisasikan selama periode itu konsep *jihad fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah). Dalam artian sempit, *jihad fi sabilillah*, yang biasa disingkat jihad adalah berperang di jalan Allah melawan kaum kafir, yaitu mereka yang ingkar terhadap kebenaran Islam dan mengganggu umat Islam.

Sambil menunggu persiapan memasuki kota Yatrib, yang kemudian disebut Kota Nabi atau Madinah al Nabawi (Madinatun Nabawi), Nabi membangun sebuah monumen berupa sebuah mesjid di kota Quba. Sejarah mencatat, mesjid itu merupakan mesjid pertama didirikan masyarakat muslimin selama Islam diajarkan Nabi Muhammad. Di sana, Nabi dan rombongan beristirahat selama beberapa hari sebelum meneruskan perjalanan memasuki Yatrib.

Sampai di Madinah Nabi dielu-elukan kedatangannya. Baik para sahabat Ansor maupun Muhajirin menyambut kehadiran itu dengan nyanyi dan tari. "*Tola'al badrun 'alaina*". Telah terbit rembulan di atas kita.

"*Marhaban, ya Nabi*". Selamat datang ya Nabi. Mereka mempersilakan Nabi mencari tanah untuk membangun mesjid. Dan dengan mengikuti intuisi unta pribadi Nabi mereka akhirnya menemukan suatu tempat untuk didirikan mesjid, yang sekaligus menjadi rumah kediaman Nabi dan keluarga. Mesjid itu kemudian disebut sebagai Mesjid al Nabawi (Masjidun Nabawi) atau Mesjid Nabi, yang merupakan mesjid kedua yang didirikan Nabi dalam waktu satu bulan. Perlu diketahui bahwa bentuk mesjid di waktu itu sangat sederhana, hanya dibuat dari tumpukan batu, pelepah, dan daun pohon kurma.

Mesjid tidak lain merupakan lambang syiar Islam, karena merupakan rumah ibadah tempat dilaksanakan salat (sembahyang) dan

berbagai kegiatan lain, seperti bermusyawarah maupun pengkajian agama. Kehadiran mesjid dengan demikian merupakan keharusan bagi keberadaan (eksistensi) Islam di suatu tempat. Itu sebabnya Nabi memerlukan mendirikan Mesjid Quba maupun Mesjid Nabawi, sebagai simbol dimulainya periode pengamalan ajaran Islam yang lebih utuh.

Menurut indikator sosiologi keberadaan agama ditandai oleh beberapa hal. *Pertama*, adanya Nabi sebagai pembawa dan penyebar ajaran. *Kedua*, adanya kitab suci yang didasarkan pada sumber supranatural, yang dikenal sebagai wahyu, yang berisi prinsip-prinsip ontoologi (akidah), epistemologi (ibadah, ritus), maupun aksiologi (akhlak, etika). *Ketiga*, adanya pangukit atau pemeluk yang mengakui kebenaran ajaran tersebut. *Keempat*, adanya rumah ibadat tempat peribadatan (ritus) dilaksanakan bersama-sama. *Kelima*, adanya bentuk-bentuk peribadatan (ritus) yang dilaksanakan oleh pemeluknya. Dan *keenam*, adanya kesadaran untuk menyebarkan (dakwah) dan memikul semua risiko yang terjadi (jihad). Dan Islam memenuhi semua indikator tersebut.

Sebagai langkah awal Nabi telah membangun mesjid di Quba dan Madinah sebagai tanda dimulainya era baru dalam membangun masyarakat madani (*civil society*) di Madinah. Langkah berikutnya, untuk memulai periode Madinah ini Nabi memberlakukan syariat *salat* lima kali dalam satu hari satu malam. Dalam *salat* itu pemeluk melakukan ruku dan sujud menghadap kiblat, sebagai bentuk pengabdian hamba kepada penciptanya.

Syariat berikutnya yang disosialisasikan adalah ibadah puasa atau *siam*. Yaitu melakukan pantang harian untuk tidak makan, minum, maupun melakukan hubungan seks di siang had selama bulan Ramadan ibadah ini diakhiri dengan menyerahkan zakat *fitriah* dan menunaikan *salat sunah* dua rakaat di hari raya Idul Fitri. Kata zakat *fitriah* berarti pembersihan diri untuk mencapai kesucian diri, dengan cara memberikan sejumlah bahan makanan pokok kepada kaum fakir dan miskin.

Di samping ibadah berupa menyerahkan zakat *fitriah*, kaum muslimin juga diwajibkan untuk menyerahkan zakat *harta*. Yaitu menyerahkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan sosial, yang meliputi fakir miskin, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain kepentingan umum. Kewajiban itu didasarkan atas tingkat pemilikan tertentu atas harta benda, yang diperoleh dari temuan, warisan,

perdagangan industri, jasa, maupun pembudidayaan. Pada dasarnya zakat harta itu dituntut untuk diserahkan satu tahun sekali.

Kepada kaum muslimin juga dikenakan kewajiban bela negara ketika masyarakat dalam bahaya, yang disebut syariat jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah atau menegakkan kebenaran. Secara konkret kaum muslimin diwajibkan untuk maju ke medan perang dalam melawan penyerangan kaum kafir Yahudi maupun Quraisy. Ibadah lain yang dikenakan kepada umat muslimin adalah melaksanakan ibadah haji, yaitu berziarah ke Masjidil Haram di Mekah dan *berwukuf* atau bermukim pada suatu hari di Padang Arafah. Di Masjidil Haram, mereka melakukan *tawaf* dan *sya'i*. Tawaf dilakukan dengan mengitari bangunan Ka'bah sebanyak tujuh kali, berlawanan dengan arah jarum jam. Sya'i dilakukan dengan pulang balik berjalan dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah, sebanyak tujuh kali juga.

Berbagai jenis syariat ibadah itu mulai disosialisasikan bagi masyarakat atau umat muslimin dalam periode Madinah. Sebetulnya bukan aspek peribadatan formal (ibadah mahdhoh) itu saja yang dilaksanakan dalam periode itu. Kepada mereka juga mulai diaktualisasikan ajaran Islam dalam hidup kemasyarakatan, termasuk kegiatan politik. Salah satu wujudnya adalah memberlakukan konsep masyarakat madani yang berdasar "Piagam Madinah", sebagai konsep dasar bagi pengembangan hidup dalam masyarakat majemuk.

a. Piagam Madinah

Piagam Madinah adalah semacam undang-undang tidak tertulis yang mengatur berbagai bentuk hubungan antarwarga yang majemuk. Seperti diketahui masyarakat Madinah terdiri dari kaum Muhajirin (semacam non-pribumi) dan kaum Ansor (semacam kelompok pribumi). Di antara kaum Ansor terdapat masyarakat muslim dan nonmuslim, seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka juga terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai tingkat sosial. Di antara mereka juga terdapat kaum Baduwi, yang merupakan kaum Arab pengembara. Sehingga masing-masing warga masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang sama namun proporsional. Misalnya, mereka mendapat kewajiban bela negara dan hak mendapatkan perlindungan yang sama.

Sejarah Islam mencatat bahwa sebagai kelanjutan dari berdirinya masyarakat Islam pertama di Madinah; yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad Saw., telah disusun semacam konstitusi negara Islam. Peristiwa itu terjadi setelah peristiwa *Hijrah*

arah perpindahan Rasul dan para sahabat Rasul dari Mekah ke Madinah, setelah mendapat tekanan dari kaum kafir Quraisy. Hijrah itu dilakukan setelah Nabi menerima kunjungan beberapa kepala kabilah dari Madinah, yang siap menerima kunjungan para pemeluk Islam di sana. Madinah itu sendiri akhirnya merupakan sebuah Negara Kota yang bersifat majemuk dalam segala hal.

Penduduk Madinah terdiri atas dua komunitas. Mereka yang merupakan penduduk asli Madinah, mendapat julukan *Sahabat Anсор*, yang berarti kelompok penolong, karena telah memberikan pertolongan besar kepada mereka yang dikenal sebagai *Sahabat Muhajirin*. Kelompok terakhir ini merupakan komunitas pendatang atau mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, karena mengikuti Rasul Muhammad. Secara etnik atau kabilah, kelompok Anсор terdiri atas kabilah-kabilah Bani Awf, Bani Khuzraj, Bani Jusham, Bani Saidah, Bani 'Aus maupun Bani Tsa'labah. Sebaaian dari mereka ada yang telah menyatakan memeluk agama Islam, hingga disebut sebagai kaum mukminin, karena meyakini risalah Islam. Sebagian lainnya masih tetap memeluk agama Yahudi maupun Nasrani. Mereka dikenal pula sebagai kaum kafir ahli kitab, karena meyakini kitab-kitab Allah yang diimani juga oleh kaum mukminin. Karena posisi mental mereka tidak menentang agama Islam, mereka dikenal sebagai kaum *kafir dhimmi* atau mereka yang cinta damai, hingga harus dihadapi dengan damai. Sebagian kaum kafir dikelompokkan ke dalam kelompok *kafir harbi* atau mereka yang harus diperangi, karena menentang Islam. Sementara itu, kelompok Sahabat Muhajirin terdiri dari kabilah Quraisy, Baduwi Gurun, maupun etnik Habsi dari Afrika. Dengan melihat kenyataan bahwa warga masyarakat disana cukup majemuk, Nabi Muhammad mengeluarkan ketentuan yang bisa dianggap sebagai konstitusi pertama bagi sebuah negara. Konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah

b. Jihad Fi Sabilillah

Pembangunan masyarakat madani yang sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak berjalan dengan mulus. Di sana sini telah terjadi perlawanan terhadap kehadiran masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Perlawanan yang cukup berarti datang dari kaum Yahudi, meskipun mereka telah terikat dengan perjanjian untuk hidup berdampingan secara damai dengan warga muslimin. Alasan kuat kaum Yahudi melakukan perlawanan adalah karena kekhawatiran tergesernya

kedudukan kaum elite Yattudi dalam masyarakat batu tersebut. Sebagaimana kita ketahui orang Yahudi sebelum agama Islam lahir telah lama tinggal di Madinah. Oleh karenanya kedudukan mereka cukup mapan dalam elite kota, sehingga masuk akal kalau mereka merasa terganggu dengan kehadiran Islam.

Melihat kondisi ini kaum muslimin tidak tinggal diam, lebih-- lebih setelah turun wahyu yang mengizinkan orang Islam mengangkat senjata untuk membela diri. Lengkapnya wahyu itu bermakna "Perangilah di jalan Allah olehmu orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas" (S.2:190). Pertempuran itu dilakukan dengan semangat wahyu tersebut, dan berhasil mengusir kaum Yahudi dari wilayah hukum Madinah.

c. Perang Badar

Sementara itu kaum Quraisy di Mekah merasa tidak senang menyaksikan para pelarian dari Mekah itu, yaitu kaum muslimin . di bawah Nabi Muhammad, mulai mapan membentuk masyarakat madani. Mereka merancang penyerangan terbuka terhadap kaum muslimin di Madinah. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil alih semua harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Tindakan itu dibalas oleh kaum muslimin dengan menghalangi jalur perdagangan Siria ke Mekah lewat Madinah. Langkah ini dimaksudkan untuk memotong nadi ekonomi kaum Quraisy di Mekah.

Blokade ekonomi kaum muslimin Madmah itu membuat orang Quraisy marah. Kemudian mereka meminta bala bantuan dari induknya di Mekah. Segera mereka menyiapkan penyerangan tentara ke Madinah dengan kekuatan tentara sebanyak 1000 orang. Untuk menghadapi pasukan besar itu kaum muslimin hanya mampu mengerahkan 300 pasukan milisi muslim. Meskipun demikian, dengan pertolongan Allah pasukan musuh dapat diusir dan dikalahkan.

Pertempuran bersejarah itu dikenal dengan nama Perang Badar, karena berlangsung di sekitar Bukit Badar. Dengan kemenangan itu kaum muslimin makin mantap dengan keimanan mereka pada pertolongan Allah. Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-2 hijrah. Mereka makin percaya diri dan percaya akan adanya bantuan dari Allah.

d. Perang Uhud

Satu tahun setelah Perang Badar kaum kafir Quraisy melakukan penyerangan pembalasan untuk menebus kekalahan mereka. Pasukan

Islam bertahan di Bukit Uhud, sekitar 3 mil arah utara Madinah, sehingga perang yang terjadi dikenal sebagai Perang Uhud. Dalam pertempuran itu Nabi mengalami luka-luka.

Mula-mula pasukan Islam berhasil menghalau pasukan musuh dengan meninggalkan banyak korban dan barang jarahan di pihak Quraisy. Dengan segera pasukan Islam mengumpulkan barang jarahan yang ditinggalkan kaum Quraisy.

Kemenangan pihak Islam di kala itu antara lain karena strategi jitu dari Nabi dengan menempatkan sepasukan pemanah jitu sebagai penjaga di atas Bukit Uhud, sehingga dapat mempunyai pandangan jauh.

Sementara itu pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melakukan taktik militer yang jitu. Pasukan mereka tidak sungguh-sungguh melarikan diri, namun -hanya bergerak melingkar. Menyaksikan pasukan pengawal bukit telah meninggalkan pos mereka di puncak bukit, dengan segera pasukan musuh kembali menyerang pasukan Islam dari belakang. Akibatnya pasukan muslim mengalami kekalahan dengan meninggalkan banyak korban. Harta rampasan kembali direbut pasukan musuh. Salah seorang pemimpin pasukan Islam, Hamzah yang juga paman Rasul, tewas sebagai syahid. Konon jantungnya diambil dari raganya oleh Hindun, istri Abu Sufyan, dan dimakannya mentah-mentah. Tindakan itu menunjukkan betapa besar dendam dan kebencian kaum kafir terhadap Hamzah. Gugur sudah seorang pembela Islam yang gigih, yang dijuluki singa padang pasir. Di atas disebutkan bahwa kemenangan kaum kafir Quraisy itu hasil strategi perang yang dirancang Khalid bin Walid. Kelak ketika Khalid masuk Islam dia menjadi pahlawan pembela Islam dan berjasa besar dalam mengembangkan Islam ke Siria.

e. Perang Ahzab

Keadaan yang kondusif tidak lama dialami penduduk muslim di Madinah. Karena setelah orang-orang Quraisy memenangkan perang di Uhud, tak lama kemudian mereka mulai mempersiapkan diri untuk melakukan serangan kembali ke Madinah. Untuk itu mereka mengajak orang-orang Yahudi yang pernah diusir kaum muslimin keluar Madinah untuk bergabung menyerang pasukan muslim. Di samping itu mereka juga mempengaruhi suku-suku Baduwi pengembara untuk bergabung pula dengan mereka menyerang pasukan Nabi. Itu sebabnya perang yang kemudian terjadi disebut Perang Ahzab yang berarti Perang Sekutu. Dalam literatur Islam perang itu juga disebut Perang Khandak

atau Perang Parit. Disebut demikian karena pasukan muslimin mengembangkan taktik bertahan dalam menghadapi kemungkinan serbuan pasukan gabungan.

Strategi pertahanan dengan pengembangan parit-parit di pinggiran utara kota Madinah dipimpin oleh sahabat Salman Al Farisi, seorang ahli strategi perang keturunan Persia atau Iran. Pertahanan itu berhasil membentengi kaum muslimin dari pasukan gabungan berkekuatan 10 sampai 24 ribu orang musuh. Mereka mengepung Madinah selama hampir satu bulan, tanpa adanya tanda-tanda menyerah di pihak pasukan muslimin, sampai kemudian datang suatu keajaiban. Pada suatu malam datang angin topan gurun yang memporakporandakan kemah-kemah pasukan gabungan musuh. Mengalami musibah itu kaum kafir merasa takut dan segera meninggalkan gelanggang perang tanpa membuahkan hasil. Peperangan itu berlangsung di tahun ke-5 hijrah.

f. Perjanjian Hudaibiyah

Sekitar satu tahun lamanya masyarakat disana hidup tanpa ada pertikaian senjata di antara kedua kubu yang bermusuhan. Kaum muslimin menduga keadaan sudah aman. Oleh karenanya pada suatu hari kaum muslimin sebanyak 1400 orang di bawah kepemimpinan Nabi bergerak melakukan perjalanan ziarah ke Tanah Haram untuk menunaikan ibadah haji. Peristiwa itu terjadi pada tahun ka-6 hijrah, bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Ketika berita itu sampai pada kaum Quraisy di Mekah, segera mereka menghalangi perjalanan itu, karena dikira akan melakukan penyerangan ke Mekah. Pasukan muslim yang memang tidak bermaksud melakukan manuver militer segera menghentikan perjalanan mereka di Hudaibiyah. Mereka berpakaian serba putih, karena tujuan mereka adalah melakukan ibadah ziarah.

Selanjutnya dilakukan perdamaian di antara dua pasukan itu. Mereka menandatangani persepakatan damai yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Dengan perjanjian itu secara tidak langsung keberadaan umat Islam telah mendapat pengakuan (*de facto* dan *de jure*) dari kaum Quraisy. Mula-mula para sahabat Nabi merasa bahwa Nabi Muhammad telah terjebak dengan isi perjanjian itu, lebih-lebih dengan isi Pasal 4. Namun kemudian para sahabat akhirnya mengakui kelihaiannya Nabi dalam berdiplomasi. Dijelaskan oleh Nabi, bahwa pasal itu memiliki makna dakwah yang efektif. Kalau penduduk Mekah datang ke Madinah dan harus diekstradisi, mereka bakal

mengenal dari dekat kualitas masyarakat madani di Madinah. Kalau mereka akhirnya kembali ke Mekah mereka ibarat menjadi juru bicara masyarakat madani yang dikembangkan Nabi secara gratis. Sebaliknya orang-orang Madinah yang datang ke Mekah, dan mereka tidak boleh kembali ke Madinah, mereka akan menjadi juru dakwah di Mekah, tanpa batas waktu.

g. Futuhul Mekah

Jika membaca sejarah pada masa Eropa kuno ada satu masa yang dikenal sebagai episode *The Fall of Rome*, dan pada sejarah Perang Dunia II mengenal episode *The Fall of Berlin*, maka dalam sejarah Islam dikenal episode *The Fall of Mekka*. Dalam bahasa aslinya dikenal istilah *Fatahul makkah (Futuh al Makkah)* atau jatuhnya kota Mekah. Namun harus diingatkan bahwa dalam episode *The Fall of Mekka* tidak setetes pun darah keluar, apatagi mengalir sebagai akibat kontak senjata. Pertempuran itu tidak ada. Dua tahun setelah penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah pasukan sebesar 10.000 muslimin melakukan *long march* ke Mekah untuk merebut Mekah yang dianggap memiliki makna politik dan intelektual tinggi. Dengan menduduki kembali Mekah berarti kaum muslimin telah rriendapatkan legalitas sebagai penguasa Arab, karena selama ini Mekah dianggap sebagai lambang kekuasaan politik dan lambang keunggulan intelektual masyarakat Arab. Sesampai di Marruz Zahra, kira-kira berjarak satu hari perjalanan ke Mekah, pasukan muslim berhenti untuk mendirikan kemah (*Base Camp*) sebelum memasuki Mekah. Hari itu bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan, bulan kaum muslimin melakukan ibadah puasa.

Kehadiran pasukan Islam yang dipimpin Nabi menjadi sebuah berita besar yang ternyata secara tidak langsung membuat tekanan psikologis kuat bagi penduduk Mekah. Dengan serta merta penduduk Mekah yang gentar hati itu menyerahkan diri tanpa perlawanan, di bawah kepemimpinan Abu Sufyan yang menjadi penguasa kota Mekah. Barangkali inilah satu-satunya peristiwa penyerahan diri tanpa adanya perlawanan dibawah kepemimpinana Abu sofyan yang menjadi penguasa kota Makkah Barangkali inilah satu-satunya peristiwa penyerahan diri tanpa adanya pertempuran.

Langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad menghadapi keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya itu ialah mengeluarkan

sebuah dekrit yang sangat tersohor. Di hadapan seluruh warga Mekah Nabi menyampaikan dekritnya sebagai berikut:

"Pertama, semua warga Mekah akan tetap selamat kalau memilih dua hal, yaitu masuk Islam dengan sukarela, atau berlindung di rumah Abu Sufyan, meski tidak masuk Islam."

"Kedua, tidak seorang prajurit Islam pun boleh mengganggu wanita maupun anak-anak."

"Ketiga, tidak seorang prajurit Islam pun boleh merusak bangunan maupun tumbuhan di Mekah ini."

Segera setelah itu rombongan Nabi Muhammad memasuki bagian dalam Kabah, kemudian memusnahkan semua berhala di dalamnya, yang selama ini menjadi lambang kejahiliah. Kemudian dengan serta merta Bilal, sahabat Nabi berkulit hitam menaiki atap Kabah. Dari atap itu berkumandanglah suara azan untuk pertama kalinya yang bertujuan untuk memanggil kaum muslimin melakukan salat berjamaah.

Menyaksikan sikap Nabi dan prajurit muslim yang demikian santunnya itu selanjutnya Abu Sufyan, kepala daerah kota Mekah berikrar dan menyatakan dirinya memeluk agama Islam dengan kesadaran yang murni dari hatinya. Hampir semua warga Mekah kemudian mengikuti keputusan Abu Sufyan tersebut. Untuk selanjutnya bahkan Abu Sufyan tetap diberikan wewenang untuk menjadi gubernur di Mekah. Adegan berikutnya Menunjukkan pemandangan mengharukan ketika para prajurit Islam bertemu dengan sanak saudara mereka yang telah berpisah selama sepuluh tahun. Mereka berpelukan sebagai ungkapan rindu. Untuk selanjutnya Nabi bersama prajurit Islam kembali ke kota Madinah karena kota itu tetap menjadi pusat pemerintahan Islam.

h. Tahun Utusan

Peristiwa penting tentang terbebasnya Mekah dari kekuasaan kaum jahiliah Quraisy segera tersebar ke seluruh jazirah Arab. Kota Mekah sejak itu dinyatakan sebagai kota suci kedua setelah Madinah. Keduanya dikenal sebagai *haramain* atau dua kota yang dihormati, yaitu Makkatul Mukaromah (Mekah yang dihormati) dan Madinatul Munawwarah (Madinah yang cemerlang). Dan berbagai kelompok sosial maupun utusan berbagai negeri ke jazirah Hejas, berdatangan untuk melakukan audiensi kepada Nabi Muhammad.

Tahun kesembilan hijrah atau tepatnya 831 Hijriyah menjadi tahun penuh kegiatan baru bagi Nabi Muhammad Saw, karena pada tahun itu Nabi banyak sekali menerima para utusan kelompok sosial atau perwakilan dari sekitar Mekah untuk menyatakan pengakuan atas pemerintahan Nabi di Madinah sehingga tahun itu dikenal dengan sebutan Tahun Utusan. Misalnya, beberapa pemimpin masyarakat Kristen melakukan perjanjian damai dengan Nabi di Al-Akubah. Kemudian disusul dengan kehadiran perwakilan masyarakat beragama Yahudi dari Magua, Yarba, dan Adhru untuk maksud dan tujuan yang sama. Demikian pula para utusan dari negeri tetangga seperti iman, Hadramaut, dan Yaman di bagian Arab selatan menyatakan pengakuan mereka atas pemerintahan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad Saw.

i. Wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Pada tahun ke-10 dalam periode Madinah, tepatnya tahun 832 Hijriah usia Nabi Muhammad Saw adalah 63 tahun. Di tahun itu Nabi melaksanakain ibadah haji, berziarah ke Tanah Haram. Jamaah haji yang dipimpin Nabi terdiri dari 124.000 muslimin Madinah. Dan ini merupakan ibadah haji yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama rombongan. Namun bagi Nabi Muhammad sendiri perjalanan haji itu merupakan perjalanan haji pertama dan terakhir, karena pada musim haji tahun berikutnya Nabi telah wafat dalam usia 63 tahun. Itu sebabnya dalam sejarah dicatat haji tersebut merupakan *Haji Wada* atau haji pamitan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umat Islam.

Pada tahun itu pula Nabi melakukan khutbah yang tersohor sebagai Khutbah Wada, yang dilakukan di Padang Arafah. Pada kesempatan itu antara lain Nabi menyampaikan sebuah ayat sebagai pesan terakhir tentang Islam, yang termaktub dalam Surat Al-Maidah Ayat 3 "*Alyauma akmaltu lakum dienukum, wa atmamtu 'alaikum nikmati, wa rodhitu lakumul Islama diena*", yang diterjemahkan sebagai berikut. "Hari ini (Hari Arafah) Aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan telah Aku tuntaskan nikmatKu, dan Aku rido Islam menjadi agama bagimu."

Jamaah yang hadir merasakan haru yang mendalam mendengarkan khutbah tersebut. Mereka merasakan bahwa Nabi telah mendapat firasat tentang bakal berakhirnya masa kenabian beliau. Sekembalinya rombongan haji itu ke Madinah Nabi jatuh sakit di bulan Safar, jadi sekitar tiga bulan sejak bulan Dzulhijjah atau bulan Haji.

Setelah menderita sakit selama satu sampai dua bulan, tepat di hari Senin, bulan Rabiul Awwal 833 Hijriah, pada tahun ke-11 hijrah, wafatlah Nabi Muhammad Saw. di pangkuan Aisyah, istri tercinta.

D. MASA KHULAFUR RASHIDIN

Setelah wafatnya Nabi Muhammad maka secara otomatis terhentilah wahyu Allah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Demikian juga dengan Sunnah Rasul ikut terhenti pula. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak mungkin diganti tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala pemerintahan harus diteruskan.

Menurut kalender Masehi Nabi Muhammad wafat pada bulan Juni 632 M. Berita wafatnya Rasul sangat mengguncang perasaan para sahabat dan pengikut beliau, mereka seakan tidak percaya dengan berita duka tersebut. Salah seorang yang sangat terkejut adalah Umar bin Khattab sehingga ketika berita duka ini didengarnya begitu murkanya Umar dan ia berkata “ siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat maka akan merasakan sentuhan pedangku ini”. Namun dengan bijak sekali Abu Bakar memberi pengertian kepada Umar dan para umat “barangsiapa memuja Nabi, kini beliau telah wafat namun bagi siapapun yang memuja Allah maka Dia akan selalu hidup selama-lamanya.

Setelah itu barulah semua menyadari dan dapat menerima kenyataan yang terjadi bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah wafat. Oleh karenanya perlu diangkat pengganti. Perbedaan pendapat muncul mengenai siapa yang paling berhak menjadi khalifah. Akhirnya Umar bin Khatab berhasil meyakinkan para elite Islam di Madinah agar Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama pasca Nabi Muhammad karena diyakini ia sebagai seorang sahabat Rasul yang paling diunggulkan dalam jabatan kepemimpinan. Lalu selanjutnya Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dinamakan Khulafaur Rasyidin (memimpin ke jalan yang benar).

ABU BAKAR SIDDIQ (632 - 634 M)

Abu Bakar adalah seorang ahli hukum, seorang pemimpin yang sederhana dan tegas. Banyak tindakannya yang dicatat dalam sejarah Islam antara lain:

1. Pidato pelantikannya yang antara lain mengatakan “Aku telah kalian pilih sebagai khalifah sebagai kepala Negara, tetapi aku bukanlah yang terbaik diantara kita sekalian. Oleh karena itu jika aku melakukan perbuatan yang benar maka ikutilah aku, tetapi jika aku melakukan kesalahan maka perbaikilah sebab menurut pendapatku menyatakan yang benar adalah amanah, membohongi rakyat adalah pengkhianatan”. Selanjutnya beliau berkata “ ikutilah perintahku selama aku mengikuti perintah Allah dan Rasul, kalian berhak untuk tidak patuh kepadaku dan akupun tiadak akan menuntut kepatuhan kalian”.
2. Atas anjuran Umar bin Khatab dibentuklah satu panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Al Qur’an yang ditulis di zaman Nabi pada bahan-bahan darurat. Panitia ini dipimpin Said bin Sabit salah seorang pencatat wahyu dan sekretaris Nabi Muhammad.
3. Selama kepemimpinan Abu Bakar Islam telah tersebar di Mesopotamia.
4. Dalam waktu bersamaan dua orang nabi palsu (Tulaihah dan Musaelimah) telah berhasil dilenyapkan.

UMAR BIN KHATAB (634 -644 M)

Umar bin Khatab adalah seorang pemimpin yang gagah berani dan kepemimpinannya dikenal sangat tegas, jujur dan adil meskipun tetap rendah hati dalam penampilannya. Sangat banyak jasa-jasa beliau selama menjadi khalifah antara lain:

1. Melanjutkan tugas-tugas pendahulunya dan telah berhasil memperluas wilayah Islam sampai ke Palestina, Syiria, Irak, Persia dan Mesir sampai Barat Daya.
2. Beliau menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriah yang perhitungannya berdasarkan peredaran bulan (qomariah).
3. Membiasakan shalat tarawih di bulan Ramadhan.

USMAN BIN AFFAN (644 – 655 M)

Pada waktu menjadi khalifah beliau sudah berusia 70 tahun sehingga banyak orang disekitarnya memanfaatkan kondisinya unntuk mengejar keuntungan pribadi. Sementara itu tidak dapat disangkal keberhasilan Khalifah Usman dalam beberapa hal, antara lain:

1. Berhasil menaklukkan Armenia dan pulau-pulau di Laut Tengah termasuk Cyprus. Demikian pula Persepolis ibu kota Persia berhasil ditaklukkan.
2. Berhasil melakukan Kodifikasi Al Qur'an walaupun gagasan tentang ini telah dirintis sejak kepemimpinan Abu Bakar dan diteruskan Khalifah Umar. Dengan berhasilnya kodifikasi maka semua naskah atau mushaf Al Qur'an terdahulu dimusnahkan, agar tidak membingungkan umat Islam dalam mengkaji Al Qur'an. Tindakan ini merupakan karya terbesar yang dilakukan di masa pemerintahannya.

ALI BIN ABI THALIB (656 – 661 M)

Panitia pemilihan telah memilihnya untuk menjadi khalifah keempat. Namun saatnya memang kurang menguntungkan karena Talhah maupun Zubair tidak berpihak padanya dengan alasan keduanya menuduh Ali bin Abi Thalib ada di belakang pembunuhan terhadap khalifah Usman. Mereka berdua memang dari kelompok Umayyah. Namun Ali tidak sendirian ia mendapat dukungan dari partai Syiah yang beranggapan bahwa seluruh kepemimpinan Islam sejak Nabi wafat sebetulnya menjadi hak Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana diketahui Ali adalah kemenakan dan sekaligus menantu Nabi. Selanjutnya partai Syiah selalu mengklaim bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya merekalah yang berhak atas semua kepemimpinan Islam hingga akhir zaman. Dengan kondisi tersebut pecalah konflik saudara antara kelompok Suni dan Syiah.

E. MASA DAULAH ISLAMIYAH

1. DAULAH Umayyah (661-750M)

Awal Daulat Islamiyah

Pemerintahan Bani Umayyah yang berdiri pada tahun 661 M memulai suatu tradisi baru dalam sistem pemerintahan Islam. Sistem pemilihan secara demokratis yang dikembangkan selama masa kekhalifahan arrasyidin telah tidak dikenal lagi dalam proses pemilihan seorang khalifah. Proses pergantian khalifah untuk seterusnya dilakukan mengikuti sistem turun menurun. Dalam literatur Islam sistem itu dikenal sebagai Daulah Islamiyah, yang berarti kekuasaan Islam yang berciri kedinastian atau ashobiyah.

Sementara itu pemerintahan Islam yang ditegakkan dengan cara perebutan kekuasaan oleh Muawiyah terhadap Khalifah Ali yang sah, harus tetap waspada. Oleh karenanya selalu menaruh kecurigaan terhadap kemungkinan terjadinya intrik istana maupun gerakan perlawanan terhadap khalifah. Sehingga tidaklah mengherankan jika akhirnya Bani Umayyah menjadi sangat kuat, sehingga berhasil menegakkan kekhalifahan Bani Umayyah selama sekitar 90 tahun. Selama kurun waktu itu pula telah memerintah 14 orang khalifah, sebagai berikut.

1. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan (661-689 M)
2. Khalifah Yazid I (680-683 M)
3. Khalifah Muawiyah II (683-684 M)
4. Khalifah Marwan I bin al-Hakam (684-685 M)
5. Khalifah Abdul Malik (685-705M)
6. Khalifah Al-Walid (705-715 M)
7. Khalifah Sulaiman (715-717 M)
8. Khalifah Umar bin Abdul (Aziz (717-720 M)
9. Khalifah Yazid II (720-724 M)
10. Khalifah Hisham (724-743 M)
11. Khalifah Al-Walid II (743-744 M)
12. Khalifah Yazid III dan Ibrahim (744-744 M)
13. Khalifah Marwan II bin Muhammad (744-750 M)

Dari mulai awal pemerintahannya Muawiyah telah melakukan sejumlah pendekatan agar sistem penggantian khalifah dapat dikembangkan, yaitu turun-temurun dan dapat lancar dilaksanakan. Dia melakukan pendekatan kepada sejumlah tokoh elite politik untuk mendukung kebijakannya itu. Kemudian khalifah mengumumkan dekrit pertamanya, yaitu mengangkat putranya, Yazid sebagai putra mahkota, pewaris takhta kekhalifahan Bani Umayyah.

Pada kenyataannya tidak semua tokoh elite politik mendorong kebijakan khalifah. Kelompok pertama terdiri dari sejumlah tokoh elite politik yang terang-terangan menentang kebijakan khalifah. Mereka terdiri dari para putra khalifah terdahulu dan sahabat senior yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abas menentang pencalonan Yazid sebagai putra

mahkota. Kelompok kedua terdiri dari mereka yang meski tidak terang-terangan, namun menentang pencalonan itu. Beberapa tokoh senior, seperti Al-Mugiroh dari Kufah dan Ziyad dari Basrah menolak pencalonan Yazid itu.

Selanjutnya masih ada kelompok ketiga, yang hanya berani mengajukan masukan kepada khalifah berkenaan dengan kepribadian Yazid. Menurut mereka Yazid memiliki tabiat kurang serius dalam menangani masalah, dan cenderung meremehkan semua masalah. Tokoh lain, yakni Ziyad bin Abihi menilai Yazid suka mabuk-mabukan, boros, dan lemah dalam ibadahnya.

Semua reaksi masyarakat itu dibiarkan seperti angin lalu oleh khalifah. Akhirnya, ketika khalifah wafat pada tahun 680 M Yazid betul-betul disahkan sebagai khalifah. Langkah pertama yang dilakukan sebagai reaksi terhadap para penentangannya adalah meminta para gubernur untuk menindak tegas para penentang itu.

Prestasi Yang Dicapai

Lepas dari berbagai penilaian normatif dari semangat akhlak Islam masa-masa pemerintahan, ternyata masa Daulat Islamiyah tetap menunjukkan sejumlah prestasi yang amat mengagumkan. Stabilitas pemerintahan amat kokoh yang ditandai dengan lamanya kurun waktu kepemimpinan. Kita bisa bercermin pada kenyataan bahwa Bani Umayyah berhasil berkuasa selama 90 tahun tanpa adanya interupsi berupa kepemimpinan sela oleh dinasti lain.

a. Bidang Administrasi Pemerintahan

Prestasi pertama yang diperoleh Bani Umayyah terdapat dalam bidang birokrasi pemerintahan. Sejarah mencatat tradisi melakukan pencacahan jiwa penduduk dan sistem pengiriman surat-menyurat yang teratur. Hal itu menunjukkan bukti tingginya disiplin kepegawaian pemerintah. Semua itu tampaknya berkembang sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan pusat dan daerah-daerah yang dipimpin oleh para amir. Demikian pula sistem perpajakan diorganisasikan dengan sangat baik.

b. Perluasan Daerah

Selanjutnya di bidang penyebaran agama Bani Umayyah menunjukkan prestasi yang membanggakan pula. Langkah yang mereka ambil merupakan kelanjutan langkah-langkah para pendahulunya.

Gerakan ke Timur

Bani Umayyah tetap melanjutkan rencana-rencana perluasan daerah pengaruh Islam ke segala penjuru sebagai kelanjutan gerakan penyebaran Islam yang dilakukan. Ke arah timur alur mereka sampai ke Sungai Ammu Darya. Dari sana gerakan mereka sampai ke daerah-daerah dengan penduduk berbahasa Turki dan bahasa Persia, seperti Tajikistan, Bukhara, maupun Samarkand. Pada tahun 723 M pasukan muslim berhasil pula memasuki kawasan India lewat Balujistan sampai daerah Sindu yang merupakan daerah beragama Budha dan Hindu.

Gerakan ke Utara

Berbeda dengan gerakan ke timur yang mengalami keberhasilan besar, namun tidak demikian halnya dengan gerakan mereka ke utara, terutama dalam upaya menundukkan Constantinopel, ibu kota Romawi Timur. Di masa kekhalifahan Bani Usmani kelak yang berpusat di Turki kota itu kemudian diganti nama dengan Istanbul. Pasukan muslim di masa Bani Umayyah tidak pernah berhasil menaklukkan benteng Bizantium yang kokoh itu.

Gerakan ke Eropa

Di Laut Tengah misalnya, armada laut Islam berhadapan dengan armada Bizantium. Dalam suatu baku tembak di perairan Lychia pasukan Islam berhasil menghancurkan armada Bizantium. Di daratan Afrika Utara pasukan Islam yang telah berhasil menduduki Mesir di zaman Umar, dilanjutkan terus oleh Khalifah A1-Walid (705-715 M) dari Bani Umayyah. Di bawah Amir Magribi, Musa berhasil menaklukkan kota lama Kartago, untuk seterusnya memasuki daerah suku-suku bangsa Berber di Magribi. Kartago merupakan bekas kota indah di zaman Romawi dengan bangunan indah diperbukitan pantai Libia menghadap ke Laut Tengah.

Setelah menguasai seluruh Afrika Utara pada tahun 710 M Amir Musa memerintahkan panglima Tarik bin Jihad untuk menyeberang ke Tanjung Iberia di daratan Spanyol sebelah barat. Sebelum sampai ke daratan Eropa pasukan Tarik sebesar 7000 orang prajurit Arab Islam transit sejenak di sebuah pulau karang di selat yang merupakan pintu masuk ke Laut Tengah dari Laut Atlantik. Masyarakat Eropa kelak menyebut selat di sekitar pulau karang itu dengan nama Selat Gibraltar, yang berasal dari kata Jabal al Tarik, yang berarti Gunung Tarik bin Jihad.

Ketika seluruh pasukan mendarat di daratan Iberia Spanyol segera Tarik membakar semua perahu yang telah menyeberangkan mereka ke tujuan. Tindakan itu dimaksudkan agar tidak ada pilihan bagi pasukan Islam, kecuali maju untuk menyongsong hari baru, yaitu kemenangan. Nyaris tidak ada perlawanan dalam misi itu. Dengan demikian Tarik dengan penuh kebanggaan dan rasa optimisme gerakan militernya diteruskan ke Cordoba, masuk ke pedalaman Spanyol, tanpa sepengetahuan Amir Musa.

Secara materiil manuver Tarik sebetulnya sangat strategis, karena posisi Cordova yang amat penting bagi kekuasaan Nasrani di Spanyol. Kelak kota itu dijadikan sebagai ibu kota kekhalifahan di Andalusia. Amir Musa yang merasa was-was kalau Tarik terbius oleh segala kesuksesannya di medan tempur, akan tidak bisa mengendalikan diri. Dikhawatirkan kemudian Tarik akan menjadi pesaing besar bagi Musa. Oleh karenanya pada tahun berikutnya, yakni 711 M, Musa melakukan manuver khusus untuk mencegat laju gerakan Tarik. Dengan pasukan sebesar 10.000 orang Musa mengejar pasukan Tarik. Kedua pasukan Islam itu bertemu di Toledo. Panglima yang sukses itu segera ditarik dari daerah operasi dengan alasan membangkang tugas Amir Musa sungguh suatu alasan yang dibuat-buat.

Beberapa waktu kemudian Musa mengalami hal yang sama Sebagai amir untuk kawasan Magribi, dia ditarik dari tugasnya oleh khalifah di Damaskus. Konon kemudian dia menutup hidupnya sebagai warga biasa yang nestapa di sebuah perkampungan melarat di Hejaz. Penggantian amir tidak mempengaruhi operasi perluasan daerah. Pada tahun 717-718 M operasi dilanjutkan dengan kepemimpinan Al-Hurr bin Abdul Rahman Al-Tsagafi, sebagai pengganti ketiga dari Amir Musa. Gerakan itu menuju Spanyol Utara setelah menaklukkan Saragosa. Langkah-langkah perluasan daerah itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M).

Perluasan wilayah ke Spanyol masih diteruskan oleh setiap khalifah yang berkuasa di Damaskus. Ketika Khalifah Yazid II berkuasa (720-724 M) misi dipimpin oleh As-Samh bin Malik al Khaulani pada tahun 720 M. Mula-mula Septania berhasil diduduki setelah melintasi Pegunungan Pirenia. Selanjutnya Tours jatuh ke tangan pasukan muslim. Dari sana mereka bergerak ke Toulouse, tempat kediaman Raja Eudo dari Equitania. Namun mereka mendapat perlawanan dari

pasukan Nasrani, Al-Samh menemui ajal dalam pertempuran itu. Sementara itu laju perluasan daerah pengaruh Islam tetap berjalan .

Pada tahun 732 M, di masa Khalifah Hisham (724-743 M) pasukan di bawah panglima perang Adul Rahman bin Adullah al Gifaqi menggelar operasi besar-besaran ke utara. Keberhasilan pertama diperoleh, yaitu mengalahkan pasukan Eudo dari Equitania di lembah Sungai Gerome pada 732 M. Dari sana pasukan meneruskan gerakan ke Bordeaux, dengan melewati Tours dan Poitiers.

Di daerah di antara Tours dan Poitiers itu bertemu dua Sungai Chans dan Vienne. Di sekitar itulah dua panglima pasukan, Abdul Rahman al Gifaqi dengan Karel Martel, bertemu dalam kancah pertempuran yang amat menentukan nasib Eropa selanjutnya. Selama tujuh hari tujuh malam kedua pasukan tidak segera terjun ke kancah. Mereka hanya menunggu komando dimulainya pertempuran. Sejarah mencatat pertempuran besar kemudian terjadi pada hari Sabtu di bulan Oktober 732 M antara dua kekuatan militer itu, setelah akhirnya komando itu datang. Dahsyat sekali peperangan berlangsung, dan baru berhenti pertempuran itu ketika gelap malam mulai menyelimuti medan perang, yang merupakan saat gencatan senjata untuk beristirahat.

Sejak itu tidak ada lagi gerakan peperangan yang dilakukan pasukan muslim. Dari hasil ekspedisi berangkai itu Islam telah berhasil menancapkan kekuasaan dan peradaban Islam di Benua Eropa. Peta kekhalifahan Umayyah sejak itu meliputi kawasan yang amat luas. Di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Biskaye di Eropa, dan magribi di Afrika Utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Danau Aral. batas Tiongkok dan Lembah Indus di India serta di kawasan seluruh Jazirah Arab.

Akhir Masa Kekhalifahan Umayyah

Dari sisi sosial yang menjadi ciri utama masa kekhalifahan Umayyah di Damaskus adalah kemewahan sebagai akibat kejayaan dalam politik. Sementara itu nilai-nilai keIslaman tenggelam oleh nilai-nilai keduniawian, meski semua penampilan secara formal menggunakan simbol-simbol Islam. Di samping itu perbudakan merupakan gejala sosial yang umum di kala itu, terutama di kalangan kaum ningrat. Dalam kehidupan politik tidak dapat dikatakan aman dan mulus. Karena

kebijakan setiap khalifah selalu dilaksanakan dengan tangan besi sehingga upaya pemberontakan seperti tidak pernah terjadi. Sebetulnya akibat ketidakpuasan selalu terjadi di mana-mana. Beberapa daerah keamiran telah menyatakan memisahkan diri dan bersikap oposisi. Salah satu gerakan oposisi dilakukan oleh Abas, salah seorang paman Nabi Muhammad.

Dengan berlandaskan ingin mengembalikan keturunan Ali ke atas singgasana kekhalifahan, Abas berhasil menarik dukungan kaum Syiah dalam mengobarkan perlawanan terhadap kekhalifahan Umayyah. Abas kemudian memulai makar dengan melakukan pembunuhan sampai tuntas semua keluarga khalifah, yang waktu itu dipegang oleh Khalifah Marwan II bin Mluhammad. Pada peristiwa itu salah seorang pewaris takhta kekhalifahan Umayyah, yaitu Abdurrahman yang baru berumur 20 tahun, berhasil meloloskan diri ke daratan Spanyol. Tokoh inilah yang kemudian berhasil menyusun kembali kekuatan Bani Umayyah di seberang lautan, yaitu di keamiran Cordova. Di sana dia berhasil mengembalikan kejayaan kekhalifahan Umayyah dengan nama kekhalifahan Andalusia.

2. DAULAH ABASIYAH (750-1258 M)

Tiga Dinasti dalam Daulah Abasiyah

Bani Abas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720M) berkuasa. Khalifah ini dikenal sangat liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abas, seperti Ali bin Abdullah bin Abas, Muhammad serta Ibrahim al-Imam, yang sernuanya mengalami kegagalan, meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap, setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan makar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil ditangani Abu-Abas, setelah melakukan pembantaian terhadap seluruh Bani Umayyah termasuk Khalifah Marwan II yang sedang berkuasa.

Pada awalnya kekhalifahan Abasiyah menggunakan Kuffah sebagai pusat pemerintahan, dengan Abu Abas as-Safah (750-754 M) sebagai khalifah pertama. Khalifah penggantinya, Abu Jakfar Al-Mansur (754-775 M) memindahhan pusat pemerintahan ke Bagdad. Dalam

beberapa hal Daulah Abasiyah memiliki kesamaan dan perbedaan dengan Daulah Umayyah. Seperti yang terjadi di masa Daulah Umayyah, misalnya, para bangsawan Daulah Abasiyah cenderung hidup mewah. Kehidupan lebih cenderung pada kehidupan duniawi ketimbang mengembangkan nilai-nilai agama Islam. Namun tidak dapat disangkal sebagian khalifah memiliki selera seni yang tinggi serta taat beragama. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Daulah Abasiyah mengalami pergeseran dalam mengembangkan pemerintahan. Sehingga dapatlah dikelompokkan masa Daulah Abasiyah menjadi lima periode sehubungan dengan corak pemerintahan. Sedangkan menurut asal usul penguasa selama masa 508 tahun Daulah Abasiyah mengalami tiga kali pergantian penguasa. Yaitu Bani Abas, Bani Buwaihi, dan Bani Seljuk.

Zaman keemasan

Kekhalifahan Bani Abas biasa dikaitkan dengan Sultan Harun Al-Rasyid, yang digambarkan sebagai sultan yang paling terkenal dalam zaman keemasan kekhalifahan Abasiyah. Dalam memerintah Sultan Harun Al-Rasyid dikenal sangat bijaksana dan selalu didampingi oleh penasihatnya yang bernama Abu Nawas, seorang penyair kocak yang merupakan ahli hikmah atau filsuf etika. Zaman keemasan ini digambarkan dalam Kisah 1001 Malam sebagai negeri penuh keajaiban.

Sebenarnya zaman keemasan ini telah dimulai oleh pemerintahan pengganti Khalifah Al-Jakfar dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid. Pada masa itu para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusatraan dan kebudayaan. Berbagai buku bermutu diterjemahkan dari peradaban India maupun Yunani. Sedangkan dari sastra Persia terjemahan dilakukan oleh Ibnul Mukaffa yang meninggal pada tahun 750 M.

Disamping itu adapula jenis bidang ilmu bahasa lain seperti filologi, tata bahasa, fiqh, teologi, sejarah serta geografi. Pada tahun 800 M berkembang pula penerjemahan karya-karya Yunani kuno. Dengan demikian khalifah Abasiyah telah mengantarkan Islam memasuki peradaban dunia, sehingga Islam mendunia tidak hanya berkembang didunia Arab saja.

3. DAULAH CORDOVA (775 - 1492 M)

Bani Umayyah Bangkit Kembali

Kekalahan Bani Umayyah oleh Bani Abasiyah ternyata telah melahirkan dua kekhalifahan besar sekaligus, setelah lenyapnya Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kedua kekhalifahan baru itu adalah Daulah Abasiyah yang berpusat di Bagdad dan Daulah Andalusia yang berpusat di Cordova, Spanyol. Andalusia atau juga dikenal dengan nama Cordova merupakan keamiran (provinsi) yang berada di bawah Daulah Abasiyah ketika Daulah Umayyah telah jatuh. Namun nasib Cordova atau yang juga dikenal sebagai Andalusia di kawasan Spanyol itu kemudian berubah justru ketika berada di bawah kekuasaan Daulah Abasiyah. Hal itu bermula dari larinya Abdul Rahman ad-Dakhil, salah seorang pewaris takhta Daulah Umayyah yang berhasil melepaskan diri dari kejaran penguasa Bani Abasiyah. Dalam pelariannya dia mendapat bantuan dari orang-orang Berber di daerah Magribi, Afrika Utara. Abdul Rahman memang mempunyai darah Berber dari pihak ibunya dan darah Arab dari pihak ayah.

Dari pantai utara Afrika itu Abdul Rahman berhasil mendarat di kawasan Andalusia dan berhasil mendapat kepercayaan untuk menjadi amir (gubernur) di sana. Posisinya memang sulit, karena dia harus menghadapi dua kekuasaan lawan. Pada saat bersamaan dia harus menghadapi tekanan khalifah di Bagdad dan Karel Agung di Eropa, yang telah menjalin hubungan baik dengan khalifah Abasiyah di Bagdad. Namun dia telah bertindak tegas terhadap kekuasaan pusat di Bagdad. Misalnya dia melarang khutbah Jumat yang dilakukan atas nama khalifah di Bagdad. Namun sementara itu dia tetap menjuluki diri sebagai amir, meski tidak tunduk pada kekuasaan pusat di Bagdad. Sikap dan kebijakan itu tetap berlangsung sampai dengan akhir masa pemerintahan Abdul Rahman II.

Kekuatan di Andalusia itu memang cukup kokoh, sehingga tidak takut pada tekanan yang datang dari luar. Diperkirakan tersedia 40 ribu orang tentara terlatih dan dengan gaji baik; sehingga dapat diandalkan sebagai penjaga keamanan negara. Sehingga perhatian pemerintah dapat dicurahkan pada kesejahteraan rakyat. Abdurrahman III menciptakan ketenteraman di Cordova dan mewariskan kondisi yang amat berkembang. Sepertiga dari penerimaan tahunan yang berjumlah 6.245.000 keping emas cukup untuk menutupi anggaran belanja negara, dan selebihnya diperuntukkan bagi keperluan pengembangan

pertanian, industri, dan perdagangan. Penerimaan dari ekspor dan impor menempati kedudukan tertinggi dalam anggaran penerimaan negara setiap tahun.

Selintas dapat dikemukakan bahwa sejarah Cordova dapat dibagi ke dalam tiga tahap. (1) Masuk dan berkembangnya Islam (711-912), (2) puncak kejayaan Andalusia (912-976), dan (3) kemunduran dan disintegrasi Islam di Cordova (976-1031). Kesimpulannya bahwa Islam masuk ke Cordova pada tahun 711 M dengan merebut kekuasaan dari Goth Barat, yakni Kekaisaran Visigoth (419-711). Ketika itu Tank bin Jihad melakukan ekspansi ke Spanyol atas perintah Gubernur Musa bin Nusair, dari Afrika Utara. Ketika itu Daulah Umayyah sedang berada di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik atau al-Walid I (705-715) dari Dinasti Umayyah yang berkedudukan di Damaskus. Dengan mudah pasukan Tarik berhasil menguasai wilayah-wilayah Spanyol seperti Toledo, Seville, Malaga, Elvira, dan Cordova.

Kondisi Kota Cordova

keindahan Cordova

Selama Daulah Umayyah berpusat di Damaskus (661-750 M), Toledo dijadikan sebagai ibu kota Spanyol. Setelah Dinasti Umayyah ditumbangkan oleh Abasiyah (750-1258 M) yang berpusat di Bagdad, Dinasti Umayyah membangun kekuasaan di Spanyol dengan nama Daulah *Umayyah* (755-1031 M) dan menjadikan Cordova sebagai ibu kota di bawah pemerintahan Abdurrahman ad-Dakhil (Abdurrahman I), yang memerintah tahun 775-788 M. Sejak itu Cordova mulai melangkah maju. Cordova memasuki puncaknya di bawah Abdurrahman III (912-961 M) dan al-Hakam II (961-976 M).

Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan intelektual. Pada saat itu Islam di Cordova telah memiliki Universitas Cordova yang sangat terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam, sebagai salah satu universitas dunia yang terpecaya dan berhasil memikat para mahasiswa, termasuk mahasiswa Kristen dari Eropa. Al-Hakam berhasil juga mendirikan 27 sekolah swasta di Cordova. Di samping itu, terdapat pula 70 perpustakaan dan sejumlah tak buku. Yang amat menarik adalah adanya sekitar 170 orang wanita yang bertugas sebagai penulis

kitab suci Alquran dengan huruf Kufi yang indah. Sebanyak 80 sekolah, diselenggarakan untuk anak-anak fakir miskin belajar secara gratis.

Cordova adalah ibu kota dari sebuah provinsi yang bernama sama di Andalusia, Spanyol. Luas provinsi itu sekitar 1.3.727 km². Di saat itu jumlah penduduk sekitar 782.000 jiwa. Dalam bidang kebudayaan, kemajuan Islam di Cordova dapat dilihat antara lain dari keadaan Cordova yang demikian megah. Cordova juga dihiasi oleh istana az-Zahra yang indah sebagaimana dilukiskan oleh Zia Pasya, sejarawan berkebangsaan Turki, sebagai mukjizat zaman yang belum pernah tergambar dalam benak siapa pun sejak dunia ada, dan belum pernah terbetik dalam akal segala insinyur sejak akal itu diciptakan. Dalam bidang arsitektur pembangunan dilakukan dengan pesat pula oleh almir di Cordova. Kota ini merupakan kota yang indah dan cantik, yang dikembangkan sebagai kota budaya yang menawan. Bahkan disebut sebut keindahan Cordova tidak ada bandingannya di Eropa. Jalan-jalan kota dibangun dengan batu putih dengan lampu-lampu penerangan jalan di waktu malam. Lampu-lampu hias di mana-mana, bukan hanya di dalam kota, tetapi juga sampai ke luar kota sejauh 16 km. Di kanan kiri jalan berdiri bangunan, istana indah dan perpustakaan. Jalan-jalan bebas sampah, terdapat taman-taman yang indah, tempat bersantai para pendatang sebelum ke tempat penginapan, terdapat pula 900 kamar mandi umum, 283.000 rumah tinggal, 800 sekolah, dan 50 rumah sakit.

Bisa kita bayangkan betapa besar kota ini kalau di sana tercatat ada sekitar 113.000 unit rumah dan 70 buah bangunan untuk perpustakaan maupun toko buku, serta istana dan mesjid. Dan dalam Istana Merah (Alhambra atau Alhumaera) yang megah para delegasi negara-negara di Eropa melakukan audiensi untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan dari negara mereka. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kondisi kaum intelektual warga kota Cordova.

Dua tahun sebelum wafatnya Amir Abdul Rahman pada tahun 788 M, ia telah mendirikan sebuah masjid besar yang keindahannya menandingi masjid-masjid indah di Mekah maupun Damaskus. Masjid Cordova terkenal dengan seni arsitekturnya yang sangat indah. Menaranya berhetinggian sekitar 36 m dengan kubah yang berdiri di atas kayu berukir. Tiang-tiangnya berjumlah 1.293 buah, terbuat dari marmer. Pada malam hari mesjid itu diterangi 4.700 buah lampu yang menghabiskan 11 ton minyak per tahun.

Negeri Kaum Cendekiawan

Dalam sejarah peradaban dunia, Islam memiliki andil yang sangat besar dalam khazanah cendekiawan. Tidak berlebihan kalau Cordova menyumbang besar sekali. Jumlah kaum cendekiawan muslim dalam berbagai bidang keilmuan, yang namanya sangat dikenal di mana pun, tidak hanya dalam wawasan dunia Islam di Timur, melainkan hampir di seantero belahan dunia. Pada saat itu Cordova merupakan pusat intelektual di daratan Eropa dalam bentuk perguruan-perguruan yang sangat terkenal dalam bidang :kasusastraan, kedokteran, filsafat, maupun musik serta menerjemahkan naskah-naskah Yunani dan Latin secara luas. Dari pusat-pusat pendidikan itu lahir sejumlah ilmuwan dan filsuf-filsuf besar. Tidak berlebihan pula kalau di saat itu Cordova dikenal sebagai kota filsuf dan pusat pengembangan ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, Cordova dikenal pula sebagai gudang sastrawan dan pusat kebudayaan, seperti kota-kota budaya lain, yakni Bagdad dan Istanbul.

Berikut ini sejumlah intelektual Muslim dari masa Daulah Andalusia.

1. Ali Ibnu Hazam(994-1064 M), pemikir serba bisa, yang menguasai dan menulis berbagai karya dari berbagai cabang keilmuan. Dia menulis berbagai cabang keilmuan dalam masalah Islam. Misalnya dia menulis hadis dan sejarah pada umumnya. Di samping itu, dia juga menulis filsafat logika (mantik) maupun, puisi. Karya-karyanya dibukukan dalam sekitar seratus buku.
2. *Ibnu al-Khatib*, merupakan seorang penyair yang sekaligus ahli ilmu ketatanegaraan, sejarah, geografi, ketabiban, dan filsafat. Nyata sekali betapa serba bisanya cendekiawan ini, yang telah menulis sekitar 60 judul buku. Akhir hayatnya agak tragis, karena penyair serba bisa itu tewas terbunuh dalam suatu sengketa yang bersifat pribadi.
3. *Ibnu Zaedun* (1003-1071 M), seorang penyair yang kemudian menjadi birokrat. Sebagai penyair dia dianggap telah melakukan kesalahan fatal, yaitu jatuh cinta pada seorang penyair wanita, Waladah. Celaknya, penyair wanita itu adalah adik kandung khalifah yang berkuasa di Cordova. Risikonya dia dikucilkan oleh khalifah dari istana. Namun nasib baik kemudian menantinya, karena tak lama kemudian dia diangkat sebagai wazir dan panglima perang, menyusul pengampunan yang diterimanya

4. *Ibn Khaldun* (wafat pada tahun 1406 M). Selama hidupnya dia lebih dikenal sebagai bapak sosiologi, karena ilmunya telah diterima dunia keilmuan dunia. Karyanya yang terkenal berjudul *Mukaddimah*, sebuah buku filsafat sejarah, yang mengembangkan pendekatan baru dalam penulisan sejarah. Yang dimaksud adalah digunakannya pendekatan iklim, geografi, mentalitas, dan moral. Dengan pendekatan itu Ibn Khaldun dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi dalam studi sejarah.
- 5 *Ibn Rusydi* (wafat pada 1126 M), merupakan tokoh serba bisa, meski lebih banyak dikenal sebagai ahli kedokteran. Di dunia Barat tokoh ini dikenal dengan nama Averoez. Misalnya dia beranggapan bahwa seorang yang telah terkena penyakit cacar tidak akan pernah kena penyakit yang sama kembali. Sebagaimana kebanyakan ilmuwan lain di masa itu, dia adalah seorang filsuf dan ahli astronomi. Dia menerjemahkan karya Aristoteles dan membuat tafsir atas karya filsafat Aristoteles. Ternyata tafsirnya tentang karya Aristoteles menggoncangkan ahli pikir dunia di saat itu (abad XVI).
6. *Ibn Tufail* (wafat tahun 1185 M), dikenal sebagai ahli sosiologi. Karyanya yang paling terkenal berjudul *Hay Ibn Yaxzan* yang merupakan gambaran karya sosiologis, spiritualistis, dan agamis. Dalam buku itu dikemukakan kasus tentang seorang yang hidup sendirian di sebuah pulau terpencil, persis seperti dialami tokoh Robinson Cruseau, jauh sebelum buku Robinson Cruseau itu terbit, buku Ibn Tufail itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa non Arab.
7. *Ibn al-Arabi* (wafat tahun 1230 M), merupakan, seorang filsuf peranakan Arab-Spanyol. Dilahirkan di Saville tokoh itu wafat dan dimakamkan di Damaskus. Sebagai ahli tasawuf, dia mencoba memahami misteri yang ada dalam kisah Isra dan Miraj Nabi Muhammad Saw dalam salah satu karyanya.

Masa-Masa Disintegrasi

Selama masa Abdul Rahman II tampaknya penampilan penguasa Andalusia makin merunduk, dalam artian tidak bersifat konfrontatif, terutama terhadap kekuasaan khalifah di Bagdad. Namun dalam masa Abdul Rahman III penguasa tampil lebih konfrontatif. Dia menukar gelar amir atau gubernur menjadi khalifah, setara dengan khalifah-khalifah lain di dunia Islam. Sikap tersebut mencontoh sikap Abdul

Rahman I. Khalifah Cordova itu masih berumur sekitar 23 tahun ketika diangkat sebagai pengganti Abdul Rahman II yang dianggap lemah. Seperti halnya Abdul Rahman I khalifah yang masih muda itu sama-sama berbadan tegap, cerdas, dan bijaksana dalam bertindak. Di samping itu sebetulnya mereka samasama cinta damai.

Sementara itu pengaruh Islam makin besar ke luar dunia Islam, terutama lewat karya-karya intelektual para cendekiawan mereka. Dan seperti dikatakan di depan, Islam cenderung menolak penyelesaian dengan kekerasan atau pedang, melainkan dengan cara damai atau kebijaksanaan ilmu. Namun ironisnya sejak itu posisi masyarakat Islam menjadi lemah dalam menghadapi kekuatan politik Barat yang Nasrani. Kenyataan menunjukkan bahwa dunia Barat mengenal kembali nilai-nilai unggul Yunani kuno lewat literatur Islam berupa terjemahan maupun tafsir karya-karya Yunani klasik. Hal itu telah membangkitkan harga diri dan kesadaran dunia Barat akan perlunya melakukan serangan balik terhadap Islam sebagai kekuatan ekonomi maupun politik baru. Berbagai langkah menyerang dilakukan kekuatan Barat dalam berbagai kesempatan. Misalnya serangan balik telah dilakukan oleh berbagai kekuatan militer di Eropa, yang semuanya mendapat dukungan moril Paus sebagai pemimpin agama Katolik sedunia. Nantinya, antara tahun 1094-1272 telah tergelar Perang Salib antara kaum muslimin melawan kaum Nasrani. Perang yang berlangsung gelombang demi gelombang, dengan kemenangan berganti-ganti ada di tangan kedua pihak.

Pada tahun 1085 Toledo jatuh ke tangan pasukan Nasrani. Kemudian pada tahun 1236 pasukan Nasrani berhasil merebut kembali Cordova. Pada tahun 1248 Saville lepas dari kontrol pasukan muslim. Dan pada tahun yang bertepatan dengan keberhasilan Columbus mendarat di Benua Amerika, Granada dengan Istana Alhambra (Alhumaera) telah jatuh ke tangan pasukan Nasrani. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa abad XIII merupakan abad kristenisasi kembali semenanjung Iberia dan meletusnya pemberontakan. Sehingga tidak berlebihan kalau abad tersebut dianggap sebagai abad disintegrasi kekhalfahan Islam di bumi Eropa.

HUKUM KELUARGA ISLAM

Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, dan untuk mewujudkan keinginannya tersebut maka setiap manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Di dalam hukum Islam ketentuan yang mengatur tentang hal ini diatur dalam ketentuan hukum perkawinan Islam dan ini wajib diikuti oleh setiap pemeluk agama Islam dalam upaya untuk mewujudkan keinginannya untuk hidup bersama dengan pasangannya dalam ikatan yang sah yaitu membentuk sebuah keluarga Islam.

Dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21)

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga Islam adalah sebuah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti sunnah Rasul juga tidak terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan itu diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman, membentuk keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai yang disyariatkan dalam

perkawinan Islam yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Hal yang telah dikemukakan tadi memiliki dasar pengaturannya yang terdapat di dalam QS An-Nisa ayat 1 yang isinya tentang terjadinya manusia dari zat tertentu dan dari zat itulah Tuhan menjadikan pasangan dan dari pasangan itu pula timbulah generasi penerus, oleh karenanya kita harus berbakti kepada Tuhan. Dalam ayat ini diberitakan asal terjadinya manusia yang dimaksudkan agar manusia itu mengabdikan kepada Tuhan. Dari ayat tersebut maka jelaslah peranan agama yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila tidak keluar dari peraturan agama yang bersangkutan. Dari perkawinan akan timbul akibat hukum antara lain:

1. tentang keabsahan anak/keturunan
2. tentang kewajiban orang tua terhadap anak
3. tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan
4. tentang harta yang timbul dari perkawinan

Selain membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tujuan penting lainnya dari sebuah perkawinan adalah memiliki keturunan, yang dalam hukum Islam disebut *Nasab* dan bisa juga disebut adanya pertalian darah lurus kebawah karena adanya hubungan seorang pria dan wanita sebagai suami-istri yang terbentuk dalam perkawinan yang sah.

Jadi untuk mendapatkan keturunan menurut hukum Islam hanya melalui satu cara yaitu melalui perkawinan yang sah/resmi, dan dengan itu maka sah pula keturunannya. Hukum Islam memberikan kriteria/batasan untuk menentukan apakah seorang anak yang dilahirkan merupakan keturunan yang sah dalam sebuah keluarga. Ketentuan tersebut adalah:

- a. kehamilan dari seorang isteri merupakan suatu hal yang secara akal sehat sangat mungkin terjadi.
- b. isteri melahirkan minimal 6 bulan setelah perkawinan berlangsung, dengan dasar:
 - QS Al Akkof ayat 15 yaitu masa kehamilan dan penyusuan (penyapihan) anak selama 30 bulan

- QS An Nisa ayat 14 yaitu masa penyapihan terjadi selama 24 bulan.

Menurut ajaran Islam disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mampu menjaga diri dan berasal dari keturunan yang baik. Hal ini tertera dalam sebuah hadist “Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan memperoleh barokah”. (HR. Abu Hurairah)

Demikian tuntunan Rasul bagi semua umatnya dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga dari semua unsur penilaian tersebut pilihlah yang terakhir yaitu faktor agama sebagai unsur pertimbangan utama karena dalam Islam seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang non-Islam. Jadi agama merupakan jaminan pokok dengan alasan jikalau ia seorang muslim maka ia harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai muslim. Dan sebagai seorang muslim ia dipandu oleh norma-norma yang akan mengangkat dirinya untuk menempati kebaikan.

Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW “Janganlah engkau menikahi wanita karena kecantikannya, barangkali hal itu akan menjadikannya hina. Dan janganlah engkau menikahi wanita karena hartanya, barangkali hal itu akan menjadikannya keji, tapi nikahilah mereka karena agamanya”.

Namun semua tuntunan dan penjelasan tersebut tidak bermakna bahwa Islam melarang umatnya untuk menikahi orang yang cantik/tampan atau yang kaya, sama sekali tidak. Tetapi ada prioritas-prioritas yang harus dipertimbangkan dan itulah gunanya tuntunan. Jadi dari semua unsur/faktor penilaian tadi harus agamalah yang ditempatkan pada faktor pertimbangan pertama dan hal-hal lainnya menjadi faktor berikutnya. Untuk acuan penilaian pada faktor-faktor lain selain agama, maka Islam memberikan kunci pegangan yaitu disunnahkan yang sekufu’/selevel.

A. HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami isteri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami isteri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir batin).

Dalam bahasa Indonesia sehari-hari lazim digunakan istilah akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian atau perikatan. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Arti suci disini mempunyai unsur agama atau ke Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti *aqad* dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miistsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan prinsip awal dari hukum pernikahan adalah *Mubah* (boleh). Hukum *Mubah* ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum nikah dapat wajib, dapat sunnat dapat makruh, dapat *mubah* dan dapat juga haram.

Adapun hukum perkawinan terbagi atas:

1. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah.

Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini

menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.

2. Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah.

Jika ia menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.

3. Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahinya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia menikah maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi maka dia akan mendapat pahala.

4. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau meperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut. (Saleh al-Fauzan, 2006:641)

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun Perkawinan :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah dari calon isteri
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Mahar
6. Ijab dan Kabul

Syarat Perkawinan :

1. Syarat calon suami yaitu:
 - a. Beragama Islam
 - b. Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki.
 - c. Orangnyanya tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas.
 - d. Tidak mempunyai isteri empat orang
 - e. Tidak ada paksaan
 - f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri.
2. Syarat untuk calon isteri adalah:
 - a. Beragama Islam
 - b. Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan.
 - c. Orangnyanya tertentu yang diartikan dengan tertentu orangnyanya adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang tuanya.
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah
 - f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.

3. Syarat untuk wali nikah dari calon isteri sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki asli
- c. Dewasa
- d. Berakal sehat
- e. Tidak dalam keadaan terpaksa

4. Syarat untuk saksi adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki asli
- c. Dewasa
- d. Tidak pelupa atau pikun
- e. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu

5. Syarat Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambang kesediaan calon istri menjadi istrinya.

Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

1. Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami
2. Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal

Unsur-unsur yang ada dalam mahar:

1. mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya
2. harus berupa sesuatu yang halal
3. harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya
4. bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan

Macam-macam mahar

1. mahar mussamma; adalah mahar yang disebutkan ketika akad perkawinan
2. mahar mitsil; adalah mahar yang serupa dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita dari saudara calon istri dan sesuai dengan

pandangan serta kebiasaan masyarakat setempat. Jadi dengan kata lain mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan calon istri.

Mahar hukumnya wajib, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Sedangkan dasar hukum dari penyerahan mahar mitsil diterangkan dalam surat An Nisa ayat 21, 24 dan 25. Pengucapan mahar dalam akad nikah hukumnya sunnah.

6. Syarat Ijab Kabul

Syarat Ijab:

1. Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas
2. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya
3. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun saksi-saksinya

Adapun syarat Kabul yaitu:

1. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata nikahnya
2. Diucapkan oleh calon suami
3. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksi.

Dengan uraian tersebut jelas kiranya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Artinya sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila semua rukun dan syarat dipenuhi.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak boleh didasarkan atas dasar paksaan.
2. Dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan untuk mempelai perempuan adalah 16 tahun.
3. Pasal 6 ayat 2 disebutkan apabila calon suami atau calon isteri belum berumur seperti disebutkan pasal 7 ayat 1 maka calon pengantin tersebut harus mendapat izin terlebih dulu dari

orangtuanya atau walinya karena mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari orangtuanya tidak didapat maka calon pengantin tersebut dapat meminta izin dari pengadilan.

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila

1. Perkawinan tersebut melanggar hal-hal yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.
2. Apabila perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman pihak lain yang dapat melanggar ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Perkawinan. Adapun syarat-syarat pembatalan adalah sebagai berikut:
 - a. harus mengajukan surat permohonan
 - b. dapat dilakukan oleh suami atau isteri
 - c. ditujukan ke Pengadilan dalam tempo 6 bulan setelah ancaman tersebut berhenti sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUP.

Pembatalan perkawinan itu dapat dilakukan apabila terdapat salah sangka atau keliru mengenai diri calon suami atau calon isteri

3. Pembatalan dapat dilakukan apabila perkawinan dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan seperti yang ditetapkan dalam UUP ataupun dalam hukum Islam. Misalnya perkawinan yang tidak ada saksinya. Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan sesuai yurisdiksinya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 25 UUP.

Sedangkan menurut Pasal 70 s/d Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan suatu perkawinan dibatalkan antara lain karena :

1. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam kondisi iddah.
2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di liannya.

3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tirinya.
7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
9. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari pengadilan agama.
10. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
11. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
12. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, yaitu untuk pria harus berumur 19 tahun dan untuk wanita harus berumur 16 tahun.
13. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
14. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
15. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
16. Perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Walaupun suatu perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau perkawinan dilakukan dengan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri dapat dibatalkan namun apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri serta tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur (Pasal 72 ayat 3 KHI).

Menurut pasal 73 KHI yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila:

1. Para pihak tidak memenuhi persyaratan (rukun dan syarat) yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun hukum negara dalam hal ini UUP.
2. salah satu pihak berada dalam pengampunan
3. pihak isteri dapat mencegah suaminya menikah lagi tanpa izin dari dirinya sesuai UUP.

Larangan-Larangan Perkawinan

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya (QS 4 ayat 23) yang terdiri dari:

1. Diharamkan karena keturunan yaitu
 - a. ibu dan seterusnya ke atas
 - b. anak perempuan dan seterusnya ke bawah

- c. saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu
 - d. bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu)
 - e. bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu)
 - f. anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah (kemenakan)
 - g. anak perempuan dari dari saudara perempuan terus ke bawah.
2. Diharamkan karena sesusuan
Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu:
- a. ibu yang menyusui
 - b. saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan
3. Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:
- a. ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan
 - b. anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya
 - c. isteri ayah dan seterusnya ke atas
 - d. wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.
4. Diharamkan untuk sementara
Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu (QS 4 ayat 24) yaitu:
- a. terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih berada dalam ikatan perkawinan sampai ia diceraikan dan habis masa iddahanya
 - b. talak bain kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Apabila perempuan tersebut diceraikan dan habis masa iddahanya barulah boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama. Dengan satu catatan bahwa perkawinan dan perceraian si mantan isteri tersebut bukanlah rekayasa pihak mantan suami (muhallil dan muhallal).

- c. menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali salah satunya telah dicerai atau meninggal dunia
- d. menghimpun perempuan lebih dari empat
- e. berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.

Perwalian dalam Perkawinan

Wali nikah adalah orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai wanita. Sebagai dasar hukumnya yaitu surat An Nisa ayat 32. Adapun yang dinamakan wali itu tidak terbatas pada wali nasab saja. Wali disini ada 4 macam:

1. Wali nashab yaitu wali karena ada pertalian darah dengan calon mempelai wanita. Macam-macam wali nashab ada 15 macam:
 - a. ayah/bapak
 - b. kakek/ayahnya ayah
 - c. buyut/ayahnya kakek
 - d. saudara laki-laki sekandung (seayah-seibu) dari calon wanita
 - e. saudara laki-laki seayah
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seayah-seibu dengan ayah)
 - h. paman seayah (saudara laki-laki dari ayah yang hanya seayah dengan ayah)
 - i. anak laki-laki paman sekandung
 - j. anak laki-laki dari paman seayah
 - k. saudara laki-laki kakek yang sekandung (saudara laki-laki kakek yang seayah-seibu dengan kakek)
 - l. saudara laki-laki kakek yang seayah (saudara laki-laki kakek yang seayah dengan kakek)
 - m. anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang sekandung
 - n. anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek yang seayah

2. wali mu'tiq yaitu wali nikah karena memerdekakan budak yakni seseorang yang ditunjuk menjadi wali nikah dari seorang wanita karena orang tersebut pernah memerdekakannya.
3. wali hakim yaitu wali nikah yang dilakukan oleh penguasa bagi seorang wanita yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia maupun menolak menjadi wali nikah atau karena sebab-sebab lainnya.
4. wali muhakkam yaitu wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka dikarenakan tidak adanya wali nasab, wali mu'tiq dan wali hakim.

Perkawinan Dapat Dilihat Dari Tiga Aspek

1. Dari Aspek Hukum

Dari Aspek hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian. Didalam QS IV : 21 dinyatakan “ Perkawinan adalah perjanjian yang kuat “, disebut dengan kata-kata *mitsaaqaan ghaliidhaan*. Dan dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan tersebut merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya :

- a. Cara mengatakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Dari Aspek Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. (Sayuti Thalib, 1985 : 48)

Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan wanita dapat dimadu tanpa batas dan tanpa dapat berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan dalam hal ini poligami hanya dibatasi paling banyak 4 orang itupun dengan syarat-syarat yang sangat berat.

3. Dari Aspek Agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama sangat penting. Dalam agama perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya yang kekal.

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Setelah pelaksanaan akad nikah maka secara logis perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum pula. Akibat hukum itu berupa timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri tersebut. Dalam hal ini hak dan kewajiban itu dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kewajiban suami

a. Kewajiban Materil

Kewajiban materil adalah suatu kewajiban oleh suami terhadap isteri untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat materil dan berlangsung terus-menerus. Misalnya pemberian nafkah, sandang dan tempat tinggal. Hal ini disebabkan fungsi suami adalah pemimpin dalam keluarga (QS 4 ayat 34).

b. Kewajiban Immateril

Kewajiban immateril adalah kewajiban yang sifatnya tidak nyata dan didasarkan pada suatu sikap batin yang positif dari suami sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan oleh hukum agama dan hukum negara.

Dalam hal ini hukum agama memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan hubungan intim dengan isteri dengan cara yang wajar(QS 4 ayat 19). Kalau saja masalah ini dipahami benar oleh para suami tentu saja kekerasan dalam rumah tangga khususnya **kasus marital rape** tidak pernah terjadi.
- b. Larangan untuk melakukan hubungan intim dengan isteri ketika si isteri sedang menstruasi(QS 2 ayat 222)
- c. Menjaga dan melindungi isteri serta bertanggungjawab atas keselamatan jiwa isteri (QS At Tahrir ayat 6)

2. Kewajiban Isteri

Adapun kewajiban pihak isteri adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti tempat tinggal suami dimanapun suami berada (QS At Talaq ayat 6)
2. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangganya
3. Kewajiban bersama

Mengenai kewajiban bersama antara suami dan isteri ini UU Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan Pasal 33 menyebutkan bahwa suami isteri wajib saling mencintai saling menghormati, tolong menolong lahir maupun batin serta mempunyai kewajiban mendidik anak.

B. HUKUM PERCERAIAN ISLAM

Mengenai hukum perceraian menurut Islam, dalam Alquran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukannya. Dalam Alquran hanya terdapat banyak ayat yang mengatur tentang thalaq (isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi). Misalnya jika ingin mentalaq seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah :

“Hai Nabi bila kamu menthalaq istrimu, maka thalaqlah dia sewaktu masuk kedalam iddahnya”. (QS. at-Thalaq: 1)

Begitu juga dalam bentuk larangan, seperti firman Allah :

“Apabila kamu menthalaq istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah dengan suami lain”. (QS. al-Baqarah: 232)

Meskipun tidak ada ayat Alquran yang menyuruh atau melarang melakukan perceraian yang mengandung arti hukumnya *mubah* atau boleh, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Oleh karena itu perceraian mengandung arti hukumnya *makruh* atau tercela.

Dasar hukumnya adalah sabda Rasulullah SAW :

“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”.
(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hukum asal dari perceraian itu adalah *makruh* atau tercela, namun dalam keadaan dan situasi tertentu maka hukum perceraian itu adalah sebagai berikut :

1. *Nadab atau sunnah* yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.

Misalnya apabila istri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa, dan lain-lain, sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Disamping itu, istri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik. Dalam hal seperti ini, tidak patut bagi suami untuk mempertahankan istri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi istri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.

2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada.
3. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu jika thalaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam* atau hakim.

Berikut ini adalah kategori “*talaq wajib*” adalah:

- a. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah sedemikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan, bahkan tidak sedikitpun terdapat celah-celah

kebaikan atau kemaslahatan jika perkawinan itu tetap dipertahankan, oleh karena itu satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan atau keburukan dan upaya bagi kemaslahatan atau kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka.

b. Bagi istri yang telah di- *Illa'* atau di sumpah oleh suaminya untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan istrinya, sesudah lewat waktu tunggu 4 (empat) bulan, sedangkan suaminya tersebut tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.

4. *Haram* yaitu perceraian itu dilakukan dengan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. (Amir Syarifuddin, 2006: 21)

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang bagaimana hukum perceraian menurut hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai perceraian hanya mengatur tentang putusannya perkawinan serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa hukum perceraian menurut Islam tidak diatur secara jelas dalam Al Quran, dan Hadist. Tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang perceraian. Al Quran hanya mengatur tentang *thalaq*, isinya hanya sekedar mengatur bila *thalaq* mesti terjadi. Hal ini mengandung arti hukumnya perceraian adalah "*mubah* atau boleh". Namun karena perceraian itu adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT, maka perceraian itu mengandung arti hukumnya "*makruh* atau tercela".

Walaupun hukum asal dari perceraian atau *thalaq* itu "*makruh* atau tercela", namun pada situasi dan kondisi tertentu hukum perceraian dapat berubah-ubah. Kadang hukum perceraian bisa *nadab* atau *sunnah*, Kadang bisa *mubah* atau boleh saja, Kadang bisa *wajib*, dan kadang hukum perceraian bisa *haram*. Hukum perceraian menjadi *nadab* atau *sunnah* yaitu jika keadaan suatu rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi dan kalaupun seandainya rumah tangga tersebut dipertahankan maka kemudharatan atau dampak buruk lebih banyak terjadi. Hukum perceraian menjadi *mubah* atau boleh yaitu jika sudah tidak ada lagi jalan selain perceraian untuk menyelamatkan rumah tangga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan

adanya perceraian itu, sedangkan dengan adanya perceraian itu menimbulkan manfaat bagi kedua belah pihak. Hukum perceraian menjadi *wajib* yaitu jika talaq dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakim. Jika menurut pihak penengah atau juru damai atau hakim tersebut, Jika menurut juru damai tersebut, antara suami istri tersebut sudah sulit untuk dipersatukan, dan jika perkawinan itu tetap dipertahankan maka tidak sedikitpun terdapat kebaikan atau kemaslahatan, oleh karena itu satu-satunya cara demi kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara memisahkan mereka. Hukum perceraian menjadi *haram* yaitu jika perceraian itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

Sebab-Sebab dan Jenis-Jenis Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Sebab-sebab perceraian menurut Hukum Islam

Mengenai sebab-sebab perceraian, terjadi banyak perbedaan pendapat. Para Ulama juga telah membahas masalah putusnya perkawinan atau perceraian ini di dalam lembaran-lembaran fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talaq, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar, dan li'an.

Dibawah ini adalah empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi berkewajiban mematuhi. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan : “kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al Quran dan hadist Nabi. Dalam

hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.

Dasar hukumnya adalah firman Allah, yang artinya :

“Wanita-wanita yang kamu khawatir *nusyuz*-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar”. (QS. an-Nisa’: 34)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga tahapan yang secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz* yaitu :

1. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
2. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
3. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.

b. Nusyuz suami terhadap istri

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu’asyarah bi al-maruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al Quran seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisaa': 128 menganjurkan perdamaian, dimana istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

c. Terjadinya syiqaq

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* ini mungkin sebabkan karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga suami istri tersebut sering bertengkar.

Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT, yang artinya :

“Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. (QS. an-Nisaa': 35)

Yang dimaksud dengan *hakam* dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut. Dari ayat diatas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (Arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan dan bahkan untuk selamanya. Karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*. (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 209)

Berikut ini adalah uraian mengenai sebab-sebab berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) dikarenakan cerai hidup, yaitu :

a. Atas kehendak suami

Berakhirnya perkawinan atas kehendak suami dapat dilakukan 4 cara yaitu :

1. *Talaq*

Menurut hukum Islam *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan perkawinan dengan menggunakan ucapan tertentu yaitu ucapan yang sharih (tegas) dan dengan ucapan sindiran (kinayah).

2. *Illa'*

Pengertian *Illa'* menurut bahasa adalah sumpah. *Illa'* menurut istilah adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak melakukan hubungan intim dengan isterinya baik dengan menyebut nama Allah baik tanpa batas waktu maupun dengan batas waktu untuk selama-lamanya empat bulan (4) bulan. Dasar hukumnya adalah QS. al-Baqarah: 226 & 227 dan QS. al-Maidah: 89.

3. *Li'an*

Akar kata *li'an* adalah *la'nun* yang berarti kutukan, dapat juga berarti jauh. Menurut hukum Islam *li'an* adalah sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zinah dengan disertai empat (4) kali kesaksian bahwa suami benar dalam tuduhannya dan pada kesaksian yang kelima disertai kesediaannya untuk menerima laknat Allah jika ternyata dia berbohong dalam tuduhannya. Begitu juga sebaliknya sumpah seorang isteri yang menolak tuduhan suaminya tersebut disertai kesediaannya untuk menerima laknat Allah apabila ia berbohong atas penolakan tuduhan tersebut. Dasar hukumnya ialah QS. an-Nur: 6-9.

4. *Dhihar*

Dhihar berasal dari kata *dahruu* yang artinya punggung. Menurut hukum Islam, *Dhihar* adalah ucapan seorang suami terhadap isterinya yang isinya menyamakan tubuh/bagian tubuh isterinya dengan orang lain yang bagi suami untuk menikahinya.

Dasar hukum ialah QS. Mujadillah: 2-4 dan QS. al-Ahzab: 4.

b. Atas kehendak istri

1. *Khiyar Aib*

Maksudnya ialah setelah perkawinan berlangsung si isteri mendapat suaminya berbeda dengan yang dimaksudnya atau setelah perkawinan terjadi didapatinya suaminya cacat, sepanjang cacat tersebut tidak diketahui oleh isteri sebelum akan terjadinya akad perkawinan. Cacat tersebut ada 4 macam, yaitu cacat jiwa (gila), cacat mental (pemabuk, penzinah, melakukan perbuatan kasar), cacat tubuh, cacat kelamin.

2. *Khulu'*

Pengertiannya secara etimologis adalah melepas. Menurut Hukum Islam artinya yaitu menceraikan suami dengan iwad/imbalan sejumlah harta atau uang dengan ucapan tertentu.

3. *Rafa'*

Rafa' artinya gugatan/pangaduan dari seorang isteri. Ada beberapa alasan seorang isteri untuk mengajukan *rafa'*, yaitu :

- a) Adanya unsur paksaan terhadap isteri dalam melangsungkan perkawinan
- b) Suami melanggar ta'lik *talaq*
- c) Suami dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.
- d) Suami tidak memperlakukan isterinya seperti seleyaknya baik jasmani maupun rohani.
- e) Suami menganiaya isterinya.
- f) Suaminya mafqud (hilang tanpa pesan).
- g) Suami dijatuhi pidana berat.

c. Atas kehendak pihak ketiga yaitu atas kehendak hakim ataupun kehendak pengadilan.

Perceraian atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak

mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. Perceraian ini disebut dengan *fasakh*.

Dilihat dari segi alasan, terjadinya *Fasakh* yaitu :

1. *Fasakh* yang terjadi karena perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syarat; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
2. *Fasakh* yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. *Fasakh* dalam bentuk ini dalam fiqh disebut *khiyar fasakh*.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

2. Jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam

Perceraian disebut dalam bahasa Arab yaitu “Thalaq” atau “furqah”, yang artinya “melepaskan ikatan”. Walaupun banyak ayat dalam Alquran yang mengatur tentang *thalaq*, namun isinya hanya sekedar mengatur *bagaimana talaq* mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Alquran tidak mengatur bagaimana jenis-jenis perceraian menurut hukum Islam. (Amir Syarifuddin,2006: 200)

Dalam Hukum Islam, jenis-jenis perceraian atau talaq itu dapat dibagi menjadi beberapa macam :

- a. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari keadaan istri, yaitu :
 1. *Thalaq sunni*, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al Quran atau sunnah Nabi. Adapun syaratnya adalah :
 - a) Istri sudah pernah digauli
 - b) Istri melakukan *iddah* setelah dijatuhkan thalaq
 - c) *Thalaq* dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci
 - d) Pada saat suci istri tidak pernah digauli
 2. *Thalaq bid'iy*, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami, yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya *thalaq* yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan tidak suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalaq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalaq* pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*. Hukum *thalaq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*.
- b. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi cara menjatuhkan *thalaq* yaitu:
 1. Dengan menggunakan ucapan
 2. Dengan cara tertulis
 3. Dengan menggunakan isyarat
 4. Dengan menggunakan perantara

- c. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari jelas atau tidaknya *thalaq* yaitu :
 - 1. *Thalaq sharih* yaitu *thalaq* yang diucapkan dengan jelas dan tegas
 - 2. *Thalaq kinayah* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan dengan sindiran
- d. Jenis-jenis *thalaq* ditinjau dari segi kata-katanya terdiri dari :
 - 1. *Thalaq Tanjiz* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*..
 - 2. *Thalak Ta'liq* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*.

Akibat perceraian menurut Hukum Islam

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu:

- 1. Akibat terhadap anak dan istri, yaitu
 - a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.
 - b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 2. Akibat terhadap harta perkawinan, yaitu
 - a. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Yang ada adalah harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
 - b. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang

- mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya), dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separoh.
- c. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri
3. Akibat terhadap status, yaitu
- a. Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
 - b. Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
 - c. Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 116)

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b. Ayah;
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- a. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- b. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- c. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”

Syarat-syarat hadhanah

Seorang hadhinah yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya memerlukan suatu kecukupan dan kecakapan dengan syarat-syarat tertentu. Jika satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehanya. Syarat-syarat itu adalah:

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, tidak diperbolehkan menjadi hadhinah karena mengurus dirinya sendiri saja mereka tidak mampu.
2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mummayyiz tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya, karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Mampu mendidik, karena itu ia tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiripun perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan dapat menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang tersebut.

5. Islam, anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan seorang Mu'min dibawah perwalian orang kafir. Ditakutkan anak tersebut akan dididik dengan tradisi agama pengasuhnya. Hal ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak tersebut. Golongan Hanafi sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani hadhanah akan tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya yaitu: bukan kafir murtad. Sebab orang kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan sehingga ia tobat dan kembali kepada Islam atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, maka hak hadhanahnya kembali juga.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang. sesuai dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh H.R. Ahmad, Abu Dawud Baihaqy, dan Hakim dan dia mengisahkan hadits ini. Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut maka hak hadhanahnya tidaklah hilang.
7. Merdeka, karena bila seorang yang berstatus hamba sahaya akan sulit untuk memegang hak hadhanah karena seorang hamba sahaya sangat sibuk sehingga ia akan mempunyai sedikit waktu untuk anak asuhnya.

Hadhanah berhenti (habis) jika si anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan atau sudah dewasa, dapat mengurus kebutuhan pokoknya sendiri. Ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Fatwa pada mazhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: "Masa hadhanah berakhir (habis) bilamana si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki dan 9 tahun kalau ia perempuan". Mereka menganggap bahwa perempuan lebih lama sebab supaya dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari ibu pengasuhnya.

Bila hubungan perkawinan putus atau terjadinya perceraian antara suami istri dalam segala bentuknya, maka akibat hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

1. Hubungan antara keduanya adalah asing, dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri sebagaimana yang berlaku antara dua orang yang saling asing.
Perkawinan adalah akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang didapatnya dalam perkawinan, sehingga dia kembali kepada status semula, yaitu haram. Bila terjadi hubungan kelamin dalam masa iddah tersebut atau sesudahnya, maka perbuatan tersebut termasuk zina.
2. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dasar hukumnya adalah firman Allah , yang artinya:
"Untuk istri-istri yang dicerai itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk *mut'ah* secara patut, merupakan hak atas orang yang bertakwa". (QS. al-Baqarah: 241)
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam hal bentuk mahar atau *nafaqah*, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.
4. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*. (Amir Syarifuddin, 2006: 301)

Sabda Rasulullah SAW yang artinya :

"Dari Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya seorang wanita itu mengadu kepada Rasulullah SAW. katanya, 'Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, pangkuanku tempat duduknya dan susuku tempat minumannya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku'. Maka Rasulullah bersabda, 'Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi'." (HR. Abu Dawud dan Ahmad dan disahkan oleh Al-Hakim)

HUKUM RUJUK

Rujuk artinya kembali atau mengembalikan. Menurut para fukaha mengembalikan mantan isteri kepada kedudukannya sebagai isteri secara penuh yang dilakukan oleh mantan suaminya dalam masa iddah. Mantan suami memiliki hak prioritas artinya isteri dalam masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain selain mantan suaminya, tetapi setelah masa iddah habis maka habislah hak prioritas mantan suaminya tersebut. Fungsi rujuk yaitu mengembalikan kedudukan isteri secara penuh. Dasar hukumnya yaitu Al Baqarah ayat 228.

Rukun Rujuk

Adapun rukun rujuk adalah

- a. mantan suami
- b. mantan isteri
- c. shighat atau perkataan dibagi dua yaitu sharih/tegas dan kinayah/sindiran

Hukum Rujuk

Adapun hukum dari rujuk adalah:

- a. Makruh yaitu jika perceraian terjadi karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. maka merujuk kembali istri adalah makruh.
- b. Haram yaitu jika perceraian dijatuhkan atas dasar kewajiban hukum
- c. Sunnah yaitu jika perceraian terjadi disebabkan karena ketidakserasian antara keduanya, tidak dapat diselesaikannya kesulitan rumah tangga, atau setelah bercerai masing-masing pihak menyadari kesalahan masing-masing dan diantara mereka telah bersepakat untuk tidak menimbulkan masalah-masalah seperti terjadi sebelumnya.
- d. Wajib: apabila suami menjatuhkan talak karena sesuatu/ pada waktu yang menyalahi aturan hukum
- e. Mubah: jika talak yang dijatuhkan suami bersifat mubah sedang kondisi sesudah talak dijatuhkan tidak terjadi perubahan.

Tata Cara Rujuk

Suami isteri yang hendak rujuk bersama-sama ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang membawahi wilayah tempat tinggal mereka dengan membawa surat-surat yang diperlukan, yaitu surat talak. P3N

memeriksa dan menyelidiki apakah suami istri yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat untuk merujuk. dilihat apakah rujuk yang akan dilakukan dalam masa iddah atau bukan. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing pihak yang berkaitan (suami, istri dan saksi) menandatangani buku pendaftaran rujuk. Setelah itu P3N memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan rujuknya.

IDDAH

Iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang ditalak suaminya dalam kurun waktu tertentu sampai ia dapat menikah kembali dengan laki-laki lain. Lamanya iddah bagi seorang wanita berbeda-beda sesuai keadaannya yaitu:

- a. Perempuan yang masih mengalami haid secara normal maka iddahnya tiga kali suci sebagaimana firman Allah dalam QS 2 ayat 228 yang artinya: Wanita-wanita yang ditalak suaminya hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.
- b. Perempuan yang tidak lagi mengalami haid (menopause) atau belum mengalami sama sekali maka iddahnya adalah tiga bulan sesuai firman Allah QS At Talaq ayat 4 yang artinya: Dan perempuan yang putus asa diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan yang tidak haid
- c. Perempuan yang ditinggal mati suaminya maka iddahnya empat bulan sepuluh hari sesuai firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 234 yang artinya: Dan orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) itu menangguhkan dirinya untuk beriddah empat bulan sepuluh hari.
- d. Perempuan yang sedang hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan sesuai firman Allah dalam QS At Talaq ayat 4 yang artinya: ..Dan perempuan-perempuan yang hamil maka waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya.

Perempuan yang sedang berada dalam masa iddah diharamkan menerima lamaran laki-laki lain kecuali mantan suaminya itupun hanya terbatas bagi perempuan yang ditalak raj'i. Mantan suaminya tersebut wajib memberikan nafkah sampai habis masa iddahnya.

HUKUM EKONOMI ISLAM

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang telah disempurnakan dengan Sumber utamanya Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai agama yang paling sempurna Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah tetapi juga mengatur tentang muamalah. Kedua sumber utama yang dimiliki membuat Islam sebagai agama yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal sifatnya sehingga selalu tepat untuk diimplikasikan ke dalam kehidupan umatnya sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang umumnya dalam bentuk garis besar-garis besarnya. Hal ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memberikan peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan zaman khususnya dalam persoalan perekonomian di masa yang akan datang, karena seluruh syariat Islam tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

Kegiatan perekonomian dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar anjuran semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya hidupnya dalam kekurangan dan keterbelakangan berbagai bidang, khususnya keterbelakangan ekonomi karena kekayaan materi merupakan juga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslimin. Oleh karenanya umat Islam selalu diwajibkan untuk menjalankan ibadah untuk bekal

kehidupan di akhirat kelak juga umat Islam diwajibkan untuk memiliki bekal selama menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan ini kita harus selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Swt, beribadah, serta berusaha dan bekerja dengan rasa optimis yang tinggi agar bisa memenuhi semua kebutuhan hidup secara materi dan berusaha untuk menjadi manusia yang kaya amal dan materi.

Islam sebagai agama Allah Swt memberikan pedoman bagi umatnya untuk hidup penuh keseimbangan dalam segala hal. Begitu pula dalam kita menjalani segala aktivitas kehidupan maka unsur keseimbangan tidak boleh ditinggalkan. Begitu pula dalam kita melakukan aktivitas ekonomi maka kita harus memenuhi tujuan-tujuan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi walaupun kita dianjurkan untuk menjadi kaya namun tidak berarti kita dapat mencapainya dengan segala cara, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, itu semua tidak benar karena merupakan perbuatan yang tercela. Umat Islam harus tetap berada dalam koridor yang Islami.

Adapun tujuan-tujuan dari kita melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga. Selain itu Islam juga selalu menganjurkan kepada umatnya untuk memikirkan kehidupan yang akan datang, artinya dari hasil yang telah kita peroleh kita juga harus menyisihkan sebagian untuk di tabung. Tidak hanya itu kita juga diwajibkan untuk menyisihkan bagian yang kita miliki untuk menolong saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan, khususnya anak-anak yatim yang tidak mampu karena dari setiap harta yang kita miliki terdapat juga milik orang lain di dalamnya.

B. PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK MILIK

Milik ditinjau dari bahasa mempunyai makna memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah, milik adalah suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain menurut syari'at yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 8)

Hak milik dalam pandangan Islam tidak bersifat mutlak karena ada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam dalam memiliki sesuatu benda. Walaupun seseorang memiliki suatu benda menurut cara yang legal namun tidak berarti ia dapat mengelola dan memanfaatkannya secara mutlak tanpa pertimbangan apapun juga. Dalam Islam kepemilikan pribadi masih ada batas-batasnya karena pada hakekatnya manusia hanyalah sebagai penerima amanah.

Hak milik dalam pandangan Islam terdiri dari :

1. Milik yang sempurna (**milkut tam**), yaitu hak milik yang sempurna sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara bersamaan. Pembatasan terhadap penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada:
 - a. pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam ;
 - b. pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negara.
2. Milik yang kurang sempurna (**milkun naqish**), yaitu hak milik yang kepemilikannya hanya terbatas pada penguasaan terhadap bendanya (zatnya) atau manfaatnya (hasil) nya saja (Hasballah Thaib, 1922: 6).

Menurut hukum Islam ada 4 cara seseorang untuk memperoleh hak milik, yaitu:

1. Karena **ihrazul mubahat** (memiliki benda yang boleh dimiliki).

Yang dimaksud dengan ihrazul mubahat adalah memiliki sesuatu benda yang memang boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Yang dimaksud dengan boleh atau mubah adalah harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak ada pula sesuatu penghalang yang dibenarkan oleh syariat dari memilikinya (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 9).

2. Karena al Uqud (akad).

Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam konteks ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah

segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun klasifikasi perbuatan hukum adalah:

- a. Perbuatan hukum sepihak;
yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang lainnya, contohnya:
 - pembuatan surat wasiat,
 - pemberian hadiah,
 - hibah.
- b. Perbuatan hukum dua pihak;
yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik, contohnya:
 - jual beli,
 - sewa-menyewa,
 - perjanjian kerja.

Dalam pandangan Islam selain akad yang dilaksanakan secara biasa (sama-sama ikhlas) ada pula akad yang disebabkan hal yang lain, yaitu:

- a. Akad **Jabariyah**.
Adalah akad yang keberadaannya berdasarkan kepada keharusan untuk mendapatkan keputusan hakim (yang dilakukan secara paksa).
 - b. Akad **Istimlak**.
Adalah jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum (Suhrawardi K. Lubis, 1999: 10).
3. Karena **Khalafiyah**.
Yang dimaksud dengan seseorang memperoleh hak milik disebabkan khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 11).

4. Karena **Attawalludu Minal Mamluk**

Lahirnya hak milik disebabkan attawalludu Minal Mamluk ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Adapun yang dimaksud dengan attawalludu minal mamluk adalah segala yang timbul dari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik barang tersebut. Dengan kata lain kepemilikan dengan cara ini adalah memperoleh hak milik secara otomatis karena seseorang memang sudah memiliki secara sah benda yang dapat menimbulkan/melahirkan benda lain.

C. **PERBANKAN ISLAM.**

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, dari segi fungsinya tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Dengan kata lain, bank syariah adalah juga suatu lembaga intermediasi (intermediary institution) seperti halnya bank konvensional. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest free) tetapi berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (**profit and loss sharing principle atau PLS Principle**).

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau halal. Bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam, membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.

Pada saat ini, penafsiran yang sempit mengenai riba telah memperoleh dasar yang kuat di negara-negara muslim. Sulit pada saat ini untuk menemukan ilmuwan muslim dengan otoritas keagamaan yang mendukung penafsiran pragmatis dari riba dan yang mendukung transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga. Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba, telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bank.

Dalam hubungan ini, perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktek-praktek perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan bertumpu kepada bunga.

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah "bagi hasil". Baru setelah UU No.7 tahun 1992 itu diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih jelas. Dalam UU No. 10 tahun 1998 disebut dengan tegas istilah "prinsip syariah". Perkembangan berikutnya adalah pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan sekaligus diundangkan sebuah instrumen hukum yang khusus mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU RI No. 21 Tahun 2008, dengan demikian semakin kuatlah pijakan operasionalnya lembaga perbankan syariah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas menurut UU NO. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut secara teknis yuridis disebut "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 istilah yang dipakai ialah "bank berdasarkan prinsip syariah". Oleh karena pedoman operasinya adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula "bank syariah".

Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan dasar dari perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (financial

instruments) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Handbook of Islamic Banking, bank Islam berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio ekonomis dari negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku itu bahwa tujuan utama dari perbankan Islam bukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim.

Sebaliknya para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan Islam adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga yang bersifat sosial. Arti harfiah dari ialah pertumbuhan (**growth**), naik (**rise**), membengkak (**swell**), bertambah (**increase**) dan tambahan (**addition**). Berdasarkan beberapa ayat dalam Al Qur'an terdapat konsensus diantara para ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa riba jelas dilarang oleh Islam. Dasar hukum dari diharamkannya riba terdapat dalam empat surah Al Qur'an dan disebut pula dalam Hadits. Keempat dasar hukum tadi adalah:

1. QS Al-Baqarah ayat 275 - 280.
2. QS Ali Imran ayat 130.
3. QS An-Nisa ayat 161.
4. QS Ar-Ruum ayat 39.

Beberapa hadits juga mengemukakan mengenai larangan riba. Sebuah hadits yang diambil sebagai dasar para ulama untuk menerangkan riba adalah: Dari 'Ubbadah, katanya

"Saya mendengar Rasulullah Saw, melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba".

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab: Rasulullah Saw pernah bersabda,

"Emas dilunasi dengan emas itu riba kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula".

Namun penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan masalah kontroversial diantara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Kontroversi yang paling utama berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang riba atau bunga (**interest**), ataukah Islam melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal itu. Terdapat kontroversi mengenai bunga bank diantara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Terdapat tiga aliran mengenai hal ini, yaitu:

1. Aliran pragmatis.

Aliran ini berpendapat bahwa Al Qur'an melarang usury yang dipraktekkan sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (interest) dalam sistem keuangan modern. Jadi menurut aliran ini transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya.

2. Aliran Konservatif.

Aliran ini berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (interest) maupun usury. Pandangan konservatif tidak membedakan riba, apapun jenisnya tetap dilarang. Dengan demikian menurut interpretasi mengenai riba yang sempit, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah, tanpa memandang apakah dana itu akan dipergunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif, tanpa memandang apakah pinjaman itu diperoleh oleh penerima pinjaman swasta atau oleh pemerintah. Pembebanan riba dilarang baik oleh Al Qur'an dan hadits sedangkan pembayaran bunga hanya dilarang oleh hadits.

3. Aliran Sosio ekonomis.

Aliran ini mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dari dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung kepada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan resiko dari satu pihak ke pihak

lain adalah melanggar hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat mengakibatkan kekikiran, yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko. Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah, tetapi merupakan bagian dari faktor yang lain yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh pemilik dana (financier) tidak diinginkan oleh Islam.

Timbulnya perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul oleh karena ayat-ayat tentang larangan riba didalam Al-Qur'an diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat. Beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang larangan riba itu. Ketika bunga Bank dikaitkan dengan larangan riba, sehingga hukum mengenai bunga Bank harus dipecahkan dengan Ijtihad para cendekiawan muslim.

Tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa diperlukan penjelasan bagi yang kurang memahami mengenai sumber-sumber hukum Islam yaitu sebagai sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, jika ketentuan mengenai masalah yang bersangkutan tidak ada atau tidak jelas pengaturannya dalam Al-Qur'an, maka sumber hukum kedua yang harus dijadikan acuan ialah Al-Hadits. Apabila ternyata ketentuan mengenai hal itu juga tidak terdapat atau tidak jelas diketahui dari sumber hukum Islam yang kedua tadi, maka kaum muslim yang telah memenuhi persyaratan harus melakukan ijtihad. Artinya memecahkan apa hukumnya mengenai masalah yang terjadi dengan menggunakan akalunya. Ijtihad yang dianggap paling otoritatif adalah ijtihad yang diambil oleh sebagian besar ulama (jumhur ulama).

Menurut pandangan aliran yang pragmatis, Al-Qur'an melarang usury yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (interest) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130;

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan",

ayat ini melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang *usurious*. Lebih lanjut aliran ini mengemukakan bahwa di dalam hadits tidak terdapat bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah termasuk juga bunga menurut sistem keuangan modern.

Dengan demikian menurut aliran ini transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah, dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya, yang bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Sehingga jika bunga dihapuskan maka akan menghambat pembangunan ekonomi negara.

Berlawanan dengan pandangan aliran pragmatis, menurut pandangan aliran yang konservatif bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (*interest*) maupun *usury*. Menurut aliran ini penafsiran yang demikian didukung baik oleh Al-Qur'an maupun oleh hadits. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba, dan itu dilarang oleh Islam. Riba yang demikian disebut **riba Al-Nasi'ah**. Istilah ini berarti menunda atau menunggu yang mengacu kepada waktu yang membolehkan penerima pinjaman membayar kembali pinjamannya yang merupakan imbalan dari tambahan yang diberikannya.

M.Umar Chapra merupakan penganut dari pandangan yang konservatif, dengan tegas mengatakan bahwa riba Al-Nasi'ah mengacu pula kepada bunga pinjaman yang dikenal didalam sistem perbankan modern. Menurutnya dalam pengertian inilah istilah riba telah digunakan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275;

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan),

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Chapra mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan apakah imbalan ditetapkan secara pasti atau secara prosentase terhadap pokok atau ditetapkan suatu jumlah yang mutlak yang harus dibayar dimuka atau pada waktu jatuh temponya atau ditetapkan suatu pemberian atau jasa yang diterima sebagai suatu syarat bagi pinjaman itu.

Selain itu riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang dari yang sejenis yang berlangsung di pasar. Misalnya, pertukaran beras yang dikeluarkan dengan beras yang lebih tinggi kualitasnya adalah melanggar hukum. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tipu muslihat atau cara-cara yang tidak sah tidak akan digunakan sebagai jalan bagi pemungutan riba berkaitan dengan transaksi yang tertunda.

Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah tetapi merupakan bagian dari faktor produksi yang lain yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh financier tidak diinginkan oleh Islam.

Kontroversi diantara para ahli muslim mengenai penafsiran teknis dari riba berlangsung sejak abad ke 18. Pandangan yang pragmatis berlaku selama pertengahan abad ke 19 sampai permulaan abad ke 20. Pendapat ini telah diwakili oleh ulama-ulama terkemuka diantaranya adalah ulama-ulama yang menduduki jabatan imam Masjid Al-Azhar. Al-Azhar adalah sebuah masjid di Mesir yang dianggap merupakan lembaga pendidikan yang paling penting bagi ilmu hukum Islam. Para ahli hukum Islam yang mendukung diperkenankannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf dan Ibrahim Z.Al-Badawi.

Disekitar tahun 1903 hukum mengenai bunga yang dipungut tabungan pos di Mesir telah dipersoalkan orang. Para ahli hukum Islam dituntut untuk mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan persoalan ini. Kontroversi antara yang menghalalkan dan yang mengharamkannya pun bermunculan. Beberapa tokoh tampil dengan menegaskan bahwa bunga tabungan pos itu halal. Alasan yang dikemukakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut (1893-1963), yaitu seorang

ulama besar Al-Azhar pada masanya menegaskan bahwa harta yang diserahkan oleh penyimpan dana bukan merupakan hutang tabungan pos kepadanya. Ketika penyimpan dana menyerahkan uangnya di kantor tabungan pos maka ia menyadari bahwa uangnya akan digunakan untuk menghasilkan jasa/manfaat. Ia juga mengerti bahwa jasa tabungan pos yang berupa pemutaran uang dalam bentuk dagang, jarang terjadi kerugian.

Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Dalam hubungan ini perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktik-praktik perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian daripada bertumpu kepada bunga.

D. TRANSAKSI-TRANSAKSI PERBANKAN ISLAM

Sejumlah model perbankan Islam telah dikembangkan oleh para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim. Beberapa penulis menggambarkan bahwa suatu bank Islam adalah suatu investment bank (perusahaan yang berusaha dalam bidang efek-efek), yang hanya melakukan investasi-investasi beresiko jangka panjang, atau adalah suatu commercial bank (bank umum). Penulis-penulis yang lain menggambarkan bank Islam adalah suatu universal bank (adalah bank yang melakukan kegiatan commercial banking tetapi juga sekaligus melakukan kegiatan investment banking).

Dengan mempelajari dan memahami berbagai jenis fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh suatu bank Islam, maka diketahui bahwa suatu bank Islam atau bank syariah pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang sangat unik yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu commercial bank (bank umum), investment bank (perusahaan efek) dan multi finance company (lembaga pembiayaan).

Teknik-teknik finansial yang dikembangkan dalam perbankan Islam, baik dalam rangka pengerahan dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu

bagi para nasabahnya adalah teknik-teknik finansial yang tidak berdasarkan bunga (interest free) tetapi didasarkan pada profit and loss sharing principle (PLS). Di dalam UU No.10 tahun 1998 disebutkan beberapa teknik-teknik finansial tersebut yaitu:

1. Mudarabah.
2. Musharakah.
3. Murabaha.
4. Ba'i salam.
5. Ijarah.
6. Ijarah wa iqtina.

Mudarabah

Mudarabah atau disebut juga qirad adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan 2 (dua) pihak:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Pihak tersebut disebut sahib al maal atau rabb al maal.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari sahib al maal. Pihak tersebut disebut mudarib.

Perjanjian mudarabah dapat pula dilangsungkan antara beberapa sahib al maal dengan satu mudarib atau dengan beberapa mudarib. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan mudarabah yaitu kepercayaan sahib al maal kepada mudarib. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur yang penting maka sahib al maal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudarib. Sahib al maal tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha, sekalipun proyek atau usaha tersebut dibiayai oleh sahib al maal. Paling jauh sahib al maal hanya boleh memberikan saran-saran tetapi sahib al maal boleh melakukan pengawasan.

Kedua pihak memikul resiko namun berbeda dalam bentuk resikonya. apabila usaha tersebut mengalami kegagalan maka sahib al maal menanggung kerugian keuangan, sedangkan mudarib menanggung resiko berupa kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian

dari pembagian keuntungan. Dengan kata lain, hanya sahib al maal yang menanggung resiko finansial, sedangkan mudarib menanggung resiko non finansial.

Keuntungan bersih dibagi antara sahib al maal dan mudarib berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle/PLS Principle). Pembagian keuntungan bersih tersebut harus diperjanjikan sebelumnya dan secara eksplisit ditentukan dalam perjanjian mudarabah. Apabila pembagian keuntungan tidak ditentukan secara jelas, akad mudarabah tersebut cacat (fasid), diperkenankan untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh sahib al maal. Mudarib boleh menanamkan juga modal dalam usaha mudarabah dan berhak mengambil seluruh keuntungan yang diperoleh dari bagian modal yang ditanamkannya itu. Sedangkan kerugian harus dibagi antara sahib al maal dan mudarib secara proporsional sesuai besarnya modal masing-masing.

Perjanjian mudarabah dapat berbentuk mudarabah mutlaqah atau mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutlaqah maksudnya adalah bahwa mudarib bebas mengelola modal yang diberikan oleh sahib al maal untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry atau line of service yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. Dengan kata lain, mudarib memiliki mandat yang terbuka (open mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudarabah itu.

Mudarabah muqayyadah maksudnya adalah bahwa mudarib tidak bebas menggunakan modal menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sahib al maal.

Musharakah

Musharakah disebut juga dengan istilah sharikah atau shirkah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan partnership. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan perserikatan atau persekutuan. Dalam musharakah dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu proyek atau usaha. Proyek atau usaha yang dibiayai dapat merupakan proyek atau usaha yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut (**equity participation**). Hasil keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (PLS Principle).

Murabaha

Perjanjian murabaha disebut pula perjanjian mark-up. Bank membiayai pembelian barang (misalnya berupa mesin-mesin pabrik) untuk kepentingan nasabahnya dan menambahkan suatu mark-up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost plus profit. Mark-up dirundingkan atau ditentukan di muka oleh kedua belah pihak. Keseluruhan harga barang boleh dibayar oleh pembeli (nasabah bank) secara cicilan. Pemilikan (ownership) dari barang tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan yang telah di bayar. Barang yang di beli dan diserahkan kepada nasabah berfungsi sebagai agunan sampai seluruh harga (ditambah mark-up) dari barang itu dilunasi oleh nasabah. Bank diperkenankan untuk meminta agunan tambahan. Dalam murabaha terdapat dua perjanjian yang terpisah, yaitu perjanjian antara bank dengan pemasok barang dan perjanjian antara bank dengan pembeli barang.

Bai'salam

Bai'salam adalah suatu jasa yang berkaitan dengan jual beli barang dengan pembayaran dimuka. Dengan kata lain, adalah suatu jasa pre-paid purchase of goods. Harga barang dibayar dimuka pada waktu kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Harga barang ditentukan di muka.

Dibandingkan dengan transaksi murabaha, bai'salam merupakan kebalikannya. Pada murabaha barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli (nasabah bank), baru pembayarannya dilakukan kemudian hari setelah penyerahan barang itu baik pembayaran itu dilakukan sekaligus maupun dengan cicilan. Sedangkan pada bai'salam, pembayaran harga barang oleh pembeli (bank) dilakukan dimuka sebelum penyerahan barang oleh penjual dan penyerahannya barangnya kepada pembeli (bank) dilakukan kemudian setelah pembayaran selesai dilakukan.

Ijarah

Ijarah adalah suatu lease contract atau hire contract. Pada Ijarah suatu bank atau lembaga pembiayaan menyewakan peralatan (equipment) atau sebuah bangunan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti (fixed charge) sebelumnya. Perjanjian Ijarah serupa dengan perjanjian leasing yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional (sistem keuangan modern). Dengan kata lain seperti halnya pada leasing pada Ijarah bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka.

Ijarah wa iqtina

Ijarah wa iqtina adalah suatu termed lease-purchase contract. Disebut ijarah wa iqtina apabila perjanjian ijarah atau lease contract itu diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan dari asset itu kepada nasabah. Ijarah wa iqtina merupakan konsep hire purchase yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut lease purchase financing. Ijarah wa iqtina adalah suatu gabungan dari suatu kegiatan leasing atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak (barang-barang tetap) dengan memberikan kepada penyewa (lessee) suatu pilihan (option) untuk pada akhirnya membeli barang yang di sewa. Ijarah wa iqtina merupakan konsep baru yang tidak dikenal sebelumnya oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Dalam Islam tidak dianggap melanggar hukum penggabungan dua konsep yang telah melembaga, yaitu lease dan option, merupakan tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian itu.

Ijarah wa iqtina kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penyebab yaitu;

Pertama, instrumen-instrumen tersebut terkait dengan resiko yang tidak diinginkan. Tambahan biaya yang terkait dengan transaksi-transaksi yang disediakan sesuai dengan instrumen-instrumen itu ditentukan secara pasti dan ditentukan sebelumnya oleh bank. Misalnya, bank menambahkan suatu persentasi tertentu pada harga pembelian sebagai suatu keuntungan (profit margin). Disamping itu, asset yang dibeli berfungsi sebagai agunan dan bank juga diperkenankan untuk meminta agunan tambahan dari nasabah. Dengan demikian, biaya yang telah ditentukan sebelumnya itu dan agunan tambahan tersebut memastikan bahwa resiko yang diambil oleh bank boleh dikatakan tidak ada. Pengaturan seperti itu dianggap bertentangan dengan semangat Islam yang menentukan bahwa antara pemodal (financier) dan pengusaha harus berbagi resiko.

Kedua, sesuai dengan pendapat hukum (legal opinion), biaya-biaya tambahan yang boleh dimasukkan hanya biaya-biaya yang diakui (recognised expenses) dan keuntungan yang sah (legitimate profit). Namun demikian banyak ilmuwan yang mengakui bahwa bank boleh memperhitungkan suatu premium, yang didasarkan atas pengalaman sebelumnya, sebagai kompensasi bagi pembayaran yang terlambat, yang sangat bertentangan dengan asas-asas keuangan Islam. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan menyokong bahwa penggunaan instrumen-instrumen ini harus dibatasi hanya pada "hal-hal yang tidak dapat dihindarkan" (unavoidable cases). Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi teknik-teknik finansial lainnya yang disediakan oleh bank-bank Islam. Teknik-teknik yang digunakan dalam perdagangan internasional antara lain:

1. Kafala (letters of guarantee).
2. Hiwala (letters of exchanges).
3. Wakala (letters of credit).

(Elias G. Kazarian, 1993: 65)

HUKUM PERIKATAN ISLAM

A ASAS-ASAS PERIKATAN

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan yang berpengaruh kepada pelaksanaan perikatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan perikatan, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya perikatan yang dibuatnya. Setidak-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu perikatan, yaitu (Fathurrahman Djamil, 2001: 249-251):

1. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan perikatan mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk merupakan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui perikatan yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

Landasan asas ini didasarkan pada Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 256, yang artinya: *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang telah ingkar kepada Thanghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali*

yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Juga dalam surat *al-Maidah* (5) ayat 1, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.

2. Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perikatan mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam perikatan yang dibuatnya. Landasan asas ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *al-Hujarat* (49) ayat 13.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimiliki.

3. Keadilan (*al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam perikatan tersebut.

Pengertian adil di dalam Al-Qur'an memang diekspresikan dalam beberapa kata, selain *'adl* dan *qisth*, di antara *ahkam*, *qawam*, *amtsal*, *iqtashada*, *shiddiq*, dan *barr*. Adil yang sebenarnya adalah sifat Allah sendiri dan Allah adalah hakim yang paling adil (Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 45). Syariah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh berlaku curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan perikatan terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

Landasan asas ini yaitu dalam Al-Qur'an surat *Hud* (11) ayat 84, Al-Qur'an surat *al-A'raf* (7) ayat 89, Al-Qur'an surat *al-Anbiya* (21) ayat 112.

4. Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berperikatan adalah jiwa setiap perikatan yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu perikatan asas ini tidak terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Perikatan yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya, jika di dalamnya terdapat unsure tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

5. Tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan perikatan adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan kepada Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* (2) ayat 282-283, ayat ini mengisyaratkan agar semua perikatan yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jika perikatan yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar perikatan itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam perikatan perlu dicantumkan secara eksplisit hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.

Disamping asas-asas tersebut, ditambah dua asas lagi yaitu *asas Ilaiah dan kejujuran (ash-shiddiq)*. Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat *al-Hadid* (57) ayat 4 (Gemala Dewi, 2005:30-37).

B. RUKUN DAN SYARAT PERIKATAN

Suatu perikatan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Adapun syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun perikatan, sebagian mereka mengatakan rukun perikatan adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqad*, dan *al-'aqad*. Selain ketiga hal ini, ada juga para fuqaha yang menambah rukun perikatan dengan tujuannya (*maudhu'ul 'aqd*). Suatu perikatan harus memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan yaitu *al-'aqidain*, *sighat al-'aqd*, dan *muqawimat 'aqd* (Hasbi ash-Shiddieqy, 2000:23).

Beberapa komponen ini harus terpenuhi dalam suatu perikatan (*akad*), yaitu:

1. Ijab Kabul (*Shigat Perikatan*)

Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perikatan yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan Kabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum yakni: *pertama*, *jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis perikatan yang dikehedaki; *kedua*, *tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; *ketiga*, *jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, mengemukakan bahwa suatu perikatan telah terwujud dengan sempurna apabila ijab dan kabul memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Akan tetapi, ada juga beberapa perikatan yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima objek perikatan yaitu tidak cukup dengan ijab kabul saja. Perikatan seperti ini disebut dengan *al-'uqud al-'ainiyyah* dan ada lima macam yakni *al-Hibah*, *al-'Ariyah* (pinjam-meminjam), *al-Wa'diah*

(penitipan barang), *al-Qiradh* (pemberian modal), dan *ar-Tahn* (jaminan utang).

2. Mahal al-'Aqd (Objek Perikatan)

Objek perikatan dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam perikatan jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. Dalam perikatan gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam perikatan sewa menyewa, objek perikatannya adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam perikatan bagi hasil, objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.

Para ahli Hukum Islam (*para fuqaha*) sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat yakni: *pertama*, perikatan harus sudah ada secara kongkret ketika perikatan dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang; *kedua*, dibenarkan oleh *syara'*, jadi sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara halal dan halal dimanfaatkan (*mutaqawwam*) adalah sah pula dijadikan objek perikatan; *ketiga*, perikatan harus dapat diserahkan ketika terjadi perikatan, namun tidak berarti harus menyerahkan seketika, maksudnya dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam perikatan; *keempat*, perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.

3. Al-'Aqidain (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Pihak-pihak yang melaksanakan perikatan disebut dengan subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat manusia dan badan hukum. Dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka perikatan tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Selain orang sebagai subyek perikatan, badan hukum juga bertindak sebagai subyek perikatan. Menurut Chaidir Ali, yang dimaksud dengan badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (Chaidir Ali, 2005:21). Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtsbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat

digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongsian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya. Badan hukum tidak diatur secara khusus dalam system ekonomi Islam, tetapi ada beberapa dalil hukum yang menunjukkan diperbolehkannya membentuk badan hukum dengan istilah “*al-syirkah*”. Dalam hal *al-‘Aqidain* (subjek hukum perikatan), maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek perikatan tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka perikatan yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara’*.

4. Maudhu’ul ‘Aqd (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan *maudhu’ul ‘Aqd* (tujuan perikatan) adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan (*al maqshad al ashli alladzi syariah al ‘aqd minajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perikatan adalah *al-musyarri* (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu perikatan harus diketahui melalui *syara’* dan harus sejalan dengan kehendak *syara’*. Atas dasar ini semua perikatan yang tujuannya bertentangan dengan *syara’* (hukum Islam) adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan mempunyai akibat hukum sebagai berikut, yaitu: *pertama*, tujuan perikatan tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa perikatan yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan; *kedua*, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan perikatan; *ketiga*, tujuan perikatan harus dibenarkan oleh *syara’*, jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perikatan tidak sah, seperti perikatan riba dan sebagainya.

C. HAL-HAL YANG DAPAT MERUSAK PERIKATAN

Suatu perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perikatan. Perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela anantara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa suatu perikatan dipandang tidak sah atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal seperti dibawah ini:

1. Keterpaksaan (*al-Ikrah*)

Jika suatu perikatan dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut, maka perikatan tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan perikatan tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Mustafa Ahmad al-Zarqa mengemukakan bahwa pemaksaan yang berpengaruh pada perikatan adalah pemaksaan yang tidak disyariatkan (*tidak dibenarkan secara hukum*). Dalam hukum perdata umum, menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan paksaan yang melenyapkan suatu perikatan adalah paksaan fisik yang bersifat "*vis absoluta*".

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) membedakan dua macam paksaan yaitu paksaan yang sempurna dan tidak sempurna. Paksaan dikatakan sempurna apabila hal yang dipaksakan untuk melakukan sesuatu oleh pihak yang memaksa dengan disertai ancaman yang mengancam jiwa (*hilangnya nyawa*) atau hilangnya sebagian anggota badan. Jika paksaan yang dilakukan oleh seseorang tidak sampai mengancam jiwa, maka paksaan tersebut dikatakan paksaan yang tidak sempurna atau paksaan yang absolut.

2. Kekeliruan Pada Objek Perikatan (*Ghalat*)

Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan perikatan tentang objek perikatan, baik dari segi jenisnya (*zatnya*) maupun dari segi sifatnya. Hukum perdata umum juga menganut asas bahwa perikatan yang didasarkan pada kekeliruan atau salah duga atas objek perikatan dapat dibatalkan dan ini harus mengenai inti sari dari pokok persetujuan. Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Kekeliruan (*dwaling*) yang menyebabkan lenyapnya persetujuan (*perikatan*) harus mengenai pokok atau maksud objek persetujuan (*zeisfstanding heid van de zaak*),

kedudukan hukum subjek yang membuat perikatan dan subjek hukum yang bersangkutan.

3. Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*)

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek perikatan dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk menyesatkan pihak yang berperikatan dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berperikatan tersebut.

al-Ba'ly menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam, yakni: *pertama*, penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek perikatan; *kedua*, penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berperikatan untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan perikatan; *ketiga*, penipu dengan menyembunyikan cacat pada objek perikatan, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada tiga pendapat para ahli Hukum Islam dalam masalah tipu muslihat ini, yakni: *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu berhak memfasakh perikatan yang telah dibuatnya, meskipun pembatalan itu tidak semata-mata karena tipuan itu, melainkan harus dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dihilangkan dari segala macam perikatan yang dibuatnya. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu tidak berhak membatalkan perikatan yang telah dibuatnya, kecuali ada sebab lain yang menyertai perikatan tersebut. *ketiga*, pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tertipu itu berhak membatalkan perikatan yang dibuatnya, dengan ketentuan jika tipu muslihat itu datangnya dari partner yang melakukan perikatan dengannya.

Disamping ketiga hal tersebut, perikatan dalam Islam juga dikenal dengan ketidakseimbangan objek perikatan (*ghaban*) yang disertai dengan tipuan (*taghir*). *Ghaban* menurut para ahli hukum Islam adalah tidak terwujudnya keseimbangan anantara objek perikatan (barang) dengan harganya, seperti harganya lebih rendah atau lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Adapun *taghir* (penipuan) adalah menyebutkan keunggulan pada barang barangnya yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Terhadap *ghaban* yang sedikit (*yasir*) tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan perikatan yang telah dilakukannya, karena hal ini sulit untuk menghindarinya, tetapi jika *ghaban* sangat menyolok

(*fahisy*) biasanya berpengaruh terhadap asas sukarela yang ada dalam perikatan tersebut.

D. HAK MENENTUKAN PILIHAN DALAM PERIKATAN (KHIYAR)

Khiyar menurut harfiah adalah memilih nama yang lebih baik dari dua hal atau lebih. al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan perikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan dengan mekanisme tertentu.

Para ahli Hukum Islam membedakan *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang melakukan perikatan seperti *khiyar syarath* dan *khiyar ta'yin*, dan *khiyar* yang bersumber dari *syara'* itu sendiri seperti *khiyar 'aib*, *khiyar ruyah* dan *khiyar majelis*.

1. *Khiyar Syarath*

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan perikatan yang telah terjadi, bagi masing-masing, atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa *khiyar syarath* ini dibenarkan dalam suatu perikatan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsure penipuan yang mungkin terjadi. *Khiyar Syarath* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan jaminan hutang. Namun untuk transaksi jual beli dengan pesanan (*bai' as-Salam*) dan jual beli mata uang (*ash-Sharf*), *khiyar syarath* ini tidak berlaku sekalipun kedua perikatan ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, hal ini disebabkan karena dalam perikatan jual beli yang bersifat pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika perikatan disetujui, dan dalam perikatan *ash-Sharf* diisyaratkan lain tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat diserahterima setelah persetujuan dicapai dalam perikatan yang dibuatnya.

Khiyar syarath dapat berakhir dengan salah satu sebab berikut: *pertama*, terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya; *kedua*, berakhir batas waktu *khiyar*; *ketiga*, terjadi kerusakan pada objek akad; *keempat*, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak atau bertelur atau mengembang; dan *kelima*, wafatnya shahibul *khiyar* (Gemala Dewi, 2005:83). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masa waktu *khiyar* itu

harus jelas, kalau tidak jelas maka *khiyar* itu tidak sah. As-Syarakhsi, menjelaskan bahwa para ulama Malikiyyah menentukan bahwa jangka waktu dalam menetapkan *khiyar* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya.

2. *Khiyar Ta'yin*

Adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek perikatan. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek perikatan hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli, misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya.

Para ulama Hanafiyah memperbolehkan dilakukan *khiyar at-Ta'yin* dalam suatu perikatan dan untuk pelaksanaan *khiyar at-Ta'yin* ini diperlukan tiga syarat, yakni: *pertama*, pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas; *kedua*, barang itu berbeda harganya; dan *ketiga*, tenggang waktu untuk *khiyar at-Ta'yin* itu harus ditentukan (Ali Hidar, Tanpa Tahun:256-260).

Tiga syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar at-Ta'yin* ini yakni: *pertama*, pilihan hendaknya hanya terbatas sebanyak-banyaknya tiga barang saja; *kedua*, barang-barang yang akan dipilih berbeda-beda satu dari yang lain, dan harganya pun harus diketahui dengan pasti; *ketiga*, waktu *khiyar* supaya dibatasi agar pihak penjual dapat jelas kapan akad mempunyai kepastian, dan barang-barang yang tidak dipilih segera kembali untuk kemudian dapat diperlukan oleh penjual. *Khiyar at-Ta'yin* dipandang telah batal apabila pembeli telah menentukan pilihan secara jelas barang tertentu yang dibeli, atau pembeli telah memperlakukan barang-barang yang diperjualbelikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Jika pembeli meninggal dunia sebelum habis masa *khiyar*, hak *khiyar* itu dilanjutkan oleh ahli warisnya sebab dalam hak *khiyar at-Ta'yin* dapat diwariskan.

3. *Khiyar 'Aib*

Adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang mengadakan perikatan, apabila terdapat suatu cacat pada objek perikatan dan cacat ini tidak diketahui pemiliknya ketika perikatan berlangsung.

Menurut Ibnu Abidin, ada empat syarat berlakunya *khiyar al-'Aib* ini, yakni: *pertama*, cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat

lama; *kedua*, pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung; *ketiga*, ketika akad berlangsung pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan; dan *keempat*, cacat itu hilang sampai dilakukan pembatalan akad. Berlakunya *khiyar 'aib* ini adalah sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwaris oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah seluruh unsure yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi pedagang.

4. *Khiyar ar-Ru'yah*

Adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika perikatan berlangsung. Dasar hukum dari *khiyar ar-Ru'yah* ini adalah Hadis Riwayat *al-Daruqutni* dari Abu Hurariah r.a. yang artinya: “*siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”.

Bahwa para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, antara lain: *pertama*, objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika perikatan berlangsung; *kedua*, objek perikatan itu berupa materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan; *ketiga*, perikatan itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa (Al-Sarakhsi, 1980:72).

Para pakar hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menetapkan bahwa berakhirnya *khiyar 'aib* apabila: *pertama*, pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan ataupun tindakan; *kedua*, objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berperikatan, orang lain, dan oleh sebab alam; *ketiga*, terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah; *keempat*, rang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun setelah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya (Imam al-Kasani, Tanpa Tahun:138).

5. *Khiyar Majelis*

Adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berperikatan untuk meneruskan atau tidak meneruskan perikatan selama keduanya masih dalam majelis akad sebelum berpisah. *Khiyar Majelis* hanya berlaku dalam perikatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Dasar hukumnya adalah Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan apabila dua orang melakukan perikatan jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan.

E. BERAKHIRNYA SUATU PERIKATAN (*INTIHA' AL-'AQD*)

Menurut hukum Islam perikatan berakhir disebabkan terpenuhinya tujuan perikatan (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pembatalan (*fasakh*) putus demi hukum (*infisakh*), kematian, ketidakzinaan (*adal al-ijazah*) dari pihak yang memiliki kewenangan dalam mengurus perikatan *mauquf* (perikatan yang keabsahannya bergantung pada pihak lain).

1. Terpenuhinya Tujuan Perikatan (*Tahqiq Gharadh al-'Aqd*)

Suatu perikatan dipandang berakhir apabila tujuan perikatan sudah tercapai. Dalam perikatan jual beli misalnya, perikatan dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam perikatan gadai (*rahn*) dan pertanggungan (*kafalah*), perikatan dipandang telah berakhir apabila hutang telah dibayar. Perikatan bisa dianggap berakhir jika telah berakhirnya masa perikatan, misalnya perikatan sewa menyewa sudah habis, perikatan menjadi berakhir dengan sendirinya.

2. Berakhir karena Pembatalan (*Fasakh*)

Perikatan dapat dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti yang disebutkan dalam perikatan yang rusak karena tidak memenuhi rukun syaratnya. Pembatalan perikatan juga dapat dilakukan dengan *khiyar*. Pihak yang melakukan perikatan dapat memilih salah satu *khiyar* yang dibenarkan oleh *syara'* untuk melakukan pembatalan perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan (*fasakh*) dapat dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, *fasakh* hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan pihak lain dengan putusan hakim. Pembatalan juga dapat dilakukan terhadap perikatan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak ketika salah satu pihak menyesali dan ingin

mencabut kembali perikatan yang telah dilakukannya. Pembatalan ini dalam hukum Islam disebut dengan “*iqalah*”.

3. Putus Demi Hukum (*Infisakh*)

Berakhirnya perikatan karena putus dengan sendirinya atau putus demi hukum, karena disebabkan isi perikatan tidak mungkin untuk dilaksanakan (*istihalah al-tanfiz*), misalnya adanya bencana alam (*frce majeure*), atau sebab-sebab lain yang tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan perikatan jika dilaksanakan ia akan mengalami kerugian.

4. Karena Kematian (*Wafat*)

Tentang hal ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat, sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak semua perikatan otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melaksanakan perikatan. Sebagian lagi menyatakan bahwa perikatan dapat berakhir dengan meninggalnya orang yang melaksanakan perikatan, diantara perikatan sewa menyewa, gadai (*rahn*), *al-Hafalah*, *asy-Syirkah*, *al-Wakalah*, dan *al-Muzara'ah*. Perikatan juga dapat berakhir dalam perikatan *al-Fudhul* yakni suatu bentuk jual beli yang keabsahannya tergantung pada persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan orang lain, dalam hal ini dapat dibatalkan apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.

5. Tidak Ada Persetujuan (*Adam al-Ijazah*)

Perikatan dapat berakhir karena pihak yang memiliki kewenangan tidak memberikan persetujuannya terhadap pelaksanaan perikatan yang telah dibuatnya. Tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang mungkin juga disebabkan karena salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan pengkhianatan terhadap perikatan yang telah dibuatnya.

PRODUK-PRODUK AKAD

A. PRODUK-PRODUK AKAD PERCAMPURAN

Keberadaan Bank Syariah saat ini telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan usaha Bank Syariah berpedoman pada berbagai prinsip syariah, hal inilah yang membedakan Bank syariah dengan Bank Konvensional. Perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang di terapkan dalam Musyarakah dan Mudarabah yang merupakan praktek yang sudah biasa digunakan dalam kesepakatan sebelum Islam datang (di Timur Tengah).

Konsep musyarakah dan mudarabah berjalan berdampingan dengan konsep pinjam sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi. Kemudian setelah datangnya islam, semua transaksi yang berdasarkan riba (bunga) dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil (profit dan loss sharing).

Dengan dilarangnya riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat yang didasari oleh kejujuran dan keadilan. Di Indonesia bunga Bank masih menjadi polemik tersendiri karena para ulama masih belum sepakat tentang dibolehkannya atau tidak bunga dalam praktek perbankan, baik perbankan syariah dan perbankan konvensional yang berjalan bersama-sama.

Para Ulama di Indonesia memiliki tiga pandangan mengenai hukum riba (bunga), yaitu yang Pertama: Bunga bank termasuk kategori riba yang diharamkan hukumnya oleh Islam, ada beberapa yang

berpendapat juga Kedua: bunga Bank mukan termasuk dalam riba yang di halalkan untuk dilakukan, dan yang Ketiga: Riba termasuk dalam klasifikasi mutasyabihat sehingga bunga Bank sebaiknya tidak dilakukan.

Perbedaan pokok yang terdapat antar perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah pada penggunaan bunga dalam pembiayaannya. Kalau perbankan konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Musyarakah dan Mudarabah atau sering dikenal dengan istilah Profit and Loss Sharing adalah dua model kesepakatan yang derekomendasikan dalam Islam karena bebas dari sistem riba.

1. MUSYARAKAH

Pengertian

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan Syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilath*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), di dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Dasar Hukum

Dasar hukum musyarakah dalam Alquran antara lain sebagai berikut: Maka mereka bersyarikat pada sepertiga (QS. An-Nisa (4): 12); Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS. Shad (38): 24).

Menurut Hadis, di antaranya sebagai berikut:

Dari Abi Hurairah, Rasulullah saw berkata: “Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Daud).

Jenis-Jenis Musyarakah

Para ulama fiqh membagi syirkah ke dalam dua bentuk, yaitu syirkah al-amlak (perserikatan dalam kepemilikan) dan syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan perjanjian). Syirkah al-amak, yaitu kepemilikan harta secara bersama (dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Dalam syirkah amlak ini, sebuah aset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama yang berserikat/berkongsi.

Syarikah amlak ini dapat timbul dalam dua bentuk, yaitu terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (amlak jabr), misalnya proses waris-mewaris di mana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka, kedua terjadi secara otomatis juga, namun terdapat opsi atau kebebasan untuk menerima atau tidak menerimanya (amlak ikhtiyar), seperti dua orang atau lebih secara bersama mendapatkan hadiah atau wasiat dari orang ketiga. Kekhususan dari kedua jenis syirkah amlak tersebut, yaitu masing-masing pihak yang berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk wakil mewakili antara masing-masing pihak.

Syirkah kedua adalah syirkah al-uqud, yaitu perkongsian/persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian di antara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah al-uqud ini diklasifikasikan ke dalam bentuk syirkah: al-inan, al-mufawadah, al-amal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, ada yang menilai masuk dalam kategori al-musyarakah dan ada yang

menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut:

i. Syirkah Al-Inan

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan di mana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya pernyataan modal. Syirkah al-inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venure, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

ii. Syirkah Al-Mufawadhah

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (kafil) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Sekalipun syarat-syarat syirkah ini relatif lebih ketat, tetapi dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).

iii. Syirkah Al-Amal/Abdan/Shina'i

Merupakan kerja sama anatara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut pendapat selain Syafi'i) untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian

kerja atas keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya.

iv. Syirkah Al-Wujud

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wujud (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antar pedagang yang tidak membeli barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian menjualnya dengan tunai.

Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fiqh adalah adanya para pihak yang bekerja sama (asy-syuraka), Modal (ra'sul maal), usaha atau proyek (al-masyru), dan pernyataan kesepakatan (ijan-qabul).

Para pihak (asy-syuraka) yang bekerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilai sama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra, dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan banyak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

Ketentuan-Ketentuan Khusus dalam Syirkah

Para ulama bersepakat bahwa syirkah al-inan adalah sah. Adapun yang lainnya seperti syirkah abdan, syirkah mufawadhah, dan syirkah al-wujud, tidak ada kesepakatan di antara para fuqaha. Menurut syafi'i ketiganya itu tidak sah, menurut Hanafi syirkah tersebut sah, sedangkan Maliki berpendapat bahwa syirkah al-abdan dan syirkah al-mufawadhah adalah sah, sedangkan syirkah al-wujud tidak sah (Ibn Rusdyd, Tanpa Tahun:249-252). Dalam menjalankan musyarakah terdapat konsep wakalah, yaitu setiap pemegang saham (mitra) pada dasarnya mempunyai hak untuk mengelola usaha/aset syirkah tersebut dengan sendirinya, tetapi bagi pihak-pihak yang tidak dapat melakukannya dapat memberikan wakil kepada pemegang saham lain atau pihak lain, dengan syarat orang yang diwakilkan tersebut berkompoten untuk menjadi wakil sesuai dengan hak dan

kewenangannya serta menjaga kepentingan yang memberi wakil, bukan untuk kepentingannya sendiri.

Seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya. prinsip ini didasarkan kepada al-ghurmu, hak untuk mendapat keuntungan berbanding dengan resiko yang diterima. Akan tetapi, seorang mitra dapat meminta mitra yang lain menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

Keuntungan dalam syirkah harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proposional dari seluruh keuntungan musyarakah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena hal ini melemahkan dasar musyarakah dan melanggar prinsip keadilan. Namun seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase tersebut diberikan kepadanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai alokasi keuntungan di antara para mitra. Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, keuntungan dibagi secara proposional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, keuntungan tidak bersifat proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan kepada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hanya bagi hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja.

Para ulama sepakat bahawa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Dalam hal musyarakah berkelanjutan, dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian supaya bisa dikompensasikan dengan keuntungan padamasa-masa berikutnya.

Apabila dalam syirkah salah satu mitra akan menghentikan akad atau karena salah satu mitra meninggal, maka kedudukan hukumnya menurut mayoritas ulama adlaah berhenti. Hal ini karena transaksi musyarakah merupakan salah satu bentuk transaksi yang jaiz (dibolehkan) bukan lazim (mengikat), sehingga setiap mitra berhak menghentikannya kapan saja ia inginkan, sama halnya dengan akad perwakilan (al-wakalah). Untuk kelanjutan transaksi tersebut., maka salah satu keluarga mitra yang meninggal dengan persetujuan ahli waris lainnya dapat menggantikan posisinya sebagai pengganti.

Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kedudukan hukumnya, maka syirkah boleh dilakukan di antara individu-individu (al-syakhiiyah, al-thabi'iyah) atau badan-badan hukum (al-syakhiiyah al-'itibariyyah).

Setiap pemegang saham boleh memindahkan hak milik saham tersebut kepada pihak/ orang lain. Dalam hal pemindahan hak milik saham ini, dapat dilakukan secara bertahap atau menurun dari modal yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya berpindah hak kepemilikan tersebut. Bentuk pemindahan hak milik seperti ini sering disebut dengan al-musarakah al-muntahiya bittamlik atau musyarakah mutanaqishah.

Aplikasi Masyarakat dalam Aplikasi Perbankan

Musyarakah atau syirkah ini dapat digunakan oleh LKS antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagihasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS. Sementara dalam modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat/sekaligus maupun bertahap.

Menurut Ahmed Ali Abdallah, musyarakah dapat diaplikasikan pada perbankan syariah dalam berbagai bentuk. Pertama, adalah musyarakah permanen (continuous musharakah), di mana pihak bank merupakan rekanan usaha tetap dalam suatu proyek usaha (Ahmed Ali Abdalla, 1999:7-12). Meskipun jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang merupakan salah satu portfolio investasi bank. Dalam musyarakah jenis ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam menjalankan usaha yang menguntungkan, selama masing-masing partner musyarakah menginginkannya. Namun begitu, sistem ini mempunyai kekurangan yang agak jelas, di mana pihak bank bisa kehilangan fokus terhadap bisnis utamanya. Terutama kalau proyek musyarakah permanen tadi sangat berbeda dengan keahlian utama bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah besar sumber dayanya yang agak terbatas ke dalam usaha tadi. Sebaliknya, pihak pengusaha sebagai partner musyarakah yang lain, mungkin juga


mempunyai keberatan-keberatan tertentu untuk terus menerus menerima kehadiran pihak bank dalam usaha manajemen usahanya.

Kedua, musyarakah untuk modal kerja (*musharakah in working capital*). Bank merupakan rekanan pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan atau merupakan pemilik dari alat-alat produksi usaha tadi. Dalam waktu yang sama, rekan usaha bank tadi mempunyai hak dan peluang untuk membeli alat-alat produksi atau bentuk-bentuk modal kerja lain (yang telah disepakati) dari bank.

Ketiga, *decreasing musyarakah* atau *diminishing musharakah*, suatu perjanjian syarikah antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah. Pada akhirnya seluruh proyek akan dimiliki oleh nasabah sendiri. Dalam bahasa Arab dinamakan *musyarakah mutanaqisah*, yaitu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lain.

Keempat, musyarakah digunakan untuk instrumen operasi bank sentral. Bank sentral, dalam hal ini, untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dapat membeli atau menjual kepemilikan perusahaan-perusahaan besar, minimal yang mempunyai pengaruh ekonomi yang besar. Sistem ini antara lain dipraktikkan oleh Bank Sentral Sudan, di mana musyarakah dibuat dalam bentuk sertifikat berharga dan likuid. Dengan sistem ini, sertifikat musyarakah bisa digunakan sebagaimana, misalnya, SBI atau instrumen-instrumen bank moneter lainnya untuk kepentingan dan dalam menjalankan *expansinary* atau *contractionary policy*.

Skema Pembiayaan Musyarakah



2. MUDHARABAH

Pengertian

Mudharabah berasal dari kata dharb artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yaitu timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dasar Hukum

Secara umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut.

i. Menurut Alquran

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS Al-Muzammil (73): 20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-Jumuah (62): 10). Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al-Baqarah (2): 198).

ii. Menurut Hadis

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan nama ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).

Hadis lain dari Shalih bin Shuhaib ra bahwa Rasulullah saw bersabda: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqharadhah/mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibn Majah).

Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthalaqah (general investment) dan mudharabah muqayyadah (special investment). Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthalaqah, di mana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan dan sighthat atau akad. Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

i. Pemodal dan Pengelola

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 3) Shighthat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- 4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

ii. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);
- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya inventory);
- 3) Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.

iii. Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.

- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- 3) Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada shahibul maal.
- 5) Jika jangka waktu akad mudharabah relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak, karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

Ketentuan-Ketentuan dalam Mudharabah

i. Ketentuan Umum Mudharabah

- 1) Pembatasan waktu mudharabah. Beberapa ulama berpandangan boleh melakukan pembatasan mudharabah pada periode tertentu.
- 2) Dilarang membuat kontrak yang tergantung pada sebuah kejadian pada masa yang akan datang, karena mengandung unsur ketidakpastian.

ii. Jaminan dalam Mudharabah

Pada dasarnya akad mudharabah adalah akad yang bersifat kepercayaan (trust). Karena itu, dalam mudharabah, menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan sebagaimana jaminan (rahn) dalam transaksi utang-piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa agunan resiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si mudharib tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat (moral hazard) atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran.

Argumentasi diperkenalkannya jaminan dalam transaksi mudharabah dalam perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggunaan jasa bank syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal/bank tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para mudharib, tidak sebagaimana praktik mudharabah pada zaman Nabi.
- 2) Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (trust) sebagai alasan (illat) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum mengalami perubahan, sehingga alasan (illat) tersebut dapat berubah sebagaimana kaidah hukum “keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidak adanya illat (al-hukmu yaduru ma'a illat wujudan wa;adaman).”
- 3) Jaminan berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran, kelalaian, dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

iii. Batasan Tindakan Mudharib terhadap Dana Mudharabah

Ada tiga kategori tindakan bagi mudharib terhadap dana mudharabah, yaitu tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kontrak; tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum; dan tindakan yang tidak berhak dilakukan mudharib tanpa izin eksplisit dari penyedia dana.

iv. Wewenang Mudharib

Mudharib bertanggung jawab untuk menangani urusan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan mudharabah. Oleh sebab itu, mudharib memiliki kekuasaan untuk dapat leluasa bertindak, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu. Sekalipun shahib al-maal memiliki hak untuk memberikan instruksi dan pembatasan kepada mudharib, namun instruksi atau pembatasan tersebut sepanjang tidak sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan dari perjanjian mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan bisnis yang dilakukan oleh mudharib. Apabila instruksi atau pembatasan tersebut sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan perjanjian mudharabah, maka instruksi atau pembatasan tersebut dapat dibatalkan (Nabil A Saleh, 1986:113).

v. Batas Tanggung Jawab Mudharib

Mudharib tidak bertanggung jawab atas berkurang atau habisnya modal yang diinvestasikan oleh shahib al-maal. Tanggung jawab mudharib hanya terbatas kepada memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus bisnis yang dibiayai dengan modal shahib al-maal. Asas ini juga merupakan syarat penting bagi keabsahan dari suatu perjanjian mudharabah. Namun, tidak ditutup kemungkinan, mudharib juga memasukkan modal bila hal itu diinginkan oleh mudharib sendiri, tetapi tidak didapat dituntut oleh shahib al-maal agar mudharib juga menanamkan modal.

Antara shahib al-maal dan mudharib dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan mudharabah muthalaqah (mudharabah mutlak atau investasi tidak terikat) atau merupakan mudharabah muqayyadah (mudharabah terbatas/investasi terikat), tergantung pilihan mereka sendiri.

vi. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Shahibul Maal dalam Mudharabah

Kewajiban utama dari shahib al-maal ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah (Nabil A. Saleh, 1986:106). Shahib al-maal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

Hak dari shahib al-maal yang demikian ini dapat melegakan dirinya dari rasa was-was. Bagaimanapun juga, shahib al-maal sebagai pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko finansial yang terjadi dan karena tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, maka hak yang demikian itu akan dapat mengurangi rasa was-wasnya atas kemungkinan-kemungkinan mudharib menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mudharabah, melakukan kelalaian dalam pengelolaan proyek atau usaha yang bersangkutan, atau bahkan kemungkinan melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat membahayakan investasi shahib al-maal. Shahib al-maal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharib dan jumlah hasil likuidasi usaha mudharabah itu cukup


untuk pengembalian dana investasi tersebut (Nabil A. Saleh, 1986:106).

Tanggung jawab shahib al-maal terbatas hanya kepada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan asas yang sangat penting apabila tidak demikian, tanggung jawab shahib al-maal tidak terbatas. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai shahib al-maal, terbatas hanya sampai kepada modal yang di sediakan. Tanggung jawab dari nasabah dalam kedudukan sebagai mudharib, terbatas semata-mata kepada waktu, pikiran, dan usahanya (jerih payah) saja.

Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, mudharabah diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan dana atau depositan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi yang diperkenankan seperti prinsip jual beli, sewa, dan pembiayaan. Dalam kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, bank dapat menerapkan prinsip mudharabah muthalaq dan mudharabah muqayyadah.

Skema Pembiayaan Mudharabah



B. PRODUK-PRODUK AKAD PERTUKARAN

1. MURABAHAH

Pengertian Murabahah

Kata murabahah berasal dari kata (arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti beruntung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa'u asy-syai murabahatan” artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang dan bertambah.

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (lihat pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 746/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian dalam satu kasus murabahah ini bisa digabungkan dengan akad wakalah, sebenarnya dalam hadist rasullullah SAW telah melarangnya adanya penggabungan dua akad dalam satu transaksi akan tetapi dalam hal ini berbeda Akad yang digunakan boleh dua,tapi masing-masing dari akad ini sama-sama berdiri sendiri,sehingga tidak akan terjadi dua akad dalam satu transaksi.

Menurut para ahli Hukum Islam(fuqaha), pengertian murabahah adalah “al-bai'birasil maal waribhunmalum” artinya jual beli dengan barang pokok ditambah keuntungan yang diketahui” Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu' al-amanah). Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah, yaitu menjual sesuatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.sedangkan, Menurut bank Indonesia, murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Pengertian murabahah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan bai al-murabahah liamir bin-syira, yaitu permintaan seseorang aatau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang-barang dengan cirri-ciri yang ditentukan. Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan murabahah permintaan/ pesanan pembeli (MPP).

MPP ini merupakan dasar kesepakatan dan terjadinya transaksi jual beli barang dan permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi pemesanan.

Rukun Murabahah adalah sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual (al-bai), pembeli (al-musyteri), barang yang di beli (al-mabi), harga (al-tsaman), dan shighat (ijab-qabul) Murabahah ini merupakan salah satu proses jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dasar hukum jual beli pada umumnya, dasar hukum yang digunakan jumbuh ulama adalah Alquran dan Hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-quran yang dimaksud adalah sebagai tertuang dalam surah QS. An-Nisa (4):29; QS. Al-Baqarah (2): 275; QS. Al-Muzzammil (73): 20 dan QS. Al-Baqarah (2):198.

Terjemahan Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu (QS.An - Nisa(4):29);... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS Al-Baqarah 92): 275);... Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS.Al-Muzzamil (73):20)... Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS Al-Baqarah (2) : 198).

Bagi Jumbuh ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah ini, yaitu :

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual
- b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan/harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
- c. Sekitarnya ada ketidakjelasan/ ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan

akad yang telah dijalankan. Sehingga bubrlah jual beli secara murabahah tersebut;

- d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.

Persoalan-Persoalan Fiqih Dalam Murabahah

Beberapa persolan fqih dalam murabahah yang sering menjadi pembahasan kalangan ahli hukum islam, di antaranya : apakah janji(waad) membeli barang dari pembeli terhadap bank itu bersifat mengikat secara Hukum (mulzam qadhaan) atau hanya mengikat secara moral (mulzam diyanah); bagaimana ketentuan akad yang dilakukan antara bank dengan penjual pemilik barang; bagaimana ketentuan tentang harga kredit/angsuran; dan terakhir bolehkah menyatukan beberapa akad dalam satu akad (ta'addud al-'aqd/al-uqud al-murakkabah).

Murabahah dengan tambahan harga terhadap harga jual barang karena ada jangka waktu pembayaran atau jual beli angsuran, para ulama berbeda pandangan dalam dua kelompok. Pendapat pertama, merupakan pendapat jumhur ulama fiqh dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah yang membolehkan jual beli angsuran dengan meminggalkan harga jual disbanding dengan harga tunai. Sebagian ulama kontemporer yang sependapat diantaranya syaikh Abdul aziz bin Baz dan Yusuf Qardhawi. Mereka mendasarkan kepada Al-quran , sunnah dan ijthihad berikut:

1. Keumuman firman Allah “ Allah menghalalkan jual beli” (QS Al-Baqarah (2):275) dan “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari sisi Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah (2):198).
2. Hadist rasulullah SAW yang berbunyi: Apabila terjadi perbedaan antara dua jenis barang maka belilah olehmu yang kamu sukai. (HR Muslim)
3. Dari Abdullah bin Amr bin Ash ra bahwa ia diperintah Nabi SAW mempersiapkan pasukan perang. Maka Abdullah bin Amr berkata, “ kita tidak punya dhahr (unta yang kuat)” kemudian ia (perawi) berkata, ‘ kemudian Abdullah bin Amr diperintah Nabi SAW membeli dhahr kepada orang yang mau mengeluarkan sedekah . lalu Abdullah bin Amr menukar seekor unta dengan dua ekor unta lainnya lagi. Dibelinya unta itu kepada orang yang hendak mengeluarkn sedekah atas perintah Rasulullah SAW.

4. Hukum asli jual beli pedagang memiliki kebebasan dalam menentukan harga , asalkan tidak melampaui batas (istighlal), berbuat zalim, dan ihtikar(monopoli).
5. Berdasarkan qiyas terhadap bai al-salam , dimana bai al-salam adalah jual beli ajil bi'ajil (pembayaran tunai barang kemudian). Dalam ba al-salam karena barang diserahkan kemudian, maka boleh menaikkan harga barang.

Pendapat kedua, sebagian pendapat syiah seperti Al-Qasimiyah dan Imam yahya serta pendapat Ibn Sirin, syuraih, dan Ibn Hazm Adh-zahiri, yang menyatakan bahwa tidak boleh meninggikan /menaikkan harga jual barang terhadap jual beli secara tempo waktu(kredit). Sebagian Ulama Kontemporer yang sependapat dengan pendapat ini, diantaranya syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq dan DR. Rafiq al-Mishri. Mereka berpendapat :

1. Riwayat Abu Hurairah tentang Hadist “ *barang siapa melakukan dua penjualan atas satu jenis barang , maka baginya yang paling murah (pertama) di antara keduanya atau menjadi riba.*” Hadist ini menunjukkan secara jelas tidak boleh menentukan dua harga pada satu barang, secara kontan atau tempo waktu/kredit. Bila ada dua harga, maka ambil yang pertama (secara tunai), Jika tidak maka akan masuk kategori riba.
2. Hadist lain dari Umar bin Sya'ib, Rasulullah bersabda: “ Tidak halal pinjam dan jual, tidak pula dua syarat dalam satu penjualan..” hadist ini menggambarkan salaf (pinjam-meminjam) dan jual beli secara tempo waktu yang menaikkan harga jual, tidak boleh juga menggambarkan dua syarat dalam satu penjualan. Apabila harga kontan sekian, Apabila tempo waktu sekian, maka tidak sah.
3. Bahwa Jual beli kredit termasuk riba. Bertambahnya harga secara kredit seperti bertambahnya utang karena kredit.

Dari dua pendapat tersebut, menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa yang paling rajah adalah pendapat yang pertama , yaitu membolehkan jual beli secara angsuran dengan menaikkan harga jual. Alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama antara lain mengenai kedudukan hadist “ Naha Rasulullah ‘ An Bai;tain menurut mereka, hadist tersebut terutama riwayat yang ada dalam kalimat “ au kasahuma” kedudukannya dianggap lemah, karena dalam sanad nya terdapat nama

Muhammad bin Umar bin Al-Qamah. Nama tersebut seperti dikatakan Ibn hajar “ dia terpecaya tapi meragukan”.

Pembayaran dalam murabahah dapat dilakukan dengan dua bentuk, yaitu pembayaran dengan tempo waktu , tetapi dibayar sekaligus tunai pada waktu yang telah di tentukan (muajjal/lumpsam),atau pembayaran dengan tempo waktu secara angsuran (taqsith/instalment) sampai waktu yang telah ditentukan. Dalam kaitanya dengan bank syariah, beberapa alasan yang dijadikan dasar dan pembenaran terhadap bolehnya memberikan harga yang lebih tinggi untuk pembayaran secara tangguh adalah :

1. Teks syariah tidak melarangnya
2. Ada suatu perbedaan antara teks yang tersedia sekarang dan cash yang tersedia pada waktu yang akan datang
3. Bahwa penambahan jumlah tersebut tidak bertentangan dengan waktu pembayaran, dan itu tidak sama dengan praktik riba sebagaimana dilarang Al-Quran.
4. Bahwa penambahan tersebut ditentukan pada waktu menjual,bukan setelah transaksi penjualan terjadi;
5. Bahwa penambahan tersebut dipengaruhi oleh factor permintaan dan penawaran , serta naik turunnya nilai mata uang disebabkan oleh inflasi atau deflasi.
6. Bahwa penjual memperhitungkan kegiatan komersil dan produktif
7. Bahwa penjual dibolehkan menentukan harga sesuai dengan Kebijakan secara wajar.

Penggabungan Akad

Penggabungan akad (al-uqud al-murakkabah), yaitu persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan dua akad atau lebih yang berbeda fitur dan konsekuensi hukumnya agar tercapai transaksi yang dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Berkaitan dengan penggabungan akad dikalangan para fuqaha terdapat dua pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, menurut jumhur fuqaha dari hanafiyah, Syafi'iyah malikiyah, dan sebagian Hanabilah, yang mengatakan

bahwa tidak boleh menggabungkan beberapa akad dalam satu akad kecuali akad itu berdiri sendiri secara sah (fi hlatin wahidah) seperti penggabungan akad bai' dengan akad ijarah argumentasi mereka adalah berdasarkan hadist " naha baiatin fi baitatih; naha ansafaqatain fi safaqah; dan naha an salaf wa bai wa ansyartain fi bai' . lahiriyah hadist-hadis tersebut menunjukkan ketidakbolehan menggabungkan akad dan syarat dalam satu akad, kecuali menggabungkan akad bai dan ijarah karena tidak ada pertentangan di antara keduanya.

2. Pendapat kedua, menurut pengikut dari malikiyah dan ibn Taimiyah dari Hanabilah yang menyatakan kebolehannya menyatukan / menggabungkan akad dan syarat dalam satu akad. Menurut mereka, hukum asal akad dan syarat adalah ibahah.

Dari dua pendapat tersebut pendapat pertama mendasarkan pada rasulullah SAW yang melarang melakukan transaksi dengan dua harga dalam akad.

Persoalan-Persoalan Hukum Dalam Murabahah

Beberapa persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum yang sering muncul dalam transaksi murabahah antara lain berkaitan dengan penyerahan barang, resiko, jaminan dan pajak.

a. Penyerahan Barang

Penyerahan benda yang diperjualbelikan dalam hukum islam merupakan kewajiban. Akad jual beli dinilai tidak memenuhi syarat (fasid) dan dapat dibatalkan apabila benda yang menjadi objek akad tidak diserahkan. Akad yang tidak di barengi dengan penyerahan objek akad dinilai sebagai gharar.

b. Resiko Atas Barang dan Pembayaran

Dalam pembiayaan bentuk bai' al-murabahah, LKS menghadapi resiko antara lain berkaitan dengan barang dan pembayaran. Berkaitan dengan risiko atas barang adalah adanya kerusakan atas barang sebagai objek pertukaran. tampaknya pertimbangan para fuqaha tersebut juga sejalan dengan perundangan-perundangan yang ada, seperti dalam KUH Perdata. Menurut Prof Subekti, dengan mengacu pasal 1474, pasal 1475 dan pasal 1454 KUH Perdata bahwa penjual mempunyai kewajiban utama, yaitu

menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Adapun risiko berkaitan dengan pembayaran, yaitu nasabah tidak melakukan pembayaran baik sebagian atau sepenuhnya sesuai dengan jadwal pembayaran. Syariah menghindari risiko ini antara lain dengan adanya agunan.

c. Agunan

Agunan adalah suatu cara untuk menjamin hak-hak kreditor / pemberi fasilitas agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain secara tidak benar.

d. Pajak

Pajak pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Surat Dirjen pajak kepada salah satu unit Usaha Syariah Bank Swasta Nasional dikemukakan bahwa transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak tersebut sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut antara lain sebagai berikut :

- i. Meskipun transaksi murabahah merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, namun mengingat prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli , maka dari sisi undang-undang pajak pertambahan Nilai saat ini yang berlaku , transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jasa perbankan, melainkan merupakan kegiatan perdagangan.
- ii. Oleh karena itu, Penyerahan barang kena pajak dalam rangka transaksi murabahah , baik oleh pemasok/produsen kepada bank maupun oleh bank kepada nasabah , sepanjang pihak yang melakukan penyerahan adalah Penguasa kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai.
- iii. Apabila barang yang diserahkan / diperjualbelikan dalam transaksi murabahah adalah barang bukan kena pajak , maka atas penyerahan barang tersebut tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.

- iv. dalam hal dalam transaksi-transaksi diatas bank meminta nasabah untuk menyediakan barang kena pajak tertentu sebagai jaminan atau agunan , makan penyerahan barang kena pajak dimaksud oleh nasabah kepada pihak bank bukan merupakan penyerahan barang kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai.

2. JUAL BELI AL- SALAM

Bai al-salam atau disingkat salam disebut juga dengan salaf secara bahasa berarti pesanan atau jual beli dengan melakukan pesanan terlebih dahulu. Para ulama fiqih memberikan definisi bai al-salam yang beragam di antaranya: menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan: akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan cirri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu , sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Ulama Malikiyah mendefinisikan: jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.

Menurut Dewan syariah Nasional , Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Bank Indonesia, salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam dengan penjual (muslam ilalih) Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh, Apabila bank bertindak sebagai muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli as-salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan dimuka sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Dengan demikian unsur-unsur dari jual beli salam adalah:

- a. Jual beli barang dilakukan dengan pesanan.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya
- c. Pembayaran dilakukan pada saat akad/ di muka secara penuh, dan

d. Barang diserahkan dikemudian hari

Jual beli as-salam (bai al-salam) disyariatkan dalam islam berdasarkan firman Allah dan Hadist Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah (2) ayat 282, yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab dan qabul. Rukun jual beli salam menurut jumbuh ulama selain hanafiyah, terdiri atas pembeli muslim, penjual (muslam ilaih), modal atau uang (ra'sul maal al-salam), barang(muslam fih), dan ucapan ijab qabul (shighat).

Salam Paralel/Bertingkat

Salam Paralel, yaitu melaksanakan dua transaksi bai al-salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Dengan kata lain jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka itulah disebut dengan salam paralel.

Salam paralel ini diperkenankan dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO:05/DSN-MUI/IV2000 tentang jual beli salam.

Ketentuan umum akad

1. Pembatalan kontrak

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumbuh ulama, dimungkinkan dalam kontrak salam. Pembatalan penuh pengiriman barang(muslam fihi) dapat dilakukan sebagai pengganti pembayaran kembali seluruh modal salam yang telah dibayarkan.

2. Penyerahan muslam fihi sebelum atau pada waktunya

Penjual (muslam ilaih) harus menyerahkan barang (muslam fihi) tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan.

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya penjual (muslim ilaih) menyerahkan muslim fih yang berbeda dari type yang telah disepakati. Penjual (muslim ilaih) dapat menyerahkan muslim fih lebih cepat dari yang telah disepakati, dengan beberapa syarat berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas muslim fih telah disepakati
- b) Kualitas dan kuantitas muslim fih tidak lebih tinggi dari kesepakatan.
- c) Kualitas dan kuantitas muslim fih tidak lebih rendah dari kesepakatan.
- d) Jiika semua atau sebagian muslim fih tidak tersedia pada waktu penyerahan, muslim mempunyai dua pilihann.Pertama, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.Keuda, menunggu sampai muslim fih tersedia.

Jumhur ulama membolehkan memindahkan, menahan , atau menjadikan muslim fih sebagai jaminan. Hal demikian dimungkinkan terutama bila pembelian barang dilakukan secara kredit.

Resiko Dan Manfaat

Berdasarkan sifatnya yang paralel, bai al-salam mengandung resiko disamping memiliki manfaat. Beberapa resiko yang harus diaantisipasi oleh bank syariah dalam pembiayaan bai al-salam, diantaranya:

- a. Terjadinya default, yaitu nasabah tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu.
- b. Barang yang dibeli oleh bank tidak terjual, karena bank tidak bisa mencari pembeli dari barang salam
- c. Harga barang ketika diantar dapat saja lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual, sehingga harga turun.

Manfaat bai al-salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.

3. JUAL BELI ISTISHNA

Istishna' berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (shani) membuatkan suatu pesanan dengan cirri-ciri khusus. Dengan demikian, istishna adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Akad istishna termasuk dalam akad jual beli, bukan akad ijarah (upah-mengupah atau sewa menyewa jasa). Objek akad dan kerja dibebankan kepada penjual jasa (shani) dan harga barang bisa dibayar kemudian.

Rukun Istishna ada 4(empat) , yaitu :

- a. Pemesan (mustashni)
- b. Penjual atau pembuat (shani)
- c. Barang (mashnu)
- d. Pernyataan kesepakatan (shighat ijab qabul)

Ulama fiqh menyatakan bahwa karena dasar hukum istishna ini diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam praktiknya transaksi istishna perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kriteria objek akad harus jelas
- b. Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Jangka waktu pesanan harus jelas

Sifat akad istishna dikalangan Ulama mazhab hanafi terdapat dua pendapat, pertama akad istishna itu tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya Pihak produsen atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum objek akad 'istishna' itu dilihat oleh pemesan.

Perbedaan Istishna Dan Salam

Pada dasarnya akad istishna mirip dengan jual beli salaam dari sisi keberadaanya sebagai bai al-mmadum dan dibolehkan karna telah memasyarakatkan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan istishna dan salam adalah sebagai berikut :

- a. Akad jual beli salam bersifat mengikat sedangkan istishna tidak mengikat, menurut mayoritas ulama, maka akad jual beli salam

tidak bisa dibatalkan sepihak dengan istishna boleh dibatalkan secara sepihak.

- b. Akad jual beli salam disyaratkan penyerahan harga barang yang dipesan setelah akad isepakati, tetapi dalam akad istishna tidak demikian.
- c. Akad jual beli salam disyaratkan adanya tenggang waktu tertentu sedangkan dalam akad istishna tidak demikian.
- d. Objek akad dalam jual beli salam menurut mazhab hanafi adalah berbentuk utang yang wajib diselesaikan dan objek itu sejenis barang yang ada.

Dalam praktik perbankan prinsip istishn ini dapat dilakukan dengan cara dimana pihak bank melakukan pesanan barang kepada produsen sesuai kebutuhan nasabah. Dalam perjanjian istishna antara bank dengan nasabah, bank sebagai penjual tidak diharuskan untuk menyediakan jasa-jasa penunjang produksi barang yang telah dipesan.

4. SEWA MENYEWA (IJARAH)

Kata ijarah secara bahasa berarti al-ajru yaitu “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (al-jazau’alal’amal) dan pahala (tsawab). Kata ijarah juga bisa dikatakan sebagai nama bagi al-ujrah yang berarti upah atau sewa (al-kara-a). Selain itu kebahasaan lain dari al-ajru tersebut adalah “ganti” (al-iwadh), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. Kata ijarah dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad kepemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (al-aqdu alal manafi bil iwadh) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (tamlik al-manfaah bil iwadh). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Sedangkan, menurut Bank Indonesia, Ijarah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang badan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri.

Menurut mayoritas ulama , rukun ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku akad
- b. Shighat
- c. Objek akad sewa/manfaat dan sewa/upah (ma'qud alayh)

Syarat-syarat Ijarah adalah :

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah
- b. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- d. Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (ijarah ala al-amal), bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardhu'ain) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.
- e. Objek ijarah dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.

Jenis-jenis Ijarah ada 4 yaitu :

- a. Ijarah amal
- b. Ijarah ain atau Ijarah Muthlaqah (ijarah murni)
- c. Ijarah muntahiya bittamlik
- d. Ijarah multijasa

C. PRODUK PRODUK AKAD JASA

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan untuk melakukan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram dimana hal ini tidak dapat dijamin dalam sistem perbankan konvensional.

Berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah

Bank Muamalah Indonesia. Berdiri tahun 1992, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Maka dari itu Perbankan Syariah menawarkan Produk-produk perbankan bermacam-macam sesuai dengan syariah islam dan salah satunya adalah produk-produk jasa yaitu Al-Wakalah adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad (perwakilan) yang sesuai dengan prinsip prinsip yang di terapkan dalam syariat islam, Al-Kafalah adalah memberikan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, dengan kata lain mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan, Al-Hawalah adalah akad perpindahan dimana dalam prakteknya memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (contoh: lembaga pengambilalihan hutang), Ar-Rahn, adalah suatu akad pada transaksi perbankan syariah, yang merupakan akad gadai yang sesuai dengan syariah, Al-Qardh (sharf) adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharap imbalan atau bunga (riba). secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.

1. WAKALAH (PEMBERIAN KUASA)

Pengertian Wakalah

Secara etimologi, wakalah berarti penyerahan (al-tafwidh) dan pemeliharaan (al-hifdh). Sedangkan secara terminologi, menurut Wahbah, wakalah ada dua pengertian, yaitu menurut mazhab Hanafi yang mengartikan wakalah sebagai pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Lalu menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengartikan Wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.

Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan oleh seseorang / satu pihak sebagai pihak pertama kepada orang / pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya kembali menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Wakalah dapat pula berarti penyerahan, pemberian mandat, atau pendelegasian

Dasar Hukum Hawalah

a. Al-Quran

QS Al-Kahfi (18:19). dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

QS Al-Baqarah (2:283). jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS An-Nisaa (4:35). dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

QS Yusuf (12:55). berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) ; Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”.

b. Al-Hadits

Hadits yang dapat dipergunakan sebagai dasar akad Wakalah, diantaranya:

1. “Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits”. HR. Malik dalam al-Muwaththa’).
2. “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

c. Ijma

Para ulama bersepakat dengan ijma’ atas diperbolehkannya Wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah.

Rukun dan Syarat-syarat Wakalah

Menurut kelompok Hanafiah, rukun Wakalah itu hanya ijab qabul. Menurut Jumhur ulama tidak sependapat dengan pandangan kelompok hanafiah.

Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat Wakalah itu adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang mewakilkan (Al-Muwakkil), Seseorang / institusi yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.

- b. Pihak yang mewakili. (Al-Wakil), Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- c. Perkara yang Diwakilkan, Objek wakalah haruslah sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, serta milik sah dari al-muwakkil.
- d. Pernyataan yang disepakati (Ijab-Qobul), Akad ini menjadi sah dengan ijab dan qabul, tapi wakalah tidak mengikat (itizam) dengan sendirinya, namun bersifat Jaiz (boleh) kalau pemberi kuasa menghendaki.

Perwakilan dalam Hak-Hak Pribadi dan Jual Beli

Imam Abu Hanifah membagi perwakilan dalam jual beli dalam dua bentuk, yaitu:

- a. perwakilan secara umum, terjadi apabila orang yang mewakili tidak menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual.
- b. perwakilan secara khusus, adalah perwakilan yang dilakukan dengan menunjukkan secara jelas jenis dan jumlah barang yang akan dibeli atau dijual oleh wakil.

Apabila perwakilan berhubungan dengan masalah jual beli, maka ulama fiqh membedakan antara:

- a. perwakilan secara umum (mutlak), bahwa wakil bebas bertindak dalam jual beli yang diwakilkan itu.
- b. perwakilan secara terbatas, wakil harus bertindak sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh orang yang diwakilkannya.

Pembatalan Akad Wakalah

- a. Pemberi kuasa Berhalangan tetap

Jika pemberi kuasa berhalangan tetap (mati/wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, kecuali diperjanjikan lain. Menurut Mazhab Maliki, sebab-sebab batalnya kuasa adalah sebagai berikut..

1. bahwa pemberian kuasa itu batal untuk semua orang oleh sebab kematian.

2. bahwa pemberian kuasa batal pada hak masing-masing dari mereka yang mengetahui, dan tidak batal pada hak orang yang tidak mengetahui.
3. bahwa pemberian kuasa itu menjadi batal pada hak orang yang berhubungan dengan orang yang diberi kuasa dan dengan sepengetahuan orang yang diberi kuasa, meskipun ia sendiri tidak mengetahui (kematian orang pemberi kuasa).

b. Perselisihan Antara pemberi Kuasa dengan yang Diberi Kuasa.

Apabila perselisihan tentang kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah. Sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

Berakhirnya Akad Wakalah

Akad wakalah dapat berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a. matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya kecakapan hukum.
- b. dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c. pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- d. penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e. gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

Ketentuan Kuasa dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kuasa adalah suatu perjanjian, dimana seseorang memberi kekuasaan atau wewenang kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Ada dua bentuk kuasa yaitu:

- a. Berbentuk kuasa khusus, adalah hanya mengenai satu atau lebih kepentingan.
- b. Berbentuk kuasa umum, meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.

Selain itu terdapat hak substitusi dalam kuasa, pemberi kuasa memberikan hak kepada penerima kuasa untuk mengalihkan kuasa kepada pihak lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya, dalam hal ini tanggung jawab tetap berada pada pemberi kuasa (sepanjang pengganti cakap)

Mengenai berakhirnya kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata. Berkaitan dengan kuasa yang tidak dapat dicabut termasuk dalam Pasal 1813 KUHPdt sering disebut kuasa mutlak.

Penerapan Wakalah dalam Perbankan Syariah

Aplikasi wakalah dalam perbankan syariah dapat berbentuk antara lain :

- a. Transfer, yaitu jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya.
- b. Collection (inkaso), yaitu melakukan penagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan menerima pembayaran tagihan, serta melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga untuk kepentingan nasabah.
- c. Penitipan, yaitu kegiatan penitipan barang bergerak, yang penatausahanya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad.
- d. Memberikan fasilitas Letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah wadi'ah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.
- e. Wali amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Anjak piutang (factoring, yaitu kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad wakalah.

Penerapan Wakalah dalam Letter of Credit (L/C)

a. Latar Belakang

Letter of Credit sebagai instrumen penting dalam perdagangan Internasional . Letter of Credit sebagai surat janji membayar bersyarat yang diterbitkan oleh Bank, dan Bill of Lading (BL) (konosemen) sebagai dokumen pengangkutan/transport.

b. Pengertian

Menurut article 2 The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No. 600 (UCP 600), L/C berarti setiap pengaturan, apa pun namanya ataupun uraiannya yang bersifat tidak dapat ditarik kembali dan karenanya merupakan janji yang pasti dari bank penerbit untuk meng-honour presentasi yang sesuai.

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 5/6.PBI/2003 dan peraturan Bank Indonesia No. 10/PBI/2008 tentang Surat kredit Berdokumen Dalam Negeri. Sureat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai Letter of credit (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka (Issuing Bank).

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 14 September 2002 M tentang Letter of credit (L/C) Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 14 september 2002 M tentang letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah. Bahwa Letter of Credit (/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh Bank (issuing bank) untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan Letter of Credit (L/C) ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

c. Penerapan Akad Wakalah Pada Jenis Sight L/C dan Usance L/C

1. Sight Letter of Credit (L/C)

- i. Dengan Marginal Deposit 100% , Nasabah dalam memerlukan pembukaan Sight L/C untuk keperluan impor barang memberikan setoran jaminan sebesar 100% dari nominal L/C. Terhadap Kegiatan bank membuka dan menerbitkan L/C untuk kepentingan nasabah tersebut berdasarkan prinsip wakalah bil ujah, Bank memperoleh fee (ujrah) dan biaya administrasi dari nasabah.
 - ii. Tanpa Marginal Deposit atau dengan Deposit Kurang dari 100%, Nasabah menyetor kurang dari 100% , maka tranksaksi Sight L/C dengan prinsip wakalah ini disertai dengan penandatanganan akad fasilitas pembiayaan untuk menjaga kemungkinan nasabah tak dapat melunasi kewajibannya pada saat dokumen tiba. Fasilitas tersebut bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip yang berlaku antara lain Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Salam dan istishna, dan Ijarah muntahiyah.
2. Usance letter of Credit (Usance L/C)

Apabila pada saat wesel jatuh tempo dan nasabah dapat membayarnya maka atas tranksaksi usance L/C ini tetap berlaku prinsip wakalah, untuk menjaga kemungkinan nasabah tidak dapat melunasi pada saat dokumen tiba, maka pembukaan usance L/C dilakukan dengan prinsip wakalah dan sebaiknya disertai penandatanganan akad fasilitas pembiayaan L/C dan atau fasilitas pembiayaan.

d. Contoh Produk L/C Impor dengan Akad Wakalah Bil Ujah

1. Nasabah (importir) mempunyai kontrak pembelian barang dengan eksportir
2. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada Bank Syariah yang dilengkapi dengan dokumen kontrak. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, nasabah (importir) melakukan akad.
3. Wakalah bil ujah, yaitu Bank Syariah menjadi wakil nasabah dalam pengurusan dokumen tranksaksi impor dan untuk itu nasabah menyetor sejumlah uang kepada Bank Syariah sebagai jaminan L/C dan ujah.

4. Bank Syariah menerbitkan L/C yang dikirimkan kepada Advising Bank dan Eksportir.
5. Advising Bank memberikan advice terhadap L/C kepada Eksportir.
6. Eksportir mengirimkan barang pesanan kepada Nasabah.
7. Eksportir menyerahkan berkas dokumen pengiriman barang kepada Negotiating/Paying Bank.
8. Negotiating/Paying Bank memeriksa dokumen, melakukan negosiasi membayar kepada Eksportir.
9. Negotiating/Paying Bank mengirimkan dokumen kirim barang dan penagihan pembayaran kepada bank (Issuing Bank)
10. Bank Syariah (Issuing Bank) melakukan pemeriksaan dokumen yang diterima dari Negotiating/Paying Bank untuk diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan dalam L/C.
11. Nasabah (Importir) melakukan pembayaran dengan memberi kuasa kepada Bank Syariah (Issuing Bank) untuk mendebet rekening setoran jaminan pada poin 2 dan juga ujah ke Bank Syariah (Issuing Bank)
12. Bank Syariah (Issuing Bank) membayarkan tagihan pembayaran ke Negotiating/Paying bank.

2. HAWALAH (PENGALIHAN UTANG-PIUTANG)

Pengertian Hawalah

Hawalah secara etimologi diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan) atau dari kata ha'aul (perubahan). Sedangkan secara terminologi, adalah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang bertanggung jawab membayar atau menanggungnya atau memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi tanggung muhal 'alaih.

Menurut Dewan Syariah Nasional, Hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Menurut Bank Indonesia, hawalah adalah akad perpindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal

'alaih) dari nasabah lain (muhal). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hawalah adalah pelimpahan tanggung jawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain, atau terjadinya perpindahan tanggung jawab membayar dari satu orang/pihak kepada orang/pihak lain.

Dasar Hukum Hawalah

a. Sunnah

1. Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah (HR. Bukhari).
2. Barangsiapa yang dialihkan (utangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah ia menerima (pelimpahan itu). (HR. Ahmad Ibnu Hambal).

b. Ijma' Ulama

Berdasarkan hadis tersebut diatas, para ulama bersepakat bahwa tranksaksi hawalah hukumnya mubah (boleh).

Rukun dan Syarat Hawalah

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun hawalah ada 6 yaitu orang yang berpiutang (al-muhal atau muthal), orang yang berutang (al-muhil), orang yang berutang dan berkewajiban membayar utang kepada muhal (al-muhal 'alaih), utang muhil kepada muhal (al-muhalbih), utang muhal 'alaih kepada muhil, dan pernyataan kesepakatan (sighat). Sedangkan menurut Mazhab Hanafi rukun hawalah itu hanya ijab dan qabul.

Adapun syarat sah hawalah adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, Muhil harus aqil dan baligh.
- b. Orang yang berpiutang (muhal/muhtal) kepada muhil, Muhal harus aqil (berakal sehat).
- c. Orang yang membayar utang muhil kepada muhal (muhal 'alaih), Cakap dalam melakukan tindakan hukum.
- d. Utang (muhal bih), yaitu adanya utang muhal 'alaih kepada muhil.

Macam-Macam Hawalah

- a. Berdasarkan jenis pemindahannya yaitu, hawalah dayn adalah pemindahan utang atau kewajiban membayar /melunasi utang yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain, sedangkan hawalah haqq adalah pemindahan hak atau piutang atau tagihan yang dimiliki seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain.
- b. Berdasarkan rukunnya yaitu, hiwalah muthlaqah adalah hawalah dimana orang yang berutang memindahkan utangnya kepada muhal 'alaih tanpa mengaitkannya pada utang muhal 'alaih padanya. Sedangkan Hiwalah muqayyadah adalah hawalah yang terjadi dimana orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada muhal 'alaih dengan mengaitkannya pada utang muhal 'alaih padanya (muhil).
- c. Berdasarkan Imbalannya yaitu, Hiwalah Bighairi ujah adalah hawalah yang tidak dibarengi dengan pemberian ujah/fee dari proses pengalihan tersebut. Sedangkan hiwalah bil ujah adalah hawalah dengan pengenaan ujah/fee dalam proses pengalihan tersebut.

Akibat Hukum Hawalah

- a. Jumhur Fuqaha berpendapat, kewajiban muhil untuk membayar utang kepada muhal secara otomatis menjadi terlepas, sedangkan menurut sebagian ulama Hanafi, kewajiban itu masih ada selama muhal 'alaih belum melunaskan utangnya kepada muhal.
- b. Akad hawalah menyebabkan timbulnya hak bagi muhal untuk menuntut pembayaran utang kepada muha; 'alaih.
- c. Madzhab Hanafi membenarkan terjadinya hawalah muthaqalah karena inisiatif dari pihak muhil.

Berakhirnya Akad Hawalah

Bisa terjadi karena hal berikut:

- a. Fasakh hawalah, apabila akad hawalah dibatalkan (di-fasakh) oleh salah satu pihak sebelum berlakunya akad secara tetap, maka pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama, demikian pula pihak pertama kepada pihak ketiga.
- b. Wafat, pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.

- c. Pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga.
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
- f. Hak pihak menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi pihak ketiga mengalami kebangkrutan (mufliis) atau wafat dalam keadaan mufliis atau dalam keadaan tidak ada bukti autentik tentang akad hawalah, pihak ketiga mengingkari akad itu.

Manfaat Hawalah

- a. Dalam transaksi pengalihan utang (pembiayaan lainnya) Bank mendapatkan imbalan jasa pemindahan.
- b. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat serta simultan.

Aplikasi Akad Hawalah dalam Perbankan

- a). Dasar Hukum Pelaksanaan Transaksi Hawalah oleh Bank Syariah
 1. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 10/14/DPBs tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menyatakan bahwa pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hawalah muthalaqah dan hawalah muqayyadah.
 2. Pengalihan utang piutang dalam hukum konvensional secara umum dapat dilakukan melalui:
 - a. Cessie adalah pemindahan hak piutang yang sebenarnya merupakan penggantian orang berpiutang lama yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan cessionaris.
 - b. Subrogasi atau pergantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi dengan perjanjian atau demi undang-undang (Pasal 1400 KUH Perdata).
 - c. Novasi (Pasal 1413-Pasal 1424 KUH Perdata) adalah suatu pembaruan utang yang berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata

dapat dilaksanakan dengan tiga macam jalan yaitu Novasi objektif, Novasi Subjektif pasif, dan Novasi Subjektif aktif.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Hawalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 31/DSN-MUI/VI/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang Pengadilan Utang, dan Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Hawalah Bil Ujrah.

b). Aplikasi Produk hawalah dalam Perbankan Syariah.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas, aplikasi hawalah pada perbankan syariah antara lain sebagai berikut.

1. Pengalihan Utang (Take Over) KPR

Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga (hawalah muthlaqah). Dari sisi bank, pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga tersebut, merupakan bentuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam melunasi kewajibannya yang timbul dari transaksi yang dilakukannya dengan pihak ketiga.

2. Factoring atau Anjak Piutang

Konsep hawalah ini, secara mafhum mukhalafah, dapat diterapkan juga dalam hal nasabah memiliki piutang kepada bank syariah, lalu bank syariah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya, dan bank syariah menagih piutang dari pihak ketiga itu.

3. KAFALAH (PENANGGUNGAN)

Kafalah Menurut Hukum Islam (Fiqh)

- a. Pengertian

Secara bahasa, kafalah berarti menggabungkan (al-dhammu), menanggung (hamalah), dan menjamin (za'amah). Menurut istilah, kafalah adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi, maupun pekerjaan.

b. Landasan Syariah

Dasar hukum kafalah bersumber dari Alquran, al-sunnah, dan kesepakatan para ulama, antara lain:

1. Al-Quran

Ya'kub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku.." (QS. Yusuf (12): 66).

Penyeru – penyeru itu berkata : Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku **menjamin** terhadapnya (QS. Yusuf : 72).

2. Al-Sunnah

Rasulullah SAW bersabda: 'Utang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarkannya'. (HR.Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

3. Ijma' Ulama

Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah ini. Orang-orang Islam generasi awal mempraktekan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama pun.

c. Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak penjamin/penanggung (kafil, harus baligh (dewasa) dan berakal sehat, dan berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak yang berutang (makful 'anhu/'ashil), harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin, dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak yang berpiutang (makful lahu), harus diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
4. Objek jaminan (makful bih), harus merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (ashil), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.

d. Orang yang Dapat Ditanggung

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang dapat menerima jaminan atau tanggungan dari pihak lain, selama pihak-pihak tersebut mau menanggungnya dan pihak yang ditanggungnya masih hidup. Sedangkan bagi orang yang sudah meninggal dan tak meninggalkan harta warisan menurut Imam Malik dan Syafi'i boleh ditanggung.

e. Masa Tanggungan

Menurut Ibn Rusyd, para fuqaha berpendapat bahwa masa tanggungan itu berlaku sejak tetapnya hak atas orang yang ditanggung, terutama tanggungan harta. Sedangkan tanggungan dengan badan, tetapnya hak setelah adanya konfirmasi dengan pihak penanggung dan menyatakan kebersediaannya menjadi penanggung.

f. Kewajiban Penanggung

Penanggung wajib mendatangkan (menemukan) orang yang ditanggung, atau mengganti kerugian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik beserta pengikutnya dan fuqaha Madinah.

Bahwa penanggung dipenjarakan, sampai si tertanggung datang sehingga orang yang ditanggung telah datang, atau kalau dia wafat, telah diketahui kewafatannya. Ini pandangan Imam Abu Hanifah dan Fuqaha Irak.

Bahwa penanggung tidak terkena kewajiban apapun termasuk dipenjarakan, kecuali ia harus mencarinya/mendatangkannya, jika ia mengetahui tempatnya. Ini pendapat Abu 'Ubaid al Qasim.

g. Objek Tanggungan

- 1) Tanggungan dengan utang, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain. Dalam masalah utang, disyaratkan sebagai berikut, hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi tanggungan/jaminan, barangnya diketahui maka apabila tidak diketahui dikhawatirkan akan terjadi gharar.
- 2) Tanggungan dengan materi, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang berada di tangan orang lain. Jika berbentuk bukan jaminan seperti 'ariyah (pinjaman) atau wadi'ah (titipan), maka kafalah tidak sah

- 3) Kafalah dengan harta, yaitu jaminan yang diberikan oleh seorang penjual kepada pembeli karena adanya risiko yang mungkin timbul dari barang yang dijualbelikan.

h. Macam-macam Kafalah

- a. Kafalah bil mal, adalah jaminan pembayaran barang atau perlunasan utang.
- b. Kafalah bin nafs, adalah jaminan diri dari si penjamin.
- c. Kafalah bit taslim, adalah jaminan diri dari si penjamin.
- d. Kafalah al munjazah, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu.
- e. Kafalah al muallaqah, adalah bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al munjazah, dimana jaminan kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

i. Upah Atas jasa Kafalah

Menurut Wahbah Al-Zuhalli, kafalah ini pada dasarnya merupakan akad kebaikan (tabarru') dan saling menolong (ta'awun). Penjamin (Kafiil) berhak menerima kembali sejumlah jaminan yang diberikannya kepada orang yang dijamin (makful anhu) tanpa menerima imbalan (muqabil), namun apabila orang yang menjamin mau memberikan hadiah atau imbalan maka boleh menerimanya sesuai dengan kebiasaan (urf).

j. Akibat Hukum Kafalah

1. penjamin (kafi) wajib menjamin sepenuhnya apabila orang yang ditanggung tidak ada (perdi atau menghilang).
2. pemegang jaminan (makful lahu) berhak mengembalikan warkat penanggungan, sehingga penanggungan dengan sendirinya menjadi batal (fasikh).

Penerapan Kafalah dalam Perbankan

a. Aplikasi di Perbankan Syariah

L/C	Standby L/C
Diterbitkan atas permintaan pembeli barang	Diterbitkan atas permintaan penjual jasa
Ditunjukkan kepada penjual barang	Ditujukan kepada pembeli jasa
Menjalin pembayaran jika prestasi	Menjalin terlaksananya suatu prestasi yang berupa jasa
(Pengiriman barang) dilaksanakan sesuai syarat-syarat dalam LC	Dokumen yang diajukan untuk mendapat pembayaran dapat sederhana, misalnya hanya kuitansi
Diharapkan akan cair	Tidak diharapkan akan cair
Pembayaran kepada penjual bila prestasi dilaksanakan	Pembayaran kepada pembeli bila prestasi tidak dilaksanakan

b. Pendapatan Bank

pemungutan upah dan biaya administrasi tersebut dapat dilakukan:

1. pada saat penandatanganan akad dan penerbitan warkat garansi bank:
 - a) pada saat nasabah menandatangani akad pemberian fasilitas garansi bank (kafalah) dan kontra garansi, bank memungut ujarah atas penyelidikan fasilitas garansi bank (kafalah)
 - b) pada saat garansi bank diterbitkan oleh bank, bank memungut biaya administrasi perwarkat garansi bank.

2. Dalam hal nasabah cidera janji (default)

- a) Apabila garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi full cover, maka bank hanya dapat memungut biaya administrasi saja bila ada, karena risiko finansial bagi bank tidak ada.
- b) Apabila garansi bank diterbitkan dengan kontra garansi non full cover, maka bank dapat memungut upah (ujrah) karena bank telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pemegang garansi bank.

c. Contoh Produk Bank Garansi

Akad Proyek antara nasabah dan pemilik proyek → negosiasi dan persyaratan antara bank syariah dengan nasabah → akad kafalah antara nasabah dan bank syariah → Terbitkan Bank Garansi dari Bank syariah ke pemilik proyek → Ujrah dan jaminan dari nasabah ke Bank syariah → Pengembalian BG dari pemilik proyek ke bank syariah → Pembayaran klaim bila terjadi dari bank syariah ke pemilik proyek.

4. RAHN

Prinsip-Prinsip Rahn dalam Fiqh (Hukum Islam)

a. Pengertian Rahn

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata ar-rahn berarti “tetap” dan “lestari”. Kata ar-rahn juga dinamai al-hasbu artinya “penahanan”, seperti dikatakan ni’matun rahinah artinya “karunia yang tetap dan lestari”. Sedangkan secara terminologi rahn didefinisikan oleh beberapa ulama fiqh antara lain menurut ulama Malikiyah : harta yang dijadikan pemiliknyanya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, menurut ulama Hanafiyah: menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagian.

b. Landasan Hukum

- 1) Al-quran
- 2) Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ..(QS.Al-Baqarah (2):283)

- 3) Al-Hadits
- 4) Dari a'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah ra, bahwa nabi Muhammad saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditanggihkan pembayarannya kemudian nabi menggadaikann baju besinya. (HR. Bukhari).
- 5) -Ijma
- 6) Dari hadits dan ayat diatas, para ulama telah sepakat (ijma) bahwa:
- 7) Barang sebagai jaminan utang (rahn) dibolehkan (jaiz)
- 8) Rahn dapat dilakukan baik dalam berpergian (safar) maupun tidak dalam safar.

Rukun dan Syarat Rahn

a. Rukun Rahn

Menurut jumhur ulama, rukun rahn ada lima yaitu rahin (orang yang menggadaikan), murtahim (orang yang menerima gadai), marhun/rahn (objek/barang gadai), marhun bih (utang), dan shigat (ijab-qabul).

b. Syarat-Syarat Rahn

- 1) para pihak dalam pembiayaan rahn (rahin dan murtahin), cakap bertindak menurut hukum, sudah dewasa.
- 2) pernyataan kesepakatan (sighat ijab qabul)
- 3) Marhun bih (utang), utang (marhun bih) wajib diabayar kembali oleh debitur (rahin) kepada kreditor (murtahin), utang boleh dilunasi dengan agunan, utang harus jelas dan tertentu (dapat dikuantifikasikan atay dihitung jumlahnya).
- 4) Marhun (barang), yaitu karakteristik barang yang bernilai harata dan dapat diperjualbelikan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya; jenis barang yang berdasarkan ketentuan syariah dan ketentuan perundang-undangan; penguasaan barang yang digadaikan.

Pemanfaatan Barang Ar Rahn

Penerima barang gadai boleh mengambil manfaat dari barang yang dijadikan gadai (barang gadaian) atau mengenakan biaya terhadap pemberi gadai sebagai imbalan atau pemeliharaan barang tersebut. Dari ketentuan pasal 1158 KUH Perdata dapat disimpulkan, bahwa jika suatu piutang digadaikan dalam piutang tersebut menghasilkan bunga, maka si berpiutang boleh menghitungkannya dengan bunga yang harus dibayar oleh si berutang.

Penjualan Barang Gadai setelah jatuh tempo

Jika masanya sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi utangnya, jika ia tidak melunasinya dan tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut, maka Hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaian tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai berkewajiban menutup sisanya.

Musnahnya Barang Gadaian

Berdasarkan Hadits : Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil keuntungan (dari barang jaminan) dan risiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya (HR. Al-Hakim, al-Baihaqi, dan ibn Hibban dari Abu Hurairah).

Maka menurut ulama, siapa yang bertanggung jawab terhadap musnahnya barang gadai adalah tanggung jawab adalah pemegang gadai. Dalam ketentuan Pasal 1157 KUH Perdata, pemegang Gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang tanggungan, jika hal tersebut karena kelalaiannya.

Berakhirnya Akad Rahn

Menurut pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata:

- a) Hapusnya utang yang ditanggung
- b) Dilepaskan secara sukarela
- c) Barang tanggungan hilang
- d) Barang tanggungan musnah (hapus)
- e) Jika seseorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan.

Jaminan Utang Menurut Ketentuan Konvensional

Dalam ketentuan Non Syariah tidak ada definisi sevara tegas tentang penyerahan barang sebagai jaminan utang, sedangkan ketentuan konvensional ada aturan mengenai pengikatan barang sebagai jaminan utang.

Jenis-jenis Pengikatan Agunan

- a. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil perenggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 KUH Perdata).
- c. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya (Pasal 1150 KUH Perdata).
- d. Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fiducia.
- e. Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang.

Pengikatan Agunan dengan Gadai dalam Pembiayaan

Ketentuan syariah tidak mengatur mengenai jenis pengikatan barang agunan, oleh karena itu harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum konvensional sebagai ketentuan publik yang mengikat. Dimana tujuan produk rahn secara khusus adalah untuk membantu masyarakat memperoleh dana tunai secara cepat dan mudah, dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang (agunan). Maka dari itu pengikatan secara gadai terhadap barang jaminan utang (rahn) adalah yang lebih sesuai dengan tujuan produk rahn.

5. SHARF (JUAL BELI VALUTA ASING)

Pengertian

Valuta Asing adalah mata uang asing yang digunakan dalam perdagangan internasional (foreign exchange), Kurs adalah perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Pasar Valuta Asing adalah tempat perjumpaan permintaan dan penawaran terhadap valuta asing, tidak selalu harus ada tempat secara fisik.

Jenis Tranksaksi

- a. Tranksaksi spot, yaitu tranksaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta asing yang diperjual belikan tersebut pada 2 hari kemudian.
- b. Tranksaksi Tunggak (Forward), yaitu tranksaksi yang dilakukan antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya dengan kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang sampai dengan 1 tahun (12 bulan).
- c. Tranksaksi barter (swap), yaitu kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak.
- d. Tranksaksi opsi mata uang (currency option) adalah perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk melaksanakan haknya dengan kurs tertentu (strikes price) dalam jangka waktu tertentu.

Sharf (jual beli valuta asing) menurut hukum islam

1. pengertian

Secara etimologi, sharf berarti tambahan atau kelebihan (az-ziyadah), sedangkan secara terminologi sharf adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Definisi lainnya, Sharf adalah tranksaksi jual beli mata uang (valuta asing) baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti berbentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.

2. Dasar Hukum Sharf

a. Hadits

Kami adalah dua orang pedagang pada zaman Rasulullah saw, kami bertanya kepada Rasulullah saw tentang sharf (jual beli mata uang), maka Rasulullah saw bersabda;”jika dilakukan dengan tunai, maka tidak apa-apa (boleh), akan tetapi apabila dilakukan dengan penangguhan, maka tidak sah” (HR. Bukhari)

Rasulullah saw bersabda; “ janganlah kamu jual emas dengan emas, kecuali dengan timbangan (harga) yang sama, dan janganlah kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain. Dan janganlah kamu jual perak dengan perak, kecuali dengan timbangan (harga) yang sama, dan jangan kamu tambah sebagian yang satu atas sebagian yang lain, dan jangan kamu jual barang yang ghaib (tidak ditempat) dengan barang yang rill (nyata)” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Ijma Ulama

Berdasarkan hadits-hadits diatas, para ulama bersepakat bahwa hukumnya boleh (mubah) melakukan transaksi jual beli mata uang asing (sharf).

3. Syarat-syarat Sharf

- a. Valuta asing harus diserahkan secara langsung, nilai tukar yang diperjualbelikan harus dapat dikuasai langsung, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan.
- b. Valuta asing yang diperjualbelikan harus sama atau seimbang nilainya, apabila mata uang yang diperjualbelikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kuantitas dan kualitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.
- c. Tidak dilakukan pilihan, tidak berlaku khiyar syarat dalam akad sharf, yaitu hak pilih bagi pembeli apakah akan melanjutkan jual beli atau tidak yang disyaratkan ketika berlangsungnya transaksi.
- d. Jual beli dilakukan secara kontan, tidak terdapat ajal (tenggang waktu) dalam akad.

4. Beberapa Akibat Hukum yang Ditimbulkan Sharf

- a. Ibra (pengguguran hak) dan hibah
- b. Apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek sharf, maka itu menurut para ulama fiqh tidak boleh karena riba.
- c. Apabila terjadi pengalihan utang kepada pihak lain (hawalah), maka menurut ulama fiqh hukumnya boleh karena penguasaan terhadap objek sharf tersebut memenuhi syarat secara sempurna.
- d. Terjadinya pengguguran hak atau utang (al muqashah).

Penerapan Sharf dalam Perbankan Syariah

Berlaku persyaratan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 :

- a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima pertukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
- b. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot.
- c. Dalam hal transaksi pertukaran yang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSn-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang jual beli Mata Uang (Al-Sharf), dapat disimpulkan pada prinsipnya:

- a. tidak untuk spekulasi
- b. untuk berjaga-jaga
- c. kalau sejenis nilainya harus sama dan tunai
- d. apabila lain jenis dilakukan dengan nilai tukar (kurs)
- e. jenis transaksi spot boleh, sedangkan forward, swap, dan option hukumnya haram. Fatwa DSN-MUI memperbolehkan forward agreement dengan wa'ad.

Dengan memperhatikan prinsip sharf tersebut, dalam pelaksanaannya bank syariah harus memenuhi beberapa ketentuan, anantara lain sebagai berikut:

- a. pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bal' naqd*)
- b. harus dihindari jual beli khiyar atau bersyarat
- c. tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasakan atau tanpa hak kepemilikan (*bai' fudhuli*).

LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

A. PERBANKAN SYARIAH

Latar Belakang Lembaga Perbankan

Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank pun dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata menjadi sumber dana terbesar yang dijadikan andalan oleh bank tersebut. Pencapaiannya mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Setiap lapisan masyarakat yang menyimpan uangnya harus benar-benar yakin akan keamanan uang yang diamanahkannya kepada bank-bank tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.

Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang semakin canggih]dengan adanya teknologi modern sekaligus persaingan di dunia global. Selain itu, produk-produk tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyimpanan kekayaan, sehingga dibutuhkanlah jasa perbankan untuk memenuhinya. Seperti produk-produk penghimpun dananya, yakni: giro, tabungan, dan deposito. Namun, dalam prakteknya ternyata tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karenanya perlu

dipahami lagi secara lebih mendalam supaya tidak melanggar hukum Islam yang telah ditetapkan demi kemashlahatan umat manusia. Dari ketiga produk penghimpun dana yang disediakan oleh bank, dalam makalah ini, penulis akan menerangkan lebih jauh lagi tentang giro dan tabungan yang berbasis syaria'h, yang kemudian penulis harap dari diselesaikannya makalah ini, semoga dapat bermanfaat dengan sebesar-besarnya.

Sejarah Perbankan Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri.

Selain Perbankan Konvensional, di Indonesia juga ada Bank Syariah mulai tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah BMI (Bank Muamalat Indonesia) yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal-hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi

Kitab Al-Qur'an melarang riba, antara lain:

- a. Al-baqarah : 278-279

“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya.”

- b. Ali- Imran : 130

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.”

- c. An-nisaa : 130

“.....dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil.....”

d. Ar-ruum : 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) agar ia bertambah pada harta manusia, maka pada sisi Allah itu tidak bertambah.....”

Selain dalam Al-Qur'an, larangan riba juga terdapat pada dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi. Berkembangnya Bank-bank Syariah di negara-negara Islam (Mesir: Mit Ghamar Bank, Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank dll) berpengaruh ke Indonesia. Diskusi ataupun Lokakarya diselenggarakan sampai akhirnya Tim Perbankan MUI menanda tangani Akte Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan Bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU no 10 tahun 1998. Dalam UU tsb diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank syariah. UU tsb memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah

Pengertian Bagi Hasil.

Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya, antara bank syariah dengan penyimpan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana. Akad yang digunakan bisa menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah dan sebagainya.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih

dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Profit Sharing
- b. Revenue Sharing

Pengertian Profit Sharing dan Revenue Sharing

Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur'an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.

Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing* atau *revenue sharing*. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk korporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.

Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pembiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagianya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.

Pengertian Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit

secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Pengertian Revenue Sharing

Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga

memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Legalitas Profit Sharing dan Revenue Sharing

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

ini adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan dari sistem Profit and Loss Sharing dan sistem Revenue Sharing dibandingkan dengan sistem konvensional adalah:

1. Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek;
2. Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidakpastian hasil produksinya.

Sedangkan kelemahan sistem *profit and loss sharing* dalam penerapannya menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan *profit and loss sharing* dalam aktivitas investasi bank-bank Islam.

Berdasarkan teori perbankan Islam kontemporer, prinsip mudharabah dan musyarakah dijadikan sebagai alternative penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:

a. Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan *profit and loss sharing* sebagai mekanisme investasi.

b. Ketidakefektifan model pembiayaan *profit and loss sharing*

Pembiayaan profit and loss sharing tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, *profit and loss sharing* yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek..

c. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem *profit and loss sharing* dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional.

d. Dari segi biaya

Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya.

e. Dari segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil *profit and loss sharing* tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (*partner*), dan kualifikasi keuntungan (*profit calculation*).

B. ASURANSI DAN REASURANSI BERDASARKAN SYARIAH

Pengertian

Kata asuransi diambil dari bahasa Belanda dengan sebutan “*as-suratie*”, sedangkan dalam hukum Belanda disebut dengan “*varzekering*” yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assurateur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerdeur*”. Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, *ta'min*, dan Islamic Insurance. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar-umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata “*amanah*” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic insurance mengandung makna “*pertanggungan*” atau “*saling menanggung*”. Istilah takaful pertama kali digunakan oleh Daar al Mal al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusan di Genewa 1883.

Menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian (*timbal bali*), dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian disebutkan

bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 ini kurang menakomodasi asuransi yang berprinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (*perikatan*) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Perkembangan Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Prakti usaha yang mirip asuransi sudah dipraktikan di Italia sejak 2000 SM. Pada waktu itu para saudagar Italia membentuk “*Collegia Tennirium*”, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan perkumpulan sebelumnya yaitu “*Collegia Nititum*” anggota-anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila salah seorang yang bernasib sial (*meninggal dunia*), maka bagi yang bernasik baik (*fortunate*) berkewajiban membantu dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan itu.

Pada pra-Islam juga disebutkan dalam beberapa literatur hukum Islam bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa Arab yang mirip dengan kegiatan asuransi yang disebut dengan “*aqilah*”. *Aqilah* adalah praktik yang biasa dilakukan oleh suku Arab dalam hal jika

seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban pembunuhan itu akan mendapat bayaran sejumlah uang dara (*blood money*) sebagai kompensasi yang diberikan oleh keluarga si pembunuh. Pemikiran dasar konsep *aqila* ini adalah di mana suku Arab telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang kontribusi seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi saat ini, sementara itu kompensasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana konsep *aqila* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh ahli waris korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa pakar hukum Islam mengadakan penelitian dan analisis terhadap Syariat Islam. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi tentang peransuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur *ghahar*, *masyir* dan *riba*. Melihat pada hasil penelitian tersebut, maka timbul pemikiran untuk mendirikan lembaga asuransi syariah. Gagasan ini sudah timbul tiga tahun sebelum berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (1994) dan semakin kuat bersamaan dengan lahirnya Bank Muamalah Indonesia (1991). Berdasarkan pemikiran ini, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 27 Juli 1993 melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perusahaan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai berdirinya asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang disingkat TEPATI.

Langkah awal oleh TEPATI dalam membentuk asuransi yang berdasarkan syariah adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendiran Berhad Kuala Lumpur pada 7 s/d 10 September 1993. Hasil studi banding ini diseminarkan di Jakarta pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Kemudian, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu

yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi. Akhirnya pada 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasionalnya diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agustus 1994.

PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki dua anak perusahaan yaitu Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan pada 25 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum yang diresmikan oleh Mar's Muhammad selaku Menteri Keuangan dan B.J. Habibie selaku Ketua ICMI pada 1 Juni 1995. PT Syarikat Takaful Indonesia memiliki lingkup usaha yang lebih luas. Di samping dalam bidang asuransi juga bergerak dalam bidang usaha leasing, anak piutang, dan pegadaian yang berdasarkan syariat Islam. Selain itu, ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin Life, Bumi Putra, dan Jasindo.

Perkembangan asuransi syariah di masa yang diharapkan akan terus berkembang, seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi dunia, khususnya di Indonesia. Meskipun perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, diharapkan di waktu yang akan datang produk-produk asuransi yang bernilai syariah dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Diharapkan pula, ada perusahaan asuransi konvensional dalam operasionalnya tidak hanya menghendaki profit dan bonafit saja, tetapi bersedia mengalihkan operasionalnya kepada prinsip syariah yang mendasarkan operasionalnya kepada prinsip tolong-menolong dan kejujuran yang sempurna.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata mengalihkan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Dengan hal ini, praktik asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia.

Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2, Allah berfirman yang artinya: "... Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berate siksa-Nya".

Ayat itu memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur'an Murat al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. *clan Allah Maha lu⁹s (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"

Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat disarikan arti ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat *tabard'*. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakan harta pada jalan Allah SWT, karena pernbayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalnarni musibah di kernudian hari.

Selanjutnya, dalam Murat at-Taghabur (64) ayat 11, Allah SWT berfirman yang artinya: "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah."

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Dengan hal tersebut sudah semestinya manu berusaha agar menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Salah satu cars yang diajarkan olch ajaran agama adalah memperbanyak berada kepada Allah SWT agar dari musibah di dunia ini. Dalam kaitan dengan bisnis asuransi, diharapkan manusia mengelola risiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (*proteksi*) jiwanya dan hartanya yang diakibatkan dari kerugian tersebut.

2. AI-Hadis

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Harairah r.a. yang artinya: "Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya sesama is (suka) menolong saudaranya."

Dalam Hadis tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukan, maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi, Hadis ini tersirat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dana bencana.

Hadis Riwayat Bukhari r.a. yang artinya: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata: "Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kernatian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal itu mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kernatian wanita tersebut dengan uang darah (*diyath*) yang dibayarkan oleh agilahnya (*kerabat dari orangtua laki-laki*) "

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan perundang-undangan ini kurang mengakomodasi asuransi dalam prinsip syariah.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 2 L/DSNMUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Memerhatikan hasil lokakarya Asuransi Syariah DSN-MUI pada tanggal 13-14 Rabiuts Tsani 1422 H/4-5 Juli 2001 M, penclapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin tanggal 15 Muharram 1422 H/9 April 2001 M, dan pendapat saran, peserta Rapat

Pleno Dewan Syariah Nasional pada tanggal 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 dan Rajab 1422 H/17 Oktober 2001 M, maka pada tanggal 17 October 2001 memutuskan dan menctapkan v Pedoman Umum Asuransi Syariah.

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/ KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sementara belum ada peraturan perundang-undangan tentang asuransi dan reasuransi syariah. Peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi dan reasuransi berclasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap pihak dapat mclakukan usaha atau usaha reasuransi yang berclasarkan prinsip syariah (lihat Pasal 3 dan 4).

6. Keputusan Menteri Keuangan RI

Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercanturn dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasi oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah.

7. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 1499/LK/2000 tentang Jenis, Pen wan dan Pembayaran, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah

Berdasarkan peraturan ini, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terdiri hal-hal sebagai berikut:

1. *Deposito dan sertifikat deposito syariah.*
2. *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.*
3. *Saham syariah yang tercatat di bursa efek.*
4. *Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek.*
5. *Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah.*
6. *Unit penyertaan Reksadana syariah.*
7. *Penyertaan langsung syariah.*
8. *Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.*
9. *Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Kendaraan*

bermotor, dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).

10. Pembayaran modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil).
11. Pinjaman polis.

Pendapat Para ahli Hukum Islam Terhadap Asuransi

Para ahli hukum Islam berbecla pendapat tentang asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian. Perbedaan pendapat ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijtihad. Masalah asuransi tidak disebutkan secara jelas dan perinci dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pendapat para ahli hukum Islam ini berikisar kepada hukum asuransi itu sendiri, apakah halal atau haram hukumnya. Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi, ada juga yang memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi, ada juga yang bersifat komersial, disamping itu ada yang sama sekali melarangnya menetapkan hukum asuransi adalah haram.

Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Konvensional

M. Sholahudin, mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara asuransi syariah dengan konvensional. Asuransi konvensional umumnya memakai dasar ikatan pertukaran, ialah perutkaran antara pembayaran premi asuransi dengan uang pertanggung jawaban. Dalam syariat Islam, pertukaran ini harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima sehingga mengandung unsur ketidakpastian akad. Permasalahan lainnya apa bila putus di tengah jalan, tidak bisa dipastikan berapa hak nya yang akan diperoleh dan kemungkinan besar hangus sehingga mengandung unsur zalim. Dana yang dihimpun oleh lembaga asuransi kemudian mereka investasikan untuk usaha, jadi dasar pijaknya adalah sistem bunga, sehingga mengandung unsur riba. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa prakti asuransi jiwa konvensional hukumnya menurut syariat Islam adalah haram.

Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

1. Saling Bertanggung Jawab

Kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam kaidah yang sama dalam menegakan nilai-nilai Islam. Sehubungan dengan hal ini, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas itu merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Tentang tanggung jawab bersama dalam kehidupan masyarakat, Allah berfirman dalam Murat Ali-Imran (3) ayat 103, yang artinya: *"Dan berpeganglah kamu semtianya kepadamu tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada-Nya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."*

2. Saling Bekerja Sama (Tolong-Menolong)

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling bantu membantu dialami mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya. Sikap saling bantu membantu dialami kebaikan adalah sejalan dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah (5) ayat 2 yang artinya: *"Bekerjasamalah kamu sekalian pada perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan dan jangan bekerja sama dialami perkara-perkara dosa dan permusuhan."* Dengan ayat ini, Allah menghendaki agar dialami hidup bermasyarakat, hendaknya selalu melakukan kerja sama yang baik dan tolong-menolong dialami meningkatkan kesejahteraan mereka. Tolong-menolong dan kerja sama ini tidak boleh dilakukan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan kemudharatan.

Selain firman Allah SWT sebagaimana tersebut di atas, Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Abu Daud yang artinya *"Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya"* Dalam Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud

yang artinya "Allah senantiasa menolong hambanya, selagi hamba itu menolong saudara." Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya: "Tolonglah saudaramu batik yang zalim maupun yang dizalimi, mereka bertanya, Hai Rasulullah, dapat saja saga menolong yang dizalimi tetapi bagaimana menolong saudara yang zalim? Jawab Rasulullah, cabut kekuasaan".

3. Saling Melindungi dari Segala Penderitaan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau terkena musibah. Dalam Murat al-Quraisy (106) ayat 4, Allah berfirman yang artinya "(Allah) yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan bahaya kelaparan dan menyelamatkan mereka dari mara bahaya ketakutan." Dalam Al-Qur'an Murat al-Baqarah (2) ayat 126, Allah berfirman yang artinya: "Ketika Nabi Ibrahim berada ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan selamat sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Kedua ayat ini Allah mengharap agar manusia dalam kehidupannya supaya selalu berusaha saling melindungi dari segala penderitaan dan ketakutan, berusaha agar dalam kehidupannya selalu adman dan selamat sentosa.

Jenis Dan Produk Asuransi Syariah

Pengelolaan asuransi syariah di Indonesia di dasarkan kepada kontrak mudharabah yakni kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki modal (uang) tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu. Sementara itu, di pihak lain memiliki kemampuan, waktu dan pengalaman yang baik, tetapi tidak memiliki dana. Penggabungan dua unsur ini terjadilah kontrak usaha yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila ada hasil dari usaha ini; maka akan dibagi dua, satu bagian untuk pemilik modal dan satu bagian lagi untuk perusahaan yang mengelola dana tersebut setelah dipotong biaya administrasi seperlunya atau pajak yang telah ditetapkan.

Kendala Dan Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

1. Kendala-kendala yang Dihadapi

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru dibanding dengan asuransi konvensional yang telah lama dikenal oleh masyarakat, baik hama dan operasinya. Kadang-kadang ini kadang kala menurunkan motivasi pengelola dan pegawai asuransi syariah untuk tetap mempertahankan idealismenya.
- b. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau perniagaan. Artinya dengan produknya, bank lebih banyak berpeluang untuk bisa sell berhubungan dalam masyarakat. Di lain pihak, masyarakat memiliki sedikit peluang untuk berhubungan dengan asuransi syariah, berkenaan rendahnya kepentingan terhadap produk asuransi syariah.
- c. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah sosialisasi, baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada.
- d. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat lajunya pertumbuhan asuransi syariah. Pengabdian sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah.
- e. Berkaitan dengan poin tersebut, sumber daya manusia dalam bidding asuransi syariah masih sangat rendah. Masih sedikitnya minat masyarakat untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan asuransi syariah, dibandingkan dengan kajian bank syariah.
- f. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan asuransi syariah, sehingga kurangnya perhatian masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan asuransi syariah. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa

itu asuransi syariah, baik dari mama maupun dari operasionalnya.

- g. Masih terbatasnya produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi syariah.

2. Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

- a. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memahami pelayanan masyarakat tentang asuransi syariah. Make asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan pads penuhi pelayanan masyarakat ini, misalnya mengenai apa asuransi, bagaimana operasi asuransi syariah, dan keuntungan apa yang didapat dari asuransi syariah.
- b. berbagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syariah Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syariah Islam tidak hanya dalam bentuk normatif bagian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dalam hal ini, asuransi syariah sebagai perusahaan yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan (*kematian, kecelakaan, kerusakan*), setidaknya dalam masalah yang berhubungan dengan klaim nasabah asuransi bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan konvensional.
- c. Dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasional asuransi syariah. Hal ini diperlukan, selain memberikan kontrol bagi asuransi syariah untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meningkatkan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- d. Perlunya upaya sosialisasi yang lebih baik dan serius kepada masyarakat, sehingga mereka benar-benar mengenal apa itu asuransi syariah.
- e. Meningkatkan produk-produk asuransi syariah sehingga lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Perlu meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang asuransi syariah, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan asuransi syariah saat ini dan masa yang akan datang.

- g. Menghadapi kendala-kendala tersebut, maka secepatnya diperlukan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi asuransi syariah di Indonesia. Payung hukum yang diperlukan berupa undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha asuransi syariah. Hal ini dapat terwujud apabila ada *political will* dari Pemerintah Indonesia. Sementara ini yang mengatur usaha asuransi syariah di Indonesia hanya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sister syariah. Adapun operasionalnya dilaksanakan berdasarkan fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah.

Tentang Reasuransi Syariah

Reasuransi dalam bahasa Belanda disebut "*hervezekering*" yang berarti pertanggungan clang. Dalam bahasa Inggris disebut "*reinsurance*" yang berarti sama seperti dalam bahasa Belanda yaitu pertanggungan clang. Sudah menjadi kebiasaan bagi pars penanggung untuk selalu membagi tiap risiko yang diperolehnya dengan penanggung lain, agar risiko yang menjadi bebannya menjadi ringan dan teman penanggung lainnya juga sedikit mendapat untuk yang didapatnya.

Dilihat dari segi bentuknya, reasuransi ada tiga bentuk yaitu:

pertama, reasuransi dari penanggung pertama kepada penanggung lainnya yang sama tingkatnya. Artinya, penanggung yang kedua ini adalah penanggung yang tingkatnya dengan penanggung yang pertama; *kedua*, bentuk reasuransi yang kedua ini adalah pertanggungai dari penanggung pertama kepada penanggung ulang atau perusahaan reasuransi profesional yang beroperasi di dalam negeri; *ketiga*, penanggung pertama atau penanggung ulang yang beroperasi dalam negeri ke perusahaan reasuransi luar negeri yang disebut "*retrocessionaire*" yakni penanggung ulangnya reasuransi dalam negeri. Istilah "*retrocessionaire*" artinya mengulang lagi asuransi itu, misalnya PT Reasuransi Umum di Jakarta mereasuransikan lagi objek pertanggungan pertama situ ke perusahaan reasuransi luar negeri J.H. Minet & Co. Ltd. London.

Apabila dilihat dari segi kontrak reasuransi (*reinsurance treaties*), maka ada tiga macam reasuransi yakni: *pertain*, perjanjian otornatis (*automatic reinsurance treaty*), yaitu kontrak reasuransi otornatis berjalan atas dasar satu perjanjian tunggal antara pihak asuransi dan pihak

asuradur bahwa pihak *asuradur* akan menchrma atau mengaksep semua manfaat asuransi yang melebihi batas retensi asuransi sccara otornatis sampan batas maximum yang ditetapkan, misalnya empat bah lipat dari batas retensi perusahaan asuransi; *kedua*, perjanjian fakultatif (*facultative agreement*) yaitu kontrak reasuransi yang bersifat tidak wajib, pihak asuransi tidak trikat pada prosedur dan ketentuan yang ada pada pihak *asuradur*, begitu pun scbalilcnya, kontrak ini sesuai dengan narnanya, berdiri pada prinsip pilihan berdasarkan kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak atas kektiatan sendiri para pihak; *ketiga*, perjanjian gabungan antara perjanjian fakultatif dan obligators, perusahaan asuransi niclakukan semua *underwriting* atas risiko yang diasuransikan dan mengirirnkkan risiko yang dipilihnya saja pada *asuradur*.^p perusahaan asuransi tidak mengirim berkas *underwriting* pada *asuradur*.

C. PASAR MODAL SYARIAH

Pendahuluan

Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan (iktinaz) terhadap harta yang dimiliki (9:33).

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi. Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Dengan kehadiran pasar modal syariah, memberikan kesempatan bagi kalangan muslim maupun non muslim yang ingin menginvestasikan dananya sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan ketenangan dan keyakinan atas transaksi yang halal. Dibukanya Jakarta Islamic

Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun ISSI seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dsb.

Melalui makalah ini, penulis berusaha untuk menjelaskan tentang gambaran pasar modal syariah yang ada di Indonesia, berupa produk, manfaat, karakteristik dan perkembangannya. Secara khusus penulis membahas lebih dalam tentang saham syariah di Indonesia dan saham syariah di negara lain.

Pengertian Pasar modal syariah

Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Menurut Soemitra, saham syariah merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad yang berlangsung dalam saham

syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah. Menurut Kurniawan (2008), Saham Syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam atau yang lebih dikenal dengan *syariah compliant*.

Landasan Hukum

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Sementara itu dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang jelas ada larangannya dalam al Qur'an dan Al Hadits. Ini berarti bahwa ketika suatu kegiatan muamalah baru muncul dan belum dikenal, maka kegiatan tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat indikasi dari al Qur'an dan hadits yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.

Salah satu aktivitas bermuamalah tersebut adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka mengembangkan karunia Allah SWT. Islam tidak memperbolehkan harta kekayaan ditumpuk dan ditimbun. Karena hal-hal demikian adalah menyianyikan ciptaan Allah SWT dari fungsi sebenarnya harta dan secara ekonomi akan membahayakan karena akan terjadi pemusatan kekayaan pada golongan tertentu saja. Landasan lainnya yang mendorong setiap muslim melakukan investasi yaitu perintah zakat yang akan dikenakan terhadap semua bentuk aset yang kurang/tidak produktif (*idle asset*). Kondisi demikian akan menyebabkan terkikisnya kekayaan tersebut.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip - prinsip syariah di Pasar Modal.

Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik berupa peraturan maupun Undang-Undang, perlu terdapat landasan fatwa yang dapat dijadikan sebagai rujukan ditetapkannya efek syariah.

Landasan fatwa diperlukan sebagai dasar untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan di pasar modal.

Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum sebagai berikut :

Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001, yang meliputi antara lain:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased

14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Terdapat 3 (tiga) Peraturan Bapepam & LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

1. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
2. Peraturan Bapepam & LK No IX.A.14 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
3. Peraturan Bapepam & LK No II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Terdapat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yaitu: UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Fungsi dan manfaat saham Syariah

Menurut Metwally (1995) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah :

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas
3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

Pasar modal mempunyai banyak manfaat, diantaranya:

1. Menyediakan sumber pendanaan atau pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana tersebut secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi (penganekaragaman, misalnya penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi).
3. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi tren ekonomi Negara.
4. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
6. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dengan prospek yang baik.
7. Alternative investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa di perhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
8. Membina iklim ketrebukaan bagi dunia usaha dan memberikan akses control sosial.
9. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka, pemanfaatan manajemen professional, dan penciptaan iklim bersahan yang sehat.

Karakteristik dan Produk di Pasar Modal Syariah Indonesia

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di

pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

1. Sukuk

Sukuk merupakan obligasi syariah (islamic bonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share). Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

2. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

3. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini

merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - i. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - iii. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iv. bank berbasis bunga;
 - v. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - vi. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - vii. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - viii. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);

2. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
3. rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Bagi emiten / perusahaan yang terdaftar dan sahamnya diperdagangkan di bursa saham, apabila memenuhi kriteria di atas, maka bisa digolongkan sebagai saham syariah. Dari sekitar 463 saham yang terdaftar saat ini, 300 di antaranya merupakan perusahaan yang sesuai dengan kriteria di atas. Investor tidak perlu repot-repot untuk membaca laporan tersebut satu per satu karena saham yang memenuhi kriteria di atas dirangkum dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak yang diakui oleh BAPEPAM-LK dan daftar tersebut bisa diperoleh di situs www.bapepam.go.id dan www.idx.co.id (situs Bursa Efek Indonesia).

DES diperbaharui setiap 6 bulan sekali dan apabila ada emiten yang baru masuk bursa dan ternyata sesuai dengan kriteria di atas, maka bisa dimasukkan dalam DES tanpa harus menunggu periode 6 bulan. Kinerja saham-saham yang masuk dalam kategori syariah secara umum diwakili oleh 2 indeks yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII). Perbedaannya, ISSI merupakan cerminan dari seluruh saham yang masuk dalam kategori syariah, sementara JII hanya mengambil 30 saham dari DES dengan pertimbangan likuiditas, kapitalisasi dan faktor fundamental lainnya.

Spekulasi Investasi Saham

Salah satu faktor utama yang menyebabkan gerakan yang tidak stabil dalam harga saham adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obral saham dengan harga marginal. Para spekulan (*blind speculation*) mencari keuntungan dari perbedaan harga dalam transaksi jangka pendek.

Spekulan berbeda kontras dengan Investor. Tujuan investor yang sungguh-sungguh adalah mencari jalan keluar dari tabungan saham yang mereka miliki jika mereka benar-benar mau menjual di kemudian hari. Investor yang sesungguhnya tidak tertarik pada transaksi berjangka pendek dan tujuan mereka, setidaknya saat pembelian, adalah memegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada tiga hal yang mencirikan suatu investasi di pasar modal: mengambil saham yang

telah dibeli, melakukan pembayaran penuh, dan keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tertentu.

Kegiatan spekulatif di bursa saham atas dasar margin tidak memberikan fungsi ekonomi yang bermanfaat dan justru membahayakan investor yaitu melahirkan fluktuasi yang tidak dapat diterima dalam harga saham dan menyuntikkan elemen ketidakpastian dan ketidakstabilan ke dalam investasi mereka.

Di pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum. Dengan aturan ini, saham tidak bisa diperjualbelikan setiap saat, sehingga meredam motivasi mencari untung dari pergerakan harga saham semata. Pembatasan ini memang meredam spekulasi tetapi juga membuat investasi di pasar modal menjadi tidak liquid. Padahal tidak mungkin seorang investor yang rasional betul-betul membutuhkan likuiditas mendadak sehingga harus mencairkan sahamnya yang dipegangnya, sedangkan ia terhalang belum lewat masa minimum *holding period*-nya. Metwally mengusulkan minimum holding period setidaknya satu pekan. Selain itu, Ia juga memandang perlu adanya *ceiling price* berdasarkan nilai pasar perusahaan. Lebih lanjut Akram Khan melengkapi, untuk mencegah spekulasi di pasar modal maka jual beli saham harus diikuti dengan serah terima bukti kepemilikan saham yang diperjualbelikan.

Mekanisme pasar modal masih terus disempurnakan untuk mencegah terbukanya pintu praktik riba, *maysir*, dan *gharar*.

Kendala-kendala untuk mengembangkan pasar modal (Sudarsono-2003):

- a. Belum ada ketentuan yang melegitimasi pasar modal syariah dari bapepam atau pemerintah UU.
- b. Pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana dimana banyak bicara tentang bagaimana pasar modal disyariahkan.
- c. Sosialisasi instrumen pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak.

Strategi yang perlu dikembangkan:

- a. Mendukung UU no 8 tahun 1995 untuk mendorong perkembangan pasar modal syariah.
- b. Perlu keaktifan dari pelaku bisnis (pengusaha muslim) untuk membentuk kehidupan ekonomi yang islami.
- c. Diperlukan rencana jangka panjang dan jangka pendek oleh bapepam untuk mengakomodir perkembangan instrumen-instrumen syariah dalam pasar modal.
- d. Perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah dari para akademisi.

Kaidah dan Mekanisme transaksi

Karakteristik Pasar Modal Syariah Sedangkan karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah (Metwally, 1995) adalah sebagai berikut :

- a. Semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek
- b. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan Melalui pialang.
- c. Semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek, dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan.
- d. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali.
- e. Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih tinggi dari HST
- f. Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST
- g. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah
- h. Perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah menentukan HST.
- i. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan, dan dengan harga HST.

Kaidah syariah untuk pasar perdana:

- a. Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil(dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat.
- b. Tidak boleh menerbitkan efek hutang untuk membayar kembali hutang.
- c. Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan.
- d. Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.

Kaidah syariah untuk pasar sekunder:

- a. Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk atau jasa yang halal.
- b. Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang.
- c. Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks.
- d. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, deviden) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan.
- e. Tidak boleh melakukan transaksi *murabahah* dengan menjadikan obyek transaksi sebagai jaminan.
- f. Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan *cornering*.

Pasar modal syariah Internasional

Kepopuleran efek syariah dan keunggulannya mendorong munculnya berbagai indeks ekuitas. Beberapa tahun sebelum kemunculan Jakarta Islamic Indeks, telah ada indeks syariah bermunculan. Dow Jones & Company meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) pada Februari 1999, kemudian diikuti kemunculan Kuala Lumpur Shariah Index (KLSI) oleh bursa Malaysia pada April 1999, dan FTSE Global Islamic Index Series (FTSE-GII) oleh kelompok Financial Times Stock Exchange(FTSE) pada Oktober 1999. Pada pasar modal syariah ini dilakukan proses *screening* untuk menyaring saham

yang sesuai prinsip syariah yang ketentuannya dibuat oleh Shariah Supervisory Board atau konsultan hukum Islam.

Perbedaan saham Syariah dan konvensional

Saham Syari'ah:

1. Investasi terbatas pada sektor tertentu (sesuai dengan syariah), dan tidak atas dasar utang.
2. Didasarkan pada prinsip syari'ah (penerapan loss-profit sharing).
3. Melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi.
4. Adanya syari'ah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek investasi, perdagangan dan distribusi pendapatan.
5. Terdapat mekanisme screening perusahaan yang harus mengikuti prinsip syari'ah.

Konvensional :

1. Investasi bebas pada seluruh sektor.
2. Didasarkan pada prinsip bunga.
3. Membolehkan spekulasi dan judi yang pada gilirannya akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali.
4. Guidline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal.

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dibukanya Jakarta Islamic Indeks di Indonesia (JII) pada tahun 2000 sebagai pasar modal syariah memberikan kesempatan para investor muslim maupun non muslim untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang sesuai prinsip syariah. Beragam produk

ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII antara lain berupa saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, dll.

Di pasar modal, larangan syariah diatas mesti diimplementasikan dalam bentuk aturan main yang mencegah praktek spekulasi, riba, *gharar*, dan *maysir*. Salah satunya adalah dengan menetapkan minimum *holding period* atau jangka waktu memegang saham minimum.

Di dunia internasional indeks saham syariah telah bermunculan berkembang pesat terutama di Barat dan Timur Tengah seiring dengan perkembangan ekonomi Islam secara global. Indeks syariah memberikan alternatif investasi yang aman khususnya bagi kaum muslim yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah.

D. BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Latar Belakang

Ekonomi secara bahasa berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ekonomi berarti mengatur rumah tangga. Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, melalui berbagai kegiatan/aktivitas ekonomi yakni produksi, distribusi, dan konsumsi.

Dalam perkembangan di Indonesia, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap banyaknya masyarakat miskin yang terjerat oleh renternir dan juga dalam rangka usaha memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak dapat berhubungan secara langsung dengan perbankan Islam (BMI atau BPRS) dikarenakan usahanya tergolong kecil dan mikro.

Dalam BMT atau yang biasa disebut Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif kelembagaan keuangan syari'ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan

global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi lainnya. BMT melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa-jasa lainnya.

Hingga saat ini BMT belum memiliki payung hukum. BMT menggunakan pengaturan yang beragam, menimbulkan masalah hukum, antara lain adanya ketidakpastian hukum, berkaitan dengan bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan BMT. Hal ini berbeda dengan Bank Syariah yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menetapkan antara lain bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan, pengawasan dan operasional perbankan syariah.

Dalam BMT atau yang biasa disebut koperasi ini ada beberapa peraturan dan ada prinsip-prinsip sendiri, seperti yang disebutkan pada UU No. 25 tahun 1992, adapun tentang peraturan BMT itu sendiri dijelaskan pada PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, dan KEP.MEN No.91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan.

Pengertian

Istilah *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* adalah harta benda atau kekayaan. Jadi, *baitul maal* dapat diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fiqh adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berurusan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sedangkan *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* adalah rumah dan *at- Tamwil* adalah pengembangan harta. Jadi, *baitul tamwil* adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).

Pengertian BMT dikemukakan oleh Nurul Heykal; *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqah. Adapun *Baitul Tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.

Prinsip Dan Produk Inti Dari *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitut Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis.

Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip dan produk inti dari *Baitul Maal wat Tamwil* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip dan Produk inti *Baitul Maal*

Memiliki prinsip sebagai sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq, dan shadaqah-nya. Dapat diungkapkan bahwa produk inti dari *Baitul Maal* terdiri atas:

1. Produk Penghimpun Dana

Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan shadaqah, dan juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana-dana yang sifatnya sosial.

2. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada 8 asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya.

b. Prinsip dan Produk inti *Baitut Tamwil*

Dalam *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan Bank Islam. Ada tiga prinsip yang dilaksanakan oleh BMT dalam fungsinya sebagai *Baitut Tamwil*, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip jual beli dengan keuntungan (Mark-up)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin Mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*.

3. Prinsip non profit

prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat social dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan *Qordul Hasan*.

Adapun mengenai produk inti dari BMT sebagai fungsi Baitut Tamwil adalah sebagai berikut:

a. Produk penghimpun dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana disini, berupa jenis-jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

1. Al-Wadi'ah
2. Al-Mudharabah
3. Amanah

b. Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Bai' Saman Ajil
5. Pembiayaan al-Qardhul Hasan

Bentuk Badan Hukum BMT

Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti, badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Menurut Subekti, badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perkumpulan orang
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum.
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri.
- d. Mempunyai pengurus.
- e. Mempunyai hak dan kewajiban.
- f. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan.

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat atau koperasi antara lain:

- a. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b. Koperasi serba usaha atau koperasi syari'ah.
- c. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KPS-S).

Karakteristik BMT sebagai lembaga keuangan

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT di pengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga

keuangan syari'ah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT harus sesuai dengan prinsip bisnis antara lain:

- a. Pelarangan riba
- b. Pencegahan gharar dalam perjanjian.
- c. Pelarangan usaha untung-untungan.
- d. Praktik jual beli atau dagang.
- e. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

Tujuan Baitul Maal wat Tamwil

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- d. Menjadi perantara keuangan antar *agniyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
- e. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

TINJAUAN UMUM WAKAF

A. KONSEP WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata *al-Waqf*, bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Kata *waqaf* mempunyai arti yang sama dengan kata *al-habs* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan. Dalam kitab-kitab fiqh, pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazhir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan (*nazhir*), tetapi menjadi milik Allah SWT. (hak umat).

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah, para ulama' berbeda redaksi dalam memberikan rumusan, Imam Takiyudin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan menurut pendapat para ahli yurisprudensi Islam definisi wakaf diartikan sebagai berikut :

1) Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

2) Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3) Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Tetapi mazhab Syafi'i juga mendefinisikan lain tentang wakaf yaitu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT., dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

4) Menurut Mazhab lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

2 Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadith sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan).

Dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran wakaf ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

Dalam surat Ali-Imran ayat 92, surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 267 :

Artinya :

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, Maka Allah mengetahuinya.”(QS. Ali-Imran: 92).

Artinya :

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 261).

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah: 267).

Selain ayat-ayat Al-Qur’an diatas dalam al-hadith juga disebutkan sebagai berikut:

a. Hadith Rasulullah yang bersumber dari Abu Hurairah :

“Nabi SAW. Bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, berakhirlah amalnya, terkecuali dalam tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan do’a anaknya yang saleh”. (HR. Al-Jama’ah selain dari Al-Bukhari dan Ibnu Majah).

b. Hadith Rasulullah yang bersumber dari Ibnu Umar :

“Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau berkata: Ya Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang menurut pendapat saya tanah yang paling bagus yang pernah saya peroleh, apakah yang anda suruh saya kerjakan? Nabi menjawab: Jika engkau kehendaki engkau boleh memegangnya dan engkau bersedekah. Umar bersedekah dengan tanah itu dengan syarat tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, bahkan tidak boleh

diwariskan kepada orang-orang fakir, dzawil qurba, budak, tamu, dan ibnussabil. Tidak ada dosa orang yang memakan sebagian hasilnya secara makruf. Dan dia boleh pula memberikan kepada orang lain, asal tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Al-Jama’ah).

c. Hadith Rasulullah yang bersumber dari Ibnu Umar :

“Umar berkata kepada Nabi Saw. “Sesungguhnya aku memiliki seratus saham (bagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik. Aku ingin menyedekahkannya. Nabi Saw bersabda: Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya”. (HR. An-Nasa’iy dan Ibnu Majah).

Semua ungkapan yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah sama dengan arti wakaf yang berarti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah* serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT.

3 Rukun Dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah. Ada lima macam rukun wakaf diantaranya adalah sebagai berikut :

a. *Waqif* (Orang yang memberikan wakaf)

Waqif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila *waqif* mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru’* yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru’*, yaitu telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu seorang *waqif* haruslah orang yang merdeka, berakal, sehat, baligh, dan *rasyid* atau dewasa serta betul-betul memiliki harta benda.

b. *Mauquf Bih* (Harta atau benda yang diwakafkan)

Mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Harta Wakaf itu memiliki nilai (ada harganya),

Harta yang bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah SWT. Artinya dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang, dapat dimanfaatkan dalam kondisi apapun.

Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi, tidak sah mewakafkan *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya), lotre, dan minuman keras. Untuk itu, yang menjadi objek wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah-tempatkan).

2) Harta Wakaf itu harus jelas bentuknya (diketahui),

Para fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, meskipun *waqif* mengatakan: aku wakafkan sebagian dari hartaku, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *waqif* itu berkata: “aku wakafkan salah satu dari dua rumahku ini, namun tidak ditentukan rumah yang mana.”

3) Harta Wakaf merupakan hak milik dari *Waqif*,

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.

- 4) Harta Wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Para fuqaha sepakat bahwa harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak. Tetapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad menambahkan adanya kebolehan mewakafkan harta wakaf itu benda bergerak.

Adapun benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada ini dijelaskan menurut Imam Muhammad bahwa maksud tradisi dalam masalah wakaf adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan tradisi baru, dan tidak ditentukan pada masa sahabat. Sedangkan menurut madzhab Hanafi mendefinisikan tradisi sebagai perbuatan yang banyak dan sering dilakukan. Seperti setiap benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu, tidaklah bisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia atau masyarakat tidak menggunakannya lagi.

c. *Mauquf 'alaih* (Penerima wakaf/tujuan/sasaran wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam, misalnya :

- 1) Untuk kepentingan umum, seperti tempat wakaf itu digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun alangkah baiknya kalau tujuan wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- 4) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Sehingga *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Dan para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada sang pencipta Nya.

d. *Sighat* (Pernyataan wakaf)

Tentang *sighat* wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumbuh Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini untuk kepentingan mesjid. Apabila sudah dilafazkan/diucapkan seperti itu maka tanah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan mesjid, atau dengan kata lain peruntukannya tidak dapat dialihkan lagi.

e. *Nazhir* (Pengelola wakaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan *Nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Namun demikian, dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *Nazhir* sangat diperlukan. Dikarenakan harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (*hifdz al-mal*). Begitu juga halnya harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.

Orang yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam istilah teknis disebut *Nazhir*, atau *qayim* atau *mutawalli*. Kedudukan pengelola dalam hal ini adalah sebagai wakil pewakaf yang bertanggung jawab untuk mengurus harta wakafnya. Oleh sebab itu, pewakaf sewaktu-waktu dapat menghentikan pengelola dan menggantinya dengan yang lain apabila diperlukan. Para ahli hukum Islam sepakat pentingnya *Nazhir* memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumbuh ulama', maksud "adil" adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut Syari'at Islam. Sedangkan maksud kata "mampu" berarti kekuatan dan kemampuan seseorang *mentasharrufkan* apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.

4 Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan (tujuan) wakaf, maka wakaf dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu :

a. Wakaf Ahli

Yang dimaksud *wakaf ahli* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut *wakaf dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis *wakaf ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

5 Hakikat Harta Benda Wakaf

Salah satu unsur penting wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa adanya benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Benda wakaf menurut fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yaitu: keharusan benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya dan manfaatnya, dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf.

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu syarat dari harta yang dapat diwakafkan itu adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, maka segala harta yang hendak diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Oleh karena itu, ulama Hanafiah menetapkan dasar dari harta wakaf itu adalah harta tidak bergerak. Jika harta itu harta bergerak, wakafnya tidak sah. Dalam mazhab Hanafi dikenal kaidah: “pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, *ta’bid* (tahan lama).

Menurut Abu Zahrah, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip jika memenuhi kondisi. Pertama, hendaknya benda bergerak itu selalu menyertai benda tetap. Hal seperti ini ada dua hal yaitu karena hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan dan sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya bajak, alat untuk membajak sawah. Kedua, boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan *asar* (perilaku) sahabat yang memperbolehkan seperti mewakafkan senjata, baju perang yang digunakan untuk berperang. Ketiga, boleh mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang bisa dilakukan berdasarkan *‘urf* (tradisi). Seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushaf Al-Qur’an. Menurut pendapat mazhab Hanafi, untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang sudah biasa dilakukan pada masa lalu.

Para ulama’ yang mengikuti Imam Syafi’i, berpendapat bahwa dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Menurut mazhab Maliki, boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik dengan menempel dengan yang lain, baik ada nash yang memperbolehkannya atau tidak. Karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta’bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan mazhab ini mengatakan bahwa wakaf itu sah meskipun sementara.

Dan menurut mazhab Hanbali, boleh mewakafkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang, hewan ternak, dan kitab-kitab yang bermanfaat maupun benda-benda bergerak lainnya dan benda yang

tidak bergerak seperti, tanah, tanaman, dan benda lainnya. Menurut mazhab ini keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri.

Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan. Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi

6. Wakaf Dalam Hukum Islam

Pada bagian ini akan dilakukan penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang memberikan pengertian dari lembaga wakaf dalam Islam serta sifat dari lembaga tersebut. Untuk itu pengetahuan akan lingkungan hukum dari mana lembaga tersebut berasal perlu dipahami terlebih dahulu. Pemahaman tersebut tidak dilakukan secara mendalam tetapi cukup agar dapat mengetahui kedudukan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur lembaga tersebut dalam lingkungannya.

Syariah Islam

Syariah secara literal berarti jalan yang lurus atau jalan yang dilalui air terjun atau jalan ketempat bersiram atau jalan yang harus diturut. Pengertian Syariah dalam sejarah Islam terbagi atas dua tahap. Awalnya diartikan sebagai hukum yang ditetapkan Allah untuk para hambanya dengan perantaraan Rasullullah agar dilaksanakan hambanya atas dasar iman, baik hukum mengenai perbuatan *mukallaf* maupun hukum yang berkaitan dengan *akhlak* dan *aqaid*. Kemudian setelah abad ketiga hijriah pengertian tersebut menyempit dengan memisahkannya dari kedua hukum yang terakhir.

Singkatnya pengertian syariah Islam dewasa ini berarti segala aturan yang dibuat dan ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia. Syariah Islam secara garis besar terdiri atas tiga kategori hukum yang bersifat hirarkial, yaitu 1. Ketentuan-ketentuan Allah SWT. yang disampaikan kepada umat manusia melalui para Nabi dan Rasul-Nya yang bermuara dalam al-Qur'an; 2. Ketentuan-ketentuan Rasullullah Muhammad SAW., yang dituangkan dalam Sunnah. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah maupun yang bersumber langsung dari keduanya di dalam syariah Islam disebut hukum syara'.

Kategori hukum yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tidak langsung bersumber dari keduanya, yang dalam syaria' Islam, disebut fiqih, yaitu ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari pemakaian kecerdasan secara merdeka terhadap sesuatu hal jika ketentuan-ketentuan di atasnya tidak mengatur secara tertentu mengenai hal tersebut. Istilah Fiqih dalam Islam pada awalnya digunakan dalam dua pengertian, yaitu 1. Sebagai produk hukum dalam syaria' Islam seperti di atas ini; dan 2. Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari syaria' Islam. Setelah abad pertama hijriah pengertian tersebut menyempit menjadi pengertian yang pertama saja. Dalam penelitian ini istilah fiqih menunjuk pada pengertian yang digunakan sebelum abad pertama tersebut.

Hirarki syaria' Islam telah diatur dalam al-Qur'an dan Surat An-Nisaa' (4) ayat (59) sebagai berikut:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Al-Quran, sebagai kategori hukum yang paling utama, memuat ketentuan-ketentuan Allah yang menerangkan suatu hukum, termasuk penetapannya, dan menjawab suatu permasalahan. Dari sifat isinya mengatur secara rinci sekaligus umum. Dari sifat berlakunya adalah universal absolut tetap karena berlaku sepanjang waktu dan dalam semua keadaan namun tidak mengalami perubahan. Selain itu ia merupakan tolak ukur bagi semua kaidah-kaidah hukum lainnya dalam syaria' Islam.

Sunnah merupakan kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW. dalam menghadapi suatu persoalan. Dari bentuknya terdiri dari tiga hal, yaitu 1. Perbuatan; 2. Perkataan; dan 3. Penetapan Rasulullah. Dari redaksi penyampaiannya disebut Hadith, yaitu keterangan saksi mengenai Sunnah. Fungsi Sunnah dalam syaria' Islam adalah 1. Penegasan ayat-ayat al-Quran yang memerlukan penafsiran Rasulullah; 2. Penjelasan ayat-ayat al-Quran dan 3. Pengaturan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Sunnah dilakukan Rasulullah berdasarkan perintah dan bimbingan Allah SWT. Atas dasar itu, kekuatan mengikatnya serupa dengan al-Quran yang universal absolut tetap. Kekuatan mengikat tersebut tercermin, antara lain, dalam al-Qur'an Surat Al-Hasyr (59) ayat (7) yang terjemahannya sebagai berikut:

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

serta Surat Al-Ahzab (3) ayat (36):

Artinya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNya, maka dia telah tersesat, sesat yang nyata”.

Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam syariah Islam memiliki kedudukan sebagai sumber hukum dasar yang berlaku secara absolut. Terhadap kedua sumber hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam hal bertentangan maka sumber-sumber hukum tersebut tidak masuk dalam syariah Islam. Kategori hukum ketiga, yaitu fiqh, merupakan pelengkap dari sumber hukum dasar mengenai masalah-masalah yang tidak diatur oleh sumber hukum dasar dengan menggunakan pemikiran secara merdeka dan bebas yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lokasi yang dihadapi yang terikat pada asas-asas hukum yang terkandung di dalam kaidah hukum dasar.

Berbeda dari kaidah hukum dasar, fiqh dapat berubah mengikuti permasalahan-permasalahan tertentu yang muncul seiring dengan perkembangan manusia dan kompleksitasnya. Karena sifat dinamis tersebut fiqh tidak mempunyai kekuatan mengikat absolut

melainkan relatif. Ia berlaku sepanjang situasi, kondisi dan lokasi yang diaturnya masih eksis dan membutuhkannya, jika tidak ia akan diberlakukan, baik secara formil dan atau materil, atau berubah pada bentuk fiqh yang lain. Namun demikian pembentukan dan atau perubahan fiqh, mengenai suatu masalah, tidak mudah untuk dilakukan, karena harus meninjau kembali sesuai dengan kaidah hukum dasar berikut asas-asas hukumnya yang terkandung di dalamnya, fiqh yang telah ada serta sebab-sebab pembentukan dan atau perubahannya. Dalam batas-batas tertentu sifat sulit ini memang diperlukan agar proses pembentukan dan atau perubahan fiqh dapat dilakukan secara cermat agar tidak bertentangan dengan kaidah hukum dasar.

Dilihat dari cara pembentukannya, fiqh dibentuk melalui *Ijtihad*. Secara literal *Ijtihad* berarti mengusahakan diri dengan penuh kesungguhan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan dalam istilahnya berarti mengusahakan diri dengan penuh kesungguhan dengan segenap kesanggupan untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dasar penggunaan *ijtihad* telah ditunjuk, antara lain, dalam al-Quran Surat An-Nisaa' 4) ayat (59):

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Serta Surat Al-Hasyr (59) ayat (2):

Artinya:

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah

mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

Hadith yang diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, yang berbunyi :

Artinya:

“ Dari al-Haris bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu'az, sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus mu'az ke yaman, maka beliau bertanya kepada mu'az, atas dasar apa Anda mengutuskan suatu persoalan, dia jawab, dasarnya adalah Kitab Allah, Nabi bertanya: “kalau tidak anda temukan dalam kitab Allah?”, dia menjawab dengan dasar sunnah Rasulullah SAW. Beliau bertanya lagi : “kalau tidak anda temukan dalam sunnah Rasulullah?”, Mu'az menjawab aku akan berijtihad dengan penalaranku, maka nabi berkata: “Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasulullah SAW”. (HR.Tirmizi)

Dari penjelasan hadith yang terakhir terlihat bahwa *ijtihad* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dasar pembentukan hukum Islam selain al-Quran dan as-Sunnah. Terdapat beberapa bentuk fiqih, yang dari sudut dalil-dalil hukumnya dikelompokkan atas dua. Bentuk-bentuk tersebut akan dikemukakan seperlunya dan tidak akan dibahas terlalu mendalam. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dalil-dalil yang dihubungkan dengan *naqli*, yaitu:
 - a. *Ijma'*, yaitu kebulatan pendapat para *mujtahidin* dari umat lain di suatu masa sesudah berakhir zaman risalah terhadap suatu hukum syara;
 - b. *Qaulush shahabi*, yaitu pendapat hukum dari sahabat Rasulullah yang telah beriman sebelum perjanjian Hudaibiyah, turut berperang bersama Rasulullah, atau terkenal dan diakui dalam bidang fatwa dan fiqih serta bersahabat lama dengan Rasulullah.
 - c. '*Urf*, yaitu sesuatu yang telah dibiasakan dan diterima oleh perilaku kebaikan dan telah dibiasakan oleh penduduk suatu daerah Islam dengan syarat tidak menyalahi suatu ketentuan syara'.

Dalam kalimat lain *'urf* adalah sebagian dari adat berupa perilaku baik yang telah eksis sebelum Rasulullah Muhammad SAW. dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang karena sifat-sifat tersebut diteruskan, baik secara langsung atas perintah Allah maupun atas pertimbangan Rasulullah.

2. Dalil-dalil *'aqli* yang memerlukan landasan *naqli*:

- a. *Rayu*, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh akal sesudah mempergunakan pikiran dan menyelidiki penuh dengan berupaya untuk mencari kebenaran. Termasuk dalam *ra'yu* adalah hal-hal berikut di bawah ini;
- b. *Qiyas*, yaitu menemukan hukum dengan jalan membandingkan suatu masalah yang telah terdapat ketentuannya di dalam al-Quran dan atau as-Sunnah serta *ijma'* dengan masalah lain yang mempunyai unsur persamaan namun tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Quran dan as-Sunnah;
- c. *Istihsan*, yaitu mengenyampingkan suatu dalil hukum yang telah diberikan terhadap masalah yang serupa kepada dalil hukum lain yang dipandang lebih kuat;
- d. *Istishhab*, yaitu mempertahankan ketentuan hukum yang telah ada disebabkan tidak ada ketentuan lain yang merubahnya;
- e. *Maslahah mursalah*, yaitu tiap-tiap hukum yang tidak ditentukan oleh ketentuan syara' tetapi yang mendatangkan manfaat bagi, atau menolak kerusakan dari, umat manusia;
- f. *Sadduzari'ah*, yaitu membentuk suatu ketentuan hukum untuk mencegah dilanggarnya atau untuk menganjurkan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada.

Ijma', *qaulush shahabi*, *'urf*, *ra'yu*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah* dan *sadduzari'ah*, kesemuanya itu dibentuk melalui *ijtihad*, yang pada tahap lanjutannya ditetapkan kadar kebenarannya oleh akal (*ra'yu*). Di antara bentuk-bentuk tersebut, *ijma'* mempunyai preferensi dibanding lainnya karena bentuk yang lain dapat bermuara menjadi *ijma'*. Apa yang telah menjadi *ijma'*, tidak dapat dirubah melalui *ijtihad*, namun untuk menentukan telah terjadinya *ijma'* atau tidak tetap memerlukan *ijtihad*, dan hanya yang terakhir ini *ijtihad* diperkenankan terhadap *ijma'*. Setelah diperoleh pemahaman garis besar dari syaria Islam, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah

penelitian dalil-dalil hukum mengenai wakaf, yang dimulai dari kategori hukum utama syariah Islam, yaitu al-Qur'an.

Al-Qur'an

Beberapa ayat al-Qur'an yang biasa dijadikan landasan, oleh kebanyakan ahli fiqih, bagi lembaga wakaf dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut:

1. Surat Al-Hajj (22) ayat (77):

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

2. Surat An-Nahl (16) ayat (97):

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

3. Surat Ali Imran (3) ayat (92):

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

4. Surat Al-Baqarah (2) ayat (261):

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Beberapa pengertian yang terdapat dalam ayat-ayat di atas dapat dijelaskan, antara lain, oleh Surat Al-Baqarah (2) ayat (177):

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Seperti terlihat dari ayat-ayat di atas, tidak ada penyebutan kata wakaf. Dalam satu ayat ia direferensikan sebagai kebaktian dalam bentuk pemberian harta yang dicintainya, di ayat satu lagi sebagai kebajikan, kemudian amal saleh setelah itu dengan kalimat menafkahkan hartanya di jalan Allah. Namun dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik asas-asas mengenai wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa wakaf, sebagaimana yang telah eksis dalam ajaran Islam, termasuk kebajikan;
2. Bahwa perwujudan wakaf adalah berupa pemberian harta milik; dan
3. Bahwa tujuan dari wakaf adalah untuk digunakan bagi keperluan-keperluan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Demikianlah al-Quran tidak mengatur secara tertentu mengenai lembaga wakaf. Tidak diaturnya wakaf secara tertentu di dalam al-Qur'an mengindikasikan terbukanya kemungkinan untuk melakukan *ijtihad*. Hal ini adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya. Disebut sebagai indikasi karena terdapat satu kaidah dasar lagi yang perlu diteliti untuk menentukan apakah indikasi tersebut benar atau tidak, yaitu as-Sunnah.

As-Sunnah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa as-Sunnah dari sudut penyampaiannya disebut Hadith, yang merupakan keterangan saksi mengenai as-Sunnah. Saksi yang berkaitan dengan Hadith dapat terdiri dari 1. Orang yang menyaksikan langsung Sunnah Rasulullah, atau saksi langsung; dan 2. Orang yang mendengar kesaksian dari saksi langsung, atau saksi perantara; serta 3. Orang yang menyampaikan isi Hadith, atau saksi penyampai, yang dapat berupa saksi langsung atau saksi perantara.

Saksi langsung biasanya adalah keluarga atau kerabat dekat dari Rasulullah dan para sahabat Rasulullah serta keluarga atau kerabat dekatnya, karena dewasa ini sudah tidak ada lagi saksi langsung dan yang tinggal hanya saksi perantara dan saksi penyampai.

Kebenaran as-Sunnah yang terkandung dalam Hadith sangat tergantung kepada kriteria sebagai berikut:

1. Isi Hadith tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

Kriteria ini merupakan kriteria utama dan mutlak karena as-Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an, dalam hal Hadith yang disampaikan memuat as-Sunnah yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka pasti hadith tersebut merupakan Hadith Palsu sehingga tidak perlu lagi meneliti kriteria selanjutnya.

2. Rangkaian saksi yang berada di antara Rasulullah dengan saksi penyampai isi Hadith, atau saksi perantara, tidak terputus;
3. Kualitas akhlaq para saksi;
4. Daya ingat para saksi;
5. Alur maupun tata bahasa yang digunakan dalam isi Hadith tidak mengandung kejanggalan.

Kriteria di atas sengaja dikemukakan karena setiap muslim sampai akhir zaman nanti dapat berkedudukan sebagai penerima Hadith, dan bila ia menyampaikan Hadith tersebut pada pihak lain, ia pun berkedudukan sebagai saksi penyampai. Pengetahuan tersebut diperlukan agar ia bersikap kritis terhadap isi Hadith yang diterimanya dan tidak hanya menurutinya secara buta semata-mata Hadith tersebut diatribusikan suatu label tertentu oleh orang atau suatu kalangan, yang dianggap otoritatif, menjadi valid.

Sepanjang mengenai saksi penyampai, terdapat beberapa nama yang oleh para peneliti Hadith terdahulu, dikategorikan tidak diragukan jika suatu Hadith bersumber darinya berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Nama-nama tersebut antara lain Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal. Di antara nama-nama tersebut Imam Malik, Bukhari, dan Muslim dikategorikan dalam tingkat pertama.

Penelitian ini menggunakan kumpulan Hadith yang ditranslasikan dari kitab-kitab sebagai berikut Al-Muwatha' kumpulan Imam Malik (Malik bin Anas Al-Ashbahi), Sahih Bukhari kumpulan Imam Bukhari (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Ja'fail), dan Sahih Muslim kumpulan Imam Muslim (Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburri), serta sebagian hadith kumpulan as-Sunnah Abu-Dawud (Abu-Dawud Sulaiman bin Al-Aash'ath Al-Azdi as-Sijjistani). Selain itu terdapat juga sumber-sumber yang mentranslasikan dari kitab-kitab hadith lain.

Tujuan penggunaan sumber-sumber tersebut adalah untuk mempermudah penelitian terhadap suatu hadith yang dipergunakan dengan menggunakan metode kesesuaian saksi, alur penyampaian dan materi hadith yang disampaikan di antara sumber-sumber tersebut.

Hadith yang berkaitan dengan wakaf yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hadith Muslim dan Hadith Bukhari mengenai wakaf masjid Nabawi yang telah disinggung sebelumnya

Artinya:

“Dari Anas bin Malik, berkata: Bahwasanya setiba Rasulullah SAW. di Madinah, beliau singgah dulu di bagian atasnya, yaitu di suatu perkampungan Bani Amr bin Auf selama empat belas hari. Ketika beliau akan berangkat meninggalkan perkampungan itu, diundangnya Bani Najjar, mereka pun datang masing-masing menyandang pedangnya. Kata Anas bin Malik: Teringat saya, pada waktu itu Rasulullah SAW. memegang untanya dan Abu Bakar r.a. digoncengkan; sedangkan penduduk Bani Najjar mengiringkannya sehingga berhenti di pekarangan Abu Aiyub. Kata Anas: Adalah Rasulullah SAW. biasa sembahyang di mana saja apabila waktunya tiba,

meskipun di kandang kambing. Kemudian beliau memerintahkan membangun masjid, dan untuk itu diundanginya Bani Najjar. Kata rasulullah SAW. kepada mereka: Jual-lah kepadaku kebun ini. Jawab mereka: Tidak! Demi Allah kami tidak akan minta pembayarannya kecuali kepada Allah. Kata Anas: Di tempat itulah yang kukatakan banyak pohon-pohon korma itu, pekuburan kaum musyrikin dan bekas bangunan-bangunan tua. Maka Rasulullah SAW. memerintahkan menebang pohon-pohon korma itu, membongkar kuburan-kuburan serta meratakan bekas bangunan-bangunan tua yang ada di situ. Maka batang-batang korma itu pun disusun dijihat qiblat, dan ambang pintu masjid itu dibina dari batu. Kata Anas: Sambil bekerja itu mereka bersenandung, dan Rasulullah SAW. bekerja bersama-sama mereka itu pula. Nyanyian itu ialah: O Tuhan! Tak ada kebaikan dunia, hanya kebajikan akhirat itulah dia; bantulah Anshar dari Madinah, bantulah Muhajirin dari Makkah.”

As-Sunnah yang terkandung dalam hadith ini cukup banyak, namun yang berkaitan dengan wakaf ada tiga, yaitu 1. Pemberian sesuatu atas dasar ikhlas semata-mata karena Allah SWT., yang merupakan esensi dari wakaf, dan 2. Penetapan Rasulullah berupa penerimaan pemberian atas dasar tersebut; 3. Peruntukan tanah untuk keperluan masjid, sebagaimana dikemukakan dalam bagian sejarah di depan, termasuk dalam wakaf keagamaan. Hadith ini tidak memuat as-Sunnah tertentu berkaitan dengan jangka waktu wakaf.

2. Hadith Bukhari mengenai sumur Ruma yang diriwayatkan oleh ‘Usman bin Affan r.a.:

“Usman said that the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, “Who will buy the well of Ruma letting his own bucket in it have exactly the same status as the bucket of any other Muslim (i.e. make it a waqf)?” “Usman bought it”.

“ Usman mengatakan bahwa Nabi (SAW.), berkata," Siapa yang akan membeli sumur Ruma seperti membiarkan ember sendiri di dalamnya yang memiliki status yang sama seperti ember setiap Muslim lainnya (yaitu membuatnya menjadi wakaf)? ""Usman membelinya".

"It is related that when 'Usman was under siege, he looked down on them and said, "I ask you by Allah, and I ask none but the Companions of the Prophet, do you know that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'Whoever digs the well of Ruma will have the Garden'? I dug it. Do you not know that He said, 'Whoever provisions the Army of Hardship will have the Garden'? I provisioned it." He said, "They confirmed what he said".

"Diriwayatkan bahwa ketika 'Usman berada di bawah pengepungan, ia memandang rendah mereka dan berkata, "Saya meminta Anda oleh Allah, dan saya mengatakan tidak ada kecuali sahabat Nabi, apakah Anda tahu bahwa Rasulullah SAW., berkata, "Barangsiapa menggali sumur Ruma akan memiliki Kebun'? Aku menggalnya. Tidak tahukah kamu, bahwa Dia berkata, "Barangsiapa dalam hal ketentuan bahwa Tentara Kesulitan akan memiliki Kebun'? Saya tetapkan itu. "Dia berkata, "Mereka menegaskan apa yang dia katakan".

Sunnah yang terkandung dalam hadith ini berkaitan dengan wakaf ada tiga, yaitu 1. Wakaf kebajikan umum; 2. Kedudukan pemanfaat benda (masyarakat umum) terhadap benda yang diwakafkan adalah sama dengan *wakif* tersebut; 3. *Wakif* tersebut dapat memanfaatkan benda setelah diwakafkan. Sama dengan hadith sebelumnya, hadith ini tidak memuat sunnah yang mengatur secara tertentu mengenai jangka waktu wakaf.

3. Hadith Bukhari, Hadith Muslim, Hadith Sunan Abu-Dawud dan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. mengenai wakaf tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. di Khaibar:

"Dari sahabat ibn Umar r.a. Beliau berkata: bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW. untuk memohon petunjuk tentang masalah itu. Maka Umar berkata: Ya Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah di Khaibar yang sangat saya senang dan tidak pernah saya dapatkan dan miliki sebelumnya. Apakah perintahmu kepadaku berkenaan dengan tanah yang saya dapatkan? Rasul menjawab: Jika engkau suka wakafkanlah tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Berdasarkan

petunjuk Rasulullah maka Umar ibn al-Khattab langsung mewakafkan tanah tersebut dengan ketentuan tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh pula diwariskan. Umar mendedikannya kepada orang-orang fakir, keluarga terdekat, hamba sahaya, membiayai kegiatan yang bertujuan menegakkan agama Allah, membantu anak-anak terlantar di perjalanan, dan untuk menjamu tamu-tamu. Orang yang mengurus wakaf diperbolehkan (tidak dilarang) memakan hasil wakaf sewajarnya tanpa (niat) mengambil keuntungan”.

Dalam hadits ini ditemukan dua bentuk fiqih, yaitu 1. Sunnah, dan 2. *Qaulush Shahabi*. Fiqih pertama berupa jawaban Rasulullah atas pertanyaan Umar ibn al-Khattab r.a. dalam kalimat: “Jika engkau suka wakafkanlah tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya”. Secara tekstual kata wakaf dalam terjemahan kalimat tersebut tidak tepat karena dalam teks bahasa Arabnya adalah *habas* dalam pengertian *habs* yang dikemukakan pada awal bab ini. Mengenai perbedaan tekstual ini akan diterangkan pada bagian fiqih dari sub bab ini.

Dalam fiqih pertama tersebut terdapat dua lembaga hukum, yaitu penahanan pemilikan dan pemberian atas dasar kebajikan yang berkelanjutan (sedekah jariyah). Mengenai lembaga sedekah jariyah berkaitan erat dengan hadits keenam dari bagian ini. Sedekah jariyah dilakukan dari hasil perusahaan pemilikan yang ditahan peralihannya sesuai tujuan dari penahanan pemilikan, yaitu menghasilkan sesuatu yang dapat disedekahkan secara berkelanjutan. Jadi di sini terlihat eratny kaitan antara kedua lembaga tersebut seolah-olah lembaga kedua tidak dapat eksis tanpa adanya lembaga pertama. Seolah-olah hanya dengan penahanan pemilikan tersebut akan dapat terus menghasilkan sesuatu yang dapat disedekahkan secara berkelanjutan.

Persepsi eratny kaitan inilah yang menyebabkan sebagian besar mazhab Islam berpendapat wakaf adalah sedekah jariyah dan sebaliknya. Mengenai persepsi ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian fiqih dari sub bab ini.

Fiqih kedua, yaitu *qaulush shahabi*, adalah pendapat ‘Umar bin al-Khattab r.a. dalam bentuk tindak lanjutnya terhadap fiqih pertama sebagaimana diuraikan sesudah kalimat yang mengandung fiqih pertama. Fiqih kedua ini tidak kurang pentingnya, karena pada saat itulah formulasi umum dari wakaf kebajikan umum terbentuk, baik

mengenai pemanfaatan maupun pengelolaannya. Baru dalam fiqih kedua inilah ditemukan suatu ketentuan yang merujuk kepada prinsip kekekalan. Ketentuan tersebut diformulasikan dengan kalimat: "... dan tidak boleh pula diwariskan. ..." Namun fiqih kedua ini, sebagaimana dikemukakan nanti setelah bagian ini belum berwujud sebagai *ijma'*.

Terlepas dari persepsi sebelumnya, hadith ini juga tidak memuat Sunnah yang mengatur secara tertentu mengenai jangka waktu wakaf. Tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. yang dimaksud hadith di atas berkaitan dengan tanah yang dibagi-bagikan Rasulullah kepada para pejuang Muslim sebagai rampasan perang (*fai'i*) atas kemenangan perang di Khaibar. Masing-masing pejuang muslim memperoleh seratus saham tanah. Mengenai hal ini dikemukakan dalam tiga Hadith Sunan Abu Dawud:

"Narrated Bashir ibn Yassar: When Allah bestowed Khaybar on the Apostle of Allah (peace be upon him) as fay' (spoils of war without fighting), he divided the whole into thirty si lots. He put aside a half, i.e. eighteen lots, for the Muslim. Each lot comprised one hundred shares, and the Prophet (peace be upon him) was with them. He received a share like the share of one of them.

The Apostle of Allah (peace be upon him separated eighteen lots, that is, half, for his future needs and whatever befell the Muslim. These were al-Watih, al-Kutaybah, as-Salalim and their colleagues. When all this property came in the possession of the Prophet (peace be upon him) and of the Muslims, they did not have sufficient labourers to work on it. The Apostle of Allah (peace be upon him) called Jews and employed them on contract".

"Diceritakan oleh Bashir ibn Yassar: Ketika Allah menganugerahkan Khaybar pada Rasulullah SAW. sebagai *fay'* (rampasan perang tanpa berperang), ia membagi keseluruhannya menjadi sebanyak tiga puluh. Dia menysisihkan setengah, yaitu sebanyak delapan belas, untuk kaum Muslim. Setiap bagian yang dibagi terdiri atas seratus hektar, dan Nabi (SAW.) yang ada bersama mereka. Dia menerima bagian seperti bagian dari salah satu dari mereka .

Rasulullah memisahkan sebanyak delapan belas, yaitu setengah untuk kebutuhan masa depan dan apa pun yang menimpa kaum Muslim . Ini adalah *al- Watih, al- Kutaybah, as- Salalim* dan rekan-rekan mereka . Ketika semua properti ini datang dalam kepemilikan Nabi (SAW.) dan kaum muslimin, mereka tidak memiliki cukup pekerja untuk bekerja di dalamnya. Rasulullah SAW. Kemudian mempekerjakan Yahudi dan mempekerjakan mereka pada kontrak".

"Narrated Mujammi' ibn Jariyah al-Ansari: Khaybar was divided among the people of al-Hudaybiyyah. The Apostle of Allah (peace be upon him) divide it into eighteen portions. The army contained one thousand and five hundred people. There were three hundred horsemen among them. He gave double share to the horsemen among them. He gave double share to the horsemen, and a single to the footmen".

"Diceritakan Mujammi ' ibn al- Jariyah Ansari : Khaybar dibagi antara orang-orang dari al- Hudaybiyah. Rasulullah SAW. membaginya menjadi delapan belas bagian. Tentara berisi seribu lima ratus orang. Ada tiga ratus penunggang kuda di antara mereka. Dia memberi saham ganda untuk para penunggang kuda, dan satu untuk para bujang".

"Narrated ibn Shihab: The Apostle of Allah (peace be upon him) took out his fifth from the booty of Khaybar, and divide the rest of it among those who attended the battle the rest of it among those who were away from it but attend the expedition of al-Hudaybiyyah".

"Diceritakan ibn Shihab : Rasulullah SAW. mengambil kelimanya dari jarahan Khaybar, dan membagi sisanya antara mereka yang menghadiri pertempuran kemudian sisanya di antara mereka yang berada jauh dari itu tetapi menghadiri ekspedisi al-Hudaybiyah".

Begitu juga dengan seratus saham tanah milik 'Umar al-Khattab yang direferensi Hadith ibn Majah riwayat ibn Umar r.a. :

“Sahabat 'Umar ibn al-Khattab telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW: Sesungguhnya saya mempunyai harta yang berupa seratus saham tanah yang terletak di Khaibar. Tanah tersebut sangat saya senang dan tidak ada harta yang lebih saya senang dari pada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedehkannya. Nabi bersabda: Wakafkanlah tanah tersebut dan sedekahkan buah (hasil)nya”.

Hadith di atas ini merupakan keterangan parsial dari hadith sebelumnya, hanya saja kembali ditemukan translasi kata dalam pengertian *habs* sebagai wakaf.

Selain wakaf tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. di Khaibar, Hadith bukhari riwayat ibn 'Umar r.a. menyinggung pula wakaf tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. di Thamgh:

“Narrated ibn 'Umar: In the lifetime of Allah's Apostle, Umar gave in charity some of his property, a garden of date palms called Thamgh. 'Umar said, “O Allah's Apostle! I have some property which I prize highly and I want to give it in charity.” The prophet; said, “Give it in charity (i.e. as an endowment) with its land and trees on the condition that the land and trees will neither be sold nor given as a present, nor bequeathed, but the fruits are to be spent in charity. “So'Umar gave it in charity, and it was for Allah's Cause, the emancipation of slaves, for the poor, for guest, for travelers, and for kinsmen. The person acting as its administrator could eat from it reasonably and fairly, and could let a friend of his eat from it provided he had no intention of becoming wealthy by its means”.

"Diceritakan ibn 'Umar: Pada masa Rasulullah, Umar menyerahkan sedekah beberapa barang miliknya, berupa kebun kurma yang disebut Thamgh. "Kata Umar," O Rasul Allah! Saya memiliki beberapa properti yang sangat mahal dan saya ingin memberikannya sebagai amal sedekah. "Nabi, berkata," Berikan dalam amal sedekah tersebut (yaitu sebagai sumbangan) dengan tanah dan pohon-pohon dengan syarat bahwa tanah dan pohon tidak akan dijual atau diberikan sebagai hadiah, atau diwariskan, tetapi

buahnya yang harus dihabiskan atau dimanfaatkan menjadi amal sedekah. "Jadi 'Umar memberikannya sebagai amal sedekah, dan itu karena Allah, hak budak, bagi masyarakat miskin, untuk tamu, bagi pengembara, dan kerabat. Orang bertindak sebagai administrator yang bisa makan dari itu secara cukup dan adil, dan bisa membiarkan seorang temannya makan dari itu asalkan ia tidak berniat menjadi kaya dengan cara yang dilakukannya tersebut".

Dalam hadith di atas ini ditemukan Sunnah Rasulullah yang mirip dengan hadith wakaf tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. di Khaibar sebelumnya, namun agak lebih rinci karena terdapat ketentuan tambahan dari hadith sebelumnya berupa: "...berikut tanah dan pepohonannya dengan ketentuan tanah dan pepohonannya tidak dijual, maupun diberikan sebagai hadiah, maupun diwariskan..."

Jika dalam hadith sebelumnya ketentuan tersebut berbentuk fiqih *qaulush shahabi*, selama ia belum merupakan *ijma'*, ia dapat diberlakukan atau disesuaikan dengan situasi, kondisi dan atau lokasi, melalui *ijtihad*. Namun dalam hadith diatas ia berbentuk as-Sunnah, dengan demikian tidak ada tempat bagi *ijtihad*. Akibatnya wakaf adalah untuk selamanya, bersifat kekal, dan tidak ada tempat bagi wakaf temporer bila dikaitkan dengan hadith diatas.

Mengingat hadith sebelumnya didukung oleh Hadith Muslim, Hadith Sunan Abu-Dawud, Hadith ibn Majah serta Hadith Bukhari sendiri sedangkan ketentuan yang dimaksud dalam hadith di atas ini hanya terdapat dalam Hadith Bukhari, untuk sementara sampai ditemukan penjelasan mengenai hal tersebut, akan tetap berpegang pada hadith terbanyak. Pendokumentasian wakaf tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. di Thamgh tersebut di atas disinggung pula dalam Hadith Sunan Abu-Dawud riwayat ibn Umar r.a. di bawah ini, hanya saja bagian sunnahnya tidak didokumentasikan:

"Narrated Yahya b. Said: 'Abd al-Hamid b. 'Abd Allah b. 'Abd Allah b. 'Umar b. al-Khattab copied for me a document about the religious endowment (waqf) made by 'Umar al-Khattab: In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. This is what Allah's servant 'Umar has written about Thamgh. He narrated the tradition like the one transmitted by Nafi'. He added: "provided he is not storing up goods (for himself). "The surplus fruit will be devoted to the beggar and the

deprived. He then went on with the tradition, saying: if the man in charge of Thamgh wishes to buy a slave for his work for its fruits (by selling them), he may do so. Mu'iqb penned it and "Abd Allah b. al-Arqam witnessed it: In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. This is what Allah's servant 'Umar, Commander of the Faithful, directed, in casesome incident happens to him (i.e. he dies), that Thamgh, Sirmah b. al-Akwa' the servant who is there, the hundred shares in (the land of) Khaibar, the servant who is there and the hundred shares which Muhammad (peace be upon him) had donated to me in the the valley (nearly) will remain in the custody of hafisah during her life, then the men of opinion from her family will be in charge of these (endownments), that these will neither be sold nor purchased, spending (its produce) where they think (necessary on the beggar, deprived and relatives). There is no harm to the one in charge (of this endowment) if he eats himself, or feeds, or buys vslaves with it".

" Dikisahkan oleh Yahya b. yang mengatakan: ' Abd al-Hamid b . ' Abd Allah b. ' Abd Allah b. ' Umar b. al- Khattab disalin untuk saya dokumen tentang sumbangan agama (wakaf) yang dibuat oleh ' Umar al- Khattab : Dalam nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Inilah yang 'Umar telah lakukan sebagai hamba Allah yang telah menulis tentang tanah di Thamgh. Dia menceritakan tradisi seperti yang dituturkan oleh Nafi '. Dia menambahkan: " asalkan ia tidak menyimpan berlebih barang (untuk dirinya sendiri). "Buah yang berlebih akan dikhususkan untuk pengemis dan orang yang kekurangan. Dia kemudian melanjutkan sesuai dengan tradisinya, dan mengatakan: jika orang yang bertanggung jawab terhadap Thamgh ingin membeli budak untuk usahanya dan juga untuk buahnya (dengan menjual mereka), ia dapat melakukannya. Mu'iqb menulis dan "Abd Allah b . al- Arqam menyaksikannya : Dalam nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Inilah yang 'Umar lakukan sebagai hamba Allah, memerintahkan untuk setia, yang diarahkan, dalam sebuah insiden yang terjadi padanya (yaitu ia meninggal), bahwa Thamgh, Sirmah b. al- Akwa ' sebagai hamba yang ada

disana, dengan seratus hektar (tanah) Khaibar, dengan hamba yang ada disana pula dengan seratus hektar yang dimiliki Muhammad (SAW.) yang telah disumbangkan kepada saya di lembah (didekatnya) yang akan tetap dalam ditahan oleh Hafsah selama hidupnya , maka orang-orang pendapat dari keluarganya akan bertanggung jawab atas hal ini (sumbangan), bahwa ini akan tidak akan dijual atau dibeli, dikeluarkan (produknya) di mana mereka berpikir (diperlukan oleh pengemis, orang kurang mampu dan kerabat). Tidak ada salahnya untuk yang bertanggung jawab (dari sumbangan ini) jika dia makan sendiri atau membeli budak dengan itu " .

Meskipun dalam hadith ini tidak terdapat Sunnah Rasulullah SAW., namun terdapat *qaulus shahabi* dari ‘Umar bin al-Khattab r.a. terutama mengenai keadaan benda wakaf jika ‘Umar bin al-Khattab r.a. wafat.

Perlu dicermati kaitannya dengan hadith sebelumnya mengenai wakaf Thamgh, bahwa jika hadith wakaf Thamgh memuat Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi pada dokumentasinya disini tidak disinggung-singgung Sunnah yang begitu pentingnya bagi ‘Umar bin al-Khattab r.a. Hal ini merupakan salah satu sebab penelitian ini tetap berpegang pada hadith wakaf Khaibar.

Hadith ini juga menguatkan hadith wakaf Khaibar tentang *qaulush shahabi* ‘Umar bin al-Khattab r.a. mengenai tidak diwariskannya benda wakaf, hal ini terlihat dalam hadith tersebut bahwa yang menetapkan pengawasannya diberikan kepada Hafsah dan jika Hafsah tidak mampu lagi, orang lain dalam keluarga Hafsah, dalam hal ini orang lain dalam keluarga Hafsah tersebut didasarkan pertimbangan kemampuannya oleh Hafsah dan bukan berdasarkan hubungan kewarisannya dengan Hafsah.

4. Hadith Bukhari, Hadith Muslim dan Hadith Turmudzi dari Anas bin Malik r.a. mengenai wakaf Abu Thalhah:

“(Suatu ketika) sahabat Abu Thalhah menghadap Rasulullah SAW. dan berkata: Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya: Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), hingga kamu menafkahkan apa-apa yang kamu cintai. Sesungguhnya, harta yang paling aku cintai adalah bairaha (sebuah kebun yang tidak

jauh dari Masjid Nabi). Sesungguhnya kebun itu aku sedekahkan untuk Allah; aku mengharapkannya sebagai kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka letakkan (pergunakanlah) kebun tersebut wahai Rasulullah, sesuai dengan kehendakmu. Rasulullah bersabda: Bagus! Bagus! Bagus! Itu adalah yang menguntungkan! Saya telah mendengar apa yang engkau ucapkan (mohonkan) tentang kebun tersebut. Menurut saya, sebaiknya kebun itu engkau gunakan (sedekahkan) untuk keperluan para keluarga terdekatmu. Maka Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada para keluarganya yang terdekat dan anak-anak pamannya”.

Hadith ini memuat as-Sunnah mengenai wakaf keluarga. Jika kita perhatikan tekstualnya maka nampak tidak ada penyebutan wakaf atau *habs* sebagaimana dalam wakaf bentuk lainnya dari hadith-hadith sebelumnya. Secara implisit dari hadith ini dapat diambil kesimpulan lembaga penahanan atau wakaf atau *habs* hanya diperlukan bilamana pemanfaatan dana/atau pengelolaan benda wakaf berada di luar dari pemilik benda. Hal ini dimaksudkan agar kepemilikan benda wakaf tetap terjaga dari peralihan yang dapat mengganggu bahkan memberhentikan wakaf dengan mengalihkan pada pihak lain karena akibat terhentinya wakaf hanya akan berpengaruh terhadap penerima manfaat saja. Namun hal yang terakhir ini hanya berlaku terhadap wakaf keluarga murni di mana seluruh pengelola dan penerima manfaat merupakan kerabat dekat dari *wakif* dan mereka semua menyetujuinya. Berkaitan dengan jangka waktu wakaf, hadith ini sama sebagaimana dengan hadith-hadith terdahulu, yaitu tidak diatur secara tertentu oleh as-Sunnah.

Hadith Rasulullah SAW. riwayat Ibn. Majah dari Sa'ad bin Malik r.a.:

“Dari Sa'ad bin Malik r.a. katanya: Bahwa Rasulullah SAW. datang menengok saya waktu sakit hampir mati pada haji wada. Berkata saya kepada beliau: Inilah keadaan sakit saya seperti tuan lihat sendiri. Saya ini mempunyai harta, sedangkan ahli waris saya hanya seorang anak perempuan. Apakah boleh saya sedekahkan dua pertiga harta saya itu? Jawab Rasulullah SAW. : Tidak. Kata saya: Seperduanya?, Tidak: jawab beliau pula. Sepertiga?, Ya: jawab Rasulullah SAW. : Itupun telah banyak. Sebenarnya jika anda tinggalkan

ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada ditinggalkan dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain. Berkata pula beliau: Tiap-tiap nafkah yang anda keluarkan Lillahi Ta'ala, niscaya anda mendapat ganjaran Allah hingga suap yang anda letakkan di mulut isterimu pun.”

Hadith di atas ini mengandung as-Sunnah tentang wakaf yang berkaitan dengan wasiat. Wasiat dalam syariah Islam termasuk dalam hukum wajib karena diatur langsung dengan rinci oleh Allah SWT. di dalam al-Qur'an dalam hubungannya dengan hukum kewarisan di dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat (180), ayat (181), ayat (182), dan ayat (240), serta Surat al-Maidah (5) ayat (11), dan ayat (12).

Wakaf diatur dalam as-Sunnah dan Fiqih yang berada di bawah al-Quran, yang mana berarti ketentuan-ketentuan wakaf tidak dapat melampaui berlakunya ketentuan al-Qur'an. Konkritnya dalam hubungannya dengan hadith di atas adalah dalam hal nilai wakaf melebihi dari sepertiga dari seluruh harta Pewaris, nilai lebih tersebut harus dikurangkan sampai maksimal sepertiga. Mengenai prinsip pengurangan ini tersirat dari alur hadith itu sendiri, dimana Rasulullah tidak langsung memberikan persetujuannya tetapi menunggu Sa'ad bin Malik mengurangi nilai awalnya sampai sesuai dengan jawaban Rasulullah.

Selain itu hadith ini mengandung as-Sunnah tentang esensi wakaf sebagai nafkah yang dikeluarkan semata-mata berdasarkan keikhlasan terhadap Allah SWT. terlepas terhadap siapa itu diberikan. Hadith ini pun tidak mengatur tegas tentang jangka waktu wakaf.

Hadith Muslim dan hadith Sunan Abu-Dawud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. mengenai sedekah jariyah:

“Dari Abu Hurairah r.a katanya, bahwa Rasulullah SAW. telah berkata: Apabila orang itu mati, putuslah amalannya; kecuali dari tiga perkara, yaitu: sedekah jariyah atau ilmu yang member manfaat (yang diajarkannya) atau doa kepadanya dari anak yang saleh”.

Dalam memberikan syarah tentang hadith di atas al-Imam an-Nawawi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah tersebut adalah wakaf. Sementara al-Khatib asy-Syarbini rahimahullah berkata, “Sedekah jariyah diartikan oleh para ulama sebagai harta wakaf. Sementara sedekah yang lain tidak disebut sebagai jariyah.

Sedekah jariyah adalah yang pahalanya terus mengalir sesudah manusia meninggal dunia. Adapun sedekah yang pahalanya tidak terus mengalir seperti sedekah memberi makanan kepada fakir miskin tidak disebut sebagai sedekah jariyah. Karena itu, memberi santunan dan makanan kepada fakir miskin atau anak yatim meskipun memberikan pahala besar, tetapi tidak disebut sebagai sedekah jariyah. Namun memberikan kontribusi bagi pembangunan asrama atau tempat pembinaan mereka merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama tempat tersebut dimanfaatkan. Di antara bentuk sedekah jariyah lainnya adalah membangun mesjid, menanam pohon, membuat sumur, mencetak dan mendistribusikan mushaf.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa sebagian besar ulama memahami sedekah jariyah yang disunnahkan Rasulullah dalam hadith di atas ini sebagai wakaf. Atas dasar interpretasi terhadap as-Sunnah di atas timbul pula syarat mutlak tentang kekekalan wakaf, karena menurut alur pikiran sebagian besar ulama, hanya dengan mengekalkan wakaf sajalah sedekah jariyah dapat terjadi setelah kematian, dan untuk mengekalkan wakaf maka hubungan kepemilikan antara *wakif* dengan benda wakaf harus diputus. Jika hubungan tersebut tidak diputus, setelah kematian si *wakif* ada kemungkinan wakaf atas benda diputus oleh ahli waris *wakif*.

Jika kita lihat untaian kata dalam hadith ini, yaitu: "... Apabila orang itu mati, putuslah amalannya; kecuali dari tiga perkara, ...", maka tidak dapat dibantah bahwa ketiga perkara tersebut, yang salah satunya sedekah jariyah, sudah dapat dilakukan seseorang semasa hidupnya, dan khususnya terhadap sedekah jariyah tersebut, dapat pula diakhiri pada masa hidup orang yang bersangkutan. Selain itu jika kita lihat keseluruhan redaksi dari hadith ini, maka hadith tersebut merupakan informasi dari Rasulullah SAW. yang mengandung anjuran (sunnah) bagi umat muslim, yang merasa amal kebajikan selama hidupnya kurang mencukupi atau ingin mendapatkan kebaikan yang paling maksimal pada hari akhir, untuk berusaha menimbulkan ketiga perkara tersebut. Hadith ini tidak memstimulasi sesuatu yang kadarnya wajib untuk dilaksanakan.

Patut dipertanyakan alur logika mayoritas ulama mazhab yang menutup mata terhadap sedekah jariyah semasa hidupnya seseorang dan hanya melihat sedekah jariyah dari sudut seseorang yang meninggal dunia, yang mengakibatkan munculnya syarat mutlak

pemutusan hubungan kepemilikan untuk memenuhi asas kekekalan wakaf, yang pada gilirannya menutup kemungkinan terhadap sedekah jariyah yang dilakukan semasa hidup seseorang.

Hadith Imam Malik dan Hadith Bukhari mengenai kedudukan benda yang telah disedekahkan terhadap pemberi sedekah. Hadith ini dikemukakan dalam hubungannya dengan hadith sedekah jariyah di atas:

“It is related from Ibn ‘Umar gave away (a mount) a horse in the way of Allah. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, had given it to him so that he had put it up for sale. He asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about buying it and he said, “Do not buy it. Do not take back your sadaqa”.

Hal ini terkait dari Ibn 'Umar yang memberikan *Awaya* (sejumlah) kuda jalan Allah. Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, telah diberikan kepadanya sehingga dia memasangnya untuk dijual. Dia meminta Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, tentang pembelian tersebut dan dia berkata, "Jangan membelinya. Jangan mengambil kembali sedekah Anda".

“Yahya related to me from ayd ibn Aslam that his father said that he had heard “Umar ibn al-Khattab say, “I once gave someone a noble horse to carry him in the way of Allah, and the man neglected it. I wished to buy it back from him and I thought that he would sell it cheaply. I asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about it and he said, ‘Do not buy it, even if he gives it to you for one dirham, for someone who takes back his sadaqa is like a dog swallowing its own vomit”.

“Yahya meriwayatkan padaku dari ayd ibn Aslam bahwa ayahnya mengatakan bahwa ia mendengar "Umar bin al-Khattab berkata," Saya pernah sekali memberi seseorang kuda mulia untuk membawa dia di jalan Allah, dan orang

itu mengabaikannya. Saya kemudian ingin membelinya kembali dari dia dan saya berpikir bahwa ia akan menjualnya dengan harga murah. Saya bertanya kepada Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, tentang hal tersebut dan dia berkata, 'Jangan membeli itu, bahkan jika ia memberikan kepada Anda untuk satu dirham, untuk seseorang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing menelan muntah sendiri'.

Sunnah dalam hadith di atas adalah bahwa seseorang tidak mengambil maupun menerima kembali benda yang telah diberikannya kepada orang lain melalui sedekah apabila orang yang terakhir tersebut telah menerima sedekahnya.

Jadi dalam sedekah hubungan kepemilikan antara pemberi sedekah dengan benda sedekah terputus sama sekali dengan diterimanya sedekah. Konsep penerimaan di dalam sedekah tidak sebatas pada ucapan, tetapi mengharuskan suatu perbuatan nyata berupa penguasaan dan/atau pemanfaatan. Terdapat suatu pengecualian tentang kembalinya benda sedekah ke dalam kepemilikannya pemberi sedekah, yaitu melalui pewarisan, dalam hak mana kembalinya benda sedekah berada diluar kehendak dan kekuasaan serta pengetahuan pemberi sedekah.

Dari hadith-hadith yang telah dikemukakan di atas ditemukan formulasi umum wakaf namun sepanjang mengenai Sunnah Rasulullah SAW. tidak ada penyebutan jangka waktu secara tegas, selain itu secara tekstual Rasulullah SAW. tidak ada penyebutan jangka waktu wakaf secara tegas, selain itu secara tekstual Rasulullah SAW. tidak menggunakan kata wakaf tetapi menggunakan kata *habs*, mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian fiqh di bawah ini.

Formulasi wakaf yang agak lebih rinci juga ditemukan dalam hadith-hadith mengenai wakaf yang dilakukan 'Umar bin al-Khattab r.a., disini baru terlihat formulasi jangka waktu wakaf yang merujuk pada asas kekekalan wakaf, namun sebagaimana telah dikemukakan, formulasi tersebut belum diterima sebagai *ijma'* sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian fiqh di bawah ini.

Fiqih

Fiqih Islam sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran pemikiran mazhab-mazhab Islam. Kelompok mazhab yang terluas pengaruhnya hingga menyentuh Indonesia adalah mazhab Sunni, tentang pengaruh mazhab Sunni di Indonesia akan dibahas pada bab selanjutnya. Mazhab Sunni berkaitan dengan Ahli Sunnah, yaitu golongan yang berpendapat bahwa Abu Bakar r.a. berhak menjadi khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW., setelah itu 'Umar bin al-Khattab r.a., 'Utsman bin Affan r.a kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib r.a.

Mazhab-mazhab Islam yang termasuk dalam mazhab Sunni dan mempunyai pengaruh yang luas, antara lain adalah mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Imamiyah. Mayoritas ulama mazhab di atas berpendapat bahwa wakaf tidak berwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus. Itu pula sebabnya wakaf disebut sedekah jariyah. Apabila orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, baik yang terang jangka waktunya maupun yang digantungkan pada suatu keadaan, maka menurut mereka wakaf semacam itu tidak sah.

Pengikut mazhab Hanafi memberikan tiga pengecualian terhadap prinsip kekekalan wakaf atas benda wakaf yang bersifat tidak tetap, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Wakaf atas benda bergerak yang termasuk dalam kepemilikan wakaf benda tetap, seperti binatang ternak dari peternakan yang telah diwakafkan; 2) Jika terdapat hadith yang tidak diragukan kebenarannya; dan 3. Telah menjadi kebiasaan yang dipraktikkan dalam suatu wilayah tertentu (*'urf*).

Sebagian ulama Imamiyah membedakan pengertian wakaf dari pengertian *habs*. Dalam lembaga wakaf terjadi peralihan hak secara penuh dari *wakif*, atas dasar itu benda wakaf tidak boleh diwariskan dan dijadikan obyek peralihan hak lainnya. Dalam lembaga *habs*, pemilikan atas benda tidak beralih kepada pihak manapun dan tetap berada pada *wakif*. Sejalan dengan itu benda yang di-*habs* dapat diwariskan atau dialihkan oleh pemiliknya karena ia tetap mempunyai kewenangan penuh atas benda yang di-*habs*.

Jadi dalam pandangan di atas bilamana seseorang memberikan pembatasan suatu jangka waktu akan berakibat pada batalnya wakaf yang dilakukan, namun *habs*-nya tetap sah, sepanjang perwujudannya adalah *habs*, tetapi jika dimaksudkan sebagai wakaf, maka baik wakaf

maupun *habs*-nya menjadi batal. Dimaksudkan dengan *habs*-nya tetap sah adalah bahwa pemanfaatan benda tersebut sesuai dengan kehendak *wakif* dan pemanfaatan benda tersebut berlangsung “selama” masa yang ditentukan pemiliknya dan setelah masa itu lewat benda tersebut kembali kepada pemiliknya.

Kata selama, dalam tanda kutip di atas, menunjukkan ciri khas *habs*, karena mazhab Imamiyah memahami kalimat “selama masa yang ditentukan” dalam *habs* menjadi selamanya atau kekal. Dalam kata lain, dalam *habs*, prinsip kekekalan menjadi terpenuhi dengan terpenuhinya prinsip temporalitas yang dipersyaratkan. Berbeda dengan mazhab lainnya, Maliki tidak membatasi wakaf hanya pada wakaf kekal, ia mengakui juga wakaf temporer. Dalam hal yang terakhir jika tempo yang telah ditentukan berakhir, pemilikan benda kembali kepada pemiliknya yang telah mewakafkannya. Karena mengakui temporalitas dalam wakaf maka Maliki tidak berkeberatan bila tempo wakaf berlalu kemudian benda wakaf dijual.

Meskipun demikian para pengikut Maliki tidak menerima temporalitas pada wakaf untuk mesjid dan mereka mengatakan bahwa walaupun pendiri wakaf mengikrarkan wakafnya untuk mesjid tersebut bersifat temporer, wakaf tersebut dianggap kekal dan kondisi temporer dianggap batal. Perlu diketahui bahwa pengikut Maliki, yang menolak temporalitas wakaf mesjid, menerimanya jika pendiri wakaf adalah penyewa dari bangunan dan pendiri wakaf menjadikan hak atas bangunan yang diperolehnya melalui perjanjian sewa ke dalam wakaf sebagai masjid. Namun harus diingat di sini bahwa temporalitas dalam wakaf oleh penyewa disebabkan oleh sifat alami harta dan tidak disebabkan oleh kehendak pendiri wakaf.

B. WAKAF DALAM HUKUM NASIONAL

Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sudah banyak praktik wakaf versi pra-Islam yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia pada masa pra-Islam. Terdapat beberapa sisa dari praktik-praktik yang berasal dari kebiasaan di berbagai daerah sebelum Islam masuk di Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan agama atau kepentingan umum pada beberapa daerah di Indonesia. Pendirian-pendirian tersebut, antara lain 1. *Huma*

serang pada orang Badui di Cibeo, Banten Selatan; 2. Rumah gadang di masyarakat Minangkabau; dan 3. Sawah pauman di Lombok.

Kedatangan Islam di Indonesia pada abad ketujuh Masehi membawa perubahan dalam bentuk-bentuk dan tujuan yang lama itu. Wakaf hanya ditujukan kepada maksud-maksud yang tidak bertentangan dengan tauhid dan peraturan-peraturan syariah Islam. Mazhab Islam yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia pada waktu itu adalah mazhab Sunni dengan mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Al Imam Muhammad ibn Idris Asy Syafi'i sebagai salah satu mazhab yang paling berpengaruh di dalamnya. Terdapat juga klaim yang menyatakan bahwa perkembangan mazhab Syafi'i (Sunni) hanya berlangsung selama 70 tahun, sedangkan selebihnya dikuasai mazhab Syi'ah yang berasal dari Iran, bahkan menurut klaim tersebut mazhab-mazhab Sunni lainnya tidak ada yang berkembang di Indonesia. Namun klaim tersebut ternyata tidak berdasar.

Tidak terlalu banyak catatan mengenai wakaf sejak kedatangan Islam sampai sebelum penjajahan. Catatan mengenai wakaf mungkin tersimpan dalam artefak kerajaan dan organisasi kerakyatan. Sepanjang mengenai organisasi kerakyatan, Adijani al-Alabij mengemukakan bahwa organisasi Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912, telah lama mengelola wakaf, yang tidak terbatas pada tanah saja namun meliputi juga buku-buku, kitab-kitab agama, bahan bangunan, peralatan isi bangunan seperti mebel, mikrofon, karpet masjid, kipas angin, jam dinding, dan kendaraan.

Selama masa penjajahan terdapat beberapa keterangan tertulis yang memberi petunjuk mengenai keadaan wakaf pada masa itu. Keterangan-keterangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Sekretaris *Gubernemen* yang pertama tentang *Toericht op den bouw van Mohammadaansche bedehuizin*, tanggal 31 Januari 1905 nomor 435, sebagaimana termuat dalam *Bijblad* Tahun 1905 nomor 6196.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura, untuk melakukan pendaftaran terhadap rumah-rumah ibadat Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Sepanjang belum dilakukan pendaftaran yang dimaksud, para bupati diperintahkan untuk membuat daftar sementara. Di dalam daftar itu harus dicatat tentang asal-usul

tiap rumah ibadat, dipakai untuk shalat Jumat atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak.

Selain itu, kepada setiap Bupati diwajibkan pula membuat daftar yang memuat keterangan tentang benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (bumiputera) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama lainnya dan supaya dicatat selengkap-lengkapnya batas benda tersebut serta keterangan-keterangan lainnya, nama-nama orang yang mewakafkannya, waktu barang diwakafkan dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.

2. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagsdiensten en Wakaps*, tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361A, sebagaimana termuat dalam *Bijblad* Tahun 1931 nomor 12573.

Surat Edaran ini mengadakan beberapa perubahan terhadap *Bijblad* Tahun 1905 nomor 619, antara lain ditentukan agar para Bupati sepanjang belum ada daftar yang dimaksud

3. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* yang pertama tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagsdienaten en Wakaps*, tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A, *Bijblad* Tahun 1934 nomor 13390.

Surat edaran ini mengubah surat edaran pada 4 Juni 1931 nomor 1361/A, *Bijblad* Tahun 1931 nomor 12573, tersebut. Pengaturan yang berkaitan dengan wakaf dimuat dalam paragraph pertama pada Pasal 1,3 dan 4 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut di bawah ini.

1. Bupati menyuruh mengadakan daftar, jika belum ada, tentang langgar dalam kabupatennya, sekedar langgar itu dipakai untuk sholat Jumat, dalam daftar itu harus dituliskan segala apa yang diketahui tentang asal tiap-tiap langgar dan lagi dianggap wakafkah tanah tempat ia didirikan baik tanah itu sendiri, maupun bersama pekarangannya.
2. Menyuruh menjaga, supaya yang ditentukan dalam *Bijblad* nomor 6196 pada Pasal 3 diturut orang. Hal itu berhubungan dengan pentingnya barang-barang wakaf dicatat dengan baik. Ternyata di beberapa Kabupaten tidak diadakan daftar catatan.
3. Menyuruh mengumumkan, bahwa maksud untuk mewakafkan barang-barang yang tidak terbawa baik diberitahukan kepada

Bupati, supaya ia dapat kesempatan pertama untuk mengadakan daftar catatan tentang barang-barang yang diwakafkan, dan lagi supaya ia dapat menimbang ada atau tidaknya *verordening* umum atau *verordening* untuk sesuatu tempat yang bertentangan dengan menjalankan maksud wakaf itu (seperti larangan mendirikan bangunan, larangan menguburkan mayat di luar lingkungan suatu tempat, dan lain-lain), dan tentang ada atau tidaknya hal-hal lain, yang menyebabkan tidak baik tanah itu diwakafkan (misalnya ditempat itu orang hendak mengadakan jalan, kota-kota akan diluaskan sampai ke sana, dan lain-lain). Kalau ada keberatan, maka oleh sebab diberitahukan lebih dahulu itu, Bupati memberi nasihat kepada orang yang berkepentingan, jangan meneruskan maksudnya itu (dalam hal ini ia boleh mewakafkan tanah yang lain). Barang-barang yang diwakafkan atas perintah Bupati dalam daftar yang dipegang Asisten Wedana yang bersangkutan, supaya dimaksudkannya dalam raport mingguan kepada kepala kantor *landrente*.

4. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tentang *Toeizicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizin, Vrijdagsdienaten en Wakaps*, tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273A, *Bijblad Tahun 1935* nomor 13480.

Surat edaran ini berisi perubahan terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 dari surat edaran tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, *Bijblad Tahun 1931* nomor 12573, tersebut di atas.

Setelah kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundangan yang menyangkut wakaf, antara lain sebagai berikut di bawah ini.

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952, dalam Pasal 1 ayat (13) : “Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi/ menyelenggarakan pemeliharaan wakaf-wakaf”.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952, dalam Pengadilan Agama Pasal 1 ayat (3) yang mengatur tentang Lapangan Pekerjaan Jawatan Urusan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan urusan zakat, fitrah, wakaf, pemakaman, rumah piatu, rumah-rumah miskin dan lain soal ibadah sosial”.

3. Penetapan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1952 tentang Perincian Tugas Dari dan Pembagian Pekerjaan Dalam Bagian-Bagian Dari Kantor Pusat Jawatan Urusan Agama dan Kantor-Kantor Cabangnya di Daerah-Daerah.

Pengaturan wakaf terdapat dalam Bab IV tentang Bagian Sosial Pasal 2 ayat (3) yang memberikan perincian tugas dari Seksi Wakaf dari Jawatan Urusan Agama ditingkat pusat dan daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mencatat laporan wakaf yang bukan milik Kemasjidan dari daerah-daerah;
- b. Memperhatikan wakaf yang bukan milik Kemasjidan dan surat pengusahnya perwakafan;
- c. Memperhatikan hukum Islam mengenai wakaf dan memajukan asal-usul sekitar perwakafan yang bukan milik Kemasjidan;
- d. Membuat statistik dan grafik wakaf;
- e. Menyelesaikan surat-surat masuk dan merencanakan surat-surat keluar yang mengenai wakaf yang bukan milik Kemasjidan.

Di bidang Yudikatif, sejak 1958 hakim-hakim pengadilan agama menangani masalah wakaf berdasarkan kitab-kitab fiqh yang telah ditentukan, yang keseluruhannya bersumber dari mazhab Syafi'i. Keadaan ini berlangsung sampai dikeuarkannya Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan pada 10 Juni 1991.

Pengaturan wakaf oleh pemerintah yang berkuasa sepanjang masa ini bersifat administratif, sedangkan substansi wakaf sebagai lembaga Islam diserahkan kepada syariah Islam untuk mengaturnya. Konsekuensi logis dari keadaan ini adalah berlakunya prinsip kekekalan wakaf selama masa ini disebabkan pengaruh para mazhab syariah Islam di Indonesia.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan itu. Akibatnya banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, malah ada diantaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (Nazhir) wakaf bersangkutan. Hal-hal ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga itu dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam. Selain dari itu dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib membantu pelaksanaan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Dharma bagi orang Hindu Dharma, apabila dalam pelaksanaan syari'at itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

Kekuasaan Negara yang wajib membantu pelaksanaan syari'at masing-masing agama yang diakui dalam negara Republik Indonesia ini adalah Kekuasaan Negara yang berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari'at yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.

Di samping itu pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanannya itu. Di lihat dari ayat (1)

dan (2) pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang termasuk ibadah maliyah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktik perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai suatu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah tanah, wakaf di Indonesia sudah diatur pelaksanaannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Babak baru mengenai pengaturan wakaf dimulai pada tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada tanggal 17 Mei 1977. Mengenai isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 telah diisyaratkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 harus berdasarkan pada hukum Adat dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, yang dalam hal ini adalah hukum Islam.

Wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menganut prinsip kekekalan wakaf yang tercermin dari Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah tersebut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai sebab dianutnya prinsip kekekalan wakaf. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 4, peraturan pemerintah sempat menyinggung pengaturan wakaf yang dikandungnya adalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam yang berpengaruh pada waktu itu adalah ajaran mazhab Sunni yang telah berpengaruh di Indonesia sejak abad ketujuh masehi, dengan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling luas pengaruhnya, juga sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menganut prinsip kekekalan sebelumnya, menganut prinsip kekekalan wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya membatasi diri pada wakaf sosial yang obyek wakafnya berupa tanah hak milik, sedangkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf di luar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak ada. Dengan demikian, pengaturan wakaf selain yang diatur peraturan pemerintah tersebut tetap diserahkan pada syaria Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia. Keadaan yang terakhir ini terus berlanjut sampai tahun 1991.

Pada 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada semua instansi pemerintah dan bagi masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam tersebut dimaksudkan sebagai unifikasi terhadap paham aliran-aliran Islam di Indonesia. Pengaturan wakaf di dalam Kompilasi Hukum Islam diletakkan pada buku ketiga, yang merupakan buku terakhir kompilasi tersebut, dengan judul Hukum Perwakafan. Ruang lingkup pengaturannya bersifat umum karena tidak membatasi secara khusus tentang tujuan dan obyek wakaf.

Pengaturan jangka waktu wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam Pasal 215 angka 1 sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dilihat dari ketentuan pasal tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga menganut prinsip kekekalan wakaf seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah disinggung sekilas pada bab sebelumnya, menyebabkan eksistensi kedua pengaturan wakaf sebelumnya menjadi dipertanyakan selama peraturan organik undang-undang tersebut belum dibentuk. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya ajaran Islam di Indonesia memperoleh pengaruh dari mazhab Sunni dengan mazhab Syafi'i sebagai pengaruh utamanya. Sebagian besar mazhab Sunni, kecuali mazhab Maliki di luar wakaf masjid dan sebagian mazhab Imamiyah, tidak mengenal temporalitas dalam wakaf. Pengaruh tersebut terlihat jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda dengan kedua pengaturan wakaf tersebut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 justru dengan tegas menganut prinsip temporalitas wakaf, yang selama ini tidak diakui oleh mayoritas mazhab Sunni, di samping prinsip kekekalan wakaf. Hal ini dirumuskan di dalam undang-undang Pasal 1 angka 1:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Dianutnya prinsip kekekalan wakaf dan prinsip temporalitas wakaf secara berdampingan di dalam undang-undang menimbulkan pertanyaan mengenai mazhab syariah Islam manakah yang mempengaruhi undang-undang tersebut karena ketentuan tersebut sangat berbeda dari ketentuan dari peraturan perundang-undangan wakaf sebelumnya maupun pendirian mazhab yang mempengaruhi bidang eksekutif maupun yudikatif di Indonesia mengenai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Al-Hafiz' Abi. *Sunan Ibn Majah*. Mekah: Dar at-Turas al-'Arabi.
- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Ahmad, Haji Dusuki bin Haji. *Kamus Pengetahuan Islam*. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, 1976.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Alawi, Sayid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al. *Djam'ul Fawaid mimma jata'allaqu bi salatil Jum'ati wal masjid*. Betawi: s.n., 1328.
- Al-Alabij, H. Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'abdullah. *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar al-Fiqr.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. Jakarta: IIMAN, 2003.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf. (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: IIMAN Press, 2004.

- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Al Musawi, A. Syarafuddin. *Dialog Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan, 1992
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Amrullah, Abdul Malik Karim (HAMKA). *Antara Fakta dan Khayal: Tuanku Rao*, (Bantahan terhadap tulisan-tulisan Ir. Mangaradja Onggang Parlindungan dalam bukunya "Tuanku Rao"), Cet. 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam [An-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam]*, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wakhid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Syariat Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky. Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.
- Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- A.Saleh, Nabil. *Unlawfull Gain And Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and Islamic Banking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, Harian Ekonomi Neraca, 11 Januari 1999.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Azhar Basyir, Ahmad. *Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.
- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.
- Asbar. Et al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Ash-Shiddieqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- *Pengantar Ilmu Fiqih Mu'amalah*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001.
- Atmadja, Mr. Kusumah. *De Mohammedaansch Vrome Stichtingen in Indie*. Leiden: Diss, 1922.
- Atmaja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional, 2004.
- Audah, Husain. *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antara Nusa, 2004.
- Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar. *Intisari Islam Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*. alih bahasa Ilyas Ihsan. Jakarta: Lentera Basritama, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al-Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. Kudus: Menara Kudus, 1977.

- Cizaska, Murat. *Ottoman Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*, rangkuman atas Murat Cizaska, *A History of Philanthropic Foundations The Islamic World From The Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press, 2000. Lamaan Ball Ed., Faaiza Bashir Prod. United Kingdom: Foundations for Science Technology and Civilitation (FSTC), Juni 2004.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci al-Qur'an, 1965.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- . *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- . *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Dirjen. *Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta. Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Effendi, Satria. Et al. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Firdaus, NH Muhammad, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta :Renaissance.
- Fitzgerald, Anne. *Intellectual Property*. Sydney: LBC Information Services NSW, 1999.
- Garner, Bryan A. Editor in Chief. *Black,s Law Dictionary*, Thomson West, 2001
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, 1995.

- Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.
- Haryono, Anwar. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Holmes, William C. *Intellectual Property and Antitrust Law*, New York: Clark Boardman, 1983.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa, Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Hutauruk. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlanga, 1982.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori &Praktik*. Jakarta:Kencana.
- Izetbegovic, Aliya Ali. *Islam Antara Timur Dan Barat*. Bandung: Pustaka, 1993.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Air Langga Universitas Press, 2006.
- Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Jakarta: Persatuan, 1991.
- Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*.Bouder (et al): West View Press, 1993
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kintner, Earl W. dan Jack Lahr. *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Boerdman, 1983.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Kriekhoff, Valerine J.L. Et. al. "Metode Penelitian Hukum HID 10403/3 SKS Buku A", Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- L.Do, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mansoer, M.D. Et al. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.
- Mahadi. *Hak Milik Dalam Sistim Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN, 1981.
- Margono, Suyud. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV. Nivindo Pustaka Mandiri, 2003.
- Maulana, Insan Budi. Et al. *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual*. Jogjakarta: Pusat Studi Hukum UII , 2000.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Editor: Faisal Abudan, Umar Shahab, cet. ke-2. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Nasution, Harun, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- .Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.
- Parlindungan, Mangaradja Onggang. *Tuanku Rao*. s.l.: Tandjung Pengharapan, 1965.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009).
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997).
- Qahar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif.*, alih bahasa H. Muhyiddin dan Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*. Bandung: Alumni, 1977
- . *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, Bakti, 1996.
- Rasidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984
- Rasyid Ed. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Djajamurni, 1959
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2003.
- Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rokamah, Ridho Rokamah. *Al-Qowai'id Al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Ruhiatudin, Budi. "Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), " Vol. 2, No. 4. Jakarta: Socio Religia, Agustus 2003.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Schechter, Roger E. dan Jhon R. Thomas. *Intellectual Property The Law Of Copy Right, Patents, And Trademarks*. West Group: Hoornbook Series, 2003.
- Sholihin, Ahmad, Iffham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta, 1999.
- Soedewi, Sri dan Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti, 1974.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-33. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Soebekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-17. Jakarta: PT. Intermedia, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. ke-66. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1996.
- Soeprapto. "Perubahan Peruntukan/Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria". mimeo, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik, Departemen Agama RI, Jakarta, 19-20 September 1987.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Stewart, Mc Keough. *Intellectual Property In Australia*. Sydney: Butter Wrths, 1997.

- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syamsudin, Budi Agus Riswandi dan M. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Thalib, Sajuti. Ed. 1. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- U Widjaya, Gunawan. *Black,s Law Dictionary atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, Gunawan. *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widyamartaya, A. dan JD. Bowo Santoso. *Enclosures off The Mind (Kapling-kapling Daya Cipta Manusia)*. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2004.
- Yanggo, Chusmairan T. dan HA. Hafiz Anshary AZ (eds). *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakannya dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Yulianus. *Kamus Baru Bahasa Indonesia, Usaha Nasional*, Surabaya. Imam, Khairul . *Ushul Fiqh 1*. cet. ke-2. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN- Malang Press, 2009.
- Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam* dalam *Mimbar Hukum* No. 16 Tahun V. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.

----- *Aliran-Aliran Hukum Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta: 1999.

Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Makalah atau Artikel

Makalah Seminar “Riset Perbandingan Hukum”, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN SUKA YK, 29 November 2008.

C. Peraturan-peraturan

Hadith-hadith tentang wakaf ‘Umar bin al-Khattab r.a. dan wakaf ‘Usman bin Affan r.a.

Indonesia. Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor: B1/735 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura, 18 Februari 1958.

------. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

------. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.

------. *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.

------. *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.

------. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.

------. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

------. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

------. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

- , Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- , Penjelasan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- , Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- , Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- , Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- , Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- , Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- , Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- , Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Umum.
- , Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
- Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/ 28 Shafar 1423.

D. Internet

Bewley, Al-Muwaththa' of Imam Malik, 177.26 no. 50, <http://bewley.virtualave-net/muw5.html>, diakses 29 September 2013.

Bewley Ed., Op. Cit., <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari18.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober.

-----, <http://bewley.virtualave.netbukhari.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

Bewley, Sahih Bukhari, <http://bewley.virtualave.net/bukhari122.html>, no. 2623. Diakses pada tanggal 2 November 2013.

Diani, "Sedekah Jariah" <http://danimut.students.uui.ac.id/2012/12/13/sedekah-jariah/#more-3>, diakses 30 November 2013.

Hasan

Ed., <http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/abudawo/od/013sat.html>, diakses 28 September 2013.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

Indonesia, Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R/16/PU/VII/2004 tentang RUU tentang Wakaf. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, surat pengantar ruu.jpg, diakses pada 20 September 2013.

-----, *Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf*. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, penjelasan pemerintah wakaf.doc, pada tanggal 25 September 2013.

Razak dan Lathief, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Jil. 2, Cet., <http://bewley.virtualave.netbukhari22.html>, diakses pada tanggal 1 November 2013.

-----, http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/bukhari/070_sbt.html, diakses pada tanggal 1 November 2013.

., <http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/abudawood/011sat.html>
. diakses pada tanggal 1 November 2013.

Sulaiman Rasyid, Op. Cit., dan Bewley Ed., Al-Risalah of Imam Syafei, <http://ourworld.compuserve.com/homepages/ABewleyRisPro.p.html>, Gifts(hiba), sadaqa, and hubus (waqf), diakses tanggal 29 September 2013.

Pikiran Rakyat.Com., *Rawan Penyerobotan Pihak tak Bertanggung Jawab 5.700 Tanah Wakaf Belum Bersertifikat*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/160303.html>, diakses 20 September 2013.

GLOSARIUM

Akad adalah kontrak dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati.

Akad Tijarah adalah akad komersil, akad untuk mencari profit/keuntungan dari bagi hasil yang melibatkan pendapatannya.

Akad Mudharabah adalah pihak perjanjian antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal (pihak pertama) 100% kepada yang lain supaya dikembangkan atau dikelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan diawal.

Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank/perbankan syariah dengan nasabah.

Akad Ijarah adalah akad antara bank (mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya dan di akhiri dengan objek sewa oleh nasabah.

Akad Istishna adalah talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa yang belum ada wujudnya, melibatkan pihak ketiga.

Rukun Istishna yaitu adanya Sighot yaitu Ijab dan Qabul

Akad Salam adalah merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa yang sudah ada, namun masih harus menunggu waktu penyerahannya.

Akad Wadiah adalah akad titipan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan mendapatkan keuntungan berupa *ujroh* (fee).

Amil adalah pengelola dana (modal) dalam akad mudharabah

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah .

Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*.

Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi *muwalla*.

Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.

Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum .

Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain .

Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.

Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.

Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

INDEX

A

Akad, 128, 170, 174, 175, 180, 181, 186,
187, 189, 190, 193, 194, 200, 202,
211, 230, 233, 304, 305
Akad Ijarah, 304
Akad Istishna, 304
Akad Mudharabah, 304
Akad Murabahah, 304
Akad Musyarakah, 304
Akad Salam, 305
Akad Tijarah, 304
Akad Wadiah, 305
Amil, 305
Amwal, 305

F

Fiqh, 7, 10, 13, 195, 197, 200, 292, 293,
294, 296, 297, 299

M

Muwalla, 305

P

Perwalian, 105, 305

S

Syariah, 2, 7, 13, 130, 143, 155, 156,
170, 176, 183, 188, 189, 190, 191,
194, 195, 196, 199, 203, 206, 209,
210, 211, 217, 219, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 237, 239, 241,
257, 294, 295, 298, 300

W

Wali, 98, 105, 188, 305

RIWAYAT PENULIS



HJ. WATI RAHMI RIA, SH. MH. Dilahirkan di Jakarta tanggal 9 April 1965. Pendidikan S1 pada Universitas Lampung (1988). Pendidikan S2 pada Universitas Indonesia (2000), sebagai lulusan tercepat dengan nilai Cum Laude. Pernah menerima hibah penulisan buku teks dari Dirjen Dikti Depdiknas. Menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 1990. Selain mengajar juga banyak melakukan penyuluhan hukum dan melakukan berbagai penelitian baik yang didanai oleh Unila maupun di luar Unila. Beberapa artikel penulis telah diterbitkan oleh Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unila, Jurnal Hukum Universitas Indonesia serta Surat Kabar Lampung Post. 4 buah judul buku sudah diselesaikan oleh penulis.